

Tanggal Efektif	Jadwal	:	3 Mei 2018
Masa Penawaran Umum		:	7 – 9 Mei 2018
Tanggal Penjatahan		:	11 Mei 2018
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")		:	15 Mei 2018
Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia		:	16 Mei 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUSSAN AUTO FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BUSSAN AUTO FINANCE

PT BUSSAN AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Mulia, lantai 18-19

Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta 12930, Indonesia

Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@bussan.co.id

www.baf.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 31 Desember 2017, Perseroan mengoperasikan 198 kantor cabang dan 38 *point-of-services* yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI II BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2019 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Mei 2021 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PIUTANG PERFORMING YANG AKAN DIBEKANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

^{id}AA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

DALAM HAL TERJADI PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM, MAKA UANG PEMBAYARAN PEMESANAN OBLIGASI YANG TELAH DITERIMA OLEH PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI ATAU PENJAMIN EMISI OBLIGASI WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PEMESAN OLEH PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI ATAU PENJAMIN EMISI OBLIGASI PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SESUDAH TANGGAL PENJATAHAN ATAU SESUDAH TANGGAL DIUMUMKANNYA PEMBATALAN TERSEBUT.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM DAPAT DILIHT PADA BAB XIII PROSPEKTUS INI MENGENAI TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia (terafiliasi)

WALI AMANAT OBLIGASI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2018.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK dengan Surat No. BAF/019/CP/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00005/BEI.PP1/03-2018 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI (“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”). Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini, selain PT Ciptadana Sekuritas Asia, bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“PERATURAN NO. IX.C.11”).

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi	15
3. Keterangan Tentang Perseroan	17
4. Keterangan Tentang Wali Amanat	17
5. Perpajakan	18
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	19
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
1. Umum	30
2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	31
3. Kebijakan Akuntansi Penting dan Perubahan Kebijakan Akuntansi	33
4. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	38
5. Pendapatan Berdasarkan Segmen Operasi	41
6. Hasil Kegiatan Usaha	42
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	44
8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	46
9. Kualitas Piutang	48
10. Belanja Modal	49
11. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing	49
12. Risiko Suku Bunga Acuan Pinjaman	50
13. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang	50
VI. FAKTOR RISIKO	51
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	56
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	57
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	57
1. Riwayat Singkat Perseroan	57
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	58
3. Dokumen Perizinan Perseroan	59
4. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	59
5. Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai Oleh Perseroan	78
6. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan	79
7. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama	80
8. Pengurusan dan Pengawasan	82
9. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)	90
10. Sumber Daya Manusia	116
11. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	119

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	120
1.	Umum.....	120
2.	Sejarah Perseroan.....	121
3.	Visi dan Misi Perseroan	122
4.	Strategi Usaha	122
5.	Kegiatan Usaha.....	124
6.	Proses Operasional	128
7.	Pelanggan	129
8.	Pemasaran	130
9.	Jaringan Pemasaran dan Pelayanan	131
10.	Persaingan	132
11.	Teknologi Informasi	132
12.	Pengembangan Produk dan Layanan	134
13.	Prospek Usaha.....	134
14.	Hak Kekayaan Intelektual.....	135
15.	Transaksi Dengan Pihak-Pihak yang Terafiliasi	136
16.	Ketergantungan Perseroan.....	136
17.	Penghargaan dan Pengakuan.....	136
IX.	PERPAJAKAN	137
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	138
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	139
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	142
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	149
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	154
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	175

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan dan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi serta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (<i>a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.</i>), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	: berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bunga Obligasi	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
BEI atau Bursa Efek	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Rekening	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Dokumen Jaminan	: berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut segala perubahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
Emisi	: berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Go Live	: berarti satu proses yang dilakukan untuk pengakuan persetujuan aplikasi kredit secara sistem, dimana setelah dilakukannya proses ini akan mengeluarkan registrasi konsumen berupa nomor perjanjian kontrak sebagai pengakuan sah telah menjadi konsumen Perseroan dan juga perhitungan total jumlah pencairan ke mitra Perseroan.
Hari Bank	: berarti hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jaminan	: berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Jumlah Terutang	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Thamrin & Rachman yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO"), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan/atau nama lainnya.
Notaris	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Obligasi	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Pemegang Obligasi	: berarti pemegang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018, yaitu Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/ atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang merupakan penawaran umum Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pengakuan Hutang	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 44 tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 74 tertanggal 23 April 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan peraturan Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. VI.C.3	: berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI. C.4	: berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.C.11	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perjanjian Agen Pembayaran	: berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 46 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-020/OBL/KSEI/0218 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 45 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 75 tertanggal 23 April 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut dengan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 43 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 73 tertanggal 23 April 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dengan memperhatikan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.1.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bussan Auto Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Piutang Performing	: berarti piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang belum jatuh tempo atau yang angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
POS	: singkatan dari <i>point of services</i> yaitu titik pelayanan yang mewakili kantor cabang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan calon konsumen.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No.9/2017.

Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Seri Obligasi	: berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu - Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A; dan - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B. Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti Tanggal Pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (<i>in good funds</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 September 1995 tentang Pasar Modal berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ANZ	: singkatan dari PT Bank ANZ Indonesia.
BCA	: singkatan dari PT Bank Central Asia Tbk.
Bank Mizuho	: singkatan dari PT Bank Mizuho Indonesia.
Bank Victoria	: singkatan dari PT Bank Victoria International Tbk.
BSMI	: singkatan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
BTMU	: singkatan dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU), cabang Jakarta.
Citibank	: singkatan dari Citibank, N.A., cabang Jakarta.
Deutsche Bank	: singkatan dari Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.
HSBC	: singkatan dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Jakarta.
SCB	: singkatan dari Standard Chartered Bank, cabang Jakarta.
SMBC	: singkatan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 22,90% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2017 (sumber: AISI, 2018). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui & Co., Ltd. dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 236 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 198 kantor cabang dan 38 *point of services* ("POS") yang didukung oleh 7.218 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, masing-masing sekitar 92,8% dan 91,1% dari pemesanan berasal dari pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 58,8% dengan piutang mencapai Rp244,1 triliun per 31 Desember 2017. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 6,05% dari posisi piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp230,1 triliun. Rasio *non-performing financing* ("NPF") perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 3,26% per 31 Desember 2016 menjadi 2,96% per 31 Desember 2017. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan selama tahun 2017 sebesar 5,9 juta unit, diikuti oleh Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 1,8 juta unit dan 1,3 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, sistem teknologi informasi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara *real time* dan *online*. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management* terintegrasi dalam sistem ini. Sistem teknologi Perseroan didukung jaringan komunikasi berbasis *voice* dan data dengan *redundance system* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.184,0 miliar dan Rp2.164,4 miliar. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp82,1 miliar atau mencapai 3,8% dan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp182,7 miliar atau mencapai 8,4%. Rasio NPF Perseroan membaik dari 0,9% per 31 Desember 2016 menjadi 0,7% per 31 Desember 2017.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut : ▪ Seri A dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah); dan ▪ Seri B dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: ▪ Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan ▪ Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: ▪ Seri A sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun; dan ▪ Seri B sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2019 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 15 Mei 2021 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak senioritas	: Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>)	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya.
Hasil Pemeringkatan	: ^{id} AA (<i>Double A</i>) dari Pefindo.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp jutaan)	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017					
Seri A	150.000	6,75%	370 hari	8 November 2018	^{id} AA dari Pefindo
Seri B	350.000	7,25%	3 tahun	3 November 2020	^{id} AA dari Pefindo

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.

5. DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763) yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah Aset	8.015.315	7.320.317
Jumlah Liabilitas	6.170.321	5.654.021
Jumlah Modal	1.844.994	1.666.296
Jumlah Liabilitas dan Modal	8.015.315	7.320.317

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	2.164.383	2.183.991
Beban	1.912.845	2.069.115
Laba sebelum pajak	251.538	114.876
Beban pajak	(68.828)	(32.824)
Laba bersih tahun berjalan	182.710	82.052
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	178.698	62.471
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	516.756	232.066

Rasio-Rasio Penting

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rasio pertumbuhan		
Pendapatan	(0,9%)	(8,8%)
Beban	(7,6%)	(13,3%)
Laba sebelum pajak	119,0%	1.262,4%
Laba bersih tahun berjalan	122,7%	2.649,4%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	186,1%	32,3%
Jumlah aset	9,5%	(17,6%)
Jumlah liabilitas	9,1%	(22,3%)
Jumlah modal	10,7%	3,9%
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	31,1%	30,3%
Kualitas piutang pembiayaan		
<i>Non performing financing</i> ⁽¹⁾	0,7%	0,9%
Rasio rentabilitas		
Laba tahun berjalan/jumlah aset	2,3%	1,1%
Laba tahun berjalan/jumlah modal	9,9%	4,9%
Laba tahun berjalan/pendapatan	8,4%	3,8%
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	3,1%	1,5%
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	13,6%	6,9%
Beban operasional/pendapatan operasional ⁽¹⁾	88,4%	94,5%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	24,8%	22,9%
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	117,4%	107,1%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	4,7%	3,7%
Rasio solvabilitas		
<i>Debt to asset ratio</i>	0,7x	0,7x
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	3,0x	3,0x
Jumlah liabilitas/jumlah modal	3,3x	3,4x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,8x	0,8x
Pendapatan/jumlah modal	1,2x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan		
Rasio permodalan	1	1
Kualitas aset	1	1
Rentabilitas	1,5	2
Likuiditas	2,67	2,33
Tingkat kesehatan keuangan	1,27 (Sangat Sehat)	1,33 (Sangat Sehat)

Catatan:

- (1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

- Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 - Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan.
 - Risiko dukungan dana, Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan.
 - Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan, kekurangan dan/atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem yang berdampak pada operasional Perseroan.
 - Risiko reputasi dan risiko strategi, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan sedangkan risiko strategis merupakan risiko akibat tidak tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan, termasuk kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.
 - Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan bergantung pada pendanaan dari pihak perbankan untuk mendukung pertumbuhan jumlah pembiayaan Perseroan.
 - Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kesuksesan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior.
 - Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan.
- Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
 - Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.
 - Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha perusahaan.
 - Risiko persaingan, sektor pembiayaan konsumen bermotor di Indonesia masih memiliki prospek yang cukup menjanjikan, karena memberikan margin keuntungan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan di sektor lainnya.
- Risiko Umum
 - Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - Risiko kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran sumber dana yang tersedia di masyarakat.
 - Risiko perubahan kurs, dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif panjang akan berdampak langsung terhadap sebagian harga kendaraan bermotor.

- Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan adanya perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah dan komoditas. Peningkatan suku bunga yang tinggi dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan akibat meningkatnya beban operasional, khususnya biaya pendanaan.
- Risiko sosial dan keamanan, gejolak sosial dan keamanan dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri termasuk sektor kendaraan bermotor.
- Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Keterangan ringkas mengenai Obligasi yang akan diterbitkan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

1.1. Nama Obligasi

Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A; dan
- b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	15 Agustus 2018	15 Agustus 2018
2	15 November 2018	15 November 2018
3	15 Februari 2019	15 Februari 2019
4	20 Mei 2019	15 Mei 2019
5		15 Agustus 2019
6		15 November 2019
7		15 Februari 2020
8		15 Mei 2020
9		15 Agustus 2020
10		15 November 2020
11		15 Februari 2021
12		15 Mei 2021

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix dengan ketentuan:
- 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.12.Jaminan

- i. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:

Jenis benda jaminan :

Jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan :

- Nilai Jaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi;
- Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Status kepemilikan :

Piutang Performing yang dijaminakan adalah piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan fidusia:

Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 42 tanggal 30 September 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Wali Amanat dengan bantuan dari Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan berkewajiban mendaftarkan akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dan Wali Amanat akan menyerahkan fotokopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran fidusia atas Jaminan tersebut dari Notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat setelah Perseroan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukannya permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminakan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- ii. Apabila terdapat piutang yang dijaminakan sudah lunas dan/atau piutang non performing, maka Perseroan wajib mengganti dengan Piutang Performing baru;
- iii. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember), dimana laporan Jaminan pertama disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia. Untuk selanjutnya laporan Jaminan disampaikan 10 Hari Kerja setelah tanggal akhir periode triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan periode triwulanan terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama debitur dari Perseroan;
 - b) jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - c) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo piutang; dan
 - d) kolektibilitas piutang.Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
 - 2) laporan lainnya mengenai Jaminan, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut di atas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai surat pernyataan dari Perseroan.
- iv. Dalam hal pada setiap laporan periode triwulanan nilai Jaminan berupa Piutang Performing dan/atau uang tunai kas menjadi lebih dari prosentase yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang terjadi antara lain disebabkan oleh adanya pelunasan sebagian atas Pokok Obligasi sehingga Jaminan yang diberikan Perseroan melebihi prosentase yang telah ditentukan, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan atas Jaminan yang diberikan tersebut dan sehubungan dengan permintaan tersebut dengan ketentuan setelah penarikan tersebut nilai Jaminan tidak menjadi kurang dari prosentase yang ditentukan dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari Perseroan untuk maksud tersebut, Wali Amanat harus menerbitkan surat pelepasan jaminan yang dimaksud dalam permohonan Perseroan. Apabila diperlukan Wali Amanat berkewajiban untuk menandatangani akta pemberian fidusia, sehubungan dengan penurunan nilai Jaminan tersebut di atas;
- v. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa jaminan yang diberikan:
 - 1) tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
 - 2) tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebankan jaminan tersebut;dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut;

- vi. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan mengenai Kelalaian Perseroan, apabila Perseroan dinyatakan lalai dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
- vii. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam butir vi di atas setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimiliki sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi, maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikan jumlah kelebihan tersebut kepada Perseroan.

1.13.Hak Senioritas

Obligasi pada saat diterbitkan sampai dengan dilakukannya pendaftaran atas Jaminan tidak dijamin dengan jaminan khusus. Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada. Pada saat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pokok Obligasi adalah paripassu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

1.14.Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus ini.

1.15.Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan Pengakuan Hutang, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.

- 2) memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan (mana yang lebih kecil), kecuali a) utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; dan b) pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) menjual, mentransfer atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari total aset Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.
 - 4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - 3) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- iii. Perseroan berkewajiban untuk :
- 1) menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
 - 3) memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan angka 7) di bawah, harus berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya;
 - 4) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- 5) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- 6) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan;
- 7) mengizinkan Wali Amanat dan atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan;
- 8) menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - a) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b) laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir;
- 9) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan di Indonesia;
- 10) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- 11) segera memberitahu Wali Amanat atas :
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen;
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Perseroan, dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
- 12) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

- 13) menyerahkan kepada Wali Amanat laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 14) dalam hal nilai Jaminan kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan, maka Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan.

Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah kembali memenuhi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Perseroan maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut diatas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
- 15) mempertahankan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya: 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi; dan dengan memperhatikan ketentuan akta jaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari nilai Pokok Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan.

Perseroan berkewajiban mengganti dengan piutang baru apabila terdapat piutang yang dijamin dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan sudah lunas dan/atau piutang non performing;
- 16) menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus perseratus) dari Pokok Obligasi yang terutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Perusahaan Pemeringkat yang terdaftar di OJK menjadi kurang dari BBB+ (*Triple B Plus*);
- 17) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat;
- 18) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Obligasi tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan;
- 19) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

1.16.Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - 2) apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut

seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- 3) apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 1) dan 2) di atas); atau
- 4) apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Jaminan; atau
- 5) fakta mengenai Jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) huruf i angka 1) dan 5) di atas ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) huruf i angka 2) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- 3) huruf i angka 3) dan 4) di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila:

- 1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*); atau
- 2) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- 4) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17.RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
- 1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - 2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - 3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Perseroan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - 5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- 1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - 2) Perseroan;
 - 3) Wali Amanat; atau
 - 4) OJK.
- iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii) angka 1), angka 2), dan angka 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.

- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
- 1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - 2) pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - 3) pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - 4) panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b) agenda RUPO;
 - c) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - e) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
 - 5) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- vi. Tata cara RUPO ;
- 1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - 3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - 4) seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - 5) setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - 6) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - 7) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 8) sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 9) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - 10) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - 11) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;

- 12) dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi angka 7) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- 1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - a) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;

- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

2.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-136/PEF-DIR/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018, dengan peringkat:

_{id}AA (Double A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 21 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2019.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

2.2. Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

<i>_{id}AAA</i>	: Efek bersifat utang dengan peringkat <i>_{id}AAA</i> merupakan Efek bersifat utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
<i>_{id}AA</i>	: Efek bersifat utang dengan peringkat <i>_{id}AA</i> memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
<i>_{id}A</i>	: Efek bersifat utang dengan peringkat <i>_{id}A</i> memiliki kemampuan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
<i>_{id}BBB</i>	: Efek bersifat utang dengan peringkat <i>_{id}BBB</i> didukung oleh kemampuan obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
<i>_{id}BB</i>	: Efek bersifat utang dengan peringkat <i>_{id}BB</i> menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

^{id} B	: Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id} B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
^{id} CCC	: Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id} CCC menunjukkan Efek bersifat utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
^{id} D	: Efek bersifat utang dengan peringkat ^{id} D menandakan Efek bersifat yang macet atau obligornya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

2.3. Pertimbangan (Rationale)

Faktor-faktor pendukung untuk peringkat di atas:

- **Dukungan pemegang saham yang kuat.** Pefindo menilai bahwa Perseroan diuntungkan oleh dukungan kuat dari para induknya, khususnya Mitsui & Co., Ltd. dan Yamaha, yang memegang kepemilikan masing-masing sebesar 70% dan 20%. Mitsui & Co., Ltd. telah secara konsisten mendukung likuiditas Perseroan dengan memberikan jaminan untuk pinjaman bank. Pada tahun 2017, Mitsui & Co., Ltd. menjamin 49% dari seluruh pinjaman bank Perseroan. Dalam hal manajemen, Mitsui & Co., Ltd. menempatkan perwakilan pada jajaran direksi Perseroan untuk memberikan pengawasan yang kuat. Yamaha juga memberikan pasar *captive* sehingga menjamin kelangsungan bisnis inti Perseroan pada pembiayaan sepeda motor, yang berkontribusi lebih dari 90% terhadap total portofolio pembiayaan pada Desember 2017, dan diekspektasikan untuk tetap dominan pada jangka menengah. Pefindo melihat para pemegang saham Perseroan memiliki kapabilitas finansial yang superior untuk mendukung Perseroan dalam situasi kesulitan finansial, di mana Mitsui & Co., Ltd. memiliki total aset Rp11,5 triliun dan laba bersih Rp306,1 miliar per Maret 2017.
- **Permodalan yang kuat.** Pefindo memandang permodalan Perseroan sebagai kuat, dan Pefindo berpendapat bahwa Perseroan memiliki bantalan untuk menyerap potensi risiko-risiko bisnis dan, pada saat yang sama, mendukung ekspansi dalam jangka menengah. Pefindo memproyeksikan rasio utang terhadap ekuitas pada kisaran 3x-4x pada jangka dekat dan menengah. Pergerakan rasio ini juga telah menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menyesuaikan tingkat utang dengan pertumbuhan pembiayaan. Pada tahun 2017 dan 2016, rasio utang terhadap ekuitas tercatat pada 3x, sedangkan ekuitas berada pada level Rp1,8 triliun pada tahun 2017, dengan kebijakan tanpa *dividen*.
- **Posisi pasar yang kuat dalam industri.** Dalam opini Pefindo, Perseroan dapat menjaga posisi pasar yang kuat dalam industri pembiayaan, didukung oleh pasar *captive* dari sepeda motor merek Yamaha. Sebagai perusahaan yang berelasi dengan Yamaha, Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan prinsipal dan dealer-dealer Yamaha. Dengan keuntungan ini, Perseroan dapat menjaga pangsa pasar dalam hal *net service assets* (NSA) di atas 1% dalam jangka waktu dekat sampai menengah. Pangsa pasar Perseroan stabil pada 1,4% pada tahun 2017 dan 2016. Perseroan memiliki pangsa pasar 20,1% atas penjualan domestik sepeda motor Yamaha, tertinggi di antara perusahaan pembiayaan sepeda motor Yamaha lainnya. Yamaha juga menempatkan perwakilan pada tim manajemen Perseroan untuk berbagi keahlian dan memperkuat sinergi antara manufaktur dengan Perseroan. Ke depannya, Pefindo mengekspektasikan Yamaha dapat tetap menjadi dua besar dalam pasar sepeda motor domestik, sehingga posisi pasarnya tetap terjaga.

Faktor-faktor pembatasnya adalah:

- **Kualitas aset moderat.** Pefindo menilai kualitas aset Perseroan sebagai moderat, dengan proyeksi rasio *non-performing receivables* (NPR) terhadap *net service assets* (NSA) (*overdue* >30 hari) di kisaran 4%-5% pada jangka dekat sampai menengah. Pefindo beropini bahwa kualitas aset akan terutama dipengaruhi oleh profil konsumen yang lebih lemah pada industri pembiayaan sepeda motor. Pefindo mengatribusikan penurunan rasio NPR menjadi 4,4% pada tahun 2017 dari 5,4% tahun 2016 dan 4,7% pada tahun 2015 sebagai hasil fokus Perseroan pada segmen yang lebih tinggi, proses *underwriting* yang lebih ketat, serta pengawasan dan penagihan yang lebih baik. Kualitas aset tetap merupakan tantangan karena ketidakpastian yang masih ada pada daya beli secara umum, khususnya apabila dilihat pada tren penjualan otomotif dan ritel. Iklim usaha juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik domestik dalam jangka dekat. Pefindo memiliki pandangan hal-hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu dan membatasi kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas asetnya.
- **Kompetisi yang ketat pada pembiayaan sepeda motor.** Pefindo memandang bahwa kompetisi pada pembiayaan sepeda motor akan tetap ketat di tengah menantang lingkungan bisnis. Pangsa pasar suatu merek mempengaruhi kemampuannya dalam menetapkan harga dan mendapatkan posisi yang baik pada pasar sepeda motor baru dan bekas. Yamaha mencatatkan pangsa pasar 22,9% pada tahun 2017, dibandingkan dengan 23,5% pada tahun 2016, dan Pefindo memproyeksikan bahwa strategi untuk fokus pada segmen premium dapat mengorbankan pangsa pasar dalam besaran unit dalam jangka pendek demi meraih pertumbuhan jangka panjang dalam besaran nominal. Pefindo memandang pertumbuhan bisnis di masa mendatang bergantung pada permintaan atas merek Yamaha, dan kompetisi akan tetap ketat setidaknya dalam jangka menengah. Meskipun Perseroan telah berusaha untuk melakukan diversifikasi produk pembiayaannya, Pefindo melihat bahwa pembiayaan sepeda motor Yamaha akan tetap menjadi bisnis utama Perseroan dalam jangka waktu dekat sampai menengah, mempertimbangkan keahlian dan pengalaman Perseroan pada lini bisnis ini. Portofolio Perseroan pada tahun 2017 menunjukkan bobot yang signifikan pada pembiayaan sepeda motor Yamaha sebesar 99,7% dari total portofolio pembiayaan Perseroan.

3. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Penerbit	: PT Bussan Auto Finance
Kegiatan usaha utama	: Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa
Kantor pusat	: Menara Mulia, lantai 18-19, Jl. Gatot Subroto Kav.9-11, Jakarta 12930
Tel.	: (021) 2939 6000
Faks.	: (021) 2939 6100
Email	: baf.sekretariat@bussan.co.id
Situs web	: www.baf.id

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

4. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi:

Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alamat	: Plaza Mandiri, lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12910
Tel.	: (021) 526 8216, 524 5161
Faks.	: (021) 526 8201
Untuk Perhatian	: International Banking & Financial Institutions Group Capital Market Services Department

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi; atau
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Wali Amanat.

5. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 yang telah dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah habis dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan realisasinya telah dilaporkan sesuai dengan POJK No. 30/2015 dengan Surat No. BAF/003/CP/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Bussan Auto Finance.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,5905% (nol koma lima sembilan nol lima persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,2000%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan sekitar 0,1750%; biaya jasa penjaminan sekitar 0,0125% dan biaya jasa penjualan sekitar 0,0125%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0864%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,0440%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0358% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,0066%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,1277%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0314%; dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,0963%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,1764% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliyana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763), yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp6.170.321 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman bank	5.018.690
Utang derivatif	4.351
Utang pajak	26.214
Utang lain-lain	264.596
Biaya yang masih harus dibayar	227.953
Utang obligasi	496.712
Liabilitas Imbalan pasca kerja	131.805
Jumlah liabilitas	6.170.321

1. LIABILITAS

Pinjaman Bank

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai saldo pinjaman bank sebesar Rp5.018.690 juta yang terdiri dari:

a. Berdasarkan kreditur

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta	416.499
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	516.163
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	356.593
PT Bank Mizuho Indonesia	40.624
PT Bank ANZ Indonesia	231.968
Jumlah pinjaman jangka panjang	1.561.847
Pinjaman Jangka Pendek	
PT Bank Mizuho Indonesia	954.565
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta	703.439
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	475.839
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	475.000
Bank of America N.A, Cabang Jakarta	368.000
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	210.000
Bank Standard Chartered Indonesia	110.000
PT Bank Victoria International Tbk	100.000
PT Bank ANZ Indonesia	30.000
PT Bank Central Asia Tbk	30.000
Jumlah pinjaman jangka pendek	3.456.843
Jumlah	5.018.690

b. Berdasarkan mata uang

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pinjaman Jangka Panjang	
Dolar Amerika Serikat	1.281.847
Rupiah	280.000
Jumlah	1.561.847
Pinjaman Jangka Pendek	
Dolar Amerika Serikat	2.003.843
Rupiah	1.453.000
Jumlah	3.456.843
Jumlah pinjaman	5.018.690
Tingkat bunga	
Dolar Amerika Serikat	0,92% - 2,26%
Rupiah	4,75% - 10,45%
Jadwal jatuh tempo pinjaman	
Sampai dengan satu tahun	3.456.843
Lebih dari satu tahun tetapi kurang dari dua tahun	1.561.847
Jumlah	5.018.690

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemberi Pinjaman	Fasilitas	Batas Kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Jatuh tempo
1.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Rp2.690.000.000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah	31 Desember 2018
2.	PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp1.620.000.000	Biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2018
3.	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp1.750.000.000	Biaya pendanaan + 0,375%	31 Desember 2018
4.	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp400.000.000	Biaya pendanaan + 0,375%	31 Desember 2018
5.	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp60.000.000	Biaya pendanaan + 1%	31 Desember 2018
6.	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja	US\$7.000	Biaya pendanaan + 0,75%	31 Desember 2018
7.	Citibank, N.A., cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Rp1.350.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank dan mengikuti perubahan kondisi pasar	28 Desember 2018
8.	Citibank, N.A., cabang Jakarta	Cerukan	Rp50.000.000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank	1 November 2018
			Rp38.000.000	Biaya pendanaan + 0,75%	31 Januari 2019

No.	Pemberi Pinjaman	Fasilitas	Batas Kredit (dalam ribuan mata uang asli)	Bunga	Jatuh tempo
9.	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., cabang Singapura	Fasilitas modal kerja	US\$20.000	LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 tahun	31 Desember 2018
10.	Bank of America, N.A., cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	US\$32.000 atau Rp368.000.000	Biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	1 November 2018
11.	PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp500.000.000	Disetujui oleh bank dan Perseroan	31 Desember 2018
12.	PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja	Rp40.000.000	Nisbah bagi hasil sesuai dengan negosiasi dan harga pasar	19 Desember 2018
13.	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp800.000.000	1% di bawah bunga pinjaman dari bank dan 1% di atas biaya pendanaan.	31 Desember 2018
14.	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja	Rp150.000.000	Bunga pinjaman dari bank untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan biaya pendanaan + 2% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat	31 Desember 2018
		Cerukan	Rp20.000.000	Untuk fasilitas pinjaman: bunga pinjaman dari bank - 1% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan biaya pendanaan + 1% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat Untuk fasilitas cerukan: bunga pinjaman dari bank - 2%	31 Desember 2018
15.	Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	US\$43.000	Biaya pendanaan + 0,7%	30 Desember 2018
16.	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja	Rp300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan	21 Juli 2018
		Cerukan	Rp30.000.000	10,25%	21 Juli 2018
17.	Bank Victoria International Tbk.	Fasilitas modal kerja	Rp100.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan	19 Agustus 2018
18.	Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	Fasilitas modal kerja	Rp250.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan	31 Agustus 2018

Seluruh utang bank digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co., Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, menjaga rasio piutang yang terlambat membayar lebih 31 hari di bawah 15%, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman jangka panjang untuk tahun 2017 adalah 6,52% per tahun.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perseroan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap*. Berikut adalah rincian *cross currency swap*:

Bank-bank yang menjadi lawan transaksi	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Jakarta; Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Jakarta; PT Bank ANZ Indonesia, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; HSBC Indonesia, Jakarta; dan Standard Chartered Bank, Jakarta.
Jatuh tempo	Berbagai tanggal sampai dengan September 2019
Kurs forward	Rp12.960 - Rp13.925

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada 31 Desember 2017:

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$ dan tingkat bunga yang dibayarkan dalam Rupiah	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak	Nilai pokok nosional (dalam jutaan Rupiah)	Nilai wajar (dalam jutaan Rupiah)
Satu tahun	4,75% - 10,45%	1.967.000	26.247
Dua tahun	6,80% - 7,94%	1.260.000	16.486
Jumlah		3.227.000	42.733

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai saldo utang pajak penghasilan sebesar Rp26.214 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 21	682
Pasal 23	1.331
Pasal 26	6
Pasal 4 ayat 2	285
Pasal 25	2.025
Pasal 29	21.577
Pajak pertambahan nilai – bersih	308
Jumlah	26.214

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai saldo utang lain-lain sebesar Rp264.596 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Utang kepada dealer	212.956
Utang asuransi	32.241
Titipan konsumen	11.711
Utang pembelian aset tetap	6.062
Lain-lain	1.626
Jumlah	264.596

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis.

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp227.953 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Utang bunga pinjaman	105.744
Komisi	34.570
Hiburan	22.694
Bonus	16.304
Perjalanan	6.884
Utang bunga obligasi	6.001
Pegawai kontrak	5.923
Sewa kantor dan kendaraan	5.548
Pengaturan pinjaman dan penjaminan	5.356
Jaminan fidusia	3.017
Pemasaran	1.451
Perbaikan dan pemeliharaan	1.430
Jasa professional	1.153
Lisensi perangkat lunak	882
Klaim asuransi untuk pelanggan	313
Lain-lain	10.683
Jumlah	227.953

Utang Obligasi

Pada Oktober 2017, Perseroan melakukan penawaran umum "Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017" dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Seri	Pokok	Jangka Waktu	Bunga
A	150.000.000	370 hari	6,75%
B	350.000.000	3 tahun	7,75%

Bunga Obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018 untuk Obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 Nopember 2020 untuk Obligasi seri B. Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Perseroan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 5.743 karyawan untuk periode 31 Desember 2017 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program imbalan pasca kerja membuat Perseroan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp131.805 juta, dengan mutasi nilai kini kewajiban pasca kerja sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Nilai kini kewajiban – awal	103.685
Biaya jasa kini	13.471
Beban bunga	8.697
Kerugian aktuarial	13.911
Pembayaran manfaat	(7.959)
Nilai kini kewajiban – akhir	131.805

Perhitungan liabilitas imbalan karyawan dilakukan oleh aktuaris independen Willis Tower Watson. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun	: 7,25%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 4% untuk tingkat 2 ke atas dan 7% untuk tingkat 1
Tingkat kematian	: TMI 2011
Tingkat cacat	: 10% dari TMI 2011
Tingkat pengunduran diri	: 5% untuk karyawan dengan usia 20 sampai dengan 44 tahun dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai dengan 54 tahun
Umur pensiun normal	: 55 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp14.986 juta (meningkat sebesar Rp17.673 juta). Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp17.723 juta (berkurang sebesar Rp15.293 juta). Analisis sensitivitas ini mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi. Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

2. IKATAN

Perseroan menyewa gedung perkantoran di Menara Mulia berdasarkan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan dengan PT Sanggar Mustika Indah, dengan masa sewa guna usaha mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 15 Juli 2015 dan diperpanjang mulai 16 Juli 2015 sampai 15 Juli 2018. Nilai tetap pembayaran sewa per bulan pada awal dan perpanjangan kontrak masing-masing sebesar US\$59.793 dan US\$92.312. Perseroan tidak memiliki opsi untuk membeli kantor pada saat berakhirnya masa sewa. Rincian biaya diakui pada tahun 2017 dan pembayaran sewa minimum di masa depan per tanggal 31 Desember 2017 di bawah ini:

Pembayaran diakui sebagai beban

	(dalam jutaan Rupiah)
	Jumlah
Pembayaran sewa minimum	6.570

Komitmen sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Tidak lebih dari 1 tahun	7.504
Jumlah	7.504

3. PENAMBAHAN UTANG BARU

Sejak tanggal 31 Desember 2017 hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat penambahan utang baru jangka panjang sebesar Rp913.840 juta dengan rata-rata tertimbang suku bunga sebesar 6,37% dan tanggal jatuh tempo paling dekat akan berakhir pada bulan Januari 2019 dan paling lama berlaku sampai dengan bulan April 2020.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliyana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763) yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET		
Kas dan bank	192.681	153.725
Piutang pembiayaan - bersih	7.391.226	6.777.145
Piutang derivatif	47.084	34.422
Piutang lain-lain - bersih	41.014	44.997
Uang muka	4.559	32.602
Biaya dibayar dimuka	85.849	65.473
Pajak dibayar dimuka pasal 21	638	2.460
Klaim atas pengembalian pajak	10.148	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	146.917	109.351
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	43.346	5.133
Aset pajak tangguhan - bersih	44.940	88.293
Aset lainnya	6.913	6.716
JUMLAH ASET	8.015.315	7.320.317
LIABILITAS DAN MODAL		
Pinjaman bank	5.018.690	5.081.866
Utang derivatif	4.351	19.575
Utang pajak	26.214	1.935
Utang lain-lain	264.596	193.889
Biaya yang masih harus dibayar	227.953	253.071
Utang obligasi	496.712	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	131.805	103.685
Jumlah liabilitas	6.170.321	5.654.021
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Pendapatan komprehensif lain	(29.846)	(25.834)
Laba ditahan	1.285.411	1.102.701
Jumlah modal	1.844.994	1.666.296
JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL	8.015.315	7.320.317

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN		
Pendapatan pembiayaan	2.137.265	2.163.147
Pendapatan bunga	733	1.967
Pendapatan lain-lain	26.385	18.877
Jumlah pendapatan	2.164.383	2.183.991
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	608.699	582.110
Kerugian dari penyisihan piutang	469.250	559.433
Bunga dan beban pembiayaan	409.356	508.462
Beban umum dan administrasi	384.269	371.464
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	25.094	28.593
Pemasaran	16.177	19.053
Jumlah beban	1.912.845	2.069.115
LABA SEBELUM PAJAK	251.538	114.876
BEBAN PAJAK	(68.828)	(32.824)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	182.710	82.052
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(10.433)	6.962
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Laba (rugi) yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	6.421	(26.543)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(4.012)	(19.581)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	178.698	62.471
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	516.756	232.066

3. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rasio pertumbuhan		
Pendapatan	(0,9%)	(8,8%)
Beban	(7,6%)	(13,3%)
Laba sebelum pajak	119,0%	1.262,4%
Laba bersih tahun berjalan	122,7%	2.649,4%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	186,1%	32,3%
Jumlah aset	9,5%	(17,6%)
Jumlah liabilitas	9,1%	(22,3%)
Jumlah modal	10,7%	3,9%
Rasio permodalan		
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ⁽¹⁾	31,1%	30,3%
Kualitas piutang pembiayaan		
<i>Non performing financing</i> ⁽¹⁾	0,7%	0,9%
Rasio rentabilitas		
Laba tahun berjalan/jumlah aset	2,3%	1,1%
Laba tahun berjalan/jumlah modal	9,9%	4,9%
Laba tahun berjalan/pendapatan	8,4%	3,8%
<i>Return on assets</i> ⁽¹⁾	3,1%	1,5%
<i>Return on equity</i> ⁽¹⁾	13,6%	6,9%
Beban operasional/pendapatan operasional ⁽¹⁾	88,4%	94,5%
<i>Net interest margin</i> ⁽¹⁾	24,8%	22,9%
Rasio likuiditas		
<i>Current ratio</i> ⁽¹⁾	117,4%	107,1%
<i>Cash ratio</i> ⁽¹⁾	4,7%	3,7%
Rasio solvabilitas		
<i>Debt to asset ratio</i>	0,7x	0,7x
<i>Gearing ratio</i> atau <i>debt to equity ratio</i> ⁽²⁾	3,0x	3,0x
Jumlah liabilitas/jumlah modal	3,3x	3,4x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,8x	0,8x
Pendapatan/jumlah modal	1,2x	1,3x
Nilai tingkat kesehatan keuangan		
Rasio permodalan	1	1
Kualitas aset	1	1
Rentabilitas	1,5	2
Likuiditas	2,67	2,33
Tingkat kesehatan keuangan	1,27 (Sangat Sehat)	1,33 (Sangat Sehat)

Catatan:

(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.

(2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dengan *gearing ratio* ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perjanjian kredit, Perseroan wajib memelihara *gearing ratio* atau *debt to equity ratio* setinggi-tingginya sebesar 10,0x dan tidak akan merubah komposisi pemegang sahamnya yang dapat mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen). Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliyana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763), yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 22,90% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2016 (sumber: AISI, 2018). Kegiatan usaha pembiayaan telah dimulai sejak tahun 1997 ketika Perseroan menjadi perusahaan *joint venture* antara antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 236 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 198 kantor cabang dan 38 POS yang didukung oleh 7.218 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sekitar 92,8% dan 91,1% dari pemesanan berasal dari pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 58,8% dengan piutang mencapai Rp244,1 triliun per 31 Desember 2017. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 6,05% dari posisi piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp230,1 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 3,26% per 31 Desember 2016 menjadi 2,96% per 31 Desember 2017. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan selama tahun 2017 sebesar 5,9 juta unit, diikuti oleh Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 1,8 unit dan 1,3 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kondisi perekonomian dan industri sepeda motor

Perseroan bergerak di bidang usaha yang mengandalkan pengeluaran konsumen dalam industri otomotif dan sebagai akibatnya Perseroan sangat bergantung pada kondisi industri otomotif dan keseluruhan perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan PDB riil Indonesia tercatat sekitar 5,03% dan 5,07% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2018 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia mempengaruhi permintaan masyarakat untuk jasa pembiayaan, termasuk sepeda motor. Pertumbuhan PDB secara historis telah mendorong pertumbuhan aset Perseroan dari aktivitas pembiayaan. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau kontraksi ekonomi dapat mengakibatkan pertumbuhan pendapatan Perseroan melambat atau bahkan menurun, yang diakibatkan oleh gabungan penurunan volume dan penurunan harga rata-rata pembiayaan, karena konsumen memilih untuk menunda pembelian barang-barang yang membutuhkan pembayaran kas awal yang besar, seperti sepeda motor, atau mengalihkan pembelian mereka pada sepeda motor dengan harga yang lebih murah. Perlambatan ekonomi dalam jangka waktu yang lama selanjutnya dapat mempengaruhi kualitas pembayaran nasabah Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Selain itu, permintaan atas produk Perseroan dapat dipengaruhi oleh inflasi yang signifikan, karena kenaikan harga barang kebutuhan dasar akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Inflasi juga akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dengan meningkatnya beban usaha termasuk beban pendanaan. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan seluruh kenaikan biaya kepada konsumen atau melakukan efisiensi yang diperlukan secara cepat sehingga profitabilitas Perseroan menurun. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, tingkat inflasi tahunan, sebagaimana diukur oleh perubahan indeks harga konsumen, adalah 3,02% dan 3,61% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017.

Tingkat suku bunga dan biaya pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung pada pendanaan dari bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat, untuk mendanai kegiatan usaha. Beban bunga mewakili 23,3% dan 18,9% dari pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Seluruh utang bank Perseroan memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Untuk mengelola risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Perseroan dari waktu ke waktu melakukan lindung nilai melalui *cross currency swap*. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh pendanaan dengan syarat dan ketentuan komersial yang menguntungkan dan/atau meningkatkan biaya pendanaan dengan utang, akan membatasi kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh imbal hasil yang dapat diperoleh Perseroan untuk pinjamannya, pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan LIBOR dan kondisi persaingan usaha. Suku bunga Bank Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan Bank Indonesia terakhir menurunkan BI 7-day Repo Rate dari 4,50% menjadi 4,25% dengan suku bunga *deposit facility* turun 25 bps menjadi 3,50% dan *lending facility* turun 25 bps menjadi 5,00%, berlaku efektif sejak 25 September 2017. Marjin bunga bersih Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 22,9% dan 24,8%. Kenaikan marjin bunga ini terutama dikarenakan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada syarat dan ketentuan komersial yang kompetitif sehingga berdampak positif terhadap marjin Perseroan.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Sebagian besar pinjaman Perseroan dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Per 31 Desember 2017, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing tercatat sebesar Rp1.282 miliar dan Rp2.004 miliar. Pinjaman ini dilakukan oleh Perseroan karena Perseroan mendapatkan bunga yang lebih kompetitif sehingga menyebabkan peningkatan pada margin pendapatan bunga yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan akan meningkatkan beban bunga Perseroan. Untuk mengelola risiko mata uang asing, Perseroan dari waktu ke waktu telah melakukan lindung nilai atas seluruh posisi nilai tukar untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah.

Pengenalan produk dan layanan baru

Salah satu strategi Perseroan yang telah dilaksanakan saat ini dan akan terus dilaksanakan adalah untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan baik untuk motor Yamaha maupun produk-produk lainnya. Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan baru akan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri pembiayaan. Sebagai contoh, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia yang menawarkan produk *refinancing* syariah berlisensi OJK untuk kendaraan roda dua. Produk ini, dikenal dengan BAF Dana Syariah, diperkenalkan pada tahun 2016 dan telah mendapatkan penerimaan yang baik sehingga BAF Dana Syariah saat ini telah menjadi salah satu produk pembiayaan andalan Perseroan. Pengembangan dan pemasaran produk dan layanan baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar sehingga dapat berdampak signifikan apabila penerimaan atas produk dan layanan baru tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan baru, Perseroan selalu mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, preferensi konsumen dan potensi pasar. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah berhasil membangun kesadaran konsumen akan merek Perseroan yang diasosiasikan dengan citra kualitas layanan dan kemudahan untuk mendukung pemasaran produk dan layanan baru Perseroan.

Selain itu, sebagai satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada produk dan layanan yang dikembangkan oleh Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Pemesanan sepeda motor baru merek Yamaha secara historis memberikan kontribusi lebih dari 98% dari seluruh pemesanan sepeda motor. Ketidakmampuan Yamaha untuk mengembangkan produk dan/atau layanan baru sesuai dengan preferensi pasar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Musiman

Kegiatan penyaluran pembiayaan Perseroan secara umum mengalami fluktuasi musiman pada saat menjelang perayaan Lebaran karena meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat. Konsumen cenderung menjadi lebih konsumtif dalam masa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan untuk keperluan rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor dan bahkan kebutuhan uang tunai. Sebagai akibatnya, kebutuhan pendanaan Perseroan untuk memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dalam periode tersebut turut meningkat. Di sisi lain, kegiatan penagihan mengalami penurunan pada saat bulan Ramadan, hari libur Lebaran dan libur anak sekolah. Hal ini dikarenakan konsumen Perseroan dalam periode tersebut memiliki banyak kebutuhan dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Kegiatan penagihan biasanya akan pulih pada periode berikutnya. Perseroan memperkirakan pola musiman tersebut akan terus berlanjut di masa yang akan datang dan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan peraturan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembiayaan konsumen dan industri otomotif khususnya sepeda motor. Dalam industri pembiayaan konsumen, OJK bagian pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dari waktu ke waktu mengeluarkan peraturan-peraturan baru sebagai langkah-langkah antisipatif memperkuat industri pembiayaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Salah satu peraturan terakhir yang diterbitkan oleh OJK untuk industri pembiayaan yang mempengaruhi bisnis Perseroan adalah kebijakan relaksasi pengaturan uang muka

bagi perusahaan pembiayaan yang mampu mengelola kualitas piutang pembiayaan dengan baik. Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 47/SEOJK.05/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 1% wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan bagi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat paling rendah 5% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Besaran uang muka akan meningkat seiring dengan penurunan tingkat kesehatan keuangan dan kenaikan rasio NPF. Perseroan saat ini memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi sangat sehat dan rasio NPF di bawah 1% sehingga Perseroan dapat menawarkan produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan besaran uang muka 5% dari harga jual kendaraan.

Dalam industri sepeda motor, kegiatan usaha Perseroan senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sebagai contoh, kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan Tanda Motor Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku efektif sejak bulan Januari 2017, diperkirakan akan berdampak langsung pada pasar otomotif di Indonesia khususnya sepeda motor. Kenaikan ini dapat berdampak pada harga jual sepeda motor yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan sepeda motor di Indonesia.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menyusun laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen Perseroan diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Kebijakan akuntansi yang diyakini sangat signifikan dijelaskan di bawah ini.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan untuk piutang pembiayaan dan piutang murabahah dijelaskan dalam kebijakan akuntansi aset keuangan di bawah ini.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok investasi dan tingkat bunga yang sesuai. Pendapatan margin pembiayaan murabahah diakui berdasarkan metode anuitas selama jangka waktu kontrak.

Pendapatan jasa administrasi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta pendapatan provisi dari sewa pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan lain – lain pada laba rugi dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).

Aset keuangan

Aset keuangan Perseroan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Bank, piutang pembiayaan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, aset yang tidak dievaluasi penurunan nilainya secara individu, evaluasi dilakukan secara kolektif. Untuk mengidentifikasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kreditnya. Arus kas masa depan dari satu kelompok aset diperkirakan berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian masa lalu dari suatu kelompok aset dengan karakter risiko kredit yang serupa. Pengalaman kerugian masa lalu disesuaikan dengan data kondisi terkini, sehingga konsisten dengan kondisi terkini. Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menggunakan variabel-variabel : *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"); *loss identification period* ("LIP"), dan *exposure at default* ("EAD"). PD, LGD dan LIP berasal dari analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Cadangan untuk kerugian kredit yang dianalisa secara kolektif ditentukan dengan mengalikan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang (EAD) pada tanggal pelaporan dengan PD, LGD dan LIP. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Jumlah tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang dipertimbangkan tidak dapat tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan yang terjadi kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Pinjaman bank, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan utang obligasi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perseroan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Transaksi derivatif untuk tujuan manajemen risiko dan akuntansi lindung nilai

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing. Pengakuan awal derivatif diakui pada nilai wajar saat kontrak derivatif dimulai dan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada pengukuran selanjutnya pada setiap akhir tanggal pelaporan.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Perseroan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perseroan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindungi nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditentukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam beban bunga dan pembiayaan.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya perolehan aset non-keuangan atau liabilitas nonkeuangan.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perseroan menghentikan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

Piutang Pembiayaan

Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan disajikan dalam nilai bersih setelah dikurangi bagian pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimana setelah pengakuan awal dicatat pada biaya yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perseroan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah ditandatangani/disepakati, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin). Keuntungan murabahah diakui selama tahun akad berdasarkan pengakuan marjin dari piutang pembiayaan murabahah. Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan marjin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan.

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMTB)

IMTB adalah transaksi pembiayaan kembali dengan menggunakan motor bekas sebagai jaminan. Secara substansi transaksi ini merupakan suatu pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansi atas transaksi ini dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan melalui cadangan kerugian penurunan nilai piutang setelah piutang tersebut menunggak lebih dari 6 (enam) bulan. Penerimaan dari piutang yang dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

Piutang pembiayaan dari jaminan

Piutang pembiayaan dari jaminan kepada konsumen dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada akhir periode. Perbedaan atas realisasi bersih piutang pembiayaan dari jaminan diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan piutang pembiayaan dari jaminan dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir periode, piutang pembiayaan dari jaminan akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang pembiayaan dari jaminan diselesaikan oleh konsumen, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap

Aset tetap Perseroan dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan diakui setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap sekitar 4-8 tahun. Sejak tanggal 1 Januari 2017, Perseroan melakukan perubahan metode penyusutan aset tetap dari metode penurunan berganda menjadi garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Perseroan atas pola konsumsi aset tetap di masa depan. Metode penyusutan untuk setiap jenis aset adalah sebagai berikut:

	Metode depresiasi	
	2017	2016
Prasarana gedung yang disewa	Garis lurus	Penurunan berganda
Perangkat kantor dan perabotan	Garis lurus	Penurunan berganda
Kendaraan	Garis lurus	Penurunan berganda

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Perangkat lunak komputer

Biaya perolehan perangkat lunak komputer termasuk seluruh biaya selama masa persiapan aset sampai dapat digunakan, diamortisasi selama 4 (empat) tahun menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan melakukan perubahan metode amortisasi perangkat lunak dari metode penurunan berganda menjadi garis lurus. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Perseroan atas pola konsumsi perangkat lunak komputer di masa depan.

Imbalan Pasca Kerja

Perseroan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Biaya imbalan pasti dikategorikan menjadi (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban dan pendapatan bunga neto; dan (iii) pengukuran kembali Perseroan menyajikan 2 (dua) komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Obligasi yang Diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga utang yang diterbitkan mengacu pada kebijakan akuntansi liabilitas keuangan.

Biaya emisi obligasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan atribusi langsung biaya transaksi, diskonto atau premium yang diamortisasi selama jangka waktu tersebut dengan metode suku bunga efektif. Jika terjadi pembelian kembali, selisih antara harga pembelian kembali obligasi tersebut dengan jumlah tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada tahun berjalan.

Penerapan standar akuntansi baru

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari IAI yang relevan dengan operasi Perseroan dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

- PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

Standar baru dan amandemen standar berikut berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 69 : Agrikultur
- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak AsuransiMenerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen Perseroan masih dalam proses mengevaluasi dampak dari standar dan amandemen berikut terhadap laporan keuangan.

4. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan, termasuk perincian dan persentase dari tiap komponen pendapatan dan beban terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN				
Pendapatan pembiayaan	2.137.265	98,8%	2.163.147	99,0%
Pendapatan bunga	733	0,0%	1.967	0,1%
Pendapatan lain-lain	26.385	1,2%	18.877	0,9%
Jumlah pendapatan	2.164.383	100,0%	2.183.991	100,0%
BEBAN				
Gaji dan tunjangan	608.699	28,1%	582.110	26,7%
Kerugian dari penyisihan piutang	469.250	21,7%	559.433	25,6%
Bunga dan beban pembiayaan	409.356	18,9%	508.462	23,3%
Beban umum dan administrasi	384.269	17,8%	371.464	17,0%
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan	25.094	1,2%	28.593	1,3%
Pemasaran	16.177	0,7%	19.053	0,9%
Jumlah beban	1.912.845	88,4%	2.069.115	94,7%
LABA SEBELUM PAJAK	251.538	11,6%	114.876	5,3%
BEBAN PAJAK	(68.828)	(3,2%)	(32.824)	(1,5%)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	182.710	8,4%	82.052	3,8%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(10.433)	(0,5%)	6.962	0,3%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Laba (rugi) yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	6.421	0,3%	(26.543)	(1,2%)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(4.012)	(0,2%)	(19.581)	(0,9%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	178.698	8,2%	62.471	2,9%

Pendapatan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari pendapatan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan				
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	1.962.929	90,7%	1.967.392	90,1%
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	133.249	6,2%	159.983	7,3%
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	28.391	1,3%	22.130	1,0%
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	9.445	0,4%	9.732	0,4%
Lain-lain	3.251	0,2%	3.910	0,2%
Jumlah	2.137.265	98,8%	2.163.147	99,0%
Pendapatan bunga	733	0,0% ^{nm}	1.967	0,1%
Pendapatan lain-lain	26.385	1,2%	18.877	0,9%
Jumlah	2.164.383	100,0%	2.183.991	100,0%

nm : menjadi nol karena pembulatan

- *Pendapatan pembiayaan.* Pendapatan pembiayaan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pembiayaan, yang terdiri dari:
 - *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan terutama terdiri dari bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan margin dari BAF Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi. BAF Dana Syariah merupakan produk *refinancing* sepeda motor yang berbasis syariah. Secara substansi, transaksi BAF Dana Syariah merupakan transaksi pembiayaan.
 - *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran terutama berasal dari bunga yang dikenakan Perseroan kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran motor baru dan bekas, multiproduk dan mesin pertanian. Keterlambatan dihitung sejak hari pertama keterlambatan sampai dengan pembayaran dilakukan. Perseroan mencatatkan pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan adalah piutang yang telah dihapusbukukan tetapi berhasil ditagih. Perseroan mencatatkan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan saat pembayaran diterima (basis kas).
 - *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat yaitu biaya yang dikenakan oleh Perseroan kepada konsumen yang meminta percepatan pelunasan, dihitung dalam persentase tertentu terhadap sisa pokok piutang konsumen tersebut dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan saat pembayaran penghentian kontrak dipercepat diterima.
 - *Lain-lain.* Lain-lain adalah biaya yang timbul dari kegiatan penagihan, pengecekan dan lainnya terkait pembiayaan dan dicatatkan sebagai pendapatan Perseroan.
- *Pendapatan bunga.* Pendapatan bunga terutama terdiri dari pendapatan bunga dari saldo bank.
- *Pendapatan lain-lain.* Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan bunga dari pinjaman karyawan, penggantian dari aktivitas promosi pembiayaan, penjualan aset tetap dan lainnya.

Gaji dan tunjangan

Gaji dan tunjangan adalah gaji, tunjangan, dan insentif yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Beban imbalan kerja untuk karyawan juga termasuk dalam beban gaji dan tunjangan.

Kerugian dari penyisihan piutang

Kerugian dari penyisihan piutang merupakan biaya yang timbul dari pembentukan cadangan kerugian kredit yang dianalisa oleh Perseroan setiap bulan.

Bunga dan beban pembiayaan

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari bunga dan beban pembiayaan serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah bunga dan beban pembiayaan untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Rp	%	Rp	%
Beban bunga pinjaman	402.805	98,4%	507.301	99,8%
Beban pembiayaan	550	0,1%	1.161	0,2%
Obligasi	6.001	1,5%	-	-
Jumlah	409.356	100,0%	508.462	100,0%

Beban bunga pinjaman dan beban pembiayaan Perseroan merupakan beban bunga yang timbul dari fasilitas pinjaman bank, termasuk biaya terkait lainnya. Sedangkan obligasi merupakan beban bunga yang timbul dari penerbitan obligasi, termasuk biaya terkait lainnya.

Beban umum dan administrasi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai komponen dari beban umum dan administrasi serta persentase komponen tersebut terhadap jumlah beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Rp	%	Rp	%
Jasa profesional	71.072	18,5%	62.990	17,0%
Sewa kantor	48.640	12,7%	49.484	13,3%
Beban kantor	45.855	11,9%	52.044	14,0%
Komputer	38.335	10,0%	45.842	12,3%
Komunikasi	34.181	8,9%	34.718	9,3%
Penyusutan dan amortisasi	27.780	7,2%	19.158	5,2%
Perjalanan dinas	44.803	11,7%	34.709	9,3%
Perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan, bensin yang berkaitan dengan kendaraan	19.975	5,2%	19.248	5,2%
Komisi dan penagihan	13.607	3,5%	15.455	4,2%
Biaya jaminan	11.032	2,9%	561	0,2%
Beban administrasi bank	10.296	2,7%	17.517	4,7%
Materai	6.672	1,7%	6.546	1,8%
Biaya kantor lainnya	6.058	1,6%	8.622	2,3%
Pelatihan	3.082	0,8%	1.685	0,5%
Beban lain-lain	2.881	0,7%	2.885	0,7%
Jumlah	384.269	100,0%	371.464	100,0%

Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari jasa profesional untuk audit laporan keuangan, sistem teknologi informasi, legal, pajak dan lainnya, sewa kantor pusat dan kantor-kantor cabang, beban kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang terkait langsung dengan operasional Perseroan, komputer, perjalanan dinas untuk manajemen dan karyawan Perseroan, komunikasi untuk manajemen dan karyawan, penyusutan dan amortisasi yang sebagian besar merupakan penyusutan perangkat kantor dan perabot dan amortisasi perangkat lunak komputer, perizinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan, bensin dan kendaraan, komisi dan penagihan untuk pihak ketiga, dan biaya administrasi bank.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan merupakan kompensasi yang dibayarkan Perseroan kepada Mitsui & Co., Ltd. untuk bantuan dan dukungan yang diberikan, antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank.

Beban pemasaran

Beban pemasaran merupakan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya seperti pameran, kegiatan promosi bersama dan lainnya.

Beban pajak

Beban pajak merupakan jumlah pajak yang terutang dan beban pajak tangguhan. Sejak tahun 2013, Perseroan mengkompensasi laba kena pajak dengan rugi fiskal tahun 2012. Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, rugi fiskal dapat dikompensasikan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak timbulnya rugi fiskal tersebut, yang seluruhnya telah dikompensasikan pada tahun 2017. Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan dikenakan tarif pajak penghasilan 25%.

Penghasilan komprehensif lain

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja dan laba (rugi) yang belum terealisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

5. PENDAPATAN BERDASARKAN SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan pembiayaan sepeda motor	2.058.153	95,1%	2.093.719	95,9%
Pendapatan pembiayaan lainnya	79.113	3,7%	69.427	3,2%
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				
Bunga	733	0,0% ^{nm}	1.967	0,1%
Lain-lain	26.385	1,2%	18.878	0,9%
Jumlah pendapatan	2.164.384	100,0%	2.183.991	100,0%

nm : menjadi nol karena pembulatan

Pendapatan pembiayaan sepeda motor merupakan bunga yang diperoleh dari pembiayaan motor baru dan bekas. Pendapatan Perseroan dari pembiayaan sepeda motor secara historis memberikan kontribusi paling besar mencapai lebih dari 90%. Pendapatan pembiayaan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 1,7% menjadi Rp2.058.153 juta pada tahun 2017 dari Rp2.093.719 juta pada tahun 2016. Penurunan pendapatan terjadi meskipun nilai pemesanan meningkat dikarenakan sekitar 55% dari nilai pemesanan sepeda motor baru terjadi pada semester 2 tahun 2017.

Pendapatan pembiayaan lainnya merupakan bunga yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan multiproduk, pembiayaan mesin pertanian, pembiayaan mobil dan pendapatan margin dari BAF Dana Syariah yang telah dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi. Seiring dengan strategi Perseroan untuk melakukan diversifikasi portofolio aset, pendapatan dari pembiayaan lainnya telah meningkat sebesar 13,9% dari Rp69.427 juta pada tahun 2016 menjadi Rp79.113 juta pada tahun 2017. Kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh kesuksesan BAF Dana Syariah yang mengalami kenaikan pemesanan yang cukup signifikan pada tahun 2017.

6. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan. Pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 0,9% menjadi Rp2.164.383 juta pada tahun 2017 dari Rp2.183.991 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga sebesar 62,7% menjadi Rp733 juta pada tahun 2017 dari Rp1.967 juta pada tahun 2016.

- *Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan.* Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan mengalami penurunan sebesar 0,23% menjadi Rp1.962.929 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.967.392 juta pada tahun 2016, terutama dikarenakan banyaknya pemesanan sepeda motor yang dilakukan pada semester kedua tahun 2017 sehingga kontribusi dari pemesanan belum dicatatkan secara penuh pada tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada segmen pembiayaan lainnya.
- *Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran.* Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran mengalami penurunan sebesar 16,7% menjadi Rp133.249 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp159.983 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan dari penerapan sistem Collection Management System dan Tableau untuk memantau kualitas piutang terkini, skema insentif berbasis produktivitas bagi *Account Receivable Officer*, dan sentralisasi *Credit Center* dan *Call Center* untuk mempercepat identifikasi dan mitigasi risiko keterlambatan pembayaran sehingga kualitas piutang pembiayaan bertambah sehat.
- *Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan.* Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan mengalami kenaikan sebesar 28,3% menjadi Rp28.391 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp22.130 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lebih banyaknya piutang yang dapat ditagih oleh Perseroan.
- *Denda atas penghentian kontrak dipercepat.* Denda atas penghentian kontrak dipercepat mengalami penurunan sebesar 2,9% menjadi Rp9.445 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp9.732 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya konsumen yang meminta percepatan pelunasan.
- *Lain-lain.* Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 16,9% menjadi Rp3.251 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3.910 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan berbasis biaya dari pihak ketiga.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan mengalami kenaikan sebesar 4,6% menjadi Rp608.699 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp582.110 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya upah minimum regional yang diterapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, jumlah karyawan Perseroan mengalami penurunan dari 7.657 orang menjadi 7.218 orang di akhir tahun 2017 sebagai dampak dari kebijakan Perseroan untuk terus melakukan efisiensi sumber daya manusia, khususnya bagian penagihan.

Kerugian dari penyisihan piutang. Kerugian dari penyisihan piutang mengalami penurunan sebesar 16,1% menjadi Rp469.250 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp559.433 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh membaiknya kualitas piutang pembiayaan konsumen.

Bunga dan beban pembiayaan. Bunga dan beban pembiayaan mengalami penurunan sebesar 19,5% menjadi Rp409.356 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp508.462 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya tingkat bunga dari seluruh fasilitas pinjaman bank.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar 3,4% menjadi Rp384.269 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp371.464 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional, beban penyusutan dan amortisasi, serta beban perjalanan dinas.

- *Jasa profesional.* Jasa profesional meningkat sebesar 12,8% menjadi Rp71.072 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp62.990 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh inisiatif Perseroan untuk memperkuat sistem dan infrastruktur teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja operasional Perseroan secara keseluruhan.
- *Sewa kantor.* Sewa kantor menurun sebesar 1,7% menjadi Rp48.640 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp49.484 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penutupan beberapa kantor cabang dan POS selama tahun 2017.
- *Komputer.* Biaya komputer mengalami penurunan sebesar 16,4% menjadi Rp38.335 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp45.842 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya jumlah pemakai komputer sejalan dengan efisiensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan juga berhasil melakukan negosiasi dengan penyedia lisensi dan vendor teknologi informasi untuk mendapatkan harga terbaik.
- *Penyusutan dan amortisasi.* Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 45,0% menjadi Rp27.780 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp19.158 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini seiring dengan telah diselesaikannya sebagian pembangunan *core system* teknologi informasi baru.
- *Perjalanan dinas.* Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 29,1% menjadi Rp44.803 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp34.709 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kunjungan bisnis dan kunjungan cabang dari kantor pusat dan sebaliknya.
- *Komisi dan penagihan.* Beban komisi dan penagihan menurun sebesar 12,0% menjadi Rp13.607 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp15.455 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan Perseroan.
- *Beban administrasi bank.* Beban administrasi bank mengalami penurunan sebesar 41,2% menjadi Rp10.296 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp17.517 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bersih beban administrasi dari sistem pembayaran online.
- *Biaya kantor lainnya.* Biaya kantor lainnya mengalami penurunan sebesar 29,7% menjadi Rp6.058 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp8.622 juta pada tahun 2016. Penurunan ini sebagai dampak dari efisiensi kegiatan operasional Perseroan.

Beban pengaturan pinjaman dan jaminan. Beban pengaturan pinjaman dan jaminan mengalami penurunan sebesar 12,2% menjadi Rp25.094 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp28.593 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank.

Beban pemasaran. Beban pemasaran mengalami penurunan sebesar 15,1% menjadi Rp16.177 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp19.053 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama dikarenakan kegiatan pemasaran Perseroan dilakukan lebih selektif dan terarah. Perseroan juga menerapkan kebijakan pengendalian biaya pemasaran yang lebih efektif.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak Perseroan meningkat sebesar 119,0% menjadi Rp251.538 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp114.876 juta pada tahun 2016.

Beban pajak. Beban pajak meningkat sebesar 109,7% menjadi Rp68.828 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp32.824 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 122,7% menjadi Rp182.710 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp82.052 juta pada tahun 2016.

Beban komprehensif lain tahun berjalan. Perseroan membukukan beban komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp4.012 juta pada tahun 2017 dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp19.581 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 186.1% menjadi Rp178.698 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp62.471 juta pada tahun 2016.

7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kas dan bank	192.681	153.725
Piutang pembiayaan - bersih	7.391.226	6.777.145
Piutang derivative	47.084	34.422
Piutang lain-lain - bersih	41.014	44.997
Uang muka	4.559	32.602
Biaya dibayar dimuka	85.849	65.473
Pajak dibayar dimuka pasal 21	638	2.460
Klaim atas pengembalian pajak	10.148	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	146.917	109.351
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	43.346	5.133
Aset pajak tangguhan - bersih	44.940	88.293
Aset lainnya	6.913	6.716
Jumlah	8.015.315	7.320.317

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 9,5% menjadi Rp8.015.315 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp7.320.317 juta per 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh:

- *Kas dan bank.* Saldo kas dan bank Perseroan mengalami kenaikan sebesar 25,3% menjadi Rp192.681 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp153.725 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penarikan fasilitas bank yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengantisipasi lonjakan pencairan dana atas pemesanan di akhir tahun.
- *Piutang pembiayaan.* Saldo piutang pembiayaan bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 9,1% menjadi Rp7.391.226 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp6.777.145 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya nilai pemesanan yang dilakukan oleh konsumen.
- *Piutang derivatif.* Saldo piutang derivatif berasal dari nilai wajar kontrak *cross currency swap*. Piutang derivatif mengalami kenaikan sebesar 36,8% menjadi Rp47.084 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp34.422 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini berasal dari kenaikan nilai wajar kontrak *cross currency swap* yang disebabkan oleh kenaikan nilai tukar mata Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp13.436 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp13.548 pada tanggal 31 Desember 2017. Sementara rata-rata nilai tukar pada kontrak derivatif *cross currency swap* yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, masing-masing sebesar Rp13.318 dan Rp13.194. Selisih lebih antara nilai tukar aktual dengan nilai tukar menurut kontrak merupakan faktor utama yang menentukan besarnya nilai piutang derivatif.

- *Piutang lain-lain.* Saldo piutang lain-lain Perseroan mengalami penurunan sebesar 8,9% menjadi Rp41.014 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp44.997 juta per 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang atas pembiayaan promosi, piutang pengembalian premi asuransi dan piutang pembiayaan jaminan yang baru dibayarkan di awal tahun 2017.
- *Uang muka.* Saldo uang muka Perseroan mengalami penurunan sebesar 86,0% menjadi Rp4.559 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp32.602 juta per 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh realisasi pembelian aset tetap dan perangkat lunak di tahun 2017.
- *Biaya dibayar dimuka.* Saldo biaya dibayar dimuka Perseroan meningkat sebesar 31,1% menjadi Rp85.849 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp65.473 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran sewa kepada pihak ketiga, pemeliharaan teknis perangkat lunak, program pemasaran dan asuransi yang dilakukan pada awal tahun 2017.
- *Klaim atas pengembalian pajak.* Perseroan mencatatkan klaim atas pengembalian pajak sebesar Rp 10.148 juta pada tanggal 31 Desember 2017 yang merupakan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk periode bulan Februari 2010 sampai dengan Desember 2010 beserta denda. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
- *Aset tetap.* Saldo aset tetap Perseroan setelah dikurangi akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar 34,4% menjadi Rp146.917 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp109.351 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini sejalan dengan penambahan dan penggantian aset tetap terutama perangkat keras teknologi informasi dan pembelian *core system* teknologi informasi baru.
- *Perangkat lunak komputer.* Saldo perangkat lunak komputer Perseroan setelah dikurangi akumulasi amortisasi mengalami kenaikan sebesar 744,5% menjadi Rp43.346 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp5.133 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan ini sejalan dengan perubahan dan penyempurnaan di dalam *core system* teknologi informasi untuk mendukung aktivitas Perseroan yang semakin dinamis.
- *Aset pajak tangguhan.* Saldo aset pajak tangguhan Perseroan mengalami penurunan sebesar 49,1% menjadi Rp44.940 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp88.293 juta per 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh saldo rugi fiskal pajak tahun 2012 yang telah seluruhnya dikompensasikan.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2017:

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Pinjaman bank	5.018.690	5.081.866
Utang derivatif	4.351	19.575
Utang pajak	26.214	1.935
Utang lain-lain	264.596	191.889
Biaya yang masih harus dibayar	227.953	253.071
Utang obligasi	496.712	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	131.805	103.685
Jumlah	6.170.321	5.654.021

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 9,1% menjadi Rp6.170.321 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp5.654.021 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan pada akhir tahun 2017.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Modal saham	353.571	353.571
Tambahan modal disetor	235.858	235.858
Pendapatan komprehensif lainnya	(29.846)	(25.834)
Laba ditahan	1.285.411	1.102.701
Jumlah	<u>1.844.994</u>	<u>1.666.296</u>

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar 10,7% menjadi Rp1.844.994 juta per 31 Desember 2017 dari sebelumnya Rp1.666.296 juta per 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba ditahan Perseroan yang berasal dari laba bersih kegiatan usaha Perseroan selama tahun 2017.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah fasilitas pinjaman bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan barang maupun jasa. Pada tanggal 31 Desember 2017, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan tercatat sebesar Rp6.491.000 juta. Penerbitan Obligasi akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat menjelang hari raya Lebaran, dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Perseroan mendanai belanja modal maupun modal kerja di luar kegiatan pembiayaan menggunakan kas dari kegiatan operasional.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Arus kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas Perseroan untuk masing-masing periode yang dijelaskan:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	125.536	1.432.274
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(70.541)	(45.189)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(16.039)	(1.487.749)
Penurunan bersih kas dan bank	38.956	(100.664)
Kas dan bank awal tahun	153.725	254.389
Kas dan bank akhir tahun	<u>192.681</u>	<u>153.725</u>

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya, dan arus kas keluar terutama digunakan untuk transaksi pembiayaan, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp125.536 juta pada tahun 2017. Selama tahun 2017, Perseroan menerima pembayaran dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya masing-masing sebesar Rp7.269.896 juta dan Rp194.798 juta, yang sebagian digunakan untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp6.309.043 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp585.587 juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp25.493 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp7.959 juta, kenaikan klaim pengembalian pajak sebesar Rp10.148 juta, pembayaran pajak penghasilan badan Rp536 juta dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp400.392 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar Rp1.432.274 juta pada tahun 2016. Selama tahun 2016, Perseroan menerima pembayaran dari transaksi pembiayaan dan bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya masing-masing sebesar Rp7.186.335 juta dan Rp210.603 juta, yang sebagian digunakan untuk pembayaran transaksi pembiayaan sebesar Rp4.998.471 juta, pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp554.061 juta, biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi sebesar Rp31.887 juta, pembayaran imbalan pasca kerja sebesar Rp8.529 juta dan pembayaran beban umum, administrasi dan pemasaran sebesar Rp371.716 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa prasarana gedung yang disewa, perangkat kantor dan perabot dan kendaraan, dan perangkat lunak komputer.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp70.542 juta pada tahun 2017 dan Rp45.189 juta pada tahun 2016 yang terutama digunakan untuk pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer. Perseroan juga memperoleh tambahan arus kas melalui penjualan aset tetap dan penerimaan bunga atas saldo di bank.

Aktivitas kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp16.038 juta pada tahun 2017 terdiri dari pembayaran pinjaman bank sebesar Rp7.165.500 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar Rp429.930 juta, dan pembayaran biaya penerbitan Obligasi sebesar Rp3.608 juta. Perseroan juga melakukan penarikan pinjaman bank sebesar Rp7.083.000 juta dalam periode tersebut dan menerbitkan Obligasi sebesar Rp500.000 juta untuk mendanai transaksi pembiayaan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.487.749 juta pada tahun 2016 terdiri dari pembayaran pinjaman bank dan pembayaran bunga dan beban keuangan masing-masing sebesar Rp7.483.000 juta dan Rp537.249 juta. Perseroan juga melakukan pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp70.000 juta dan penarikan pinjaman dari bank sebesar Rp6.602.500 juta dalam periode tersebut untuk mendanai transaksi pembiayaan.

9. KUALITAS PIUTANG

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan pembayaran ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (i) tunggakan kurang dari 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan lebih dari 60 hari. Tabel berikut menyajikan perkembangan piutang pembiayaan Perseroan berdasarkan umur piutang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp	%	Rp	%
Lancar	6.636.939	87,4%	5.986.658	85,3%
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai				
Kurang dari 30 hari	458.755	6,0%	391.956	5,6%
31 sampai dengan 60 hari	196.815	2,6%	271.588	3,9%
Lebih dari 60 hari	98.717	1,3%	126.943	1,8%
Mengalami penurunan nilai	203.109	2,7%	240.827	3,4%
Jumlah	7.594.335	100,0%	7.017.972	100,0%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(203.109)	(2,7%)	(240.827)	(3,4%)
Jumlah - bersih	7.391.226	97,3%	6.777.145	96,6%

Piutang pembiayaan Perseroan mengalami kenaikan dari Rp6.777.145 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp7.391.226 juta pada tanggal 2016. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya nilai pembiayaan Perseroan, khususnya pembiayaan untuk motor baru di segmen premium.

Perseroan mengevaluasi kondisi piutang secara kolektif setiap bulan dengan menggunakan variabel-variabel PD, LGD dan LIP untuk menghitung EAD bulanan. PD, LGD dan LIP dihitung berdasarkan hasil analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Penghapusan piutang tak tertagih akan dilakukan apabila piutang tak tertagih tersebut telah berumur lebih dari 180 hari atau saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017, Perseroan telah melakukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp240.827 juta dan Rp203.109 juta, yang mewakili sekitar 3,4% dan 2,7% dari seluruh piutang pembiayaan pada masing-masing tanggal. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan dan telah sesuai dengan PSAK No. 50 revisi 2014 mengenai Instrumen Keuangan 'Penyajian dan Pengungkapan' dan PSAK No. 55 revisi 2014 mengenai Instrumen Keuangan 'Pengakuan dan Pengukuran'.

Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal. Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Rp	%	Rp	%
Sepeda motor	7.232.891	98,7%	7.066.201	97,6%
Mesin pertanian	39.738	0,5%	83.265	1,2%
Alat-alat elektronik	29.743	0,4%	75.019	1,0%
Mobil	25.472	0,4%	16.819	0,2%
Lain-lain	1.307	0,0% ^{nm}	2	0,0% ^{nm}
Jumlah	7.329.151	100,0%	7.241.306	100,0%

nm : menjadi nol karena pembulatan

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Perseroan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

10. BELANJA MODAL

Secara historis, sebagian besar belanja modal Perseroan dialokasikan untuk pembelian tanah dan perangkat kantor seperti server, komputer dan peralatan komunikasi, dan perangkat lunak komputer yang seluruhnya dibiayai melalui kas yang diperoleh dari aktivitas operasional. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Tanah	-	3.000
Parasara gedung yang disewa	3.889	3.786
Perangkat kantor dan perabot	28.169	12.003
Kendaraan	390	563
Perangkat lunak komputer	51.611	2.888
Aset tetap dalam pembangunan	19.583	-
Jumlah	103.642	25.128

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mencatatkan saldo uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer masing-masing sebesar Rp1.379 juta dan Rp3.180 juta.

Dalam 12 bulan ke depan, Perseroan memiliki komitmen belanja modal sebesar Rp166.000 juta untuk pembangunan gedung kantor pada tanah seluas 4.827m² di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis Perseroan. Pembangunan telah dimulai pada bulan September 2017 dan ditargetkan akan selesai pada bulan Juli 2019. Perseroan juga memiliki komitmen belanja modal terkait pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras sebesar Rp119.000 juta untuk tahun 2018. Pembayaran belanja modal tersebut akan dilakukan sesuai dengan tahapan penyelesaian pembangunan/pengadaan. Perseroan berencana membiayai belanja modal dengan menggunakan kas dari aktivitas operasional dan/atau fasilitas pinjaman dari bank.

11. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat dan JPY Jepang. Tabel di bawah ini meringkas instrumen Perseroan yang didominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai) pada tanggal 31 Desember 2017:

	US\$	JPY	Setara dengan Rupiah (dalam jutaan Rupiah) ⁽¹⁾
Kas di bank	502.235	670.295	6.885
Pinjaman bank	(242.522.120)	-	(3.285.690)
Jumlah	(242.019.885)	670.295	(3.278.805)

Catatan:

(1) Kurs yang digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp13.548 per 1 US\$ dan Rp120 per 1 JPY.

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, mengalami penambahan (pengurangan) sebesar 1%, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp32.788 juta (meningkat sebesar Rp32.788 juta).

Untuk membantu mengelola risiko, Perseroan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

12. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga karena Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang. Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perseroan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif) pada tanggal 31 Desember 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Tingkat Bunga Mengambang</u>	<u>Tingkat Bunga Tetap</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Aset keuangan</u>			
Bank	174.443	-	174.443
Piutang pembiayaan - bersih	-	7.391.226	7.391.226
<u>Liabilitas keuangan</u>			
Pinjaman bank	3.285.690	1.733.000	5.018.690
Utang obligasi		496.712	496.712

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika suku bunga, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, lebih tinggi (lebih rendah) 50 basis poin, laba sebelum pajak Perseroan akan berkurang sebesar Rp15.556 juta (meningkat sebesar Rp15.556 juta).

Perseroan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk fasilitas pendanaan berdasarkan tingkat bunga mengambang, Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari instrumen derivatif fluktuasi tingkat bunga.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp6.170.321 juta dengan rincian dapat dilihat pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Gangguan pembayaran tersebut dapat terjadi karena komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi, strategi penyaluran pembiayaan yang tidak memadai, kualitas piutang pembiayaan yang rendah, ketidakcukupan pencadangan yang dilakukan oleh Perseroan, serta faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi. Untuk mengurangi eksposur terhadap risiko ini, Perseroan umumnya memberlakukan agunan dalam bentuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") untuk semua kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan. Jaminan dapat diambil alih sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Namun demikian, pengambilalihan kendaraan bermotor yang merupakan jaminan dari konsumen/debitur mungkin tidak dapat menutup seluruh kewajiban kontraktual karena nilai aset yang diambil alih tersebut dapat mengalami penurunan nilai, sehingga menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko dukungan dana

Perseroan umumnya bergantung pada pinjaman bank selain kas yang diperoleh dari kegiatan operasi untuk menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan pendanaan di masa depan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan utang bergantung pada banyak faktor yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas di perbankan dan pasar keuangan, kerusuhan sosial dan perubahan peraturan dapat mengakibatkan beban pinjaman Perseroan meningkat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang wajar. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, sebagian besar perjanjian pinjaman yang dimiliki Perseroan saat ini mensyaratkan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Grup Mitsui selama pinjaman belum dilunasi. Grup Mitsui, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan sejak tahun 1997, memiliki reputasi bisnis yang baik yang memiliki peranan penting dalam pengembangan bisnis Perseroan, termasuk dalam hal penggalangan pendanaan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Grup Mitsui akan terus mempertahankan kepemilikannya pada Perseroan. Keluarnya Grup Mitsui sebagai pemegang saham pengendali Perseroan untuk selanjutnya digantikan dengan

pemegang saham baru atau berkurangnya kepemilikan Grup Mitsui pada Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan pada tingkat suku bunga dan syarat komersial lainnya yang kompetitif, dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai akibat dari utang Perseroan yang bertambah besar seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk, memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan dan merespon perubahan dalam bisnis dan industri pembiayaan, memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah, memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian besar dari arus kas untuk membayar utang, serta menghadapi Perseroan pada pembatasan keuangan yang lebih ketat. Salah satu faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan, kekurangan dan/atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem yang berdampak pada operasional Perseroan. Risiko tersebut antara lain meliputi kecepatan dalam proses persetujuan dan/atau pembiayaan kredit hingga kecepatan proses pembayaran ke dealer. Risiko ini dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan dealer yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Perseroan menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Teknologi dan sistem informasi digunakan dalam sejumlah area operasional Perseroan yang kritis, termasuk pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan customer retention management. Meskipun Perseroan belum pernah mengalami kegagalan sistem di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami gangguan sistem di masa mendatang. Gangguan dapat terjadi karena berbagai alasan seperti peningkatan penggunaan jaringan yang menambah beban kapasitas Perseroan, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, kehilangan koneksi jaringan yang tiba-tiba, kegagalan teknologi dan listrik lainnya, virus komputer dan bencana alam. Lebih lanjut, gangguan terhadap sistem informasi dapat mengakibatkan informasi pribadi konsumen hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Perseroan secara rutin melakukan *back up* sebagai bagian dari rencana pemulihan bencana. Perseroan juga dari waktu ke waktu memperbaharui teknologi dan sistem informasi untuk mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis agar lebih efektif dan efisien serta meningkatkan daya saing Perseroan. Investasi dalam sistem dan teknologi informasi membutuhkan biaya yang relatif besar dan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan apabila tidak berhasil diintegrasikan ke dalam bisnis maupun infrastruktur teknologi informasi yang telah ada. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan juga mempekerjakan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk melakukan kegiatan pemasaran, penagihan dan operasional. Apabila sumber daya manusia tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survei atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan kendaraan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko reputasi dan risiko strategi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Sedangkan risiko strategi merupakan risiko akibat tidak tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan, termasuk kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, reputasi Perseroan merupakan suatu nilai tambah dan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan minat konsumen untuk menggunakan jasa Perseroan. Persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan konsumen membatalkan niatnya untuk menggunakan jasa pembiayaan Perseroan sehingga dapat menghambat usaha

Perseroan dan mengakibatkan pertumbuhan usaha Perseroan berkurang bahkan dapat membuat usaha Perseroan terhenti. Pengelolaan yang kurang tepat pada risiko ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Sebagai perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, Perseroan bergantung pada strategi Yamaha untuk menghadapi persaingan di industri sepeda motor di Indonesia. Yamaha menerapkan tiga pilar strategi, yaitu *product management*, *brand management* dan *consumer and community management*. Dengan berpedoman pada strategi ini, Yamaha dituntut untuk terus melakukan inovasi produk dan/atau layanan dalam rangka merespon kebutuhan pasar dan menciptakan pasar baru. Yamaha juga memiliki komitmen untuk terus memperkuat *brand awareness* melalui partisipasinya dalam kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional untuk mendekatkan mereknya dengan konsumen. Sebagai contoh, pada tahun 2007, Yamaha meluncurkan sepeda motor skutik matik Yamaha Mio untuk menjawab kebutuhan wanita akan sepeda motor yang nyaman dengan desain yang menarik. Yamaha Mio memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia, Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013. Pada bulan Februari 2015, Yamaha meluncurkan motor matik untuk segmen premium yang telah menjadi salah satu dari lima motor terlaris sepanjang 2017. Kesuksesan motor matik di segmen ini turut mendorong kenaikan nilai pemesanan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa penerapan strategi Yamaha akan selalu sukses secara komersial. Selain itu, pesaing Yamaha dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru lebih dahulu dibanding Yamaha. Produk dan/atau layanan baru tersebut mungkin lebih menarik dibandingkan yang ditawarkan Yamaha. Jika Yamaha tidak dapat mengembangkan produk dan/atau layanan baru tersebut pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar, atau jika permintaan untuk produk dan/atau layanan baru tersebut tidak cukup, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko aset dan liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, Perseroan bergantung pada pendanaan dari pihak perbankan untuk mendukung pertumbuhan jumlah pembiayaan Perseroan. Di sisi lain, Perseroan juga dituntut untuk dapat mengelola aset pembiayaan dengan baik terutama dalam hal pembayaran angsuran oleh konsumen. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola aset dan liabilitas dengan baik dapat mengakibatkan Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan membatasi likuiditas Perseroan untuk menjalankan usahanya yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusannya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kesuksesan Perseroan saat ini sangat tergantung pada kepemimpinan tim manajemen senior. Apabila mereka berhenti, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan pengganti yang sesuai tepat pada waktunya. Perseroan juga bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan manajemen senior agar dapat melanjutkan pertumbuhan dan kesuksesan kegiatan usaha Perseroan. Keluarnya manajemen senior dari Perseroan atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan manajemen senior yang kompeten dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Risiko tata kelola

Risiko tata kelola adalah risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam operasional Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal mendasar untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari para pemegang saham, karyawan, pelanggan, dealer, kreditur, regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan saat ini telah menerapkan pedoman tata kelola

perusahaan yang baik dengan berpedoman pada UUPT dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 30/2014") yang wajib dipatuhi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan di bawah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pedoman tata kelola yang ada saat ini memadai atau telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, serta pengawasan telah dijalankan secara efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Setiap kejadian yang timbul karena hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kelengkapan dan kekuatan hukum dalam aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional adalah faktor yang sangat penting. Kelengkapan dan kekuatan hukum yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional sangat tergantung dari kemampuan manajemen Perseroan dalam membuat dan menerapkan standar/persyaratan yang diperlukan secara hukum terkait dengan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional tersebut. Tidak tersedianya kelengkapan dan kekuatan hukum akan dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian yang akan menimbulkan kebangkrutan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko persaingan

Sektor pembiayaan konsumen bermotor di Indonesia masih memiliki prospek yang cukup menjanjikan, karena memberikan margin keuntungan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan di sektor lainnya. Hal ini mendorong masuknya pelaku-pelaku bisnis baru dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan dalam sektor usaha ini., sehingga risiko timbul bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan karena mengarah pada risiko kredit dan operasional lainnya.

3. RISIKO UMUM

Risiko perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

Risiko kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran sumber dana yang tersedia di masyarakat. Pada saat Perseroan tidak mampu mengantisipasi penerapan kebijakan moneter tersebut, maka Perseroan dapat menghadapi risiko kesulitan mendapatkan pendanaan dengan tingkat suku bunga yang layak. Hal ini dapat berakibat menurunnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Risiko perubahan kurs

Dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif panjang akan berdampak langsung terhadap sebagian harga kendaraan bermotor. Apabila terjadi kenaikan harga akibat dari perubahan nilai tukar tersebut maka hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang merupakan pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibat dari semakin melemahnya daya beli tersebut akan berdampak kepada kegiatan pembiayaan perseroan.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan adanya perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang asing dan harga komoditas. Peningkatan suku bunga yang tinggi dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan akibat meningkatnya beban operasional, khususnya biaya pendanaan. Perubahan nilai tukar mata uang asing dan harga komoditas dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan daya beli dan kemampuan konsumen untuk membayar angsuran yang berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan dan pendapat Perseroan

Risiko sosial dan keamanan

Gejolak sosial dan keamanan dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri termasuk sektor kendaraan bermotor. Apabila hal tersebut terjadi maka mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan menurunkan pendapatan Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 20 Maret 2018 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliyana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763), yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasian.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bussan Auto Finance tanggal 27 Maret 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui penggunaan laba yang diperoleh dalam tahun buku 2017 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba Perseroan pada tahun buku 2017 atau sebesar Rp91.354.971.000 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah). Pembagian dividen dilakukan secara proporsional berdasarkan masing-masing persentase kepemilikan saham dan telah dilaksanakan pada bulan April 2018.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.337.HT.01.01.Th.95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 138 tanggal 2 Januari 1996, Tambahan No.1 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Merry Lidra	6.000	6.000.000.000	80,00
Indah Susanti	1.500	1.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.500	7.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pada tahun 1997 dan 1998, Perseroan mengalami perubahan nama, sebagai termaktub dalam:

- (i) Akta Berita Acara Rapat No. 1 tanggal 2 Juni 1997, dibuat oleh Ny. Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01.04.TH.97 tanggal 27 Juni 1997, dan diumumkan dalam BNRI No. 730 tanggal 3 Pebruari 1998, Tambahan No. 10 (selanjutnya disebut "Akta No. 1/1997"). Berdasarkan Akta No. 1/1997, Para Pemegang Saham telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Pembiayaan Getraco Indonesia menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance; dan
- (ii) Akta Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998 dan diumumkan dalam BNRI No.7171 tanggal 15 Desember 1998, Tambahan No. 100 ("Akta No. 14/1998"). Berdasarkan Akta No. 14/1998, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula PT Danamon Mits Otomotif Finance menjadi PT Bussan Auto Finance.

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 33 tanggal 25 Juli 2017 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bussan Auto Finance No. AHU-AH.01.03-0157220 tanggal 28 Juli 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092641.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 28 Juli 2017 oleh Menkumham; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092641.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 28 Juli 2017 oleh Menkumham.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-68124.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124240.AH.01.09.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013 oleh Menkumham; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 7242 dari BNRI No. 21 tanggal 14 Maret 2014 ("Akta No. 121/2013") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 1428 tanggal 27 Oktober 2015 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0945071.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 2 November 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573853.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 2 November 2015 oleh Menkumham ("Akta No. 1428/2015"), maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) pembiayaan investasi, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;
- (ii) pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- (iii) pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan;
- (iv) melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah yang meliputi:
 - pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
 - pembiayaan jasa adalah penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- (v) sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- (vi) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian dan perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta No. 121/2013, para pemegang saham telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah); dan (ii) peningkatan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp353.571.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Mitsui & Co., Ltd.	206.250	206.250.000.000	58,3
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	62.464.000.000	17,7
PT Mitsui Indonesia	41.250	41.250.000.000	11,7
PT Ciptadana Capital	35.357	35.357.000.000	10,0
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	8.250.000.000	2,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	353.571	353.571.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 November 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Pembiayaan Getraco Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Tanda Daftar Perusahaan dengan No. 09.03.1.64.47122 tanggal 11 April 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2021; (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No. 01.740.043.3-073.000 yang telah terdaftar tanggal 3 Agustus 1995; dan (iv) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 568/27.1BU.1/31.74.02.1002/-071.562/e/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2022. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Kantor selain kantor cabang tidak diwajibkan memiliki izin pembukaan kantor namun wajib dilaporkan ke OJK. Apabila kantor cabang atau kantor selain kantor cabang tersebut ditutup, Perseroan akan mengembalikan izin pembukaan kantor cabang tersebut atau melaporkan penutupan kantor selain kantor cabang ke OJK.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sebagai berikut:

4.1. Perjanjian kredit

- Perjanjian Kredit No. 11-0697 LN tanggal 31 Desember 2011, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 17-8670-J LN tanggal 31 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BTMU"). antara Perseroan dan Bank of Tokyo-Mitsubishi. Ltd, Cabang Jakarta ("BTMU")

Nilai perjanjian

BTMU setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah Rp2.690.000 juta dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan/atau Rupiah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar *Intercontinental Exchange Britania Raya* (ICE) LIBOR + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah.

Jangka waktu ketersediaan:

Jangka waktu dihitung sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tanggal Pembayaran Kembali Yang Terakhir/Jatuh Tempo:
31 Desember 2022.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BTMU atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BTMU tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Desember 2017.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK BTMU ini, Perseroan tidak akan bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari BTMU.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp1.119.938 juta.

- *Credit Facility Agreement* No. 031/MA/MZH/0507 tanggal 21 Mei 2007, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan No. 1312/AMD/MZH/1217 tanggal 29 Desember 2017 dan Perubahan No. 1313/AMD/MZH/1217 tanggal 29 Desember 2017, keduanya dibuat di bawah tangan ("PK BMI"), antara Perseroan dan PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank Mizuho").

Nilai perjanjian

Bank Mizuho setuju menyediakan fasilitas kredit dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp1.620.000 juta atau jumlah yang dalam US\$/JPY pada nilai tukar yang berlaku pada Bank Mizuho untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau biaya pendanaan + 0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jangka waktu

Sampai dengan 31 Desember 2018 atau tanggal lain yang lebih awal.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Bank Mizuho atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BMI tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Desember 2017.

Pembatasan (*negative covenant*)

Sepanjang Perseroan memiliki kewajiban terutang kepada Bank Mizuho berdasarkan atau sepanjang fasilitas kredit masih berlaku, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mizuho, Perseroan tidak akan (i) konsolidasi dan melakukan merger/bergabung dengan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya atau mengizinkan pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya untuk merger dengan Perseroan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar aset-aset atau saham-saham dari pihak lain, perusahaan lain, organisasi lain atau badan hukum lainnya; (ii) mengizinkan saham-saham Perseroan untuk dijaminkan, dijual, dialihkan, dibebankan atau dilepaskan dalam kondisi penjaminan, penjualan, pengalihan, pembebanan atau pelepasan menyebabkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas saat ini yaitu Mitsui & Co., Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen); (iii) merubah struktur permodalan, kecuali untuk kepentingan peningkatan modal dasar termasuk modal disetor; (iv) pembelian saham-saham Perseroan; (v) merubah format atau status hukum Perseroan; (vi) merubah komposisi pemegang sahamnya yang mana mengakibatkan Mitsui & Co. Ltd. berkurang dari 51% (lima puluh satu persen); (viii) membubarkan struktur perusahaan tempat beroperasi atau mengambil langkah dengan cara kebangkrutan, moratorium, keadaan dalam pengawasan kurator, pembubaran, likuidasi atau penutupan atau langkah yang serupa sehubungan dengan Perseroan; dan (viii) secara material merubah kegiatan usaha utama Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp995.188 juta.

- Perseroan mengadakan 4 (empat) perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI")
 - *Credit Agreement* No. 784/LB-UCA/SEPTEMBER/2000 tanggal 1 September 2000, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perpanjangan dan Perubahan Atas Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BSMI I").

Nilai perjanjian

BSMI setuju menyediakan fasilitas kredit berupa *Uncommitted Revolving Loan on Note* (Pinjaman Jangka Pendek) sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,75%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal penarikan terakhir.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan tidak diperbolehkan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BSMI, mengadakan pinjaman, penarikan kredit atau menjadi penjamin baik langsung atau tidak langsung kepada seseorang atau badan (selain anak perusahaannya), kecuali untuk kegiatan usaha yang wajar; (ii) Perseroan tidak diperbolehkan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BSMI, membuat, mengadakan atau untuk menjadikan hipotek, gadai, jaminan, fidusia atau pembebanan atas setiap harta kekayaannya atau aset, baik yang dimiliki saat ini atau nantinya; dan (iii) Perseroan tidak diperbolehkan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BSMI, menjual atau dengan cara lain memindahtangankan rekening, hak kontrak atau piutang berhubungan dengan kegiatan usahanya atau menjual, menyewakan, melepaskan atau dengan cara lain memindahtangankan dari, langsung atau tidak langsung, atas aset-asetnya. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam poin (ii) tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BSMI atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 020/BAF-FCS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal: *Notification Letter for Bond Issuance Plan of PT Bussan Auto Finance* dan telah diterima berdasarkan bukti cap BSMI tertanggal 8 Februari 2018.

- *Credit Agreement* No. 627A/LB-UCA/APRIL/1999 tanggal 1 April 1999, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perpanjangan dan Perubahan atas Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BSMI II").

Nilai perjanjian

BSMI setuju menyediakan fasilitas kredit berupa *Uncommitted Revolving Loan on Note* sebesar Rp1.750.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BSMI atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BSMI II tersebut, Perseroan memberikan jaminan kepada BSMI, berupa (i) Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 28 Desember 2017 dari Mitsui & Co., Ltd. sebagai penjamin; dan (ii) *Letter of Credit* (L/C), berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 29 Agustus 2014 *juncto Supplemental Agreement* tanggal 22 Desember 2017 dibuat di bawah tangan antara SMBC dan Perseroan.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan tidak diperbolehkan membuat atau mempunyai utang apapun yang dijaminakan masing-masing asetnya, kecuali untuk (i) setiap jaminan yang telah diungkapkan secara tertulis kepada BSMI sebelum tanggal perjanjian, namun jumlah pokok yang dijaminakan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BSMI; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau utang lainnya yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari BSMI. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*) dalam rangka penerbitan Obligasi, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BSMI berdasarkan Surat BSMI No. M/2018/CBDIV/II/12, perihal: Surat Persetujuan tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head of Loan Departement* BSMI.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, dibuat di bawah tangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan *Schedule* No. 025 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BSMI III").

Nilai perjanjian

BSMI setuju menyediakan fasilitas kredit jangka pendek bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp60.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 1%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BSMI untuk membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk: (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BSMI sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijaminakan oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BSMI; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BSMI. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BSMI atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 020/BAF-FCS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal: *Notification Letter for Bond Issuance Plan* of PT Bussan Auto Finance dan telah diterima berdasarkan bukti cap BSMI tertanggal 8 Februari 2018.

- *Credit Agreement* No. BSMI 0046 tanggal 7 Oktober 2003, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan *Schedule* No. 026 tanggal 27 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BSMI IV").

Nilai perjanjian

BSMI setuju menyediakan fasilitas kredit jangka panjang bersifat *revolving* dan *uncommitted* sebesar Rp400.000 juta atau nilai yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal terakhir penarikan terakhir.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BSMI atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BSMI IV tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama pinjaman atau adanya jumlah terutang, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa pemberitahuan tertulis dari BSMI untuk membuat, mengadakan atau melakukan jaminan hak tanggungan atas benda tidak bergerak, atau mengagunkan asetnya atau menjual, menyewakan atau dengan cara lain menjual asetnya melalui 1 (satu) transaksi atau beberapa yang berdiri sendiri atau transaksi yang terkait dengan lainnya selain berdasarkan *arm's length* dan untuk kegiatan usaha yang wajar, kecuali untuk: (i) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada BSMI sebelum tanggal perjanjian, tapi jumlah pokok yang dijamin oleh jaminan tersebut tidak dapat ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis dari BSMI; dan (ii) setiap jaminan lain yang dibuat atau yang belum dipenuhi tanpa persetujuan tertulis dari BSMI. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BSMI atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 020/BAF-FCS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal: *Notification Letter for Bond Issuance Plan of PT Bussan Auto Finance* dan telah diterima berdasarkan bukti cap BSMI tertanggal 8 Februari 2018.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp832.431 juta.

- *Loan Agreement* tanggal 29 Agustus 2014, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan *Supplemental Agreement* tanggal 22 Desember 2017, dibuat di bawah tangan ("PK SMBC") antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("SMBC") dan Perseroan.

Nilai perjanjian

SMBC setuju memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah total pokok maksimal sebesar Rp1.750.000 juta atau setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat untuk penerbitan standby Letter of Credit (L/C) dalam rangka menjamin penerimaan fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan dari BSMI sebesar Rp1.750.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,375%.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini adalah 24 bulan sejak tanggal disediakan fasilitas pinjaman oleh SMBC berdasarkan PK SMBC.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMBC atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMBC tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 28 Desember 2017.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain Perseroan tidak akan, dan akan memastikan bahwa anak perusahaannya tidak akan mengikat jaminan atau telah melakukan pembebanan atas aset mereka masing-masing, kecuali untuk: (i) jaminan yang dipasang melakukan dokumen jaminan; (ii) setiap jaminan yang diungkapkan secara tertulis kepada SMBC sebelum tanggal perjanjian ini, tetapi jumlah pokok pinjaman yang dijamin oleh jaminan tersebut tidak boleh ditingkatkan tanpa persetujuan tertulis sebelum dari SMBC; dan (iii) jaminan lain yang telah dibuat atau telah ada dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari SMBC. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari SMBC berdasarkan Surat SMBC tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Joint General Manager* SMBC.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Perseroan mengadakan 3 (tiga) perjanjian kredit dengan Citibank, N.A., cabang Jakarta ("Citibank")
 - *Amendement to Revolving Credit Agreement (Onshore Rupiah)* tanggal 27 Juli 2015, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendement to Revolving Credit Agreement (Extend)* tanggal 31 Januari 2018, dibuat di bawah tangan (PK Citibank *Revolving*)).

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya secara berulang (*revolving*) dengan jumlah sebesar Rp38.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar biaya pendanaan + 0,75%.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Januari 2019.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Fasilitas ini tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*).

- *Credit Agreement (Checking Account Rupiah and U.S. Dollar) (Uncommitted)* tanggal 1 November 2007, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Kredit (Rekening Giro Rupiah dan Dollar Amerika Serikat) Tanpa Komitmen tanggal 1 November 2017, dibuat di bawah tangan ("PK Citibank *Overdraft*").

Nilai perjanjian

Citibank setuju memberikan kredit dimuka kepada Perseroan dalam saldo negatif di *Checking Account* (rekening giro) Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat yang ada di Citibank. Jumlah saldo negatif yang timbul dari *Checking Account* (rekening giro) Perseroan dan belum dibayarkan oleh Perseroan tidak lebih dari sejumlah (i) *Checking Account* dalam Rupiah sebesar Rp50.000 juta; dan (ii) *Checking Account* dalam Dolar Amerika Serikat sebesar US\$3.718.000; dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan dari saldo negatif dalam *Checking Account* Perseroan untuk Rupiah atau Dolar Amerika Serikat tidak lebih dari Rp50.000 juta. Perseroan wajib membayar bunga dari setiap jumlah saldo negatif yang terutang dan belum dibayarkan oleh Perseroan dengan suku bunga yang akan diberitahukan Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 1 November 2018.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Fasilitas ini tidak mengatur pembatasan (*negative covenant*).

- *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted)* tanggal 22 Maret 2006, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan *Amendment to Credit Agreement (Onshore US\$/Rp) (Uncommitted) (Extend)* tanggal 28 Desember 2016, dibuat di bawah tangan ("PK Citibank").

Nilai perjanjian

Citibank setuju menyediakan pinjaman dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat atau kombinasi dari keduanya dengan jumlah sebesar Rp1.350.000 juta untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan oleh Citibank dari waktu ke waktu.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia untuk jangka waktu sampai dengan 28 Desember 2018.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Citibank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Citibank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain Perseroan tidak akan, tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Citibank, membebaskan, mengikat atau membiarkan adanya hak tanggungan, surat kuasa untuk membebaskan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, pengalihan secara fidusia, pengalihan, hak gadai, penjaminan, pembebanan, hak jaminan atau pembebanan lainnya ("Penjamin", atau secara kolektif, "Penjamin-penjamin") atas atau sehubungan dengan, dan tidak dapat mengalihkan, memisahkan atau membiarkan timbulnya pengaturan preferen lainnya atas atau sehubungan dengan setiap harta kekayaan atau asetnya, kecuali: (i) penjaminan untuk pajak yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan); (ii) Penjamin dalam taraf awal untuk pengangkutan, karyawan, Penjamin untuk *mechanics* dan materialmen atau Penjamin lain yang serupa untuk jumlah yang belum jatuh tempo atau sedang diajukan perlawanan dengan itikad baik (dan untuk mana pencadangan yang cukup telah dilakukan) yang ditimbulkan dalam kegiatan usaha sehari-hari; (iii) Penjamin yang timbul dari keputusan pengadilan atau putusan terhadap Perseroan sehubungan dengan banding atau peninjauan kembali sedang dilaksanakan dengan mana telah diterbitkan suatu penundaan pelaksanaan keputusan yang menunggu proses banding atau peninjauan kembali; dan (iv) Penjamin untuk kepentingan Citibank. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Citibank atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 018/BAF-FCS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal: *Notification Letter for Bond Issuance Plan* of PT Bussan Auto Finance dan telah diterima berdasarkan bukti cap Citibank tertanggal 8 Februari 2018.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp991.163 juta.

- Surat Bank of America No. 01/34649/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President, Country Operation Office dan Director, Global Corporate and Investment Banking* Bank of America, Cabang Jakarta ("Bank of America") yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan pada tanggal 1 November 2016 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Bank of America No. 02/34649/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal: Surat Pemberitahuan No. 01/34649/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager dan Director, Global Corporate and Investment Banking* Bank of America yang telah disetujui oleh Perseroan dengan ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan pada tanggal 17 Maret 2017 ("PK Bank of America"), antara Perseroan dan Bank of America.

Nilai perjanjian

Bank of America memberikan fasilitas pinjaman sampai jumlah US\$32.000.000 atau setara dengan Rp368.000 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan + 0,5% untuk penarikan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan/atau LIBOR + 0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini adalah 365 hari dari tanggal penggunaan, yaitu 1 November 2017. Selanjutnya, PK Bank of America akan diperpanjang secara otomatis, kecuali jika ada perubahan oleh Bank of America dari waktu ke waktu. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini PK Bank of America masih mengikat bagi Para Pihak.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) tindakan korporasi sehubungan dengan antara lain penundaan pembayaran, moratorium utang, pembubaran, administrasi, pengawasan sementara atau re-organisasi (dengan sukarela, pengaturan skema atau lainnya) oleh Perseroan; susunan atau pengaturan dengan perjanjian lain, wesel, surat promes, surat pengakuan utang, gadai, pengalihan, jaminan atau perikatan lain pada Bank of America; (ii) pengambilalihan, penyitaan atau pelaksanaan yang mempengaruhi aset atau aset-aset Peminjam; dan (iii) Perseroan baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menjadi entitas anak Mitsui & Co., Ltd. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (i) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank of America berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 12 Februari 2018 untuk penerbitan Obligasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Managing Director, Country Manager* dan *Director, Global Corporate and Investment Banking* Bank of America.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp368.000 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas No. 532/FA/ANZ/AMN-3/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang telah dilegalisasi oleh Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. Legalisasi: 367/Leg/2014/Rangkap2 tanggal 16 Januari 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas No. 98/FA/ANZ/AMD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 dibuat di bawah tangan ("PK ANZ"), antara Perseroan dan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ").

Nilai perjanjian

ANZ memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada Perseroan berupa Fasilitas Kredit Bergulir Jangka Pendek Tanpa Komitmen tidak akan melebihi sebesar Rp500.000 juta yang akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan Perseroan. Fasilitas ini tersedia dalam mata uang Rupiah tetapi jika diminta oleh Perseroan dapat atas kebijakan tunggal dan mutlaknya, menyediakan dalam Dolar Amerika Serikat. Suku bunga untuk fasilitas ini ditentukan sesuai suku bunga yang telah disetujui oleh para pihak.

Jangka waktu

Fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada ANZ atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK ANZ tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan dilarang melakukan peleburan, demerger, penggabungan atau pembenahan perusahaan yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material; (ii) Perseroan dilarang mengadakan transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (terkait atau dengan cara lain) untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau secara lain melepas asetnya, yang mungkin secara wajar diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material dan kecuali dalam hal pelaksanaan usaha secara umum dari bidang usaha Perseroan; dan (iii) Perseroan harus mengupayakan agar Mitsui & Co., Ltd. di Jepang pada setiap saat memiliki secara langsung 51% (lima puluh satu persen), modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa terhadap Perseroan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp261.968 juta.

- Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/131110/U/131209 tanggal 23 Desember 2013, dibuat dibawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/180045/U/171215 tanggal 25 Januari 2018, dibuat di bawah tangan ("PK HSBC"), antara Perseroan dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta ("HSBC").

Nilai perjanjian

HSBC memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa :

- (i) Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) sebesar Rp800.000 juta, yang terdiri dari (a) Pinjaman Pinjaman Berulang Tidak Terikat I (*Uncommitted Revolving Loan I*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp800.000 juta atau sebesar US\$59.000.000 dengan suku bunga atas fasilitas ini akan dibebankan pada setiap penarikan secara harian sebesar 1% per tahun di bawah *Term Lending Rate* dari HSBC yang harus dibayarkan pada akhir jangka waktu dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan yang ada pada HSBC. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500juta; dan (b) Cerukan (*Overdraft*) dengan limit sebesar Rp20.000 juta dengan suku bunga akan dibebankan atas saldo harian sebesar 2% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC dan jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta. Jumlah keseluruhan pinjaman dalam Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) tidak dapat lebih dari Rp800.000 juta;
- (ii) Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat dengan limit sebesar Rp150.000 juta atau sebesar US\$10.500.000 dengan suku bunga akan dibebankan pada setiap penarikan secara harian sebesar 2% per tahun di atas biaya pendanaan. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimum 24 bulan terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus minimum sebesar Rp500 juta; dan
- (iii) Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) dengan limit paparan terhadap risiko sebesar US\$35.000.000 termasuk didalamnya pertukaran uang sebesar US\$35.000.000. Jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun.

Tujuan penggunaan Fasilitas Limit Gabungan (*Combined Limit*) dan Fasilitas Pinjaman Berulang Tidak Terikat II (*Uncommitted Revolving Loan II*) serta Fasilitas Cerukan (*Overdraft*) adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek sedangkan tujuan penggunaan Fasilitas Treasury (*Treasury Facility*) untuk memfasilitasi kebutuhan Perseroan atas transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar murni melalui transaksi *spot*, *forward* dan *swap*.

Jangka waktu

Fasilitas ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 25 Januari 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan PK HSBC ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada HSBC atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK HSBC tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 24 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah keadaan yang disebut di bawah ini terjadi: (i) menyatakan atau melakukan pembayaran deviden atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan; (ii) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tetap, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun atau properti, aset atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan didapat di kemudian hari; (iii) membuat, mengadakan atau menanggung suatu utang atau kewajiban (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini dan (b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iv) mengadakan suatu pinjaman atau memberikan kredit ke perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari. Perseroan juga akan menjaga kepemilikan saham dari Mitsui & Co., Ltd. sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada HSBC atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 019/BAF-FCS/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal: Notification Letter for Bond Issuance Plan of PT Bussan Auto Finance dan telah diterima oleh HSBC berdasarkan bukti cap HSBC tertanggal 8 Februari 2018.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- Surat Deutsche Bank tanggal 9 Desember 2011 perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Director Head, Corporate Banking Coverage Indonesia* dan *Vice President Corporate Banking Coverage Indonesia* Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("Deutsche Bank") serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank tanggal 9 Januari 2018 perihal: Perjanjian Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Chief Operating Office* dan *Vice President Head of Global Network Banking Global Transaction Banking* Deutsche Bank serta telah disetujui/dikonfirmasi oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh *Vice President Director* Perseroan ("PK Deutsche Bank"), antara Perseroan dan Deutsche Bank.

Nilai perjanjian

Deutsche Bank telah memberikan fasilitas jangka pendek yang bersifat *uncommitted* untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar US\$43.000.000. Kecuali dinyatakan lain, penggunaan dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat dan/atau Yen Jepang manapun yang dapat dialihkan dan dikonversikan secara bebas ke mata uang tersebut. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar biaya pendanaan +0,7%.

Jangka waktu

Fasilitas ini tersedia sampai dengan 30 Desember 2018 (atau tanggal lain yang disepakati bersama oleh para pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Deutsche Bank secara tertulis. PK Deutsche Bank akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa berdasarkan perjanjian ini tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada Deutsche Bank atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK Deutsche Bank tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 1 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memastikan agar Mitsui & Co., Ltd. akan selalu memegang dan memiliki secara langsung atau tidak langsung sedikinya 51% dari modal saham Perseroan; dan (ii) tidak menyebabkan atau memperbolehkan adanya pembebanan atau jaminan apapun atau jaminan atas aset Perseroan, kecuali untuk: (a) jaminan yang ada yang telah diungkapkan kepada Deutsche Bank secara tertulis sebelum tanggal PK Deutsche Bank ini; atau (b) jaminan yang dibuat dengan persetujuan Deutsche Bank secara tertulis sebelumnya (yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar); atau (c) jaminan yang akan diberikan kepada Deutsche Bank pada saat yang sama atas dasar pari passu untuk menjamin fasilitas ini; atau (d) hak gadai apapun yang hanya timbul dengan diberlakukannya undang-undang yang menjamin kewajiban-kewajiban menyangkut pembayaran yang tidak melampaui jatuh tempo; atau (e) pembebanan atau jaminan yang dibuat atas aset-aset hanya untuk menjamin pembiayaan dari pembelian Perseroan dari aset-aset tersebut dan pengeluaran modal (*capital expenditure*) terkait manapun dari aset tersebut; atau (f) jaminan apapun yang Perseroan perlu berikan hanya berdasarkan perintah pengadilan hanya sebagai jaminan dan semata-mata untuk biaya hukum sehubungan dengan proses pengadilan dilakukan oleh atau terhadap Perseroan, dengan ketentuan bahwa Perseroan harus segera memberikan kepada Deutsche Bank pemberitahuan tertulis tentang persyaratan tersebut. Sehubungan dengan adanya ketentuan pembatasan (*negative covenant*), sebagaimana tersebut dalam poin (ii) di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Deutsche Bank berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 21 Februari 2018 untuk penerbitan Obligasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Chief Operating Officer dan Head of Global Subsidiary Coverage Global Transaction Banking* Deutsche Bank.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp210.000 juta.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 275/Add-KCK/2015 tanggal 16 November 2015, dibuat di bawah tangan, yang terakhir diubah berdasarkan Perubahan Kesembilan atas Perjanjian Kredit No. 249/Add-KCK/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dibuat di bawah tangan ("PK BCA"), antara Perseroan dan BCA.

Nilai perjanjian

BCA setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal; dan (ii) Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* yang tidak bersifat mengikat (*uncommitted*) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp300.000 juta dengan suku bunga akan ditentukan sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua fasilitas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jangka waktu

Jangka waktu untuk Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* dihitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2018.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada BCA atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK BCA tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Desember 2017.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi Perseroan, selain pinjaman yang diberikan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan; (ii) menjual atau mengalihkan aset (a) dalam kegiatan usaha sehari-hari, melebihi 51% (lima puluh satu persen) dari total aset; atau (b) selain aset dalam kegiatan usaha sehari-hari untuk tujuan penjaminan; (iii) melakukan peleburan, penggabungan, pembubaran atau melakukan tindakan apapun yang menyebabkan porsi kepemilikan saham Mitsui & Co., Ltd. menjadi kurang 51% (lima puluh satu persen); dan (iv) melakukan perubahan status badan hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang memiliki izin usaha dalam bidang jasa keuangan.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp30.000 juta.

- Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market* No. 39 tanggal 19 Agustus 2016 dibuat di hadapan Indrasari Kresnadaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah berdasarkan Pengubahan I Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market* No. 39 tanggal 10 Agustus 2017, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian *Money Market*"), antara Bank Victoria dan Perseroan.

Nilai perjanjian

Bank Victoria setuju memberikan Fasilitas *Demand Loan Uncommitted* (mekanisme transaksi seperti *money market line*) sampai jumlah Rp100.000 juta untuk membiayai modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian *Money Market*, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) menjual, menyewakan atau mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar (*substantial part*) harta kekayaan (*assets*) milik Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Perseroan termasuk transaksi penerbitan obligasi); dan (ii) bertindak sebagai penjamin (*guarantor* atau memberikan ganti rugi atas hutang perusahaan afiliasi, *subsidiary* maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan).

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp100.000 juta.

- *Banking Facility Agreement* tanggal 9 Agustus 2002, dibuat di bawah tangan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Surat Fasilitas (Tanpa Komitmen) No. JKT/FBC/4099 tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Relationship Manager, Global Corporates Client Coverage Wholesale Banking* dan *Head of Global Corporates Client Coverage Wholesale Banking* Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("SCB") serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "PK SCB"), antara SCB dan Perseroan.

Nilai perjanjian

SCB setuju memberikan fasilitas pinjaman *revolving* kepada Perseroan sebesar Rp250.000 juta yang tersedia dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Suku bunga untuk fasilitas ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan pada saat penarikan fasilitas pinjaman.

Jangka waktu

Jangka waktu fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal PK SCB ini dan akan terus berlaku hingga SCB secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan PK SCB ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SCB atas fasilitas kredit/pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SCB tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 31 Desember 2017.

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sejenis atau lebih tinggi jenis nilai lainnya; dan (ii) Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan (Mitsui & Co., Ltd.).

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat Rp110.000 juta.

- Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian kredit dengan PT Bank Victoria Syariah ("Bank Victoria Syariah")
 - Akta Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Rekening Koran Syariah Dengan Prinsip Musyarakah No. 18 tanggal 19 Desember 2017, dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("PK Rekening Koran Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah setuju menyediakan fasilitas Modal Kerja Pembiayaan piutang usaha, sebesar Rp10.000 juta, bersifat *revolving*, yang merupakan 90,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria Syariah, sedangkan porsi Perseroan adalah sebesar 9,9% dari modal usaha, penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al-Musyarakah dari Bank Victoria Syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Perseroan, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usahanya.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 19 Desember 2018.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) memberikan pinjaman kepada pihak manapun termasuk kepada kelompok usahanya atau kepada pemegang saham kecuali dalam rangka kegiatan bisnis dan operasi usaha sehari-hari; (ii) Perseroan tidak akan menjual, menjaminkan, membebankan atau mengalihkan hasil/pendapatan/penerimaan atas pengelolaan usaha kepada pihak lain; (ii) Perseroan tidak boleh menggunakan modal dari fasilitas pembiayaan ini untuk proyek lain tanpa persetujuan secara tertulis dari Bank Victoria Syariah terlebih dahulu. Sehubungan dengan adanya kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam poin (ii) tersebut di atas, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Victoria Syariah atas penerbitan Obligasi Perseroan melalui Surat Perseroan No. 024/BAF-FCS/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal: *Notification Letter for Bond Issuance Plan of PT Bussan Auto Finance* dan telah diterima berdasarkan oleh Bank Victoria Syariah tertanggal 15 Februari 2018.

- Akta Akad Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Musyarakah No. 19 tanggal 19 Desember 2017, dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("PK Modal Kerja Victoria Syariah").

Nilai perjanjian

Bank Victoria Syariah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (*revolving*) kepada Perseroan dengan prinsip Musyarakah sampai sebesar Rp30.000 juta, yang merupakan 99,91% dari total kebutuhan modal usaha menjadi porsi Bank Victoria Syariah, sedangkan porsi Perseroan sebesar 9,09% dari modal usaha,

penggunaan atas fasilitas Pembiayaan Al Musyarakah dari Bank Victoria dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha.

Jangka waktu

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 19 Desember 2018.

Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil:

Para pihak sepakat bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah (i) Bank Victoria Syariah sebesar 11,18%; dan (ii) Perseroan sebesar 88,82%. Besarnya nisbah tersebut akan ditentukan pada saat penarikan dana berdasarkan proyeksi pada tabel bagi hasil. Bank Victoria Syariah dapat meriview kembali nisbah bagi hasil sesuai dengan proyeksi usaha Perseroan.

Jaminan

Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (*clean basis*).

Pembatasan (*negative covenant*)

Selama kewajiban dalam fasilitas ini belum dilunasi, Perseroan dibatasi oleh sejumlah *negative covenant*, antara lain (i) menggunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan PK Modal Kerja Victoria Syariah; dan (ii) mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

- *Uncommitted Term Loan Facility* US\$20.000.000 No. LEGL-B/TL/PTBAF-USD20M (012018) tanggal 2 Januari 2018 dibuat di bawah tangan ("PK SMTB") antara Perseroan dan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura ("SMTB").

Nilai perjanjian

SMTB sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan sebesar US\$20.000.000 ("Fasilitas Kredit"). Fasilitas ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar LIBOR + 0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 (satu) tahun dan LIBOR + 0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 (satu) tahun.

Tanggal Pembayaran Kembali Yang Terakhir/Jatuh Tempo:

Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020.

Jaminan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kepada SMTB atas fasilitas kredit/ pinjaman yang telah diterima oleh Perseroan berdasarkan PK SMTB tersebut, Mitsui & Co., Ltd., sebagai penjamin telah membuat Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 2 Januari 2018.

Pembatasan (*negative covenant*)

Perseroan berjanji bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK SMTB ini, Perseroan tidak akan : (i) menjual, mengalihkan atau melepaskan atau mengancam untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan atas, suatu bagian yang penting dari aset-aset miliknya; dan (ii) merubah atau mengancam untuk merubah kegiatan usaha utamanya atau lingkup kegiatan usahanya, menghentikan atau mengancam untuk menghentikan suatu bagian dari operasi kegiatan usaha saat ini baik langsung maupun tidak langsung.

Saldo

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo fasilitas ini tercatat nihil.

4.2. Perjanjian pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras

- Perjanjian Peningkatan Versi Piranti Lunak dan Jasa Implementasi Produk Aplikasi Confins dan Lite Dms No. 279/AIT.BAF/CF/FSA.fx/08.16 tanggal 23 Agustus 2016 antara PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Adicipta Inovasi Teknologi akan menyediakan produk aplikasi Confin dan Lite DMS, melakukan perubahan dan/atau peningkatan fitur-fitur serta pembuatan program antar muka dan jasa implementasinya guna menunjang kebutuhan Perseroan. Jangka waktu perjanjian mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian, dan berakhir setelah proyek selesai.
- Perjanjian Induk Penyediaan Infrastruktur No. MKID/MA/0283, tanggal 6 Juni 2017 antara PT Permata Cipta Rejeki dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Permata Cipta Rejeki akan menyediakan konten seluler melalui jaringan *mobile*. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal efektif dan sah dan berlaku penuh kecuali jika diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- Perjanjian Pekerjaan Jasa No. 320/PKS-BAF/LGL/X/2017 tanggal 01 November 2017 antara PT Blue Power Teknologi dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Blue Power Teknologi dalam rangka melaksanakan pekerjaan jasa, yaitu pelaksanaan pekerjaan jasa perawatan mesin dan program. Jangka waktu perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.
- Perjanjian Jasa Penyediaan *Disaster Recovery Center* No. 055/MNS/BAF/A/10 tanggal 31 Agustus 2010 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Jasa Penyediaan *Disaster Recovery Center* No. 537/SCC/BUAF/B/15 tanggal 20 November 2017 antara PT Sigma Cipta Caraka dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka akan menyediakan sistem *Disaster Recovery Center*. Jangka waktu perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020.
- Perjanjian Pengadaan Pengelolaan System Merek Cisco No. 037/K.CI/MEI/2012 tanggal 16 Mei 2012 antara PT Nusantara Compnet Integrator dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Nusantara Compnet Integrator dalam rangka pengadaan router Cisco tipe 1905 untuk mendukung aktivitas pekerjaan Perseroan. Jangka waktu perjanjian perjanjian ini mulai berlaku sejak diterimanya *purchase order* dan pembayaran *down payment* dari Perseroan, dan akan berakhir saat masa pemeliharaan yang diberikan selesai atau dalam hal pengakhiran dini perjanjian ini.
- Perjanjian Pengadaan Lisensi Software Microsoft No. 004/MII/LSN/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 antara PT Mitra Integrasi Informatika dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk PT Mitra Integrasi Informatika dalam rangka pengadaan lisensi *software* Microsoft beserta kelengkapannya.
- Perjanjian Induk Layanan Antara No. 005/MSA-GTN/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 antara PT Graha Teknologi Nusantara ("GTN") dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah menunjuk GTN untuk melaksanakan pekerjaan *data center* yang menyediakan jasa *co-location*, dan jasa pendukung lainnya dan layanan fasilitas yang disediakan GTN. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian.

4.3. Perjanjian kerja sama pembayaran angsuran dan tagihan

- Perjanjian Kerjasama tanggal 11 November 2004 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") dengan Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BRI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembiayaan jasa pemberian kredit yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas layanan BRI secara *realtime online*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BRI. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 11 Nopember 2007 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku hingga saat ini.

- Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") dengan Perseroan dengan No. TBS/008/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Layanan BNI Cash Card. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BNI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan layanan *cash card* yang disediakan oleh BNI. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BNI. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 11 Februari 2017. Apabila jangka waktu ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka para pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dengan Perseroan dengan No. BSM : 18/564-PKS/DIR tanggal 22 Agustus 2016 perihal Pemanfaatan Layanan Perbankan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BSM setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan layanan BSM dalam penyaluran dana Perseroan yang bersumber dari pembiayaan nasabahnya. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BSM. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini yaitu tanggal 22 Agustus 2016 dan akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2017. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. ("BNP") dengan Perseroan dengan No. Ref. BNP : B.050-DIR/PKS/2005 tanggal 18 Mei 2005 perihal Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Melalui Fasilitas Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Sistem *Host To Host*. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BNP setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembiayaan jasa pemberian kredit yang disediakan oleh Perseroan melalui fasilitas layanan BNP secara *realtime online*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh BNP. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2008, dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila salah satu pihak tidak ada yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Bukopin Tbk. ("Bank Bukopin") dan Perseroan dengan No. Ref. Bank Bukopin : PKS.1486A/DMPN/IX/2013 dan No. Perseroan : BAF/001/OPP/IX/2013 tanggal 20 Nopember 2013 perihal Penerimaan Pembayaran Angsuran dan Tagihan Lainnya Melalui Jaringan Pelayanan Bukopin. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank Bukopin setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran angsuran/tagihan konsumen/pelanggan melalui jaringan pelayanan Bank Bukopin dengan menggunakan sistem *Host To Host* dan PPOS yang bertujuan memberikan kemudahan kepada konsumen/pelanggan Perseroan. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Bank Bukopin. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2016. Bilamana jangka waktu perjanjian berakhir dan para pihak tidak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 Hari Kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini, maka para pihak dengan ini sepakat dan setuju bahwa perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan klausula yang tersebut dalam perjanjian ini, berikut surat menyurat yang berjalan dengan perjanjian ini tetap berlaku sepanjang tidak diadakan perubahan dan penambahan yang dimuat secara tertulis serta ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama antara BCA dengan Perseroan dengan No. BCA : 0084/PKS/BCA/2005 tanggal 20 Mei 2005 perihal Penerimaan Pembayaran Tagihan BAF. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BCA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran tagihan Perseroan melalui fasilitas layanan perbankan elektronik yang dimiliki oleh BCA untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mempermudah para pelanggan Perseroan dalam melakukan pembayaran tagihan Perseroan. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh

BCA. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online antara PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB") dan Perseroan dengan No. SYB : SP.MLPO /03/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 yang terakhir diubah berdasarkan Amandemen III Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Data Tagihan Secara Online dengan No. SYB : SP.MLPO /59/III/2017 dan No. Perseroan : 01/BAF-SBY/II/2017 tanggal 22 Maret 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SYB setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai pengelolaan tagihan Perseroan guna memberikan kemudahan bagi nasabah Perseroan untuk melakukan transaksi atas tagihan Perseroan melalui *Collecting Agent* ("CA") dimana SYB akan menyediakan MLPO Host untuk mengkomunikasikan data antara Perseroan dan CA dan menyediakan *Help Desk Services*. Saat ini terdapat 4 (empat) mitra CA yang disetujui oleh Perseroan yaitu Uang Kita, Tektaya, Arindo dan Tokopedia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SYB. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Amandemen III ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
- Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) ("Pos Indonesia") dan Perseroan dengan No. Perseroan : 07/OPP-BAF/VIII/2014 dan No. Pos Indonesia : PKS.145/DIRUT/0814 tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit Secara Online tanggal 26 Agustus 2014 yang telah diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama dengan No. Perseroan : 002/OPP-BAF/IV/2016 dan No. Pos Indonesia : PKS.143/DIRTEKJASKUG/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Penerimaan Pembiayaan Angsuran Kredit Secara Online. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Pos Indonesia setuju untuk mengadakan kerja sama mengenai pembayaran angsuran kredit oleh pelanggan (konsumen) pada setiap kantor pos/agen pos baik yang dilakukan secara tunai maupun dengan sarana penerimaan pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pos Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang atas persetujuan para pihak dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama antara PT Indomarco PrismaTama ("Indomarco") dengan Perseroan dengan No.413/LCG-IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Penerimaan Pembayaran Tagihan Angsuran Kendaraan Bermotor di Gerai Indomart. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Indomarco setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembayaran angsuran kendaraan bermotor konsumen Perseroan di gerai Indomart dan/atau Ceriamart. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Indomarco. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016. Para pihak sepakat apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka para pihak sepakat perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Midi Utama Indonesia Tbk. ("MIDI") dengan Perseroan dengan No. MUI-BAF/Payment Point/IX/2016/267, tanggal 1 November 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan MIDI setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan oleh konsumen Perseroan melalui gerai-gerai Alfamidi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Alfamidi, Alfaexpress dan Lawson. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh MIDI. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2018, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang secara otomatis dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. ("SAT") dengan Perseroan dengan No. SAT : SAT-BUSSAN/BUSDEV/ADD I/XI/2016/1098, tanggal 1 November 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan SAT setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai Alfamart di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SAT. Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online antara PT Sumber Indah Lestari ("SIL") dengan Perseroan dengan No. SIL : SIL-BAF/EI/PAYMENT POINT/II/2014/001 tanggal 24 Juni 2013. Perseroan dan SIL setuju untuk melakukan kerja sama penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akan dilakukan konsumen melalui gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh SIL. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 26 Januari 2016 dan telah diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak hingga 30 November 2018 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi berkala dalam masa kerja sama berjalan dan ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan masih berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Secara Host To Host antara PT Bimasakti Multi Energi ("Bimasakti") dengan Perseroan dengan No. BAF: SK-OPD/016/IX/2016, No. Bimasakti: 015/BMS-01/BMS-01/X/2016 tanggal 9 September 2016. Perseroan dan Bimasakti setuju menerima penunjukan dari BAF untuk melaksanakan penerimaan pembayaran tagihan konsumen secara *Host To Host* melalui jaringan payment poin Bimasakti. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang mulai efektif pada tanggal 26 September 2014 sampai dengan 26 September 2018, dan akan diperpanjang secara otomatis pada setiap tahunnya.

4.4. Perjanjian kerja sama penutupan asuransi kredit, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor

- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit antara PT Asuransi Central Asia ("ACA") dengan Perseroan dengan No. 003/DIR/JB/II/2017 tanggal 8 Februari 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan produk asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko debitur Perseroan di semua kantor cabang ACA di seluruh Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor antara ACA dan Perseroan dengan No. 119/DIR/TH/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor No. 070/DIR/TH/V/17 tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas mesin dan peralatan pertanian untuk kepentingan debitur Perseroan dan Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA dan Perseroan dengan No. 063/DIR/TH/XI/11, tanggal 5 Desember 2011. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli dari konsumen dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak.

- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara ACA Unit Usaha Syariah dengan Perseroan dengan No. 012/SYA/MKT/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA Unit Syariah setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi atas kendaraan bermotor roda dua untuk kepentingan debitur Perseroan dan Perseroan sesuai dengan prinsip syariah. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dan kesepakatan para pihak.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi *Movable Equipment Insurance* antara ACA dan Perseroan dengan No. 046/DIR/TH/VII/14 tanggal 1 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan ACA setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap mesin genset yang pembiayaannya berasal dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali ada pembatalan perjanjian dari para pihak.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Mesin dan Peralatan Pertanian antara PT Lippo General Insurance Tbk. ("Asuransi Lippo") dengan Perseroan dengan No. 021/LI-BAF/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi mesin dan peralatan pertanian. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berlaku terus kecuali diakhiri menurut kesepakatan para pihak.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 049/FI/LI-BAF/X/2016 tanggal 30 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan roda dua. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat (*Auto Protection*) antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 015/FI/LI-BAF/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kendaraan bermotor (*auto protection*) atas agunan milik nasabah Perseroan yang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan pengakhirannya sesuai dengan kesepakatan.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kredit antara Asuransi Lippo dan Perseroan dengan No. 009/FI/LI-BAF/II/2016 tanggal 1 Februari 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Lippo setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi kredit sewa pembiayaan dan asuransi kredit lainnya atas risiko seluruh debitur Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua pihak sampai dengan salah satu pihak menghendaki adanya pengakhiran hubungan hukum perjanjian ini.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara PT Asuransi Sinar Mas ("Asuransi Simas") dan Perseroan dengan No.0132/PKS-LS/BAF-ASM/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang terakhir diubah pada tanggal 28 Nopember 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda empat yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No.0417/PKS-LS/BAF-ASM/XII/2013, tanggal 15 Mei 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua antara Asuransi Simas dan Perseroan dengan No. 0150/PKS-ASM.SYR/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang terakhir diubah berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No.0150/PKS-ASM.SYR/2013 tanggal 15 Mei 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Asuransi Simas setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang dibeli oleh konsumen dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat antara Perseroan dengan PT Asuransi Reliance Indonesia dengan No. 042/ARI-PKS/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan PT Asuransi Reliance Indonesia setuju untuk melakukan pengelolaan asuransi kendaraan roda empat atau lebih dalam kondisi baru/bekas yang memperoleh fasilitas pinjaman dan/atau atau fasilitas pembiayaan dari Perseroan dan menjamin pelaksanaan setiap permintaan pengelolaan asuransinya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan tertulis apapun.

4.5. Perjanjian sewa menyewa kantor

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembiayaan, Perseroan menyewa ruang dan bangunan dari pihak ketiga. Perjanjian sewa menyewa tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 1 April 2018 dan paling lama berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2023.

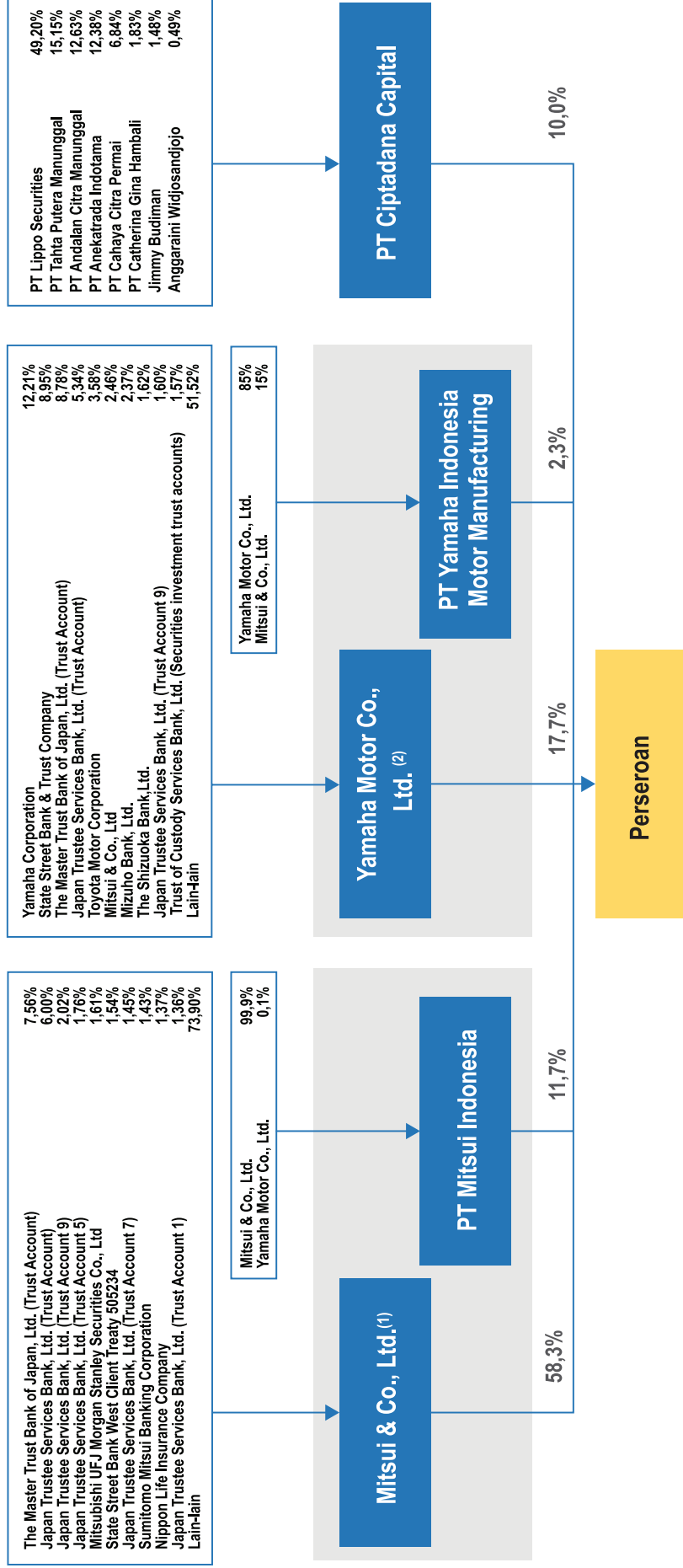
4.6. Lainnya

- Perjanjian Kerjasama Berlangganan antara PT Quitros Network ("Quiros") dengan Perseroan dengan No. 14QN/PKS-QS/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Quiros setuju untuk melakukan kerja sama yang mengatur mengenai penggunaan jasa telekomunikasi untuk Divisi *Call Center*. Perseroan akan membayar sejumlah imbalan untuk jasa yang diberikan oleh Quitros. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya, kecuali ada pemberitahuan keputusan berlangganan tertulis dari Perseroan dan/atau dari Quiros .
- Perjanjian Keanggotaan antara PT Pefindo Biro Kredit ("PBK") dengan Perseroan dengan No.2/PK/PBK/III/2016 tanggal 18 Februari 2016. Berdasarkan perjanjian ini, PBK sebagai pihak yang menghimpun data dan menghasilkan informasi perkreditan dan Perseroan sebagai anggota sebagai pihak yang menghimpun sumber data bagi PBK dan menggunakan informasi perkreditan dari PBK. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal yang dicantumkan oleh para pihak di bagian awal perjanjian dan dapat diakhiri oleh suatu pihak sebagai akibat dari (i) terjadinya wanprestasi; (ii) Perseroan mengajukan permohonan pengakhiran keanggotaan; dan (iii) penghentian kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha PBK.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa sebidang tanah seluas 4.827m² di Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2306 yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 14 Desember 2045.

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Catatan:

(1) Daftar pemegang saham per 13 November 2017, diambil dari Corporate Governance Report Mitsui & Co., Ltd..

(2) Daftar pemegang saham per 30 Juni 2017, diambil dari situs <https://global.yamaha-motor.com/ir/stock/stock-info>.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Mitsui & Co., Ltd.

Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Mitsui & Co., Ltd. yang memiliki 469 entitas anak dan entitas asosiasi yang terbagi ke dalam 16 unit bisnis utama, 3 unit bisnis untuk wilayah di luar negeri, 11 unit bisnis pendukung dan 18 unit korporasi, per 31 Maret 2017. Perseroan termasuk dalam Integrated Transportation Systems Business Unit I, salah satu dari unit bisnis utama. Cakupan wilayah layanan Mitsui & Co., Ltd. meliputi 66 negara dengan 139 kantor cabang (per 30 Juni 2017) (Sumber : Annual Report Mitsui & Co., Ltd. tahun 2017).

7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Mitsui & Co., Ltd.:

a. Pendirian

Mitsui & Co., Ltd. adalah badan hukum yang didirikan pada tanggal 25 Juli 1947 (terdaftar di Jepang dengan nama Mitsui Bussan Kabushiki Kaisha) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Jepang dan mempunyai tempat kedudukan di Chiyoda-ku, Tokyo, dengan alamat di 1-3 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, sebagaimana termaktub dalam *Certified Copy of Register* tanggal 24 Februari 2017 dan *Articles of Incorporation of Mitsui & Co., Ltd* tanggal 21 Juni 2016.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha Mitsui & Co., Ltd. meliputi :

- 1) Usaha perdagangan, jual beli, grosir, keagenan atau perantara (broker) tentang produk sebagai berikut:
 - (a) bahan-bahan baku, barang jadi serta barang tambang logam besi dan non besi;
 - (b) kapur, minyak bumi, gas alam, dan bahan bakar lainnya, serta produk dari bahan-bahan ini;
 - (c) berbagai jenis mesin dan perkakas (termasuk juga alat timbang dan instrumen medis), saran produksi, sarana telekomunikasi, sarana pencegah kerusakan lingkungan, dsb, kendaraan otomotif, kapal, pesawat luar angkasa, pesawat terbang, beserta komponennnya;
 - (d) produk-produk kimiawi, garam, pupuk, gas tekanan tinggi, mesiu, obat-obatan farmasi (termasuk produk medis, produk medis untuk hewan, obat-obatan, petropika, produk-produk racun, produk perangsang) isotop, unsur kimiawi radiaktif, prosuk kosmetik, berikut bahan material produk ini;
 - (e) bahan makanan, gula minyak lemak, bahan pupuk, dan bahan material produk, produk pakan ternak, produk hasil laut, produk olahan, minuman alkohol, an berbagai bahan makanan dan minuman;
 - (f) produk kulit dan bahan materialnya;
 - (g) produk tekstil dan bahan materialnya;
 - (h) bahan material kayu, semen dan bahan bangunan lainnya dan produk berkaitan dengan bangunan tempat tinggal;
 - (i) karet, pulp, kertas beserta produk dari bahan ini, tembakau dan barang kelontong;
 - (j) air untuk industri dan air untuk di minum;
- 2) Pertambangan, pengembangan, usaha pengolahan atau usaha pembuangan dan daur ulang yang berkaitan dengan nomor-nomor diatas;
- 3) Usaha mendapatkan, perancangan, penjagaan, pemeliharaan, pemanfaatan penjualan atau usaha perantara berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, ilmu pengetahuan, teknik, system, perangkat lunak dan lainnya;
- 4) Usaha pemrosesan dan penyajian informasi serta telekomunikasi eletronik, usaha penyiaran, usaha periklanan, usaha penerbitan, usaha percetakan, usaha penterjemah, usaha pembuatan dan penjualan produk audiovisual;
- 5) Usaha kehutanan, pembuatan bahan material usaha pengolahan kayu;
- 6) Usaha persewaan harta bergerak;
- 7) Usaha jual beli barang antik;
- 8) Usaha pengelolaan angkutan dan keagenan, usaha angkutan darat, laut, pelabuhan, muatan logistik, dan kepabeuan usaha keagenan, perkapalan, dan usaha pergudangan;
- 9) Usaha pengelolaan asuransi, kerugian kendaraan, jiwa dan reasuransi atas asuransi kerugian di luar negeri;
- 10) Usaha subkontraktor pekerjaan konstruksi, pendesainan gedung dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- 11) Usaha membeli dan menjual properti atau menyewakannya atau memanfaatkan yang lainnya, usaha pengembangan atau perantara;
- 12) Usaha industri penyediaan dan pengembangan air panas;
- 13) Usaha jasa penelitian dan pengukuran di darat, laut dan udara;
- 14) Usaha jasa pengelolaan, jual beli dan broker surat-surat berharga (sekuritas) dan sejenisnya;
- 15) Usaha jasa peminjaman dana, penjaminan dan pertanggungan kewajiban, usaha jual beli hak piutang, usaha transaksi valuta dan usaha keuangan;

- 16) Usaha jasa pengelolaan sarana pengobatan medis, sarana pendidikan, sarana olah raga, dan rumah makan dan minum, usaha penginapan dan perjalanan;
- 17) Usaha jasa perancangan an pengorganisasian serta pelaksanaan berbagai macam acara pertemuan (*event organization*);
- 18) Usaha jasa pengerahan tenaga kerja, usaha bursa kerja berbayar, usaha pendidikan, pelatihan, pembinaan pengembangan pengadaptasian potensi tenaga kerja;
- 19) Usaha penjagaan dan pengelolaan properti;
- 20) Usaha jasa investasi, usaha pemasaran investasi komoditas, usaha jasa penasehat investasi, sekuritas, amanah (*Trust*), usaha pemasaran benefit amanah, usaha pemasaran investasi amanah, usaha pengelolaan aset perusahaan investasi;
- 21) Usaha pembangkit tenaga listrik dan penyediaan serta jual beli listrik;
- 22) Usaha agen/perwakilan manajemen, administrasi pekerja, administrasi keuangan dan lainnya;
- 23) Usaha jual beli hak pembuangan gas, efek rumah kaca, usaha transaksi derivatif atau usaha pencegahannya;
- 24) Usaha perantara atau pengakses kartu kredit;
- 25) Usaha konsultasi yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas;
- 26) Usaha lainnya yang berhubungan dengan nomor-nomor tersebut diatas.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan *Annual Report* Mitsui & Co., Ltd. tahun 2017 dan *Certified Copy of Register* tanggal 24 Februari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mitsui & Co., Ltd. sebagai berikut :

Modal dasar	:	2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham
Modal ditempatkan	:	1.796.514.127 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh tujuh) saham
Modal disetor	:	1.796.514.127 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar ¥341,481,648,946 (tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam Yen)

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (‘000 saham)	Persentase (%)
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (<i>trust account</i>)	135.768	7,56
2.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (<i>trust account</i>)	107.800	6,00
3.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (<i>trust account</i> 9)	36.281	2,02
4.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (<i>trust account</i> 5)	31.592	1,76
5.	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Ltd.	28.962	1,61
6.	State Street Bank West Client - Treaty 505234	27.710	1,54
7.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (<i>trust account</i> 7)	26.005	1,45
8.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	25.667	1,43
9.	Nippon Life Insurance Company	24.549	1,37
10.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (<i>trust account</i> 1)	24.491	1,36
11.	Lain-lain	1.327.689	73,90
Total		1.796.514	100,00

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan *Annual Securities Report* Mitsui & Co., Ltd. yang berakhir 31 Maret 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Auditor Mitsui & Co., Ltd. adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Tatsuo Yasunaga
Direktur	:	Masami Iijima
Direktur	:	Hiroyuki Kato
Direktur	:	Yoshihiro Hombo
Direktur	:	Makato Suzuki
Direktur	:	Satoshi Tanaka
Direktur	:	Keigo Matsubara
Direktur	:	Shinsuke Fujii
Direktur	:	Nobuaki Kitamori
Direktur	:	Thosiro Muto
Direktur	:	Izumi Kobayashi
Direktur	:	Jenifer Rogers
Direktur	:	Hiroataka Takeuchi
Direktur	:	Samuel Walsh

Dewan Audit

Auditor	:	Joji Okado
Auditor	:	Takashi Yamauchi
Auditor Eksternal	:	Haruka Kato
Auditor Eksternal	:	Hiroshi Ozu
Auditor Eksternal	:	Kimitake Mori

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bussan Auto Finance No. 42 tanggal 18 April 2018 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 42/2018"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Yuji Tokunaga
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo
Komisaris	:	Minoru Morimoto
Komisaris	:	Ali Chendra
Komisaris	:	Motoaki Uno

Direksi

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Yoshiki Watanabe
Wakil Presiden Direktur	:	Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	Bambang Suprijadi
Direktur	:	Imam Budianto
Direktur	:	A Lung Ng
Direktur	:	Hidenobu Hama

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/2018, kecuali: (i) Lynn Ramli (Presiden Direktur); dan (ii) Toshiyuki Kojima (Wakil Presiden Direktur), masing-masing terhitung sejak tanggal 23 April 2018 dan 13 April 2018, yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatuhan dari OJK, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 42/2018 sedang dalam proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Mitsui & Co., Ltd., Yamaha Motor Co. Ltd. dan PT Ciptadana Capital telah menandatangani perjanjian *joint venture* tanggal 16 Desember 2013 dimana terdapat kesepakatan pengaturan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Yuji Tokunaga
Presiden Komisaris

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Hitotsubashi University, Jepang, bidang sosial, pada tahun 1989.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 2008 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai General Manager hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan pada PT Yamaha Motor Kencana Indonesia sebagai Direktur (2011-2012), dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Indonesia sebagai Direktur (2012-2016).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Dani Firmansjah
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Master dari Asian Institute of Management Philippines, Filipina, bidang manajemen pada tahun 1994.

Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT BFI Finance Indonesia Tbk. (1985-1997), CEO PT Saseka Gelora Finance (1997-2006), CEO PT IFS Capital Indonesia (2006-2010), Komisaris PT Indosurya Inti Finance (2012), Komisaris Independen PT Maybank Finance Indonesia (2012-2014), dan Presiden Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk. (2013-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Aditama Finance, Komisaris Independen PT Intan Baruprana Finance Tbk., dan Komisaris Independen PT Smart Multifinance.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Prabowo
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2012.

Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (sekarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.) (2002-2004), Direktur PT BNI Multifinance (2004-2013), Presiden Direktur PT Buana Chandra Artha Pratama (2013-2017), dan sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit PT AEON Credit Service Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Ali Chendra
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Diploma dari Control Data Institute, Toronto, Kanada, bidang teknologi komputer, pada tahun 1979.

Beliau telah memiliki lebih dari 35 tahun pengalaman di industri teknologi informasi di Indonesia dan memulai karirnya sebagai Staf Teknis di PT Metrodata (1979-1983). Beliau kemudian pernah menduduki posisi sebagai Direktur PT Total Data (1983-1993), Direktur PT Telplus Digitalindo dan Direktur PT Telepoint Nusantara (1993-1999), berbagai posisi di Grup MNC (2001-2009), *Group Managing Director* PT Infracom Telesarana (2009-2012) dan Presiden Komisaris PT Skybee Tbk. (2009-2012). Saat ini beliau memegang beberapa posisi dalam Grup Lippo, yaitu Presiden Direktur PT Indonesia Media Televisi, Direktur PT First Media Tbk. dan Presiden Komisaris PT Link Net Tbk.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Motoaki Uno
Komisaris

Warga Negara Jepang, 57 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Hitotsubashi University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1984.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1984 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau lama ditugaskan di area bisnis Metals Grup Mitsui pada unit bisnis Iron & Steel Products baik di Jepang, Singapura maupun Amerika Serikat (1989-2015). Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Mitsui Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Minoru Morimoto
Komisaris

Warga Negara Jepang, 57 tahun. Diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Osaka Prefectural University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1983.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1985 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior General Manager*. Beliau pernah berkarir lama di Eropa dengan menduduki berbagai posisi sebagai Direktur Yamaha Motor France (2001-2005), *General Manager* Yamaha Motor Europe (2006-2007) dan Presiden Direktur Yamaha Motor Deutschland GmbH, Jerman (2007-2011). Saat ini, beliau ditugaskan sebagai Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing setelah sebelumnya sebagai Wakil Presiden Direktur (2015).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Direksi



Lynn Ramli
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat sebagai Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017.

Meraih gelar Master of Business Administration dari University of San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menduduki posisi sebagai *Vice President Product Management* PT Standard Chartered Bank (2003-2005), *Senior Vice President Analytics Portfolio Management & Personal Loan* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (2006-2008), beberapa posisi di PT Adira Quantum Multifinance sejak tahun 2008 dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur (2009-2014), dan *Executive Director* PT Bank UOB Indonesia (2014-2017).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Yoshiaki Watanabe
Wakil Presiden Direktur I

Warga Negara Jepang, 53 tahun. Diangkat kembali sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan.

Meraih gelar Sarjana dari Yokohama National University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1987.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1987 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Vice President & General Manager Mitsui & Co., Ltd., Thailand (2005-2010)*, *General Manager Mitsui & Co., Ltd., Jepang (2010-2012)*, *General Manager Divisi Logistics, Financial & Corporate Accounting Mitsui & Co., Ltd., Jepang (2012-2013)* dan *General Manager Divisi Financial Management & Advisory Mitsui & Co., Ltd., Jepang (2013-2015)*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Toshiyuki Kojima
Wakil Presiden Direktur II

Warga Negara Jepang, 43 tahun. Diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning*, pengembangan bisnis baru, pemasaran & penjualan produk Perseroan, kecuali motor Yamaha, dan CRM & *digital marketing*.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Keio, Jepang, bidang ilmu politik pada tahun 1997.

Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1997 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*. Beliau telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Mitsui antara lain *Executive Director & Chief of Operating Officer Bussan Auto Finance India Pvt. Ltd. (2007-2009)*, *Deputy General Manager Departemen Automotive Strategy Mitsui & Co., Ltd. (2010-2013)*, *General Manager Divisi Third Motor Vehicles Mitsui & Co., Ltd. (2015-2018)*. Beliau juga pernah menempati posisi sebagai *Head of Strategy Planning Yamaha Motor India Pvt. Ltd. (2009-2010)* dan *Project Manager Toyota Motor Corporation, Jepang (2013-2015)*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

**Sigit Sembodo**
Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan terkait legal, litigasi dan kepatuhan.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang akuntansi, pada tahun 1990 dan gelar Magister dari Universitas Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 1992.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998, beliau pernah menduduki posisi sebagai *General Manager* Operasional PT Primus Financial Services (1995-1997). Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Senior Manager* Pemasaran (1998-2000) dan *General Manager* Pemasaran (2000-2003) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2004. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia yang bergerak dalam bidang sertifikasi profesi.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

**A Lung Ng**
Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan terkait pemasaran & penjualan Yamaha.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang manajemen, pada tahun 1990.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997, beliau pernah bekerja sebagai Surveyor PT Asuransi Buana Independent (1992-1993) dan *Branch Manager* PT Subentra Finance (1994-1997). Beliau menempati posisi sebagai *General Manager* Pemasaran & Operasional (1997-2008) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Bambang Suprijadi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan terkait sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma, bidang teknik komputer, pada tahun 1991.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri keuangan di Indonesia. Beliau pernah bekerja sebagai Staf Teknologi Informasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (1991-1997), Supervisor Akuntansi PT Danamon Pembiayaan Mobil (1997-1998) dan Direktur PT Mega Finance (2010-2012). Beliau awalnya bergabung dengan Perseroan pada tahun 1998 sebagai *General Manager* sampai dengan 2010 dan bergabung kembali pada tahun 2012 sebagai Wakil Direktur sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2014.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Imam Budianto
Direktur

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan terkait unit Syariah, penagihan, layanan pelanggan, perencanaan & pengembangan operasional dan *Call Center*.

Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, bidang perbankan komputer, pada tahun 1988.

Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia. Sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002, beliau pernah bekerja sebagai Kepala Cabang PT Profilindo (2000-2002). Beberapa posisi yang pernah dipegang di Perseroan meliputi *Branch Manager* dan *General Manager* (2002-2010), Wakil Direktur (2011-2014) sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2014.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.



Hidenobu Hama
Direktur

Warga Negara Jepang, 57 tahun. Diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017. Beliau adalah Direktur yang mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Perseroan terkait perencanaan pemasaran Yamaha.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hosei Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1982.

Beliau telah berkarir di Yamaha Motor Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1982 dan telah ditugaskan pada beberapa perusahaan dalam Grup Yamaha antara lain Penasihat Presiden Direktur Yamaha Motor Australia (2000-2004), Direktur Hong Leong Yamaha Motor Sdn. Bhd. (2011-2016), dan Penasihat PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (2016). Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2016 sebagai *Executive General Manager Marketing Planning* Yamaha sebelum diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2017.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Tata kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan bertekad terus menerapkan GCG sebagai sebuah standar yang bertujuan untuk meningkatkan citra, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perseroan secara berkesinambungan. Perseroan menerapkan GCG dengan berpedoman pada UUPT dan POJK No. 30/2014.

Secara umum, prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan tercermin dalam 5 (lima) aspek utama sebagai berikut:

- **Transparansi**
Perseroan berkomitmen untuk menyediakan dan memelihara informasi yang bersih, terbuka dan akurat untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Namun demikian, penerapan aspek transparansi akan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia dan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Akuntabilitas**
Fungsi, tugas dan kewenangan dari setiap organ di dalam Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga kinerja Perseroan dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien.
- **Pertanggungjawaban**
Perseroan menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan mengabungkan aspek responsibilitas dengan regulasi dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.
- **Kemandirian**
Perseroan dikelola secara objektif tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun dalam hal pengambilan keputusan dan mempromosikan profesionalisme, independensi, objektivitas agar tidak saling mendominasi dan mudah terintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

- Kesetaraan dan Kewajaran
Perseroan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi Perseroan, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan budaya Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif;
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

9.1. RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan. RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan pada bulan Maret 2017.

9.2. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan. Beberapa anggota Dewan Komisaris saat ini juga menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain memberikan persetujuan terhadap susunan Dewan Komisaris, perubahan struktur organisasi Perseroan, Pedoman Komite Manajemen Bisnis, pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, dan rencana bisnis tahun 2018.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Dewan Komisaris dapat dihadiri secara langsung maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi, sesuai kesepakatan para peserta rapat. Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran ⁽¹⁾	Persentase
Yuji Tokunaga ⁽²⁾	1	1	100%
Dani Firmansjah	5	4	80%
Prabowo ⁽²⁾	1	1	100%
Minoru Morimoto	5	4	100%
Ali Chendra	5	4	80%
Motoaki Uno	5	4	80%

Catatan:

(1) Kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Komisaris berdasarkan RUPS.

(2) Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak Desember 2017.

Remunerasi Dewan Komisaris beserta fasilitas lainnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen tidak menerima remunerasi dari Perseroan karena mereka merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp260 juta dan Rp716 juta.

9.3. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah menyusun visi, misi dan nilai-nilai Perseroan, menyusun rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan internal Perseroan, serta semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan operasional Perseroan. Direksi wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan hukum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Presiden Direktur

- memimpin rapat umum untuk memastikan pelaksanaan tata tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua Direktur untuk berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu pembahasan, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah keputusan bersama, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku;
- mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai budaya Perseroan; dan
- memastikan adanya tingkat ketersediaan yang tinggi atas seluruh perangkat dan aplikasi informasi teknologi yang digunakan dalam mendukung kelancaran bisnis Perseroan.

(ii) Wakil Presiden Direktur I

- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perseroan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang ditetapkan;
- berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan atas laporan dan analisa kinerja keuangan dan operasional Perseroan; dan
- berperan untuk mengatur mekanisme bagaimana mengelola dan memastikan ketersediaan dana untuk mengelola akun piutang atau pengadaan dana dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional atau menggunakan instrumen terstruktur.

(iii) Wakil Presiden Direktur II

- mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan *corporate planning*, pengembangan bisnis baru, pemasaran & penjualan produk Perseroan, kecuali motor Yamaha, dan *CRM & digital marketing*;
- melakukan penetapan strategi yang lebih komprehensif dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi;
- melakukan review atas kebijakan atau rencana bisnis Perseroan.

(iv) Direktur Legal, Litigasi dan Kepatuhan

- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
- memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku terkait dengan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan peraturan lain yang terkait; dan
- memastikan cakupan pengawasan aktif dari Direksi telah memenuhi secara memadai.

(v) Direktur Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

- berperan sebagai mitra bagi seluruh organ Perseroan dalam menyediakan, mengevaluasi, memelihara pegawai dalam upaya mencapai tujuan perusahaan;
- memastikan bahwa segala peraturan terkait pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan analisa kebutuhan bisnis pada semua divisi untuk menentukan kebutuhan dan pengembangan teknologi informasi;

- melakukan perencanaan dan menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan strategi Perseroan;
- mengawasi seluruh kegiatan operasional teknologi informasi data dan jaringan disertai dengan melakukan evaluasi sesuai dengan organisasi dan tujuan Perseroan;
- pengelolaan sumber daya manusia di Divisi Informasi Teknologi untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam rangka membantu Perseroan mencapai target yang ditetapkan; dan
- melakukan pengelolaan dan pengawasan atas vendor teknologi informasi yang bekerja sama dengan Perseroan.

(vi) Direktur Pemasaran dan Penjualan

- merumuskan strategi dan rencana bisnis kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis yang sudah ditetapkan;
- menyusun rencana anggaran tahunan untuk pembiayaan motor Yamaha maupun non-Yamaha; dan
- mengelola dan memastikan peran media sosial untuk meningkatkan penjualan.

(vii) Direktur Operasional:

- merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional Perseroan;
- memastikan fungsi-fungsi dalam Perseroan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- melakukan kontrol dan monitoring terhadap operasional cabang, sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ("APPI"), OJK maupun pihak ketiga lainnya yang kredibel. Berikut adalah beberapa seminar yang diikuti oleh anggota Direksi Perseroan pada tahun 2017, antara lain

- Seminar nasional "Peluang dan Tantangan Tahun 2018";
- Seminar nasional "Peluang Kerja Sama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"
- Seminar nasional "Menyongsong Era Keuangan Digital"
- Seminar nasional "Peluang Kerja Sama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"
- Seminar internasional "The Challenges in Developing Multifinance Company"
- Seminar internasional "Finance Companies and Its Issue in Asia"
- Seminar internasional "Indonesian Economy and Multifinance Industry Review"

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, namun demikian Direksi mengadakan rapat 2 (dua) kali rapat dalam sebulan pada minggu kedua dan keempat di kantor pusat Perseroan. Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 38 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran ⁽¹⁾	Persentase
Lynn Ramli ⁽²⁾	22	21	95%
Yoshiki Watanabe	38	37	97%
Toshiyuki Kojima ⁽³⁾	n/a	n/a	n/a
Sigit Sembodo	38	36	95%
Bambang Suprijadi	38	33	87%
Imam Budianto	38	38	100%
A Lung Ng	38	34	89%
Hideobu Hama ⁽²⁾	22	20	91%

Catatan:

(1) Kehadiran dihitung sejak diangkat menjadi Direktur berdasarkan RUPS.

(2) Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak Juli 2017 dan menjadi Presiden Direktur Perseroan sejak Maret 2018.

(3) Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak Maret 2018.

n/a : informasi tidak tersedia

Remunerasi Direksi beserta fasilitas lainnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.312 juta dan Rp14.917 juta.

9.4. Dewan Pengawas Syariah

Perseroan telah membentuk Dewan Pengawas Syariah bersamaan dengan pembentukan Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Perseroan telah menunjuk A. H. Azharuddin Lathief sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk periode 2017-2018 berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2017 untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2018.

Azharuddin Lathief, Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar sarjana dari Institut Agama Islam Negeri ("IAIN"), Jakarta, bidang syariah/peradilan agama, pada tahun 1998, gelar Magister dari IAIN, Jakarta, bidang Syariah pada tahun 2000 dan gelar Magister dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta, bidang hukum bisnis, pada tahun 2008. Karirnya dimulai sebagai dosen di Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan sampai saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Promitra Finance, PT Majoris Asset Manajemen, PT Corfina Asset Management dan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Sampo Insurance Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas diangkat atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"). Sesuai dengan POJK No. 30/2014, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah secara umum adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan dan mewakili Perseroan pada DSN-MUI. Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan nasihat dan saran melalui pendapat dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah antara lain untuk pelaksanaan usaha pembiayaan sewa syariah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMTB") dan pembiayaan ulang syariah dengan akad *Ba'i Wal IMTB* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013, mekanisme penggunaan akad IMTB untuk motor bekas, dan pengaturan pemberian dan pencairan *refinancing* syariah.

Sesuai dengan ketentuan internal Unit Usaha Syariah Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2017, Unit Usaha Syariah Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran 100%.

9.5. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi tanggal 20 April 2018, Perseroan telah menunjuk Arie Yulius sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 20 April 2018.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui telepon nomor (021) 2939 6000, faksimili nomor (021) 2939 6100 dan email baf.sekretariat@bussan.co.id.

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang akuntansi, pada tahun 1999. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama 10 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai *National Branch Control Finance Department Head*, *Risk Management Policy & Corporate Governance Risk Department Head*, *Area Credit Department Head*, *Corporate Planning Deputy Division Head* dan saat ini menjabat sebagai *Corporate Planning Division Head*.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relations*) dan hubungan investor;

- Kerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum korporat;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
- Menyiapkan laporan tahunan, laporan manajemen dan laporan statistik; dan
- Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

9.6. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), Perseroan telah membentuk Komite Audit pada tanggal 26 Agustus 2017. Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 April 2018, adalah sebagai berikut:

Ketua : Prabowo (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Heru Absoro

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang arsitektur, pada tahun 1983 dan meraih gelar Master dari Carnegie Mellon University, bidang *finance*, pada tahun 1988. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Manajemen Risiko Grup Adira (2007-2010), *National Quality Assurance* PT Bank Danamon Tbk. (2011-2012), *Risk Advisor* PT Adira Finance (2012-2015), dan Komisaris BPR Danamasa Cimahi (1995- sekarang).

Anggota : Razali Nafiah

Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Meraih gelar Master dari Universitas Indonesia, bidang bisnis, pada tahun 1966. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Presiden Direktur Bank of America (1968-1986), Wakil Presiden Direktur PT Bank Umum Nasional Indonesia (1986-1988), *Deputy General Manager* PT Bank Danamon Tbk. (1988-1997), dan terakhir sebagai Direktur SDM Perseroan (1997-2004).

Susunan Komite Audit tersebut telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 April 2018 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-003/BAF.04/2018 tanggal 1 April 2018, sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi POJK No. 55/2015.

Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan;
- Mengundang Direktur yang dianggap sesuai dengan rapat Komite untuk memberikan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- Membuat laporan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit, yang harus disertakan dalam laporan manajemen;
- Anggota Komite Audit tidak bertindak sebagai akuntan profesional atau auditor, dan fungsinya tidak dimaksudkan untuk menduplikasi peran dan tanggung jawab Direksi, Audit Internal, dan Audit Eksternal. Audit Komite memberikan nasehat independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan (sebagaimana didefinisikan dalam piagam dan juga menasihati dan memberikan panduan kepada Audit Internal dan Audit Eksternal berdasarkan informasi yang diterimanya;

- Sehubungan dengan sistem pelaporan dan pengendalian internal:
 - mengawasi proses persiapan dan integritas informasi keuangan yang terkait dengan Perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, definisi yang benar mengenai cakupan konsolidasi dan penerapan yang benar dari kriteria akuntansi;
 - secara berkala mengkaji sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sehingga risiko utama, termasuk risiko fiskal, harus diidentifikasi, dikelola dan dilaporkan, dan diskusikan kelemahan yang signifikan dari sistem pengendalian internal yang terdeteksi selama dilakukan audit;
 - mengawasi dan memastikan independensi dan efektivitas pelaksanaan audit internal, dengan akses terhadap audit;
 - membentuk dan mengawasi sebuah mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan secara rahasia dan, jika sesuai, secara anonim, adanya ketidakberesan potensial yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, yang mereka deteksi di dalam perusahaan;
 - mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian internal perusahaan, termasuk keamanan dan pengendalian teknologi informasi;
 - memahami ruang lingkup tinjauan auditor internal dan eksternal terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan mendapatkan laporan temuan dan rekomendasi yang signifikan, bersamaan dengan tanggapan manajemen;
- Sehubungan dengan audit internal:
 - meninjau rencana audit tahunan dan semua perubahan besar pada rencana. Meninjau kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya;
 - meninjau kembali dengan direktur audit tentang anggaran audit internal, rencana sumber daya, kegiatan, dan struktur organisasi;
- Sehubungan dengan audit eksternal:
 - meninjau ruang lingkup dan pendekatan audit eksternal, termasuk koordinasi usaha audit dengan audit internal;
 - meninjau dan melaksanakan rekomendasi akhir mengenai kinerja auditor eksternal;
 - meninjau dan mengkonfirmasi independensi auditor eksternal dengan memperoleh pernyataan dari auditor mengenai hubungan antara auditor dan perusahaan, termasuk layanan non audit, dan mendiskusikan hubungan dengan auditor;
- Sehubungan dengan tanggung jawab pelaporan:
 - melaporkan secara teratur kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi lainnya;
 - memberikan keterbukaan komunikasi antara audit internal, auditor eksternal, dan Direksi;
 - melaporkan setiap tahun kepada para pemegang saham, menjelaskan komposisi komite, tanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan, termasuk persetujuan layanan non-audit;
 - mengkaji ulang laporan lain yang berkaitan dengan perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab komite;
- Sehubungan dengan tanggung jawab lainnya:
 - melakukan kegiatan lain sehubungan dengan piagam ini sesuai permintaan Dewan Komisaris;
 - meninjau dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit setiap tahun, meminta persetujuan dewan untuk perubahan yang diajukan, dan memastikan pengungkapan yang sesuai sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan;
 - melakukan konfirmasi setiap tahun bahwa semua tanggung jawab yang diuraikan dalam piagam ini telah dilaksanakan;
 - mengevaluasi kinerja panitia dan anggota individu secara reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan berkoordinasi dengan Direksi dan Satuan Kerja Internal Audit Perseroan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran mayoritas anggota Komite Audit 100%.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2017 antara lain meliputi memberikan masukan atas penyampaian laporan temuan dari satuan audit internal, membahas temuan-temuan atau kasus yang bersifat signifikan dan berpotensi menimbulkan risiko bagi Perseroan, melakukan reviu dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, dan memberikan evaluasi dan rekomendasi atas kinerja auditor eksternal.

Komite Nominasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Perseroan telah membentuk Komite Nominal pada tanggal 16 Agustus 2017. Komposisi anggota Komite Nominasi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 12 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Yuji Tokunaga (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
Anggota : Ichiro Nambu

Warga Negara Jepang, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Tohoku University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1994. Beliau telah bergabung dengan Mitsui & Co., Ltd. dari sejak awal karirnya dan saat ini menduduki posisi sebagai *Second General Manager* di *Business Department* pada *First Motor Division* Mitsui & Co. Ltd.

Anggota Komite Nominasi diangkat oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi dijabarkan dalam Piagam Komite Nominasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Memberikan usulan atas kebijakan untuk nominasi dan evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kemampuan pengembangan program anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Secara teratur meninjau struktur, ukuran dan komposisi (termasuk keahlian, pengetahuan, pengalaman dan keragaman) Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan apapun;
- Memberikan pertimbangan penuh untuk perencanaan suksesi bagi para Direktur, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan, dan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di Direksi di masa depan;
- Tetap melakukan pengkinian untuk mendapat informasi lengkap tentang isu strategis dan perubahan komersial yang mempengaruhi Perseroan dan pasar di mana Perseroan beroperasi;
- Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencalonkan dengan persetujuan Dewan Komisaris calon anggota untuk mengisi kekosongan jabatan saat dan kapan jabatan tersebut timbul;
- Sebelum penunjukan dilakukan oleh Dewan Komisaris, melakukan evaluasi yang berimbang atas keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan keragaman pada Dewan Komisaris dan Direksi, terkait hal ini Komite mempersiapkan deskripsi tentang fungsi dan kemampuan yang diperlukan untuk pengangkatan tertentu, dalam mengidentifikasi kandidat yang sesuai, Komite Nominasi harus atau dapat :
 - menggunakan iklan terbuka atau jasa penasihat eksternal untuk memudahkan pencarian kandidat;
 - mempertimbangkan kandidat dari berbagai latar belakang;
 - mempertimbangkan calon yang sesuai dengan kriteria yang obyektif dan memperhatikan komposisi di dalam dewan, termasuk jenis kelamin, serta memperhatikan bahwa orang yang akan ditunjuk memiliki cukup waktu untuk menjalankan fungsinya di posisi tersebut;
- Sebelum pengangkatan Komisaris dan Direktur, pejabat yang ditunjuk harus diminta untuk mengungkapkan bisnis lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diminta untuk melaporkan bisnis masa depan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- Meninjau hasil proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite juga bertugas untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:

- Merumuskan suksesi baik untuk Komisaris maupun Direktur dan khususnya untuk peran kunci Presiden Komisaris dan Presiden Direktur;
- Calon yang tepat untuk peran Komisaris Independen;
- Anggota Komite Audit dan Komite Nominasi, dan komite dewan lainnya yang sesuai, dengan berkonsultasi dengan ketua komite tersebut;
- Penunjukan kembali setiap Komisaris pada akhir masa jabatan mereka yang ditentukan dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada Dewan Komisaris berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan;
- Pemilihan ulang Direktur berdasarkan ketentuan yang terkait pemilihan ulang tahunan atau masa pensiun yang sesuai dengan ketentuan rotasi dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan mereka untuk terus memberikan kontribusi kepada dewan terkait sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dan juga kebutuhan untuk penyegaran komposisi Direksi (terutama dalam kaitannya dengan Direktur yang dipilih kembali untuk masa jabatan di luar 6 (enam) tahun).

Sesuai Piagam Komite Nominasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Komite Nominasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya oleh sebagian besar anggota. Selama tahun 2017, Komite Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali sejak pembentukannya di bulan Agustus 2017 dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi 100%.

Komite Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi pada tanggal 16 Agustus 2017. Komposisi anggota Komite Remunerasi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 12 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Dani Firmansjah (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	: Yuji Tokunaga (merangkap sebagai Presiden Komisaris dan anggota Komite Nominasi Perseroan)
Anggota	: Kota Odagiri

Warga Negara Jepang, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Keio University, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 1992. Beliau telah berkarir di Mitsui & Co. Ltd., Tokyo, Jepang sejak tahun 1992 dan telah menduduki beberapa jabatan dengan jabatan terakhir sebagai General Manager hingga saat ini. Beliau awalnya ditugaskan di area bisnis Lifestyle Grup Mitsui pada unit bisnis Food Resources (1996-2004), baik di Amerika Serikat maupun di Jepang. Beliau kemudian ditugaskan di area bisnis Machinery & Infrastructure Grup Mitsui pada unit bisnis Integrated Transportation Systems dengan fokus pada sepeda motor hingga saat ini. Beliau pernah ditugaskan menjadi Komisaris Perseroan (2017-2017). Saat ini, beliau menduduki posisi sebagai *General Manager* of Group Management Framework Department, First Motor Vehicles Division, Mitsui & Co., Ltd., Jepang.

Anggota	: Mariawaty Santoso
---------	---------------------

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Magister dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, bidang sumber daya manusia, pada tahun 2005. Beliau memulai karirnya di BCA dan terakhir berkarir sebagai *Chief Human Resources Officer* PT AIA Financial (2010-Juni 2017).

Anggota Komite Remunerasi diangkat oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Remunerasi dijabarkan dalam Piagam Komite Remunerasi yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi, Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan remunerasi untuk semua Direktur, termasuk hak pensiun dan pembayaran kompensasi. Tidak ada Direktur yang terlibat dalam keputusan apapun mengenai remunerasi yang bersangkutan;
- Merekomendasikan dan memantau tingkat dan struktur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris;
- Dalam menentukan kebijakan tersebut, pertimbangkan semua faktor yang dianggap perlu termasuk persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, ketentuan dan rekomendasi kode etik dan panduan terkait. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi manajemen eksekutif mengenai kualitas yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan dengan baik, dengan memperhatikan pandangan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan remunerasi harus memperhatikan risiko Perseroan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang Perseroan. Sebagian besar remunerasi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat selaras antara penghargaan dengan kinerja Perseroan dan individu dan dirancang untuk meningkatkan tujuan jangka panjang Perseroan;
- Ketika menetapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, harus ditinjau dan diperhatikan kondisi gaji dan pekerjaan di Perseroan atau kelompok, terutama saat menentukan kenaikan gaji tahunan;
- Meninjau kesesuaian dan relevansi kebijakan remunerasi yang sedang berjalan;
- Dalam hal kebijakan yang disepakati dan dengan berkonsultasi dengan Presiden Komisaris dan/atau Presiden Direktur, jika sesuai, tentukan paket remunerasi individual masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, pembayaran insentif dan opsi saham atau lainnya;
- Untuk mendapatkan informasi terkini yang terpercaya tentang remunerasi di perusahaan lain dengan skala dan kerumitan yang sebanding. Untuk membantu memenuhi kewajibannya, panitia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk konsultan remunerasi dan untuk melakukan pembayaran terhadap laporan, survei atau informasi yang dianggap perlu dengan anggaran Perseroan namun sesuai dengan batasan anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- Bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi, memilih, menunjuk dan menetapkan kerangka acuan untuk konsultan remunerasi yang memberi saran kepada panitia;
- Menentukan kebijakan, ruang lingkup, dan pengaturan pensiun untuk setiap Direktur; dan
- Memastikan bahwa persyaratan penghentian terhadap anggota Dewan Komisaris, dan pembayaran apa pun yang dilakukan, adil bagi individu, dan Perseroan, bahwa kegagalan tersebut tidak dihargai dan bahwa kewajiban untuk mengurangi kerugian diakui sepenuhnya.

Sesuai Piagam Komite Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Remunerasi wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diadakan bila dihadiri setidaknya oleh sebagian besar anggota. Selama tahun 2017, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali sejak pembentukannya di bulan Agustus 2017 dengan tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi 100%.

Komite Manajemen Bisnis

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Bisnis pada tanggal 1 Juli 2017. Komposisi anggota Komite Manajemen Bisnis Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Yuji Tokunaga (merangkap sebagai Presiden Komisaris, anggota Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan)
Anggota	: Dani Firmansjah (merangkap sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit Perseroan)
Anggota	: Minoru Morimoto (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota	: Motoaki Uno (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota	: Ali Chendra (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)
Anggota	: Prabowo (merangkap sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit Perseroan)

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Manajemen Bisnis adalah mengawasi dan mengikuti pencapaian *Key Performance Index* masing-masing divisi bisnis Perseroan serta memberikan saran dan dukungan pada masing-masing divisi bisnis Perseroan.

Komite Manajemen Bisnis wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat dihadiri secara langsung maupun diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh anggota Komite Manajemen Bisnis dan dapat dilakukan dengan bertatap muka maupun melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi, sesuai kesepakatan para peserta rapat. Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Komite Manajemen Bisnis sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rata-rata tingkat kehadiran sebesar 50%.

9.7. Komite di bawah Direksi

Satuan Kerja Audit Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan melalui Satuan Kerja Audit Internal yang telah dibentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan Kerja Internal Audit dan Perseroan telah menunjuk Adven Perdamen Ginting sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 20 Juli 2017.

Adven Perdamen Ginting, Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Ahli Madya dari Akademi Kesehatan Lingkungan Padang (dahulu Pendidikan Ahli Madya Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan), bidang kesehatan lingkungan pada tahun 1996. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai *Chief Collector* dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *Collection Head*, *Collection Manager*, *Operation Division Head*, *Marketing NMC Division Head*, dan saat ini merangkap jabatan sebagai *Division Head* Satuan Kerja Audit Internal Audit.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Satuan Kerja Internal Audit yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. AM 02/AUD tanggal 26 Agustus 2016. Tugas dan kewajiban Satuan Kerja Internal Audit antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku;
- Melakukan penelaahan efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan perusahaan;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Selama tahun 2017, kegiatan Satuan Kerja Internal Audit difokuskan pada pelaksanaan kegiatan audit di 117 kantor cabang Perseroan dan divisi penjualan kantor pusat, memperdalam siklus audit internal dengan mempertajam rencana perbaikan hasil temuan audit dan memperkuat proses pengawasan pelaksanaan rencana perbaikan tersebut, memperbaiki kertas kerja audit dan pelaksanaan penilaian pengendalian internal secara mandiri oleh kepala cabang untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengendalian internal di masing-masing kantor cabang.

Komite Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan susunan anggota Komite Manajemen Risiko terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Yoshiki Watanabe (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan anggota Komite Kepatuhan)
- Anggota : Sigit Sembodo (merangkap sebagai Direktur Perseroan, Ketua Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketua Komite Kepatuhan)
- Anggota : Charles Gultom (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Portofolio dan Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2017 sebagai *Credit Policy Division Head*. Beliau sebelumnya bekerja sebagai Agency pada PT ChubbLife Assurance (2016-2017), Agency pada PT Prudential Life Assurance (2015-2016), SVP SEMM PT Bank Danamon Tbk. (2012-2015) dan *Risk MIS, Analytics & Scoring Division Head* PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. (2007-2012).

- Anggota : Arie Yulius (merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan)

- Anggota : Lie Aliyanto (merangkap sebagai anggota Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang akuntansi, pada tahun 2008 dan gelar Master dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 2012. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama 15 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *Accounting Supervisor, Accounting Manager, Accounting Deputy General Manager*, dan saat ini menjabat sebagai *Corporate Accounting Division Head*.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mulai berlaku bulan Desember 2015. Pedoman tersebut disusun berdasarkan 5 (lima) pilar penerapan manajemen risiko, yaitu (i) pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; (iii) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; (iv) sistem informasi manajemen risiko; dan (v) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi (i) memahami proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan; (ii) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan dengan pelaksanaannya; (iii) memantau dan mengevaluasi pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan; (iv) membantu audit eksternal dalam mempersiapkan proses audit JSOX; dan (v) mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan OJK dan/atau peraturan pemerintah lainnya.

Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko.

Berikut adalah ringkasan pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko selama tahun 2017 :

- Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah,
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam Rapat Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi guna memastikan semua kegiatan unit kerja telah sesuai dengan rencana bisnis dengan mempertimbangkan semua risiko;
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memahami atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan, dan telah memberikan arahan yang jelas, serta melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif;

- Direksi dan Dewan Komisaris telah mengembangkan budaya manajemen risiko dengan memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit; dan
- Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.
- Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko melalui kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, Perseroan telah menetapkan beberapa kebijakan yang memadai serta beberapa prosedur tambahan untuk lebih menjelaskan kebijakan tersebut. Melalui penetapan indikator risiko, Perseroan dapat selalu memantau risiko-risiko dan segera menginformasikan kepada pihak terkait untuk melakukan mitigasi atas risiko yang muncul.
- Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko melalui kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, Perseroan telah melakukan identifikasi dan pengukuran yang cukup memadai atas indikator-indikator risiko kunci yang berdampak signifikan terhadap Perseroan, dimana indikator-indikator tersebut akan dilakukan pemantauan dengan membandingkan pencapaian yang telah dilakukan dengan rencana bisnis Perseroan.
- Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko melalui sistem informasi manajemen risiko, Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang didukung dengan sistem informasi teknologi yang baik sehingga data tersedia dengan baik dan dapat digunakan untuk analisis terhadap risiko-risiko yang bisa timbul.
- Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko melalui sistem pengendalian intern yang menyeluruh, Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan memperhatikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hal penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian intern yang dilakukan antara lain meliputi
 - penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk komite kepatuhan dalam hal melakukan prosedur penanganan kepatuhan;
 - menentukan skema pelaporan dari cabang atau pihak lain, termasuk memisahkan antara satuan kerja operasional;
 - memiliki prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kaji ulang secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal Perseroan;
 - melakukan kaji ulang atas setiap aktivitas unit kerja oleh Satuan Kerja Internal Audit Perseroan.

Komite Manajemen Portofolio

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Portofolio dengan susunan anggota Komite Manajemen Portofolio terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Takashi Fujii

Warga Negara Jepang, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Keio, Jepang, bidang *environment & information studies*, pada tahun 2004. Beliau telah berkarir sekitar 13 tahun dengan Mitsui Co., Ltd. dan sejak tahun 2015 ditugaskan di Perseroan.

Anggota : Lynn Ramli (merangkap sebagai Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Komite Kepatuhan)

Anggota : Yoshiki Watanabe (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Risiko dan anggota Komite Kepatuhan)

Anggota : Toshiyuki Kojima (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan anggota Komite Kepatuhan)

Anggota : A Lung Ng (merangkap sebagai Direktur Perseroan dan Komite Tanggung Jawab Sosial)

Anggota : Imam Budianto (merangkap sebagai Direktur Perseroan)

Anggota : Shigeki Morimoto

Warga Negara Jepang, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Kwansei Gakuin, Jepang, bidang ekonomi, pada tahun 2002. Beliau telah berkarir sejak tahun 2002 dengan Mitsui Co., Ltd. dan sejak tahun 2015 ditugaskan di Perseroan.

- Anggota : Charles Gultom (merangkap sebagai anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia)
Anggota : Josef Ikafian

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang administrasi niaga, pada tahun 1994. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999 dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai *Assisten Manager General Affair, Branch Control Development Department Head, Operation Development Division Head* dan saat ini menjabat sebagai *Credit Division Head*. Sebelumnya beliau berkarir sebagai admin treasury PT Bank HSBC Indonesia (1994-1996) dan *Treasury Relationship Manager* PT Bank ABN Amro (1996-1999).

Komite Manajemen Portofolio wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Portofolio telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Portofolio 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Portofolio.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Portofolio meliputi (i) melakukan analisa atas portofolio pembiayaan, (ii) memberikan rekomendasi dan strategi manajemen portofolio, (iii) melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi; dan (iv) memberikan umpan balik atas pelaksanaan rekomendasi untuk strategi lanjutan.

Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan telah membentuk Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Sigit Sembodo (merangkap sebagai Direktur Perseroan, Ketua Komite Kepatuhan dan anggota Komite Manajemen Risiko)
Anggota : Lynn Ramli (merangkap sebagai Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan Komite Kepatuhan)
Anggota : Andri Salinov

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sriwijaya, bidang akuntansi, pada tahun 1998. Beliau bergabung dengan sejak awal karirnya dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain staf pemasaran, Kepala Cabang, *Marketing Manager, Corporate Planning Division Head, Operation Area Division Head*, dan saat ini menjabat sebagai *Call Center Division Head*.

- Anggota : Lie Aliyanto (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan)
Anggota : Broto Supriyadi

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Persada Indonesia, bidang manajemen, pada tahun 2005. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak awal karirnya dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *Marketing and Collection Head, Kepala Cabang, Marketing National Manager, General Manager* di Divisi *Marketing & Sales 2*, dan saat ini menjabat sebagai *Marketing & Sales 2 Division Head*.

- Anggota : Charles Gultom (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Portofolio)
Anggota : Inge Indriani (merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha dan anggota Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Meraih gelar Sarjana pada tahun 2004 dan gelar Magister pada tahun 2006, keduanya di bidang psikologi dari Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2012 sebagai *Department Head* di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia hingga saat ini menjabat sebagai *Deputy Division Head*. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Recruitment Officer* PT Xsis Mitra Utama (2007-2008), *Recruitment Supervisor* RSIA Grha Permata Ibu (2008-2009) dan *Section Head* PT Central Sentosa Finance (2010-2012).

Anggota : Tri Nardiyanti (merangkap sebagai anggota Komite Tanggung Jawab Sosial)

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Akademi Analis Kimia Bandung, bidang kimia, pada tahun 1995. Karirnya dimulai sebagai *Customer Service* di Bank Duta Kediri (1996-1999) sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999. Beliau saat ini menjabat sebagai *Division Head* di Divisi *Customer Service*.

Anggota : Kursanto Hendrasusetyo

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Brawijaya, bidang akuntansi, pada tahun 2000. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2002 dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain *Chief Surveyor*, Kepala Cabang, Asisten Manajer dan saat ini menjabat sebagai *Deputy Division Head* di Divisi Pelatihan & Pengembangan.

Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia meliputi (i) memahami proses pengembangan sumber daya manusia; (ii) memberikan saran dan konsultasi kepada Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Pelatihan dan Pengembangan, (iii) mengundang *Division Head/Department Head* atau Direktur yang dibutuhkan pada rapat Komite Sumber Daya Manusia untuk memberikan informasi dan wawasan yang diminta oleh Komite Sumber Daya Manusia; (iv) meninjau dan memberikan saran tentang konsep program pelatihan/pengembangan; (v) mengevaluasi hasil program pelatihan/pengembangan; (vi) mempertimbangkan efektivitas program pelatihan dan pengembangan; (vii) meninjau para talenta yang diajukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia; (viii) meninjau dan memberi saran atas program pengembangan para talenta, dan (ix) mengevaluasi hasil program pengembangan para talenta.

Komite Kepatuhan (Compliance)

Perseroan telah membentuk Komite Kepatuhan dengan susunan anggota Komite Kepatuhan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Sigit Sembodo (merangkap sebagai Direktur Perseroan, Ketua Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia dan anggota Komite Manajemen Risiko)

Anggota : Lynn Ramli (merangkap sebagai Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Anggota : Yoshiki Watanabe (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan anggota Manajemen Risiko)

Anggota : Toshiyuki Kojima Toshiyuki Kojima (merangkap sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan anggota Komite Manajemen Portofolio)

Anggota : Bambang Suprijadi (merangkap sebagai Direktur Perseroan, Ketua Komite Manajemen Kelangsungan Usaha dan Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Anggota : Imam Budianto (merangkap sebagai Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan Ketua Tanggung Jawab Sosial)

Anggota : Adven Perdamen Ginting (merangkap sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal)

Komite Kepatuhan wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Kepatuhan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Kepatuhan 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung Komite Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Kepatuhan meliputi (i) menganalisa dan melakukan investigasi kasus atau permasalahan yang terjadi di internal Perseroan baik yang diterima melakukan *hotline* kepatuhan atau pelaporan awal mengenai kasus kepatuhan (*Preliminary Report of Compliance Case/PRCC*); (ii) mengevaluasi hasil laporan bulanan terkait kasus atau permasalahan yang disampaikan karyawan melalui *hotline* kepatuhan untuk dilaporkan kepada Direksi; (iii) mengkoordinasikan dengan Divisi Sumber Daya Manusia untuk pemberian sanksi atas pelanggaran kepatuhan yang dilakukan karyawan; dan (iv) mendukung kerahasiaan data atas informasi yang disampaikan karyawan melalui *hotline* kepatuhan agar tindak lanjut penyelesaian kasus atau permasalahan dapat berjalan dengan baik.

Komite Tanggung Jawab Social (CSR)

Perseroan telah membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dengan susunan anggota Komite Tanggung Jawab Sosial terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

- Ketua : Imam Budianto (merangkap sebagai Direktur Perseroan, anggota Komite Manajemen Portofolio dan anggota Komite Kepatuhan)
- Anggota : A Lung Ng (merangkap sebagai Direktur Perseroan dan Komite Manajemen Portofolio)
- Anggota : Fifi Dermawan

Warga Negara Indoensia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanagara, bidang akuntansi, pada tahun 1989. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang keuangan. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010 sebagai *Corporate Finance Division Head* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai Asisten Manajer pada PT Prima Express Bank (1990-1998), *Sales Staff* PT Sasson Securities (2001), dan *Treasury and International Division Head* pada PT Bank Kesawan Tbk. (2001-2010).

- Anggota : Achmad Rifan Mustofa

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Jember, bidang pertanian, pada tahun 1996. Beliau telah bergabung dengan Perseroan selama 10 tahun dan telah menduduki berbagai jabatan antara lain sebagai *Branch Head*, *Collection Manager*, *Marketing Manager*, *Marketing Deputy General Manager*, *Operational Division Head*, dan saat ini menjabat sebagai *Division Head* di Divisi *Collection*.

- Anggota : Broto Supriyadi (merangkap sebagai anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- Anggota : Tri Nardiyanti (merangkap sebagai anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Komite Tanggung Jawab Sosial wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Tanggung Jawab Sosial telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Tanggung Jawab Sosial 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Tanggung Jawab Sosial.

Tugas dan tanggung jawab Komite Tanggung Jawab Sosial meliputi antara lain : (i) merumuskan dan memperbaharui visi, strategi dan pelaksanaan program CSR bagi Perseroan; (ii) menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur kebijakan Perseroan dalam CSR; (iii) mengawasi pengembangan dan pelaksanaan sistem serta prosedur untuk memastikan pencapaian tujuan CSR bagi Perseroan; (iv) memastikan transparansi yang diperlukan dan keterbukaan yang tepat dalam perilaku bisnis Perseroan mencapai tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan; (v) mengawasi program Perseroan yang berkaitan dengan CSR dan memastikan program tersebut terintegrasi dan diterapkan secara konsisten; dan (vi) melakukan review tahunan terhadap pelaksanaan program CSR.

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management atau BCM)

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Kelangsungan Usaha dengan susunan anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Bambang Suprijadi (merangkap sebagai Direktur Perseroan, anggota Komite Kepatuhan dan Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Anggota : Yudi Satriadi Thamrin

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma, bidang manajemen informasi, pada tahun 1994. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2005 sebagai Asisten Manajer di Divisi Teknologi Informasi dan saat ini menjabat sebagai *Division Head* di Divisi Teknologi Informasi. Sebelumnya beliau bekerja sebagai IT EDP PT Modern Bank (1995-1997), IT Card Center PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1997-1998), IT *Solution Analyst* PT Astragraphia (1999-2005).

Anggota : Ricky

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Hasanuddin, bidang Teknik, pada tahun 1992. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999 sebagai GS Division dan sampai saat ini. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Account Officer PT Bank Bira (1996-1999), Account Officer PT Modern Bank (1994-1996), dan Sales Representative PT ABC Group (1992-1994).

Anggota : Wasistyo Adi Saras Putro

Warga Negara Indonesia 34 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Airlangga, bidang hukum, pada tahun 2006. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2013 sebagai *National Human Resources Industrial Relation Department Head* dan saat ini menjabat sebagai *Corporate Legal and Litigation Deputy Division Head*.

Anggota : Lalu Erhan Wahyudi

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, bidang manajemen perbankan, pada tahun 1994. Beliau memulai karir sebagai *Credit Analyst* PT Bank Dagang Industri pada tahun 1995, sebelum bergabung dengan Perseroan (d/h PT Danamon Mits Otomotif) pada tahun 1997 dan telah menduduki berbagai posisi antara lain Kepala Cabang, *National Collection Manager*, *Corporate Planning Division Head* dan saat ini menjabat sebagai *Marketing Repeat Order Division Head*.

Anggota : Inge Indriani (merangkap sebagai anggota Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia dan anggota Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Komite Manajemen Kelangsungan Usaha wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Manajemen Kelangsungan Usaha telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kelangsungan Usaha.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kelangsungan Usaha meliputi antara lain : (i) mempersiapkan, memelihara, dan memperbaharui kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha rencana Manajemen Kelangsungan Usaha, dan dokumen terkait lainnya agar sesuai dengan kondisi atau situasi terkini; (ii) memastikan dilakukannya kegiatan sosialisasi, latihan dan tindakan yang diperlukan terkait dengan Manajemen Kelangsungan Usaha termasuk pengelolaan gangguan usaha dan pemulihan bencana; dan (iii) mengembangkan fungsi atau tanggung jawab Manajemen Kelangsungan Usaha sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja

Perseroan telah membentuk Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja dengan susunan anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua : Bambang Suprijadi (merangkap sebagai Direktur Perseroan, anggota Komite Kepatuhan dan Ketua Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)
Anggota : Adil Kurniawan Ujung

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Negeri Jambi, bidang hukum, pada tahun 1991 dan gelar Master dari Universitas Pelita Harapan, bidang notariat. Beliau memulai karirnya sebagai Asisten Pengacara di Kantor Pengacara Liunghadidarma and Associates pada tahun 1992, dan bergabung dengan Perseroan pada tahun 2004 sebagai *Manager* di Divisi Legal & Litigasi, dan saat ini menjabat sebagai *Manager* di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.

Anggota : Dwi Ishak Mukti Wibowo

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma, bidang teknik komputer, pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2016 sebagai *Department Head* di Divisi Teknologi Informasi *Service Support*.

Anggota : Inge Indriani (merangkap sebagai anggota Komite Pengembangan Sumber daya Manusia dan anggota Komite Manajemen Kelangsungan Usaha)

Anggota : Aria Eko Bawono

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gunadarma, bidang sistem informasi, pada tahun 2004. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2014 sebagai *Deputy Division Head* di *Credit* hingga saat ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai *Risk Management Information System Reporting and Decision Support System Deputy Department Head* PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2007-2011) dan *Risk Analytics and Scoring Department Head* PT Nusantara Nusa Sakti (2011-2014).

Anggota : Silvi Mahdalena

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Ahli Madya dari Universitas Widya Dharma, Pontianak, bidang manajemen informatika, pada tahun 2003. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2003 sebagai staf administrasi dan saat ini menjabat sebagai *Department Head* di Divisi Teknologi Informasi.

Anggota : Eko Prasetyo Budianto

Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, bidang akuntansi, pada tahun 2004. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2013 sebagai Branch Head untuk wilayah Jakarta 1 dan saat ini menjabat sebagai *Department Head* di Divisi *Collection*.

Anggota : Yudhi Gunawan

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Pancasila, bidang akuntansi, pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2009 sebagai *National Accounting Manager* dan saat ini menjabat sebagai *General Affair and Insurance Department Head*.

Anggota : Rohadi

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Mercu Buana, bidang ekonomi, pada tahun 2005. Beliau telah berkarir di Perseroan selama kurang lebih 10 tahun dan telah menduduki beberapa jabatan antara lain Supervisor bagian keuangan di kantor cabang dan Supervisor di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan saat ini menjabat sebagai *Deputy Department Head* di Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.

Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2017, Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja 100%. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Tugas dan tanggung jawab Komite Keselamatan & Kesehatan Kerja meliputi (i) pengumpulan dan proses data keselamatan dan kesehatan kerja; (ii) membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada karyawan perihal faktor-faktor risiko dan/atau berbahaya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, penggunaan peralatan/perlengkapan keselamatan kerja, cara-cara melakukan pekerjaan yang benar dan aman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) mendukung manajemen Perseroan untuk mengevaluasi, membangun dan mengimplementasikan, memonitor dan merekomendasikan tindakan perbaikan/korektif dan juga melaksanakan administrasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja; dan (iv) mendukung manajemen Perseroan untuk menyusun kebijakan manajemen dan panduan untuk meningkatkan keselamatan kerja, kebersihan tempat kerja, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi karyawan.

9.8. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang mencakup (i) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris; (ii) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; (iii) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; (iv) sistem informasi manajemen risiko; dan (v) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berikut ini penerapan manajemen risiko dalam Perseroan:

1. Risiko Strategi

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris:

- Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun dan menyetujui rencana strategi dan rencana bisnis tahun 2017 dan mensosialisasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perseroan pada setiap jenjang organisasi, melalui pertemuan nasional yang diikuti oleh Area Manager Pemasaran dan Kepala Cabang seluruh Indonesia, serta melalui website Perseroan dan surat elektronik;
- Direksi telah memastikan bahwa setiap permasalahan strategi yang timbul telah diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan melalui format *Plan Do Check Action* (PDCA) yang dikoordinasikan oleh Divisi Corporate Planning. Rapat pembahasan PDCA selama tahun 2017 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan 27 divisi lainnya;
- Direksi senantiasa memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Perseroan) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi Perseroan melalui pertemuan mingguan dengan seluruh Kepala Divisi;
- Direksi memantau Perseroan terkait kewajibannya kepada konsumen melalui laporan yang diterima dari Divisi Pelayanan Pelanggan yang membawahi *Call Centre*;
- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi tiga bulanan serta Rapat Komite Manajemen Bisnis.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

Perseroan menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dengan menggunakan NPF sebesar 0,65% pada akhir tahun 2017. Kebijakan dan prosedur dalam kaitannya dengan strategi juga telah dibuat dalam format PDCA dan penentuan *Key Performance Indicator* ("KPI"). Perseroan juga telah membuat piagam (charter) untuk komite-komite dibawah Direksi.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko strategi dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi bulanan terhadap penyimpangan hasil dibandingkan dengan target sebagaimana dinyatakan dalam KPI, serta melakukan pemantauan terhadap risiko strategi secara internal dan eksternal berdasarkan laporan yang disampaikan oleh masing-masing divisi dalam pertemuan mingguan dengan Direksi.

- d. Sistem informasi manajemen risiko
Sistem informasi manajemen yang dimiliki Perseroan telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, melalui adanya aplikasi *Business Intelligence* dan *Tableau* yang membantu Komite Portfolio dan Komite Manajemen Risiko untuk memberikan masukan kepada Direksi.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Presiden Direktur yang membawahi langsung Satuan Kerja Audit Internal telah menetapkan rencana audit tahunan dan evaluasi hasil audit secara dwi-mingguan dengan menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur kerja serta tingkat efisiensi dan efektifitas operasional kantor cabang Perseroan.

2. Risiko Operasional

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Sosialisasi kepatuhan dilakukan secara terus menerus melalui berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan nasional Kepala Cabang maupun dalam kesempatan kunjungan Direksi ke kantor cabang;
 - Direksi mengedepankan budaya *Bad News First* kepada seluruh karyawan sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;
 - Direksi telah menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan punishment yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal. Hal ini tercermin dengan adanya sistem insentif yang transparan dan dapat disesuaikan dengan tantangan operasional yang berbeda dari waktu ke waktu;
 - Direksi melakukan pengawasan atas penggunaan pihak ketiga (tenaga alih daya), dalam kegiatan operasional Perseroan yang dilakukan secara terbatas;
 - Direksi telah menerapkan sistem *whistleblowing* yang efektif dimana proses investigasi dilakukan secara hati-hati dan penerapan sanksi bagi yang terbukti bersalah.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
Direksi telah menyusun Strategi Manajemen Risiko dengan membentuk sistem teknologi dan informasi yang memadai termasuk menyediakan teknologi informasi *infrastructure* yang lengkap, *Data Centre*, dan *Disaster Recovery Centre* ("DRC"). Selain itu, Perseroan juga telah menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sebagaimana tercermin dari target maksimal kerugian yang diakibatkan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan, dan tingkat Service Level Acceptance (SLA) Divisi Teknologi Informasi. Dalam hal Business Continuity Management ("BCM"), Perseroan telah membentuk tim BCM yang diketuai oleh salah seorang Direktur. Selain itu, Perseroan telah memiliki sistem operasional yang memadai termasuk sistem peringatan dini.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional antara lain dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi terhadap kegagalan sistem, kesalahan *accounting*, masalah dengan pelanggan, dan *fraud*. Selain itu Perseroan melakukan review secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional, melalui pertemuan dwi mingguan Komite Kepatuhan. Dalam hal pengendalian risiko operasional, Perseroan telah mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi yang antara lain mencakup audit terhadap pengamanan sistem informasi dan prosedur *back-up* serta DRC.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
Sistem informasi manajemen Perseroan telah dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu, melalui *Preliminary Report of Compliance Case* ("PRCC") dan SMS Hotline.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Perseroan telah menjalankan sistem rotasi secara berkala untuk Kepala Cabang yang dilakukan maksimal dalam 2 (dua) tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari *self-dealing*, persekongkolan, menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

3. Risiko Aset dan Liabilitas

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik, dengan memastikan kebijakan dan prosedur yang ada telah mencakup penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang, serta telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk tingkat suku bunga pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk valuta asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Perseroan secara keseluruhan, sehingga terhindar dari *Assets and Liabilities Mismatch*;
 - Pertumbuhan aset di tahun 2017 yang mencapai Rp8 triliun, dimana sumber pendanaannya terjaga dengan baik, sehingga angka *gearing ratio* tetap terbilang rendah;
 - Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai Risiko Aset dan Liabilitas mencakup penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang, tercermin dari rencana pendanaan yang dibuat oleh Divisi *Finance* dan disetujui oleh Direktur terkait;
 - Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai mitigasi risiko tingkat suku bunga pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk valuta asing sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Perseroan. Hal ini tercermin dari keharusan *hedging* terhadap sumber pendanaan dalam bentuk valuta asing dan melakukan penyesuaian jangka waktu sumber pendanaan dengan jangka waktu pembiayaan.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk Risiko Aset dan Liabilitas, Perseroan memiliki rencana kerja pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas yang memadai. Direksi dan Manajemen juga telah melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki, melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas, melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar, melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* dibandingkan liabilitas, serta melakukan pengkategorian terhadap konsumen;
 - Perseroan melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas Perseroan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas antara lain dilakukan oleh Perseroan melalui kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk Risiko Aset dan Liabilitas. Direksi melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki, melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas, melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar, melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* daripada liabilitas, dan melakukan pengkategorian terhadap konsumen.
- d. Sistem informasi Manajemen Risiko

Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu-isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas.
- e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Aset dan Liabilitas, melalui *Asset Liabilities Management* (ALM) dengan melakukan penjagaan terhadap *maturity gap* secara harian dan mingguan.

4. Risiko Kepengurusan

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan pengaturan tentang kepengurusan Perseroan termasuk didalamnya proses seleksi, pengangkatan, pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab dari pengurus Perseroan, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan. Di tahun 2017, telah dilakukan perubahan susunan Direksi menjadi 8 (delapan) orang, dan untuk susunan Dewan Komisaris terdiri 6 (enam) orang, dimana 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen.
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah menginformasikan dan mengingatkan pemegang saham mengenai ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
Perseroan telah menetapkan kebijakan, prosedur dan penetapan limit terkait risiko kepengurusan sebagaimana tercermin dalam perjanjian tata kelola yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kepengurusan antara lain dilakukan dengan memastikan batas minimal peserta rapat Direksi dan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar Perseroan, serta memastikan pengangkatan setelah mendapat hasil kelulusan uji kemampuan dan kepatutan. Selain itu, untuk pengendalian Risiko Kepengurusan dalam hal peningkatan kompetensi, telah dilakukan *refreshment seminar* dan sertifikasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
Perseroan telah memiliki *database* yang berisi mengenai profil Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Perseroan telah menerapkan kaji ulang atas setiap kebijakan Perseroan dan pelaksanaannya secara periodik termasuk proses seleksi dan administrasi calon pengurus.

5. Risiko Tata Kelola

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi telah menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
 - Dewan Komisaris telah memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola perusahaan melalui laporan yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat Dewan Komisaris setiap tiga bulan sekali dan laporan bulanan dari Komite Kepatuhan;
 - Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Perseroan memiliki kode etik bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh karyawan Perseroan;
 - Direksi senantiasa melaporkan perkembangan kegiatan usaha Perseroan secara berkala sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemegang saham, melalui laporan yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat Dewan Komisaris;
 - Dewan Komisaris memiliki Komite Audit yang bertugas untuk melakukan proses pemantauan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Di tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali bersama perwakilan Direksi dan Satuan Kerja Audit Internal.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - Perseroan telah menetapkan strategi manajemen risiko untuk tata kelola yang mencakup seluruh aktifitas yang memiliki exposure risiko tata kelola yang signifikan;
 - Perseroan telah memiliki satuan kerja dan pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan telah melaksanakan rapat sebanyak 34 kali di tahun 2017.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Tata Kelola antara lain dilakukan oleh Perseroan dengan melakukan *self-assessment* untuk mengidentifikasi faktor Risiko Tata Kelola. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator/parameter yang disampaikan melalui laporan bulanan oleh divisi terkait berdasarkan pedoman tata kelola yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Dalam melakukan pengendalian risiko, Perseroan telah melakukan beberapa hal seperti:

- Penetapan standar kelengkapan pedoman tata kelola;
 - Sosialisasi secara transparan hasil keputusan Direksi/Dewan Komisaris kepada kepala Divisi;
 - Penerapan sistem pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya potensi kerugian perusahaan seperti komite yang dibentuk untuk mengawasi setiap pelanggaran sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi dengan cepat, seperti PRCC dan *Tableau*;
 - Penetapan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
 - Memiliki pedoman dan menerapkan dengan baik ukuran kinerja dan sistem *reward and punishment* kepada seluruh jajaran di Perseroan seperti yang tertuang dalam skema *incentive/bonus* dan KPI baik di tingkat divisi dan cabang;
 - Melakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan Manajemen Risiko minimal sekali dalam satu tahun;
 - Memiliki pedoman yang mengatur hubungan bisnis dengan mitra bisnis.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
 - Perseroan memiliki mekanisme pelaporan Risiko Tata Kelola/kejadian yang menimbulkan Risiko Tata Kelola melalui laporan mingguan ataupun setiap saat diperlukan dari divisi terkait seperti *Corporate Planning* dan *Legal & Litigation* baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik termasuk pembahasan dalam rapat manajemen;
 - Perseroan juga telah memiliki mekanisme penilaian peringatan dini melalui komite yang dibentuk untuk mengawasi setiap pelanggaran sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi dengan cepat.
 - e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 Perseroan telah melakukan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Divisi *Corporate Planning* dan *Legal & Litigation* serta komite yang dibentuk oleh Perseroan untuk memastikan kewaspadaan Perseroan terhadap kemungkinan penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Risiko Dukungan Dana

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi menetapkan Direktur yang membawahkan fungsi keuangan memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan fungsi pendanaan Perseroan, seperti: menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif; memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis Perseroan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Dukungan Dana (Permodalan); menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan; serta melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalkan Risiko Dukungan Dana;
 - Direksi telah memastikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan pendanaan yang cukup sesuai dengan tingkat risiko perusahaan melalui evaluasi dan laporan dwi mingguan dan bulanan dari Divisi *Finance*.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko
- Direksi telah melakukan pemantauan permodalan Perseroan termasuk tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan kebijakan dan pedoman Strategi Manajemen Risiko melalui laporan bulanan yang disampaikan oleh Divisi *Finance*;
 - Perseroan telah memiliki kebijakan yang memuat prosedur dalam melakukan permintaan untuk penambahan modal;
 - Perseroan memiliki Divisi *Finance*, yang terpisah dari Divisi *Accounting*, yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara lain: membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya perusahaan dengan permodalan yang kuat; memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana serta mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dukungan dana dilakukan oleh Perseroan melalui evaluasi bulanan terhadap penyimpangan hasil dibandingkan dengan anggaran sebagaimana dinyatakan dalam rencana bisnis Perseroan, serta melakukan pemantauan terhadap risiko dukungan dan secara internal dan eksternal berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi *Finance* dan Divisi *Accounting* dalam pertemuan mingguan dengan Direksi.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Perseroan telah memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki Perseroan memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait permodalan dan dilakukan review secara berkala, sebagaimana pelaporan yang dilakukan Divisi Keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Perseroan telah memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Dukungan Dana (Permodalan) dalam memastikan kemampuan Perseroan menghasilkan laba serta tingkat responsif Perseroan terhadap hasil investasi yang buruk, kerugian yang tidak terduga, dan hal tak terduga lainnya melalui mekanisme *self-assessment* dan evaluasi secara berkala setiap bulannya yang dilakukan oleh Divisi *Finance*.

7. Risiko Pembiayaan

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Direksi telah memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Pembiayaan dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait, dalam hal ini Divisi *Credit*;
 - Direksi senantiasa melakukan pengawasan aktif dalam memahami dan mengelola Risiko Pembiayaan yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan, dengan melakukan pengawasan atas setiap aktivitas bisnis melalui rapat dwi-mingguan dan bulanan dengan setiap divisi;
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah turut serta dalam menyusun/menetapkan dan melakukan reviu kebijakan dan pedoman penyaluran pembiayaan, termasuk Manajemen Risiko yang terinternalisasi dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan melakukan rapat minimal setiap dua minggu sekali serta melakukan rapat untuk membahas portofolio pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek demografi, geografi dan hal yang sesuai dengan peraturan pemerintah seperti aturan uang muka;
 - Direksi telah memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Perseroan terkait Risiko Pembiayaan, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - Dewan Komisaris telah memiliki Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
- Perseroan telah menerapkan strategi dan kebijakan penyaluran pembiayaan yang telah memadai dan didukung dengan penerapan (i) *E-Survey* dan (ii) *Credit Analyst* yang tersentralisasi serta (iii) strategi peningkatan volume *repeat order*;
 - Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan penanganan/penagihan konsumen secara memadai, termasuk didalamnya kebijakan untuk kantor cabang melakukan pemantauan dan pelaporan, seperti: (i) laporan ringkasan tunggakan; (ii) laporan penagihan harian; (iii) laporan konsumen yang tidak bisa dihubungi.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Pembiayaan antara lain dilakukan oleh Perseroan dengan antara lain:
- Kerangka manajemen risiko pembiayaan yang dimiliki telah memadai dimana telah dilakukan pemisahan antara tugas *marketing* dengan tugas analisis kredit serta didukung dengan diimplementasikannya *E-Survey*, *Welcoming Call* (untuk konsumen baru) dan *ARO Monitoring* (*Account Receivable Officer*) untuk memantau dan mengevaluasi petugas lapangan secara berkala;
 - Perseroan telah memiliki *pre-scoring* yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan analisis lebih lanjut oleh *Credit Analyst*;
 - Setiap konsumen baru (sebelum disetujui) telah dilakukan proses *Customer Due Diligence* dengan cara melakukan kunjungan ke rumah konsumen oleh *surveyor* dan wawancara melalui telepon oleh *Credit Analyst*;
 - Pejabat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") cabang juga melakukan proses *due diligence* kepada konsumen secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada pejabat APU-PPT Pusat;
 - Kecukupan pencadangan telah dipenuhi oleh Perseroan dengan melakukan analisis data historical dan reviu secara berkala dan dibahas dalam rapat Direksi;
 - Pejabat APU-PPT telah membuat rencana pengkinian data konsumen untuk tahun berikutnya.
- d. Sistem informasi manajemen risiko
- Perseroan sudah memiliki sistem Informasi manajemen yang memadai dan tepat waktu untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan seluruh debitur, seperti: Tableau, CMS;
 - Perseroan melakukan analisis terhadap debitur yang dibuat oleh Divisi *Credit* meliputi *profiling* debitur, segmentasi debitur, analisis demografi dan geografi.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- Divisi *Credit* yang terpisah dari Divisi *Marketing* dan Divisi *Operation* memperkuat trias-politica, sehingga dapat dilakukan reviu secara berkala dan independen atas risiko pembiayaan yang muncul dari portofolio dan eksposur piutang pembiayaan;
 - Perseroan melakukan rapat koordinasi antar divisi yang terkait dengan penanganan risiko pembiayaan dan dilakukan secara berkala (mingguan).

9.9. Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Program CSR merupakan bentuk kepedulian yang dilaksanakan oleh Perseroan di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang dengan tujuan untuk lebih mendekatkan Perseroan dengan para *stakeholder* Perseroan termasuk masyarakat di lingkungan tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Perseroan juga selalu melibatkan karyawannya dalam program CSR Perseroan agar dapat meningkatkan rasa kekerabatan dan kualitas komunikasi antar karyawan. Rasa kepedulian yang ditimbulkan dalam program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pelayanan konsumen di kalangan karyawan Perseroan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan saat ini berfokus pada pendidikan dan kesehatan. Kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan selama tahun 2017 antara lain:

1. Bidang pendidikan

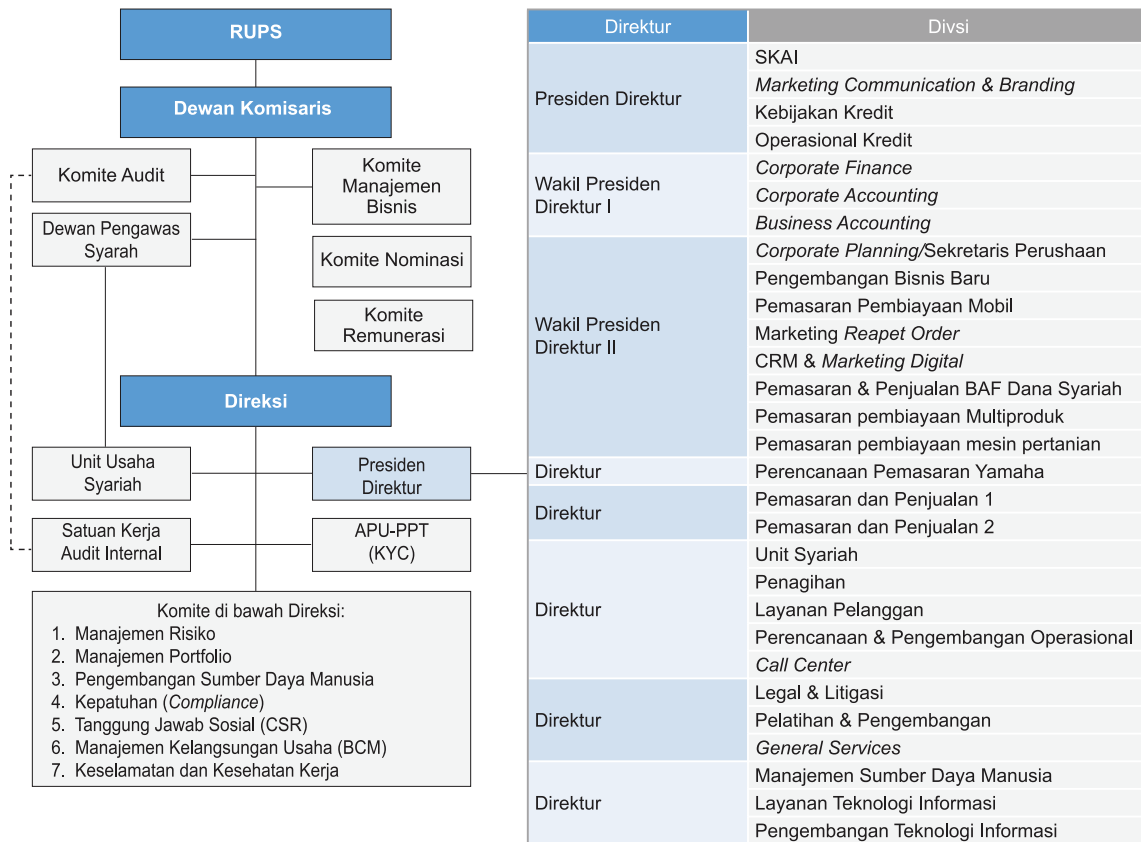
- a. Perseroan menyadari bahwa sarana dan infrastruktur pendidikan berkontribusi besar dalam menunjang proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, Perseroan memberikan bantuan pendidikan berupa renovasi gedung sekolah dan pesantren, renovasi ruang perpustakaan serta donasi buku perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain di Sekolah Dasar Islam Alhidayah - Banjarmasin pada bulan Juli 2017, Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah - Aceh di September 2017, TPQ Assalam - Rembang di September 2017, Pesantren Darun Naim - Jember pada bulan Oktober 2017, serta di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kanyoran - Kediri pada November 2017.
- b. Guru merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalitas guru merupakan hal mutlak untuk menunjang tugasnya dalam mencerdaskan bangsa. Perseroan turut berperan dengan memberikan bantuan berupa donasi dalam Seminar Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia di Jakarta pada Desember 2017.
- c. Untuk menanamkan konsep keselamatan dan kebiasaan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, pada bulan April 2017, Perseroan bekerja sama dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Polres Madiun mengadakan sosialisasi *Safety Riding* dan kompetisi Kapolres Cup.

2. Bidang sosial

- a. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI), serta mendorong gaya hidup sehat karyawan Perseroan di kantor pusat maupun kantor cabang, Perseroan mengadakan Aksi Donor Darah pada bulan April, September dan Desember 2017. Aksi Donor Darah ini berhasil mengumpulkan 2.474 kantong darah.
- b. Pada tahun 2017, Perseroan juga menunjukkan kepeduliannya melalui donasi renovasi Mushala dan Masjid serta pembangunan tempat wudhu di Mushala Al Ikhlas - Bekasi pada bulan September 2017, Masjid Nurul Yaqin - Padang pada bulan November 2017, dan Masjid Rahmatulloh - Purwokerto pada bulan November 2017.
- c. Bencana alam yang terjadi di Pacitan dan Yogyakarta di akhir tahun 2017 membuat Perseroan tergerak untuk memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak bencana alam tersebut. Perseroan memberikan bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh korban. Bantuan tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh bencana alam tersebut.
- d. Perseroan juga memberikan bantuan berupa donasi dalam Perayaan Natal Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan bakti sosial kepada beberapa yayasan panti asuhan dan lembaga sosial.

9.10. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kemajuan dan pertumbuhan Perseroan.

Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan serta kemampuan karyawan melalui berbagai seminar, pelatihan, lokakarya atau kursus-kursus tertentu bidang tugasnya masing-masing, baik yang diadakan di dalam maupun di luar Perseroan serta mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat diikuti oleh seluruh atau sebagian karyawan.

10.1. Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah 7.218 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi karyawan berdasarkan status

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Karyawan tetap	6.236	5.721
Karyawan kontrak	1.421	1.497
Jumlah	7.657	7.218

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Direktur, Wakil Direktur dan Eksekutif Senior Manager	10	11
Division Head dan Deputy Division Head	25	33
Department Head	76	84
Deputy Departement Head	252	277
Supervisor	687	697
Staf	6.607	6.116
Jumlah	7.657	7.218

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
<D3	1.611	1.525
D3	1.478	1.350
S1 atau setara dengan S1 (D4)	4.553	4.328
S2	15	15
Jumlah	7.657	7.218

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
<25 tahun	995	1.033
26 - 35 tahun	4.840	4.134
36 - 45 tahun	1.682	1.884
46 - 55 tahun	995	167
Jumlah	7.657	7.218

Komposisi karyawan berdasarkan fungsi

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Direktur, Wakil Direktur dan Eksekutif Senior Manager	10	11
Pemasaran	2.084	2.090
Operasional	829	1.041
Penagihan	3.479	2.909
Sumber daya manusia dan administrasi umum	85	57
Kuangan dan akuntansi	531	482
Manajemen risiko	274	273
Audit internal	20	23
Legal	21	11
Teknologi informasi	44	90
Satuan kerja lainnya	280	231
Jumlah	7.657	7.218

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Sumatera	1.206	1.121
Jawa	4.759	4.508
Sulawesi	695	684
Kalimantan	524	465
Papua	113	86
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	321	310
Maluku	39	44
Jumlah	7.657	7.218

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 6 (enam) tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA	Masa Berlaku	No. KITAS	Masa Berlaku
1.	Yoshiki Watanabe	Wakil Presiden Direktur	Jepang	KEP. 57628/MEN/P/IMTA/2017	27 Agustus 2018	2C21JD2721-R	27 Agustus 2018
2.	Toshiyuki Kojima	Wakil Presiden Direktur	Jepang	Proses pengurusan (*)	-	Proses pengurusan (*)	-
3.	Shigeki Morimoto	Marketing and Sales Executive Senior Manager	Jepang	KEP. 75799/MEN/P/IMTA/2017	24 Oktober 2018	2C11JE0280AR	16 Oktober 2018
4.	Takashi Fujii	Marketing Planning Non Yamaha Executive Senior Manager	Jepang	KEP. 27922/MEN/B/IMTA/2017	8 Mei 2018	2C11JE4480-R	8 Mei 2018
5.	Hidenobu Hama	Direktur - Marketing Planning Yamaha	Jepang	KEP. 75267/MEN/B/IMTA/2017	12 Oktober 2018	2C11JE0122AR	13 Oktober 2018
6.	Masaki Ogura	Manager Finance and Accounting	Jepang	KEP.70235/MEN/B/IMTA/2017	27 September 2018	2C11JD2765-R	27 September 2018

Catatan:

Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Handling Document Consultant (agen), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Terbatas atas nama Toshiyuki Kojima sedang dalam proses pengurusan pada instansi pemerintah yang berwenang.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing kecuali sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

10.2. Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

- Sistem remunerasi**
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Pada prinsipnya, Perseroan menerapkan sistem remunerasi berdasarkan pencapaian hasil/kinerja karyawan. Selain Tunjangan Hari Raya (THR), Perseroan juga memberikan bonus tahunan kepada karyawan sesuai dengan perkembangan hasil usaha Perseroan dan kinerja karyawan. Dalam menilai kinerja karyawan, Perseroan menerapkan sistem penilaian berjenjang yang dimulai dari karyawan (*self assessment*) hingga ke 2 (dua) atasan berikutnya. Hal ini dilakukan demi menjamin keadilan dan transparansi. Setiap bulan April, Perseroan melakukan penyesuaian gaji karyawan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi ditambah dengan persentase tertentu terkait dengan peningkatan kompetensi karyawan terkait dan berdasarkan kondisi atau kemampuan Perseroan.
- Tunjangan dan fasilitas**
Perseroan menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas sebagai upaya untuk memenuhi kesejahteraan hidup para karyawannya, yang meliputi: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, fasilitas mobil operasional dan fasilitas kepemilikan mobil, serta tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan posisi, tunjangan penempatan, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional untuk tenaga lapangan, tunjangan kemahalan (*cost of living and hardship allowances*) bagi cabang tertentu.

- c. Imbalan pasca kerja
Perseroan menyelenggarakan imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.
- d. Peraturan Perusahaan
Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku untuk periode 2016 sampai dengan 2018, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan yang telah disetujui berdasarkan surat pengesahan Peraturan Perusahaan No.TAR.1740/PHIJSK-PK/PP/XII/2016.

10.3. Pendidikan dan pelatihan

Perseroan sangat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama yang menunjang Perseroan dalam mencapai kinerja terbaik. Untuk itu program pelatihan dan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia disediakan oleh Perseroan untuk seluruh karyawan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Program pelatihan dan pendidikan ditujukan bagi setiap karyawan yang baru bergabung maupun sebagai prasyarat dalam peningkatan jenjang karir, khususnya untuk posisi - posisi *business leader* serta posisi strategis lainnya di Perseroan. Program-program pelatihan dan pendidikan diselenggarakan secara internal oleh Perseroan dengan melibatkan jajaran manajemen sebagai tenaga pengajar dan juga melibatkan pihak eksternal yaitu lembaga-lembaga training profesional yang sudah memiliki reputasi yang terpercaya.

Secara garis besar, materi pendidikan dan pelatihan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan yaitu :

- a. Pelatihan *hard skill*, yaitu : pengetahuan dan ketrampilan dasar mengenai Standard Operation Procedure, meliputi tingkatan *basic*, *intermediate* dan *advance* untuk bidang pemasaran, penagihan, administrasi, keuangan, *remedial*, teknologi informasi, *compliance training* dan *internal control training* (COSO);
- b. Pelatihan *soft skill*, yaitu : pengetahuan dan ketrampilan penunjang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenjang karir setiap posisi, meliputi komunikasi secara efektif, manajemen diri (*self management*), *selling skill*, *supervisor skill*, *leadership skill*, *analytical thinking* dan *problem solving*.

11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palu, sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 108/PDT.G/2017/PN Pal, dengan nilai perkara Rp. 1.290 juta, yang diajukan oleh Arifinda Santi Susilawati selaku Penggugat dan Kantor Cabang Perseroan di Palu selaku Tergugat V dan perkara perdata di Mahkamah Agung sehubungan dengan permohonan Kasasi atas putusan Banding, - putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. Perkara : 29/Pdt.G/2016/PN.GNS pada tanggal 31 Juli 2017 yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding- Pemohon Kasasi (Edi Harianto) dimana kantor cabang Perseroan di Lampung selaku Tergugat-Terbanding terkait perjanjian baku dengan nilai perkara Rp411 juta.. Perkara perdata tersebut tidak memiliki dampak secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan. Selain perkara perdata tersebut, tidak terdapat (i) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga; (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; dan (vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 22,90% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha pada tahun 2017 (sumber: AISI, 2018). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan saat ini Perseroan telah beroperasi di 236 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 198 kantor cabang dan 38 POS yang didukung oleh 7.218 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan telah memperluas ragam produknya hingga meliputi pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan multiproduk dan pembiayaan mesin pertanian, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sekitar 92,8% dan 91,1% dari pemesanan berasal dari pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha.

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 58,8% dengan piutang mencapai Rp244,1 triliun per 31 Desember 2017. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 6,05% dari posisi piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp230,1 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 3,26% per 31 Desember 2016 menjadi 2,96% per 31 Desember 2017. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat yang akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita untuk terus mendorong pertumbuhan yang sehat dari segmen pembiayaan multiguna di Indonesia. Kondisi perekonomian tersebut didukung oleh laju inflasi yang rendah untuk mendorong turun biaya pendanaan bagi perusahaan-perusahaan keuangan dan, akibatnya, pinjaman bagi konsumen menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, Perseroan berkeyakinan bahwa industri sepeda motor di Indonesia masih akan terus bertumbuh. Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan selama tahun 2017 sebesar 5,9 juta unit, diikuti oleh Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 1,8 unit dan 1,3 juta unit. Namun demikian, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, sistem teknologi informasi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara *real time* dan *online*. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management* terintegrasi dalam sistem ini. Sistem teknologi Perseroan didukung jaringan komunikasi berbasis *voice* dan data dengan *redundance system* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp2.184,0 miliar dan Rp2.164,4 miliar. Laba bersih dan margin laba bersih Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp82,1 miliar atau mencapai 3,8% dan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp182,7 miliar atau mencapai 8,4%. Rasio NPF Perseroan membaik dari 0,9% per 31 Desember 2016 menjadi 0,7% per 31 Desember 2017.

2. SEJARAH PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan *joint venture* antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance. Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Lenggara Gunasejahtera (15%), Yamaha Co., Ltd., Jepang (7%) dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (3%). Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama Perseroan diubah menjadi PT Bussan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha. Pada tahun 2004, seluruh saham milik PT Lenggara Gunasejahtera dijual kepada PT Mitsui Indonesia.

Pada tahun 2013, Perseroan melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ciptadana Capital, salah satu perusahaan afiliasi dari Grup Lippo, dan Yamaha, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan menjadi Mitsui & Co., Ltd. sebesar 58,3%, PT Mitsui Indonesia sebesar 11,7%, Yamaha Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3% dan PT Ciptadana Capital sebesar 10%. Sebagai hasilnya, ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp350 miliar untuk mendukung pertumbuhan kegiatan pembiayaan Perseroan lebih lanjut, khususnya kegiatan pembiayaan sepeda motor Yamaha. Perseroan memandang bahwa penambahan kepemilikan Yamaha pada Perseroan menunjukkan keyakinan Yamaha terhadap pasar motor di Indonesia dan bertambah besarnya komitmen Yamaha untuk terus mengembangkan bisnis bersama Perseroan. Berdasarkan informasi dari pihak Yamaha, penjualan Yamaha di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Perseroan juga berharap dapat memanfaatkan pengalaman Grup Lippo yang mendalam di sektor barang konsumen dan jaringan bisnis ritelnya yang luas untuk mengkapitalisasi permintaan sepeda motor Yamaha.

Dalam perjalanan bisnis selama kurang lebih 20 tahun, Perseroan merupakan sedikit dari perusahaan pembiayaan yang berhasil melewati krisis keuangan di wilayah Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan fundamental yang kuat. Perseroan bahkan melihat periode krisis sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, ketika sebagian besar perusahaan pembiayaan berhenti memberikan akses pembiayaan kepada konsumen karena hambatan sumber pendanaan yang terbatas, Perseroan memiliki dukungan pendanaan yang kuat dari para kreditur di luar negeri sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berlangsung secara normal. Perseroan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengakuisisi konsumen-konsumen pesaing. Perseroan berkeyakinan bahwa keberhasilannya tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen para pemegang saham, baik dalam hal pengembangan pelanggan dan bisnis baru maupun hubungan dengan kreditur.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus pada motor merek Yamaha, kinerja Perseroan sangat bergantung pada penjualan motor Yamaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran Perseroan selalu diselaraskan dengan pihak Yamaha. Perseroan berhasil mencapai aset pembiayaan di atas Rp10 triliun pada tahun 2013 sejalan dengan kesuksesan Yamaha Mio dalam mengambil pangsa pasar sepeda motor skutik matik di Indonesia. Yamaha Mio diluncurkan pada tahun 2007 awalnya ditargetkan untuk wanita namun memperoleh popularitas dalam waktu cepat karena dinilai lebih sesuai dikemudikan pada lalu lintas padat. Penjualan Yamaha Mio menembus 1 juta unit pada tahun 2009 dengan rata-rata volume pemesanan Perseroan pada tahun tersebut sebesar 70.000 unit per bulan.

Pada tahun 2017, Perseroan menerbitkan obligasi pertama kali senilai Rp500 miliar sebagai salah satu cara diversifikasi pendanaan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan juga berhasil mendapatkan peringkat _{id}AA dari Pefindo.

3. VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat. Misi Perseroan adalah memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mencapai misi dan visinya tersebut, Komisaris, Direktur dan seluruh karyawan Perseroan diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi yang memiliki kejujuran, loyalitas, kedisiplinan, berpikiran terbuka dan menyukai tantangan. Mereka juga dituntut untuk selalu melakukan pengembangan diri sendiri maupun mitra kerja dan membina komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik. Seluruh karyawan Perseroan pada akhirnya diharapkan menjadi pribadi yang berorientasi pada pelanggan dan masyarakat.

4. STRATEGI USAHA

Strategi usaha Perseroan meliputi:

Meningkatkan brand awareness Perseroan untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif

Perseroan bermaksud meningkatkan *brand awareness* untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di industri pembiayaan. Melalui kegiatan ini, Perseroan ingin menekankan bahwa BAF adalah perusahaan penyedia pembiayaan untuk berbagai produk, tidak hanya motor Yamaha. Di akhir tahun 2017, Perseroan telah membentuk divisi *marketing communication* untuk menjaga dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran pemasaran konsisten, terarah yang menekankan pada merek Perseroan. Salah satu yang menjadi prioritas utama divisi ini adalah menstandarisasi format dan konten materi pemasaran untuk menekankan citra dan pesan dari bisnis Perseroan. Perseroan juga telah mengembangkan platform *digital marketing* yang menitikberatkan pada *awareness*, *engagement* dan *customer retention*. Perseroan juga menggunakan *digital marketing* untuk mengukur *brand awareness* yaitu melalui jumlah interaksi dengan konsumen dan calon konsumen. Selama tahun 2017, terdapat sekitar 12,7 juta orang yang berinteraksi dengan konten Perseroan.

Terus meningkatkan aset Perseroan dengan memperluas portofolio pembiayaan dan saluran pemasaran

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan aset pembiayaan dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan di samping tetap fokus pada pembiayaan motor baru Yamaha. Salah satu rencana Perseroan adalah mempercepat pengembangan lebih lanjut dari BAF Dana Syariah agar lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan BAF Dana Syariah antara lain pengembangan *pembiayaan yang* mencakup kendaraan roda empat setelah sebelumnya telah berhasil melakukan pembiayaan kendaraan roda dua selain merek Yamaha. Perseroan juga bermaksud mempercepat proses akuisisi agar menjadi lebih kompetitif dibandingkan para pesaing Perseroan dengan memberikan metode pencairan dana ke konsumen yang lebih variatif seperti penggunaan platform *e-money*. Dalam memasarkan BAF Dana Syariah di seluruh Indonesia, Perseroan berencana memperbesar jejaring agen penjualan menjadi 5.000 dan memaksimalkan jaringan dealer motor Yamaha yang telah bekerjasama dengan Perseroan saat ini.

Perseroan telah membangun strategi baru untuk menambah kontribusi pembiayaan multiproduk dalam portofolio pembiayaan Perseroan dengan cara menyalurkan pembiayaan berfokus di 30 kota yang memiliki potensi tinggisdengan menyediakan 56 cabang yang bekerja sama dengan lebih dari 263 outlet modern nasional, 324 outlet modern local dan 1,034 outlet tradisional. Jaringan pemasaran Perseroan saat ini didukung oleh 368 tenaga pemasaran dan penjual dan akan terus ditambah sampai dengan 459 orang. Perseroan juga bermaksud menambah mitra pembiayaan resmi dari pemegang merek langsung (prinsipal).

Perseroan juga berencana meningkatkan penggunaan platform *digital marketing* untuk memperluas saluran pemasaran. Di akhir tahun 2017, Perseroan telah membentuk divisi *CRM & Digital Marketing* yang berfokus pada pengembangan platform *digital marketing* dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan (*customer relationship management*). Perseroan juga memperkuat unit *telesales* dengan menambah jumlah agen menjadi 25 agen di akhir tahun 2018 untuk menawarkan produk pembiayaan motor baru dan Dana Syariah. Melalui saluran pemasaran ini, Perseroan dapat lebih proaktif dalam menjemput peluang daripada menunggu *referral* dari mitra dealer atau agen.

Meningkatkan potensi pertumbuhan melalui retensi konsumen

Perseroan berkeyakinan bahwa *database* konsumen yang dimiliki oleh Perseroan saat ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki *database* konsumen lebih dari 7 juta orang. Oleh karena itu, Perseroan akan terus mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat melengkapi kebutuhan pemilik motor. Produk dan layanan yang saat ini ditawarkan kepada pelanggan Perseroan meliputi antara lain BAF Dana Syariah dan pembiayaan multiproduk. Sebagai konsumen berulang, Perseroan menawarkan berbagai kemudahan dalam proses persetujuan dan pencairan dana serta tingkat suku bunga yang lebih murah dibandingkan dengan konsumen baru. Perseroan juga berencana untuk meningkatkan penggunaan website, media sosial, situs dan BAF *mobile* sebagai sarana penyebaran informasi sehingga konsumen dapat mengetahui penawaran-penawaran produk dan layanan terbaru dari Perseroan serta manfaatnya. Melalui hal-hal ini, Perseroan berharap konsumen akan kembali memilih untuk menggunakan jasa Perseroan dalam pembelian sepeda motor berikutnya. Perseroan juga berkomitmen untuk melakukan peningkatan layanan kepada konsumen secara berkelanjutan.

Pada akhir tahun 2017, Perseroan membentuk divisi *repeat order* yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan *repeat order* dengan cara melakukan berbagai macam aktivitas promosi untuk konsumen dengan tujuan mengambil pembiayaan baru kembali. Salah satu kegiatan yang mulai dilakukan oleh Perseroan pada akhir tahun 2017 adalah Gebyar Hadiah 20 tahun yang merupakan program undian berdasarkan poin yang diperoleh nasabah yang menggunakan produk jasa pembiayaan dari Perseroan. Perseroan juga berencana untuk mengadakan pameran-pameran di beberapa kota besar selama tahun 2018 dalam rangka mempromosikan produk pembiayaan Perseroan dan menjaring calon konsumen baru.

Memperkokoh fungsi inti Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional Perseroan

Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas fungsi inti Perseroan dengan mensentralisasi fungsi pemantauan dan pengawasan melalui penerapan sistem teknologi terintegrasi. Sebagai contoh, pada bagian kredit, Perseroan telah menerapkan sistem pengolahan data terpusat sejak bulan November 2016 dimana seluruh aplikasi pengajuan kredit diproses di *Credit Center* Perseroan yang berlokasi di kantor pusat Perseroan dan di Surabaya untuk menstandarisasi kualitas pelayanan mulai dari bagian penerimaan pengajuan kredit sampai dengan bagian persetujuan pemberian kredit, memperkuat pengawasan proses kredit, dan memperlancar jalur komunikasi antar bagian yang pada akhirnya akan mengurangi beban operasional Perseroan. Untuk meningkatkan kualitas survei konsumen, Perseroan juga terus berusaha menyempurnakan penggunaan aplikasi *E-Survey* dan bekerja sama dengan PT Pefindo Biro Kredit untuk mengidentifikasi konsumen yang masuk daftar hitam Bank Indonesia. Pada bagian penagihan, Perseroan telah mengembangkan *E-Collection* untuk mempercepat proses penagihan dan pengkinian data pembayaran angsuran konsumen dan rencananya akan diterapkan di seluruh kantor cabang Perseroan pada bulan Oktober 2017. Dengan produktivitas dan efektivitas yang meningkat, Perseroan berharap untuk dapat terus melakukan efisiensi dan penghematan biaya, termasuk mengurangi kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini juga dilakukan sejalan dengan industri sepeda motor yang masih lemah sejak tahun 2016. Perseroan juga akan terus melakukan kegiatan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional Perseroan lebih lanjut.

Meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis biaya (fee-based)

Perseroan berencana untuk meningkatkan porsi sumber pendapatan berbasis biaya dengan target mencapai 20% dari total pendapatan Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk meningkatkan sumber pendapatan ini, Perseroan akan menjalin kerja sama dengan berbagai korporasi seperti perusahaan asuransi dengan memanfaatkan kekuatan jejaring Perseroan untuk memasarkan produknya. Perseroan juga bermaksud menawarkan infrastrukturnya seperti *call center* untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan berbasis biaya. Strategi ini merupakan upaya Perseroan untuk diversifikasi sumber pendapatan Perseroan yang saat ini didominasi oleh pembiayaan motor baru dengan investasi minimal.

Meningkatkan pengawasan internal

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan dituntut untuk meningkatkan pengawasan internal baik dalam aspek prosedur maupun aspek kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan pengawasan terutama diterapkan di bagian penyaluran kredit dan penagihan. Beberapa inisiatif baru terkait pengawasan internal meliputi penerapan skema 3 *Line of Defense*, dimana proses pengendalian internal dilakukan pada setiap tahapan proses, terdiri dari (i) unit bisnis; (ii) pengawasan oleh fungsi terkait di kantor pusat Perseroan; dan (iii) unit Internal Audit Perseroan. Sebagai contoh, untuk mempermudah pengawasan atas pembayaran piutang, Perseroan telah mengadopsi kebijakan *single due date* mulai awal tahun 2016. Setiap konsumen yang mengambil produk pembiayaan dengan Perseroan akan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, yaitu setiap tanggal 5, meskipun *Go Live* dilakukan pada tanggal yang berbeda.

5. KEGIATAN USAHA

Lini bisnis pembiayaan Perseroan dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan dengan skema konvensional dan skema syariah. Produk pembiayaan Perseroan untuk skema konvensional meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin pertanian dan pembiayaan multiproduk. Produk pembiayaan Perseroan dengan skema syariah meliputi pembiayaan sepeda motor baru dan motor bekas dan BAF Dana Syariah (*refinancing* berbasis syariah). Perseroan mulai melakukan pembiayaan dengan skema syariah sejak tahun 2013. Produk-produk konvensional maupun syariah saat ini tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan lini bisnis pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor	4.982.277	93,5	5.530.791	91,6
BAF Dana Syariah	83.950	1,6	340.238	5,6
Pembiayaan multiproduk	162.805	3,1	147.485	2,4
Pembiayaan mesin pertanian	81.238	1,5	7.219	0,1
Pembiayaan mobil	-	-	14.995	0,3
Lain-lain ⁽¹⁾	19.472	0,4	-	-
Jumlah	5.329.741	100,0	6.040.728	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain meliputi pembiayaan produk-produk pembiayaan lain yang sudah tidak ditawarkan

Berikut adalah perkembangan pemesanan berdasarkan skema pembiayaan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan skema konvensional	4.779.250	89,7	5.242.088	86,8
Pembiayaan skema syariah	550.491	10,3	798.640	13,2
Jumlah	5.329.741	100,0	6.040.728	100,0

Pembiayaan roda dua

Fokus utama pembiayaan Perseroan adalah pembiayaan untuk pembelian sepeda motor baru merek Yamaha. Nilai pembiayaan roda dua yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 95% dari nilai pasar sepeda motor. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari motor yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Perseroan memperoleh konsumen dari referral dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer sepeda motor. Per 31 Desember 2017, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan 1.936 mitra dealer.

Perseroan juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor bekas dari semua merek. Nilai pembiayaan motor bekas umumnya tidak melebihi 75% dari nilai taksiran pasar sepeda motor yang akan dibeli, dicicil pada tingkat bunga tetap untuk jangka waktu 12 sampai dengan 36 bulan. Tingkat bunga yang diberikan untuk pembiayaan motor bekas cenderung lebih tinggi dari pembiayaan motor baru dengan mempertimbangkan kondisi motor dan profil konsumen.

Mulai tahun 2013, Perseroan menawarkan pembiayaan motor baru dan motor bekas dengan skema syariah menggunakan akad murabahah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah tersebut dijalankan oleh Unit Usaha Syariah Perseroan.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan roda dua Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)		
Pembiayaan sepeda motor baru	17	18
Pembiayaan sepeda motor bekas	12	12
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)		
Pembiayaan sepeda motor baru	37,1	36,6
Pembiayaan sepeda motor bekas	36,6	37,5
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)		
Pembiayaan sepeda motor baru	27	28
Pembiayaan sepeda motor bekas	30	28
Jumlah pemesanan (unit)		
Pemesanan sepeda motor baru	295.797	293.356
Pemesanan sepeda motor bekas	3.234	2.314
Rasio NPF (%)		
Pembiayaan sepeda motor baru	0,9	0,6
Pembiayaan sepeda motor bekas	1,1	0,7

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pemesanan Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Pembiayaan sepeda motor baru	4.944.425	99,2	5.502.220	99,5
Pembiayaan sepeda motor bekas	37.852	0,8	28.571	0,5
Jumlah	4.982.277	100,0	5.530.791	100,0

BAF Dana Syariah

BAF Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan jasa (*refinancing*) berbasis syariah untuk kendaraan roda dua berbagai merek yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini telah tersedia di seluruh kantor cabang Perseroan. Perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dan DSN-MUI untuk skema pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' wal Ijarah Muntahia Bittamilk* (IMBT) pada awal tahun 2016. Perseroan merupakan sedikit dari perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan *refinancing* syariah.

Produk ini pada awalnya merupakan solusi yang diberikan Perseroan untuk menjawab kebutuhan dana cepat konsumen Perseroan dengan cara memanfaatkan kendaraan roda dua miliknya. Hal ini sejalan dengan strategi *Customer Retention Management* Perseroan. Melihat respon yang baik terhadap produk ini, Perseroan saat ini telah menawarkan BAF Dana Syariah kepada masyarakat luas. Perseroan berkeyakinan bahwa BAF Dana Syariah memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan dapat menjadi salah satu produk andalan Perseroan di masa mendatang dikarenakan pembatasan *refinancing* di pembiayaan konvensional. Ke depannya, Perseroan berencana untuk memperluas produk ini untuk kendaraan jenis lain.

Nilai pembiayaan jasa yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 70% dari nilai pasar sepeda motor dilihat dari kondisi motor konsumen saat pengajuan, profil konsumen, dan rekam jejak konsumen dalam melakukan pembayaran dengan umur motor maksimal 10 tahun dari tahun produksi. Pembiayaan jasa diberikan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan dan imbalan jasa dibayarkan setiap bulan dengan nilai nominal tetap. Selama masa pembiayaan jasa, Perseroan memegang BPKB hingga jangka waktu pembiayaan jasa berakhir. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* selama masih memiliki saldo pinjaman. Konsumen yang dapat memperoleh fasilitas BAF Dana Syariah adalah individu yang mempunyai penghasilan. Metode pencairan dana saat ini dapat dilakukan secara tunai di kantor cabang, melalui kantor pos dan transfer ke rekening bank konsumen melalui Mandiri Syariah.

Tabel berikut menyajikan perkembangan BAF Dana Syariah untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Rata-rata nilai pembiayaan jasa (Rp juta)	6,9	7,3
Rata-rata margin per tahun (Rp juta)	2,8	2,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan jasa (bulan)	15	16
Jumlah pemesanan (unit)	11.834	46.521
Rasio NPF (%)	0,04	0,3

Pembiayaan multiproduk

Sejak tahun 2014, Perseroan turut membantu konsumen dalam pembiayaan multiproduk. Beberapa produk yang dibiayai meliputi antara lain peralatan elektronik dan rumah tangga, furnitur, bahan bangunan, serta peralatan musik dan olahraga. Fasilitas pembiayaan ini tersedia di *outlet* modern nasional seperti Hypermart dan Electronic City, *outlet* modern lokal dan *outlet* tradisional. Per 31 Desember 2017, pembiayaan multiproduk baru tersedia di 140 kantor cabang, 262 *outlet* modern nasional, 321 *outlet* modern lokal, dan 1.034 *outlet* tradisional.

Pembiayaan dapat diberikan dengan atau tanpa uang muka dengan nilai maksimal pembiayaan Rp10 juta dan angsuran pembayaran bulanan minimum sebesar Rp125.000. Besarnya nilai uang muka menentukan besarnya cicilan. Jangka waktu pembiayaan umumnya 6-18 bulan. Persetujuan kredit pembiayaan diproses maksimal 1 hari dari sejak pengajuan oleh konsumen.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan multiproduk Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	2,8	3,2
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	45,4	50,2
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	10	11
Rasio NPF (%)	0,5	1,0

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan komposisi pemesanan Perseroan untuk pembiayaan multiproduk untuk masing-masing periode di bawah ini:

	(dalam %)	
Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Elektronik	29,2	47,6
Handphone	54,6	39,3
Komputer	7,9	3,6
Furnitur	5,2	6,8
Lain-lain ⁽¹⁾	3,1	2,8
Jumlah	100,0	100,0

Catatan:

(1) Lain-lain termasuk bahan bangunan, peralatan olah raga dan musik dan lain-lain

Pembiayaan mesin pertanian

Sejak tahun 2013, Perseroan mulai memperluas segmen pembiayaannya ke pembiayaan mesin-mesin pertanian. Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menawarkan pembiayaan mesin pertanian besar kepada masyarakat petani. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan membiayai 2 (dua) jenis mesin pertanian yaitu *combine harvester* dan traktor 4 (empat) roda dari 2 (dua) merek terkemuka, yaitu KUBOTA dan YANMAR. Produk saat ini ditawarkan oleh kantor-kantor cabang Perseroan di Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Pemasaran untuk produk ini umumnya dilakukan di wilayah yang memiliki lahan persawahan yang luas dan datar dengan target konsumen adalah petani-petani yang memiliki lahan yang luas dan usaha pengilangan padi.

Pembiayaan mesin pertanian menggunakan skema sewa pembiayaan untuk jangka waktu pembiayaan umumnya 25 bulan, 30 bulan atau 36 bulan dengan hak opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Nilai pembiayaan umumnya tidak melebihi dari 75% dari nilai pasar mesin dengan angsuran tetap yang dibayarkan secara bulanan. Selama masa pembiayaan, kepemilikan aset masih atas nama Perseroan dan akan dialihkan kepada konsumen di akhir periode pembiayaan jika memilih opsi kepemilikan. Konsumen wajib memiliki asuransi *all risk* selama masih memiliki saldo pinjaman. Kerusakan yang terjadi pada saat masa pembiayaan menjadi tanggung jawab konsumen. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, Perseroan menerima jaminan *buy back* dari dealer mesin pertanian dan memiliki asuransi kredit.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan mesin pertanian Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	286,9	288,7
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	24,1	23,9
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	36	34
Jumlah pemesanan (unit)	269	25
Rasio NPF (%)	0,9	2,6

NPF per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan cukup signifikan dikarenakan petani mengalami gagal panen dan kesulitan untuk menyewakan mesin pertanian miliknya akibat kompetisi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Pembiayaan mobil

Pada bulan September 2017, Perseroan mulai menawarkan pembiayaan untuk kendaraan penumpang. Perseroan memilih untuk fokus pada pembiayaan kendaraan penumpang dengan pertimbangan potensi pasar yang menjanjikan, risiko pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan segmen lain, dan karakteristik konsumen yang hampir sama dengan pembiayaan sepeda motor.

Pembiayaan mobil saat ini difokuskan pada pembelian mobil penumpang baru untuk semua merek dan model mobil Jepang. Nilai pembiayaan yang diberikan umumnya tidak melebihi dari 80% dari nilai pasar mobil. Pembiayaan diberikan dengan tingkat bunga pinjaman tetap untuk jangka waktu maksimal sampai dengan 60 bulan dengan pembayaran cicilan bulanan. Selama masa pembiayaan, Perseroan memegang kolateral berupa BPKB dari mobil yang dibiayai hingga saat pelunasan yang diikat dengan perjanjian fidusia. Konsumen wajib memiliki asuransi *total loss only* atau *all risks* selama masih memiliki saldo pinjaman. Perseroan memperoleh konsumen dari *referral* dan rekomendasi yang diberikan oleh mitra dealer mobil dan mitra *e-commerce*. Per 31 Desember 2017, Perseroan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan salah satu *e-commerce* dan sekitar 50 mitra dealer mobil.

Pembiayaan mobil saat ini tersedia untuk wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi yang dikelola oleh kantor pusat. Ke depannya, Perseroan berencana menawarkan produk pembiayaan ini di kota-kota besar baik melalui kantor cabang yang ada saat ini maupun kantor cabang baru. Untuk mempercepat proses akuisisi, Perseroan telah membentuk tim operasional terpisah untuk melakukan kegiatan pemasaran dan persetujuan kredit.

Tabel berikut menyajikan perkembangan pembiayaan kendaraan roda empat Perseroan per 31 Desember 2017 di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2017
Rata-rata nilai pembiayaan (Rp juta)	178,5
Rata-rata suku bunga efektif (% per tahun)	16,7
Rata-rata jangka waktu pembiayaan (bulan)	60
Jumlah pemesanan (unit)	84
Rasio NPF (%)	0,5

6. PROSES OPERASIONAL

Proses persetujuan pembiayaan

Calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi "Formulir Aplikasi Pembiayaan" yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya surveyor Perseroan akan melakukan analisis atas data-data calon konsumen dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman calon konsumen yang bersangkutan. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan kredit calon konsumen dengan mencermati kondisi lingkungan sekitar kediaman calon konsumen dan melakukan verifikasi atas data-data yang telah diterima. Data-data yang didapatkan dari calon konsumen berikut verifikasi hasil kunjungan langsung tersebut kemudian diproses di *Credit Center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analis kredit dan diverifikasi melalui telepon. Analisis kredit juga akan melakukan pemeriksaan daftar hitam Bank Indonesia untuk calon konsumen dan pasangannya. Analisis kredit selanjutnya akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya kepada *Credit Head* yang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi tersebut sebelum persetujuan akhir oleh Kepala Cabang. Proses review dan persetujuan dapat melibatkan *Collection Head Department*, *Credit Department Head*, *Collection Deputy General Manager/General Manager*, *Credit Deputy General Manager/General Manager*, *Collection Deputy Director/Director*, *Credit Deputy Director/Director* dan Presiden Direktur sesuai dengan nilai pembiayaan yang diajukan.

Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka Perseroan akan menerbitkan "Purchase Order (PO)" dan berdasarkan PO tersebut maka dealer akan menyerahkan unit sepeda motor ke calon konsumen yang bersangkutan. Setelah dilakukan pengiriman unit sepeda motor dan dealer menerbitkan "Delivery Order (DO)", dealer akan mengajukan tagihan ke Perseroan dan setelah melalui sejumlah proses internal di Perseroan, Perseroan akan mencairkan dananya ke dealer.

Khusus untuk calon konsumen yang berminat untuk mendapatkan fasilitas BAF Dana Syariah, calon konsumen dapat mendatangi kantor cabang Perseroan yang telah memiliki izin syariah untuk mengisi “Formulir Aplikasi Pembiayaan” yang telah ditentukan, melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, serta membawa motor yang akan dibiayai. Untuk konsumen berulang, staf administrasi akan memeriksa profil dan rekam jejak konsumen. Staf administrasi kemudian akan melakukan proses taksasi (pengecekan atau penilaian terhadap fisik motor milik konsumen untuk menentukan nilai taksiran harga jual unit). Hasil taksasi akan menjadi dasar untuk memperoleh nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen. Data-data yang didapatkan dari calon konsumen berikut hasil verifikasi dan taksasi tersebut kemudian diproses di *Credit Center* untuk dianalisis lebih lanjut oleh analis kredit. Setelah mendapatkan persetujuan kredit, maka staf administrasi akan menghubungi konsumen untuk memberikan informasi tentang hasil keputusan kredit. Apabila konsumen menerima syarat dan kondisi pembiayaan jasa, konsumen akan mengisi form konfirmasi sebagai bukti persetujuan dan proses dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan (akad), surat pernyataan dan kuasa serta kwitansi jual beli. Konsumen juga akan menyerahkan BPKB motor untuk disimpan oleh Perseroan selama periode pembiayaan. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, konsumen akan menerima pencairan dana baik melalui tunai di kasir kantor cabang, transfer ke rekening bank konsumen atau melalui mitra Perseroan yang ditunjuk. Perseroan menargetkan untuk memproses pengajuan sampai dengan dana diterima oleh konsumen kurang lebih dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja untuk konsumen baru dan proses dapat dipercepat untuk konsumen yang telah ada di dalam database Perseroan.

Proses penagihan piutang dan keterlambatan pembayaran

Aktivitas penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen melalui beberapa metode sebagai berikut :

- Tunai langsung ke kantor cabang dan POS Perseroan;
- Tunai melalui agen pembayaran yang memiliki kerjasama dengan Perseroan seperti BCA, BRI, Alfamart, Indomaret, Tektaya, Pos Indonesia dan Tokopedia ;
- Tunai melalui petugas penagih Perseroan (kolektor).

Untuk memastikan agar pembayaran angsuran berjalan secara tepat waktu, Perseroan menghubungi konsumen baik melalui telepon, layanan pesan singkat maupun kunjungan tenaga lapangan. Konsumen akan dihubungi pertama kali oleh *call center* 7 (tujuh) hari setelah *Go Live* untuk menjelaskan kembali mengenai tata cara pembayaran angsuran serta kewajiban konsumen lainnya. Selain itu, *Call Center* akan melakukan konfirmasi data-data konsumen seperti nomor telepon dan alamat tagihan. Untuk konsumen yang tidak terhubung, maka akan dikunjungi langsung oleh karyawan Perseroan untuk memastikan keberadaan konsumen tersebut. *Call center* selanjutnya akan menghubungi konsumen melalui telepon (*reminding call*) atau mengirim layanan pesan singkat secara rutin 3 (tiga) hari menjelang jatuh tempo untuk mengingatkan konsumen tentang kewajibannya membayar angsuran secara tepat waktu. Setelah melewati batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya maka Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan, surat teguran dan surat konsumen. Dalam surat peringatan, Perseroan akan menginformasikan kepada konsumen bahwa jaminan akan dieksekusi sesuai perjanjian pengikatan jaminan secara fidusia jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 32 hari setelah tanggal jatuh tempo. Karyawan Perseroan juga dapat melakukan kunjungan langsung kepada konsumen yang gagal bayar tersebut untuk menagih saldo terutang. Jika sampai pada batas waktu tertentu konsumen belum juga menyelesaikan kewajibannya Perseroan akan melakukan tindakan penarikan unit. Per 31 Desember 2017, tingkat keterlambatan pembayaran kurang dari 30 hari, 31 sampai dengan 60 hari dan lebih dari 60 hari masing-masing adalah 10,2%, 2,5% dan 2,4% dari jumlah piutang pembiayaan.

7. PELANGGAN

Target konsumen Perseroan adalah golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun wiraswasta. Umur konsumen Perseroan rata-rata antara 21 tahun sampai 35 tahun. Konsumen Perseroan sebagian besar adalah pembeli motor baru individu. Tabel berikut menyajikan perkembangan pertumbuhan konsumen Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Nasabah ritel (perorangan)	747.274	684.473
Nasabah institusi	237	304

Pertumbuhan konsumen Perseroan secara umum mengalami penurunan sebagai akibat dari penurunan permintaan kredit kendaraan bermotor seiring dengan kondisi industri kendaraan bermotor yang masih lemah dan penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, penjualan ke nasabah institusi mengalami kenaikan dikarenakan keberhasilan kegiatan pemasaran ke perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan dengan menggandeng Yamaha dan mitra dealer.

8. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran Perseroan dikembangkan dengan tujuan utama adalah untuk mendukung penjualan motor Yamaha baik pembelian baru maupun pembelian berulang. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran Perseroan untuk pembiayaan motor Yamaha selalu diselenggarakan dengan pihak Yamaha. Perencanaan kegiatan pemasaran Perseroan terkait dengan penjualan motor Yamaha saat ini dilakukan oleh Divisi Perencanaan Marketing Yamaha yang dipimpin oleh Direktur yang ditempatkan oleh pemegang saham, Yamaha.

Kegiatan promosi Perseroan sebagian besar dilakukan bersama-sama dealer motor Yamaha. Bentuk promosi bersama yang dilakukan dengan dealer umumnya berupa pameran-pameran dan acara-acara gathering bersama konsumen. Perseroan akan memasang banner promosi dan menyebarkan brosur di pameran dan acara-acara yang melibatkan Perseroan. Apabila terdapat volume permintaan yang besar, Perseroan dapat menempatkan tenaga penjualan atau staf administrasi untuk menerima aplikasi di tempat. Perseroan juga menyediakan brosur dan memasang banner promosi di lokasi dealer dan dapat menyediakan fasilitas pengajuan aplikasi di tempat untuk mitra dealer yang berprestasi. Biaya kegiatan promosi dengan dealer menjadi tanggung jawab bersama antara Perseroan dan dealer.

Perseroan merupakan mitra pilihan Yamaha dalam kegiatan promosinya. Beberapa kegiatan promosi yang telah dilakukan dengan Yamaha antara lain Near Easy Quick ("NEQ") dan pemasaran ke perusahaan-perusahaan. NEQ merupakan strategi Yamaha untuk memperluas pemasaran ke area-area yang belum terjangkau dengan menggandeng dealer dan perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mendirikan *point-of-sales* baru. Tujuan dari NEQ adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon konsumen dalam membeli motor Yamaha dengan mendekatkan jarak antara lokasi calon konsumen dengan poin penjualan dan menyediakan proses pembelian yang mudah dan cepat. Per 31 Desember 2017, telah terdapat 882 NEQ di seluruh Indonesia dimana sekitar 87,7% dari NEQ tersebut menggandeng Perseroan sebagai mitra pembiayaan resmi. Staf Perseroan dari kantor cabang terdekat akan datang ke NEQ jika terdapat permohonan pengajuan fasilitas kredit. Perseroan juga merupakan mitra Yamaha dan dealer dalam melakukan pemasaran ke perusahaan-perusahaan (*fleet*). Konsumen *fleet* akan ditawarkan motor dengan harga menarik yang dikemas dalam suatu skema pembiayaan.

Kegiatan pemasaran untuk produk pembiayaan lainnya dilakukan dengan berkomunikasi kepada calon konsumen secara langsung dalam bentuk *canvassing* dan *telesales* maupun secara tidak langsung melalui situs Perseroan dan aplikasi BAF *mobile*. Dalam melakukan kegiatan *telesales*, hanya konsumen-konsumen dengan rekam jejak pembayaran yang baik (tunggalan di bawah 30 hari) akan dihubungi. Perseroan saat ini memiliki database sekitar 7.000.000 konsumen.

Khusus untuk produk BAF Dana Syariah, Perseroan melibatkan agen-agen perorangan, agen-agen korporasi, dan mitra usaha Perseroan sebagai perantara untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya. Mereka dapat memberikan referensi atau rekomendasi atas calon konsumen melalui BAF *mobile* atau kepada staf di kantor cabang Perseroan untuk selanjutnya diproses oleh tim akuisisi Perseroan. Komisi akan dibayarkan untuk setiap referensi yang berhasil *go live*. Perseroan berkeyakinan bahwa promosi dari mulut (*word of mouth*) saat ini merupakan strategi pemasaran paling efektif bagi produk BAF Dana Syariah. Ke depannya, Perseroan berencana mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mengenalkan produk BAF Dana Syariah kepada pelanggan Perseroan maupun calon konsumen, agen dan dealer.

Perseroan saat ini juga sedang mengembangkan platform *digital marketing* yang menitikberatkan pada *awareness*, *engagement* dan *customer retention*. Platform ini rencananya akan mengintegrasikan kegiatan *telesales*, survei kepuasan pelanggan, *pre-selling* dan *up-selling*. Kegiatan *awareness* telah dilakukan melalui situs Perseroan dan berbagai media sosial yang diperbaharui secara berkala dengan produk dan layanan

terbaru Perseroan. Selanjutnya calon konsumen yang tertarik dapat mengajukan aplikasi melalui situs maupun BAF *mobile*. Konsumen yang telah masuk dalam database Perseroan akan dihubungi secara berkala melalui telepon, pesan singkat, atau email untuk menginformasikan dan menawarkan produk terbaru serta informasi mengenai jadwal servis berkala sebagai bagian dari kegiatan *customer retention*.

Seluruh kegiatan pemasaran Perseroan didukung oleh divisi *marketing communication & branding* untuk menjaga dan memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh berbagai saluran pemasaran konsisten, terarah dan menekankan pada merek Perseroan.

9. JARINGAN PEMASARAN DAN PELAYANAN

Perseroan beroperasi melayani konsumen melalui jejaring kantor cabang dan POS yang tersebar di 236 lokasi di Indonesia yang didukung oleh 7.218 karyawan. Per 31 Desember 2017, Perseroan mengoperasikan 198 kantor cabang dan 38 POS. Seluruh kantor cabang dan POS disewa dari pihak ketiga.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini:

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2017
Kantor cabang	193	198
POS	65	38
Jumlah	258	236

Jaringan pemasaran dan pelayanan Perseroan dikelompokkan ke dalam 17 wilayah pemasaran, yaitu Bali, Bangka, Madiun Kediri, Jabodetabekser, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Makassar, Manado Papua, Padang, Palembang, Palu, Pontianak, dan Sumatera Utara & Riau. Tabel berikut menyajikan rincian kantor cabang dan POS Perseroan berdasarkan wilayah pemasaran per 31 Desember 2017:

No.	Wilayah Pemasaran	Kantor Cabang	POS	Jumlah
1.	Bali	4	-	4
2.	Bangka	4	2	6
3.	Jabodetabekser	24	-	24
4.	Jambi	4	-	4
5.	Jawa Barat	21	1	22
6.	Jawa Tengah	22	6	28
7.	Jawa Timur	25	3	28
8.	Kalimantan	18	11	29
9.	Lampung	1	-	1
10.	Madiun & Kediri	8	-	8
11.	Makassar	9	4	13
12.	Manado & Papua	16	4	20
13.	Padang	8	1	9
14.	Palembang	9	-	9
15.	Palu	6	3	9
16.	Pontianak	3	-	3
17.	Sumatera Utara & Riau	16	3	19
	Jumlah	198	38	236

Per 31 Desember 2017, sebanyak 114 kantor cabang dan POS terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, 48 di Pulau Sumatera, 32 di Pulau Kalimantan dan 42 di wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam memutuskan pembukaan kantor cabang, Perseroan akan mempertimbangkan potensi pasar, kebutuhan pengawasan dan permintaan dealer. Pada umumnya, Perseroan di tahap awal akan membuka kantor cabang kecil dikarenakan biaya investasi yang relatif lebih ringan dan kapasitasnya berangsur-angsur akan ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan jumlah konsumen dan volume penjualan. Namun demikian, Perseroan dapat langsung membuka kantor cabang dengan skala penuh apabila dinilai terdapat potensi permintaan yang

signifikan. Pembukaan kantor cabang skala besar akan selalu dilengkapi dengan struktur organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengawasan atas suatu wilayah dan menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi konsumennya. Mitra dealer juga dapat mengajukan permintaan untuk membuka kantor cabang yang akan direviu oleh tim pemasaran baik dari sisi potensi pasar maupun komitmen dealer. Jika terdapat potensi pasar dan komitmen dari dealer yang cukup besar, kerja sama akan dimulai dengan membuka kantor cabang skala kecil. Perseroan juga akan mendirikan POS di daerah-daerah kecil agar dapat menjangkau konsumen maupun calon konsumen dengan lebih baik.

Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pembayaran angsuran saat ini dapat dilakukan menggunakan fasilitas dan jaringan layanan BRI, BNI, BNP, Bank Bukopin dan BCA, kantor-kantor dan agen-agen Pos Indonesia, gerai-gerai Indomart dan/atau Ceriamart, gerai-gerai Alfamidi, termasuk Alfamidi, Alfaexpress dan Lawson, gerai-gerai Alfamart, dan gerai-gerai "DAN+DAN" di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui *platform* Uang Kita, Tektaya, Arindo dan Tokopedia.

10. PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan pembiayaan independen seperti Perseroan maupun perusahaan jasa pembiayaan yang terafiliasi dengan perbankan. Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 193 perusahaan. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset Rp5 triliun sampai dengan di bawah Rp10 triliun.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya, Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sepeda motor khusus Yamaha. Dengan demikian, posisi Perseroan dalam industri pembiayaan bergantung pada posisi Yamaha di pasar sepeda motor. Berdasarkan AISI, pangsa pasar Yamaha berdasarkan penjualan di bulan Desember 2017 adalah sebesar 30,1% setelah Honda yang memiliki pangsa pasar sebesar 67,8%. Dibandingkan dengan lima merek sepeda motor teratas, motor merek Yamaha merupakan satu-satu yang mengalami kenaikan pemesanan di bulan Desember 2017 sebesar 14,0% dibandingkan dengan jumlah distribusi di bulan November 2017. Dalam pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, Perseroan adalah pemimpin dominan dengan estimasi pangsa pasar sebesar 22,9% pada tahun 2017.

Perseroan juga merupakan sedikit dari banyak perusahaan pembiayaan di Indonesia yang mengantongi izin OJK untuk melakukan kegiatan *refinancing* syariah, dikenal dengan nama BAF Dana Syariah.

11. TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menunjang kelangsungan operasional usaha dan mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh bisnis, Divisi Informasi Teknologi Perseroan telah bertransformasi ke arah digital dengan mengembangkan sistem teknologi informasi modern yang terintegrasi antara mitra usaha, pelanggan, kantor cabang dan kantor pusat Perseroan hingga poin pembayaran secara *real time* dan *online*. Seluruh kegiatan operasional Perseroan dimulai dari pemasaran, pengajuan aplikasi, proses persetujuan aplikasi, pencairan, pembayaran, penagihan sampai dengan *customer retention management* terintegrasi dalam sistem ini. Sistem teknologi Perseroan didukung jaringan komunikasi berbasis *voice* dan data dengan *redudance system* sehingga komunikasi dapat terjaga dengan baik.

Perseroan menggunakan *core system* untuk *Consumer Financing and Leasing* (ConFins), yaitu sistem aplikasi pembiayaan konsumen berbasis web yang telah dikembangkan oleh Perseroan bersama dengan pihak ketiga. *Core system* yang digunakan saat ini adalah *core system* generasi ke-4 yang memiliki kemampuan untuk mendukung perluasan bisnis Perseroan ke berbagai macam produk usaha dengan cepat dan tepat. *Core system* generasi ke-4 ini mulai dikembangkan mulai akhir tahun 2016 dan akan diimplementasikan secara penuh pada pertengahan tahun 2018.

Berikut adalah beberapa *platform* teknologi informasi yang terintegrasi dengan *core system* Perseroan:

- *Dealer portal system*. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dealer sebagai mitra usaha Perseroan dalam mengajukan pembiayaan bagi calon konsumen dengan menghubungkan sistem informasi penjualan Perseroan ke sistem penjualan Yamaha dan dealer-dealer Yamaha sehingga dealer dapat memantau proses persetujuan aplikasi calon konsumen hingga pembayaran kepada mitra usaha. Sistem ini merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh Perseroan kepada mitra usaha dan telah berhasil meningkatkan efisiensi proses akuisisi dan penjualan.
- *BAF mobile*. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah Perseroan dalam berinteraksi dengan konsumen. *BAF mobile* menawarkan fitur-fitur menarik seperti informasi mengenai fasilitas pembiayaan konsumen, mitra Perseroan, poin pembayaran dan kantor cabang Perseroan, produk dan layanan Perseroan termasuk promo-promo terbaru, pengajuan aplikasi secara online, notifikasi tanggal jatuh tempo angsuran, dan simulasi kredit dari produk-produk yang ditawarkan Perseroan. *BAF mobile* juga dapat digunakan oleh perorangan untuk menjadi agen BAF Dana Syariah. Aplikasi *BAF mobile* saat ini tersedia untuk *smartphone* berbasis android. Per 31 Desember 2017, aplikasi *BAF mobile* telah diunduh sebanyak kurang lebih 50.000 kali.
- *Credit center*. Mulai tahun 2017, seluruh proses persetujuan aplikasi terpusat pada *credit center* Perseroan yang saat ini berada di 2 (dua) lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya. Pengoperasian *credit center* telah mempercepat proses persetujuan kredit dan meningkatkan kualitas kredit. Untuk menjamin keamanan *database* pada *credit center*, Perseroan telah memasang program aplikasi kredit yang terintegrasi dengan *core system* dengan pembatasan hak akses user melalui sistem yang sudah dibangun.
- *E-Survey*. Aplikasi ini digunakan oleh *surveyor* untuk melakukan proses survey dimulai dari pengumpulan data dalam bentuk *hardcopy*, wawancara langsung dan foto-foto lingkungan sekitar untuk memverifikasi data-data konsumen. Foto-foto hasil survey tersebut dilengkapi dengan fitur *geotagging*. Data yang diperoleh dari kegiatan survey akan diunduh secara online ke *database* Perseroan untuk diproses lebih lanjut oleh analis kredit.
- *E-Collection*. Aplikasi ini digunakan oleh Perseroan untuk mengukur efektivitas dan produktivitas kegiatan penagihan Perseroan. Kolektor menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai konsumen yang akan dikunjungi dan melaporkan hasil penagihan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, *E-Collection* telah diuji coba di 5 kantor cabang dan rencananya akan diterapkan secara nasional secara bertahap dan telah dimulai sejak bulan November 2017.
- *BAF Care*. *BAF Care* merupakan fasilitas Perseroan untuk melayani keluhan dan kebutuhan informasi dari pelanggan, yang meliputi antara lain informasi pembayaran, BPKB, pelunasan, klaim dan asuransi, produk dan pengaduan. Waktu pelayanan *BAF Care* adalah hari Senin sampai Jumat dari pukul 10 pagi sampai 7 malam dan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai 3 sore. Di luar waktu pelayanan, konsumen dapat meninggalkan pesan melalui pesan singkat atau media sosial untuk dihubungi di hari kerja berikutnya.
- *Sistem data analisis dan pelaporan terintegrasi*. Sejak tahun 2013, Perseroan telah menggunakan *Tableau*, suatu sistem data analisis dan pelaporan yang terintegrasi dengan *core system* untuk mengembangkan dan memperkuat analisa data. Penggunaan sistem ini telah menambahkan sumber-sumber informasi baru untuk dianalisis yang dapat membantu Perseroan dalam memantau perkembangan usaha di setiap cabang.

Sistem teknologi informasi Perseroan didukung perangkat keras dan perangkat lunak yang dipasok oleh perusahaan teknologi informasi terdepan seperti IBM, HP, Cisco, Microsoft dan Oracle. Sebagai bagian dari pengendalian kualitas dan kepatuhan, Perseroan melakukan audit prosedur tahunan untuk memastikan prosedur operasional sudah berjalan sesuai dengan arahan yang disetujui oleh manajemen (JSOX Audit).

Seluruh data Perseroan di-*back up* secara online oleh DRC yang berada pada lokasi berjauhan dari lokasi server utama Perseroan. DRC akan otomatis mengambil alih fungsi sistem ketika terjadi gangguan serius yang menimpa satu atau beberapa unit.

12. PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN

Kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis di luar pembiayaan motor baru Yamaha sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan aset pembiayaan melalui diversifikasi portofolio pembiayaan dan meningkatkan retensi konsumen. Beberapa produk hasil pengembangan yang telah diterima dengan baik oleh pasar saat ini adalah pembiayaan multiguna untuk pembelian barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga serta pembiayaan jasa secara syariah untuk pendanaan berbagai keperluan pelanggan. Produk dan layanan yang dikembangkan senantiasa mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Sejak tahun 2016, kegiatan pengembangan produk dan layanan dilakukan oleh Divisi Pengembangan Produk Baru yang saat ini dibawah secara langsung oleh Presiden Direktur Perseroan.

13. PROSPEK USAHA

Perseroan melihat bahwa industri pembiayaan multiguna di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pembiayaan multiguna merujuk pada pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan, yang mencakup pembelian sepeda motor, mobil, barang konsumen, dan lain-lain. Pembiayaan multiguna merupakan segmen terbesar dari industri pembiayaan, yang memberi kontribusi sebesar 58,8% dengan piutang mencapai Rp244,1 triliun per 31 Desember 2017. Segmen ini mengalami pertumbuhan piutang positif sebesar 6,05% dari posisi piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp230,1 triliun. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami perbaikan dari 3,26% per 31 Desember 2016 menjadi 2,96% per 31 Desember 2017.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh beberapa faktor, meliputi:

- *Pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kinerja yang membaik.* Realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tercatat 5,07% (yoy) lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 5,03% (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung struktur yang lebih kuat dengan investasi dan ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan. Investasi tumbuh cukup tinggi 7,27% (yoy) didorong kenaikan investasi bangunan sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya investasi nonbangunan sebagai antisipasi peningkatan permintaan ke depan. Sementara, ekspor tumbuh cukup tinggi 8,5% (yoy) dipengaruhi dampak positif pemulihan ekonomi dunia dan peningkatan harga komoditas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh akselerasi belanja pemerintah di tengah cukup stabilnya konsumsi rumah tangga yang didukung inflasi yang terkendali. Di sisi lapangan usaha ("LU"), berlanjutnya pemulihan ekonomi terutama didorong peningkatan kinerja LU Konstruksi, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Informasi dan Komunikasi. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan secara keseluruhan masih terbatas meski kinerja sejumlah industri telah mulai meningkat seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, dan industri logam dasar. Di sisi spasial, ekonomi Sulawesi, Maluku, dan Papua tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi di Jawa, Kalimantan dan Balinusra yang melambat dan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang stabil. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2017 mencapai 5,07% (yoy), tertinggi dalam empat tahun terakhir. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2018 berada pada kisaran 5,1-5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung oleh investasi seiring dengan berlanjutnya proyek infrastruktur dan terus meningkatnya investasi nonbangunan termasuk investasi swasta, khususnya mesin dan perlengkapan. Selain itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh cukup tinggi seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dunia dan harga komoditas yang tetap tinggi.
- *Inflasi yang tetap terkendali.* Inflasi IHK Januari 2018 tercatat 0,62% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,71% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 3,25% (yoy) atau berada dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3,5±1% (yoy). Terkendalnya inflasi dipengaruhi oleh tetap terkelolanya inflasi inti sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Di samping itu, terkendalnya inflasi juga bersumber dari

administered prices yang deflasi seiring normalisasi tarif angkutan setelah musim liburan. Namun, inflasi *volatile food* meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan harga beras. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap berada pada sasaran inflasi 2018, yaitu $3,5 \pm 1\%$ (yoy). Koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat, antara lain sebagai antisipasi risiko meningkatnya tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari *volatile food*.

- *Tingkat suku bunga yang terkendali.* Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 Februari 2018 memutuskan untuk mempertahankan *BI 7-day Reverse Repo Rate* tetap sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 19 Februari 2018. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia memandang bahwa pelanggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik. Ke depan, Bank Indonesia meyakini bahwa terjaganya stabilitas perekonomian menjadi landasan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, baik yang bersumber dari eksternal seperti peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang lebih tinggi dari perkiraan dan peningkatan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terkait konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat dan risiko inflasi. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Bank Indonesia juga semakin memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta penguatan pelaksanaan reformasi struktural.
- *Pasar sepeda motor Indonesia yang masih menjanjikan.* Dibandingkan dengan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara, penjualan sepeda motor di Indonesia tercatat paling besar dengan penjualan selama tahun 2017 sebesar 5,9 juta unit, diikuti oleh Thailand dan Filipina masing-masing sebesar 1,8 unit dan 1,3 juta unit. Meskipun volume penjualan yang besar, penetrasi motor di Indonesia masih tetap salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Berdasarkan Statistik Transportasi Darat tahun 2015 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, kepemilikan sepeda motor tercatat sebesar 98,9 juta dibandingkan dengan total populasi sekitar 260 juta penduduk. Kondisi infrastruktur di Indonesia yang belum memadai juga akan mengakibatkan sepeda motor masih sangat dibutuhkan di Indonesia.

Penjualan sepeda motor dalam berapa tahun terakhir tumbuh negatif dari 6,5 juta pada tahun 2015 menjadi 5,9 juta pada tahun 2016 dan 2017. Penurunan ini terutama dikarenakan kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dan kenaikan harga sepeda motor yang dipicu naiknya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Namun demikian, AISI optimis pertumbuhan penjualan sepeda motor Indonesia pada tahun 2018 akan menyentuh angka 6,1 juta.

14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa 2 (dua) hak cipta dan 1 (satu) sertifikat merek, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nomor, tanggal pendaftaran	Nomor, tanggal sertifikat/surat pendaftaran merek	Jangka waktu berlakunya pendaftaran	Kelas jasa	Judul/nama hak atas kekayaan intelektual
1.	No. 028622 tanggal 29 September 2005	-	50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 27 September 2005	-	Hak cipta untuk jenis ciptaan seni logo "BAF- BUSSAN AUTO FINANCE"
2.	No. 028623 tanggal 29 September 2005	-	50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 27 September 2005	-	Hak cipta untuk jenis ciptaan program komputer dengan judul ciptaan "BUSSAN AUTO FINANCE-INTEGRATED FINANCING SYSTEM" (BAF IFS)
3.	IDM 000125190	10 November 2016 (perpanjangan)	10 tahun, sejak tanggal 6 Oktober 2015	36	Merek "BAF"

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, yaitu Mitsui & Co., Ltd., sebagai salah satu pemegang saham utama Perseroan. Perseroan menerima dukungan dan bantuan dari Mitsui & Co., Ltd., yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perseroan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan masing - masing sebesar Rp28.593 juta dan Rp25.094 juta pada tahun 2016 dan 2017.

Perseroan juga melakukan kerja sama penutupan asuransi untuk pembiayaan mesin dan peralatan pertanian, kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat dan kredit dengan Asuransi Lippo dan kerja sama pembiayaan dengan jaringan *outlet* modern nasional Hypermart yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan salah satu pemegang saham Perseroan, PT Ciptadana Capital.

16. KETERGANTUNGAN PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Mitsui & Co., Ltd., pemegang saham pengendali Perseroan, dimana Mitsui & Co., Ltd. memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk jaminan perusahaan untuk sebagian besar fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan dari perbankan dan dukungan manajemen dalam bentuk *corporate guarantee*. Perseroan dan Mitsui & Co., Ltd. diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang.

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor juga bergantung pada kinerja penjualan motor Yamaha. Kemampuan pihak Yamaha untuk mengembangkan produk baru dan strategi pemasaran yang menarik dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan pangsa pasar akan mempengaruhi pertumbuhan aset Perseroan. Per 31 Desember 2017, sebesar 90,9% dari pemesanan produk Perseroan berasal dari pembiayaan motor merek Yamaha.

17. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

- Penghargaan dari Indonesia *Multifinance Consumer Choice Award* sebagai lima besar perusahaan *multifinance* yang digunakan pada tahun 2017.
- Penghargaan dari *Top Brand Award* sebagai pencapaian terbaik dalam membangun *Top Brand* dalam kategori perusahaan pembiayaan roda dua pada tahun 2016.
- Penghargaan dari Mark&Plus.Inc sebagai juara terbaik area Jabodetabek untuk *Service Excellence Award* dalam katagori perusahaan pembiayaan roda dua pada tahun 2015.
- Penghargaan dari Microsoft sebagai *Outstanding Performance* dalam menerapkan sistem *Cloud Technology* pada tahun 2015.

IX. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Jumlah (Rp)	(%)
	Penjamin Emisi Obligasi				
1.	PT Indo Premier Sekuritas	300.000.000.000	300.000.000.000	600.000.000.000	60,00
2.	PT Ciptadana Sekuritas Asia	200.000.000.000	200.000.000.000	400.000.000.000	40,00
	TOTAL	500.000.000.000	500.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini, selain PT Ciptadana Sekuritas Asia, bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Ciptadana Sekuritas Asia merupakan pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh PT Ciptadana Capital, salah satu pemegang saham Perseroan.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

STTD	: No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja	: Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat penunjukan	: Surat Penawaran No.016/BAF-FCS/I/2018 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Thamrin & Rachman
Graha CIMB Niaga, lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

STTD	: No. 239/PM/STTD-KH/1999 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si
Pedoman kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. CAP/01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/2012 tanggal 6 Desember 2012
Surat penunjukan	: Surat Penawaran No. 009/LOF-BAF/T&R/HN/I/2018 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*)

The Plaza Office Tower, lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350

STTD : No. STTD.AP-150/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Merliyana Samsul
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. AP 0763 atas nama Merliyana Samsul
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : Approval Memo Accounting Division No. 022/AM-ACC/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 mengenai Approval for 2017 Audit Engagement to Deloitte budget

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

NOTARIS

Fathiah Helmi S.H.

Graha Irama, lantai 6, suite C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950

STTD : No. 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi S.H.
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : Surat Penawaran No. 21/PROP/OBL/II/2017 yang telah disetujui oleh Direktur Perseroan

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (sebagai “Bank Mandiri”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; (iii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2018.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2018.

1. UMUM

Bank Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998 dan diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 36 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya Surat No. AHU-AH.01.03-0166888 tertanggal 29 Agustus 2017.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan

Modal Dasar

- Saham Seri A Dwiwarna
- Saham Biasa Seri B

Total Modal Dasar

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- Saham Seri A Dwiwarna
Negara Republik Indonesia
- Saham Biasa Seri B
Negara Republik Indonesia
- Direksi
- Publik (masing-masing di bawah 5%)

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Saham Dalam Portepel

- Saham Seri A Dwiwarna
- Saham Biasa Seri B

Nilai Nominal Rp250 per saham		
Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
1	250	0,0
63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
1	250	0,0
27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
4.152.6589	1.038.164.500	0,0
18.662.514.008	4.665.628.502.000	40,0
46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0
-	-	-
8.666.666.667	4.333.333.333.500	100,0
17.333.333.334	4.333.333.333.500	100,0

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dan telah diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0151774 tanggal 17 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Hartadi Agus Sarwono
Wakil Komisaris Utama	:	Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	:	Goei Siau Hong
Komisaris Independen	:	Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris	:	Askolani
Komisaris	:	Ardan Adiperdana
Komisaris Independen	:	Makmur Keliat
Komisaris Independen	:	Widyo Pramono

Direksi

Direktur Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	:	Sulaiman Arif Arianto
Direktur Corporate Banking	:	Royke Tumilaar
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	:	Hery Gunardi
Direktur Treasury dan International Banking	:	Darmawan Junaidi
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	:	Rico Usthavia Frans
Direktur Manajemen Risiko	:	Ahmad Siddik Badruddin

4. KEGIATAN UTAMA

Sesuai dengan anggaran dasar Bank Mandiri, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan kegiatan usaha:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017), Bank Mandiri ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali amanat (*trustee*) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut:

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)
- PT Bank Bukopin Tbk.
- PT Maybank Finance Indonesia
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- PT Bank Panin Tbk.
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
- PT Bank DKI
- PT PP Properti Tbk.
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Oto Multiartha
- PT Bussan Auto Finance

2. Agen pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

- PT Bundamedik
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- PT Belitang Panen Raya
- PT HK Realtindo
- PT LEN Industri (Persero)
- PT Indoturbine
- PT Inti (Persero)
- PT Wika Realty
- PT Voksel Electric Tbk.
- PT Radana Bhaskara Finance
- PT Jembatan Nusantara
- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Semen Indonesia Tbk.

3. Jasa *receiving bank* dalam penawaran umum saham perdana::

- PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
- PT Mega Manunggal Property Tbk.
- PT Merdeka Copper & Gold Tbk.
- PT PP Properti Tbk.
- PT Binakarya Propertindo Tbk.
- PT Mitra Pemuda Tbk.
- PT Aneka Gas Industri Tbk.
- PT Hartadinata Abadi Tbk.
- PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
- PT M Cash Integrasi Tbk.
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
- PT PP Presisi Tbk.
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

4. Mengelola rekening penampungan (*escrow agent*) & agen penjaminan (*security agent*)

5. Menyelenggarakan jasa penitipan efek-efek (*custodian*)

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2017, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas : 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.631 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Tiongkok) dan Dili Timor Plaza dan 1 (satu) kantor *remittance* di Hong Kong.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :

- Izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
- atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat.

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Indonesia dan laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET		
Kas	24.268.563	22.906.775
Penempatan pada Bank Indonesia	104.624.672	111.261.518
Penempatan pada bank lain - bersih	32.547.351	25.286.905
Tagihan spot & derivatif	448.166	240.870
Efek-efek - bersih	158.216.153	151.446.139
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.187.398	3.914.691
Tagihan <i>reverse repo</i>	2.629.315	5.054.488
Tagihan akseptasi	12.544.494	14.789.244
Kredit	712.037.865	649.322.953
Piutang pembiayaan konsumen	15.145.219	11.855.216
Penyertaan	346.236	255.409
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(35.867.366)	(35.278.138)
Aset tidak berwujud	2.401.467	1.955.496
Aset tetap dan inventaris	36.618.753	35.663.290
Aset non produktif	1.695.650	964.140
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	(321.173)	(292.430)
Sewa Pembiayaan	2.364.629	834.483
Aset pajak tangguhan	5.564.319	5.990.101
Aset lainnya	45.249.136	32.534.859
JUMLAH ASET	1.124.700.847	1.038.706.009
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Giro	203.390.145	187.052.253
Tabungan	336.912.644	302.327.614
Deposito Berjangka	275.503.802	273.120.837
Pinjaman dari bank lain	8.794.796	9.668.280
Liabilitas spot dan derivatif	278.262	503.667
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.592.883	3.353.042
Utang akseptasi	12.544.494	14.789.244
Surat berharga yang diterbitkan	16.776.200	8.953.959
Pinjaman yang diterima	35.895.180	36.05.018
Setoran jaminan	1.416.164	1.517.665
Liabilitas pajak tangguhan	-	-
Liabilitas kepada pemegang polis <i>unit-linked</i>	23.254.035	19.602.950
Liabilitas lainnya	36.336.110	28.341.757
Jumlah Liabilitas	954.694.715	885.336.286

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.316.192	17.316.192
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	169.523	202.363
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.402.359	(924.074)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(10.643)	-
Keuntungan revaluasi aset tetap	25.666.631	25.140.523
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(619.004)	17.658
Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(124.403)	196.567
Ekuitas lainnya	(106.001)	(92.751)
Cadangan umum	2.333.333	2.333.333
Cadangan tujuan	-	-
Laba (rugi) tahun-tahun lalu	88.384.506	80.790.895
Laba (rugi) tahun berjalan	20.639.683	13.806.565
Kepentingan non pengendali	3.287.289	2.915.785
Jumlah Ekuitas	170.006.132	153.369.723
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.124.700.847	1.038.706.009

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan dan beban operasional		
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	79.501.530	76.709.888
Pendapatan bunga syariah dan beban syariah	(27.174.371)	(24.884.519)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	52.327.159	51.825.369
PENDAPATAN PREMI - NETO	2.465.075	2.652.431
Laba operasional	27.169.751	18.612.727
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	27.156.863	18.572.965
Laba tahun berjalan	21.443.042	14.650.163
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	23.321.035	40.345.048

9. ALAMAT WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Tel.: (021) 5268216, 5245161
Faks.: (021) 5268201

Untuk perhatian : International Banking & Financial Institutions Group

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 7 Mei 2018 dan ditutup pada tanggal 9 Mei 2018 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap harinya.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 11 Mei 2018.

Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 14 Mei 2018 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang : Sudirman
No. Rek: 4001763313
Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Bank CIMB Niaga
Cabang : Gatot Subroto
No. Rek.: 8600.0572.2300
Atas nama : PT Ciptadana Sekuritas Asia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminannya, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
- (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut;
- b. jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut diatas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian;

- c. apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Emisi Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi; dan
- d. pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada bursa efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum dari tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 9 Mei 2018 sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Faks.: (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

PT Ciptadana Sekuritas Asia (terafiliasi)

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2557 4800
Faks.: (021) 2557 4900
Website: www.ciptadana-securities.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

Halaman ini sengaja dikosongkan

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

No. Ref.: 044/PH-BAF/T&R/IL/IV/2018

Jakarta, 23 April 2018

PT BUSSAN AUTO FINANCE

Menara Mulia Building, Lantai 19
Jalan Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Indonesia

U.p.: **Direksi**

**Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Bussan Auto Finance Dalam Rangka
Penawaran Umum Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018**

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 009/LOF-BAF/T&R/HN/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, yang turut ditandatangani oleh PT Bussan Auto Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan STTD No. 239/PM/STTD-KH/1999 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), atas '**Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018**' dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi II**"), yang terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 6,20% (enam koma dua nol per seratus) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol per seratus) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo,

dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi II (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).



Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi II, Obligasi II akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi II dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan telah membuat: (i) Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Tahun 2018 yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 030/LUT-BAF/T&R/IL-HN/III/2018 tanggal 22 Maret 2018; (ii) Tambahan Informasi Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Tahun 2018 yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 034/TI-LUT-BAF/T&R/IL-HN/III/2018 tanggal 28 Maret 2018; dan (iii) Tambahan Informasi Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi II Tahun 2018 yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 043/TI-LUT-BAF/T&R/IL-HN/IV/2018 tanggal 23 April 2018 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**" atau disingkat "**LUT**") serta selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Obligasi II yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 pada bulan Oktober tahun 2017, dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam LUT dan Pendapat Hukum yang kami keluarkan untuk Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 ("**Tanggal PH Obligasi I**").
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/2012 tanggal 6 Desember 2012; dan (ii) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta

material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- C. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas yang kami lakukan terhadap aspek hukum Perseroan terhitung sejak Tanggal PH Obligasi I sampai dengan tanggal 23 April 2018 (tanggal 23 April 2018 ini selanjutnya disebut **"Tanggal Akhir Uji Tuntas"**), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- D. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut **"Dokumen Yang Diperiksa"**). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Obligasi II yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana

diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- (ii) pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
- (iii) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah berwenang dan cakap menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan; dan
- (iv) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas.

- E. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga obligasi yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Obligasi II; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi II sehubungan kepemilikan Obligasi II; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi II.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – E tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk Obligasi II ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Pembiayaan Getraco Indonesia**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pembiayaan Getraco Indonesia No. 55 tanggal 18 Juli 1995, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.337.HT.01.01.TH'95 tanggal 18 Agustus 1995; (ii) didaftarkan pada tanggal 25 September 1995 dalam buku register untuk maksud itu berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah No. 1475/1995; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 138 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 1 tanggal 2 Januari 1996 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Nama Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Agustus 1998 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Bussan Auto Finance No. 14 tanggal 14 Agustus 1998, dibuat oleh H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta,

yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.516.HT.01.04.TH.98 tanggal 10 September 1998; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 2 Oktober 1998 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan TDP No. 09051835324, di bawah No. 1207/BH.09.05/X/98; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7171 dari BNRI No. 100 tanggal 15 Desember 1998 (selanjutnya disebut "**Akta No. 14/1998**"), dimana nama Perseroan diubah menjadi "**PT Bussan Auto Finance**".

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam:

- (a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 1428 tanggal 27 Oktober 2015, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0945071.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 2 November 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3573853.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 2 November 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 1428/2015**"), dimana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Ayat (2) butir (d) anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
- (b) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 33 tanggal 25 Juli 2017, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bussan Auto Finance No. AHU-AH.01.03-0157220 tanggal 28 Juli 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092641. AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 28 Juli 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0157221 tanggal 28 Juli 2017; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092641.AH.01.11. Tahun 2017 pada tanggal 28 Juli 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 33/2017**"), dimana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS untuk menyetujui perubahan Pasal 11 Ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 33/2017 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perseroan telah melaporkan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada OJK terkait perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1428/2015 dan telah diterima oleh OJK melalui Surat Otoritas Jasa

Keuangan No. S-6507/NB.111/2015 tanggal 10 Desember 2015, hal: Laporan Perubahan Anggaran Dasar Terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Syariah PT Bussan Auto Finance yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank OJK.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan Perseroan dari sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta No. 1428/2015 dan Akta No. 33/2017 belum dilakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut "**UUWDP**"). Adapun sanksi atas kelalaian pendaftaran ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UUWDP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Namun demikian, sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak menerima surat teguran ataupun peringatan dari Dinas Kantor Pendaftaran Perusahaan terkait pengenaan sanksi tersebut.

Mitsui & Co. Ltd., sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-2460/NB.1/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Bussan Auto Finance Atas Nama Mitsui & Co., Ltd. Dengan demikian, pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

2. Dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan Obligasi II serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:

- (a) Sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10.337.HT.01.01.TH'95, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1995. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakekatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.
- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah "**PT Bussan Auto Finance**", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang dan kantor selain kantor cabang baik di dalam maupun di luar



wilayah Republik Indonesia sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi, dengan pembatasan untuk pembukaan Kantor Cabang harus persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

- (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di Menara Mulia Building, 19th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930;
- (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, yang berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia; dan
- (iii) **Point of Services ("POS")**, yang merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan terkecil Perseroan kepada para konsumen dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa POS dalam cakupan wilayahnya, yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) POS di berbagai wilayah di Indonesia.

Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai kantor atau tempat kegiatan usaha selain dari Kantor Pusat Perseroan, 198 (seratus sembilan puluh delapan) Kantor Cabang dan 38 (tiga puluh delapan) POS tersebut di atas. Pendirian dan keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; dan pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar.

- (c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal 18 Agustus 1995.
- (d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
- b. Pembiayaan Modal Kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.



- d. Melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi:
1. Pembiayaan Jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak;
 2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh Para Pihak; dan
 3. Pembiayaan Jasa, adalah penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan Syariah yang disepakati oleh Para Pihak.
- e. Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.
- f. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yakni sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000/saham)	%
Modal Dasar	353.571	353.571.000.000	
Pemegang Saham:			
1. MITSUI & Co., LTD.	206.250	206.250.000.000	58,33
2. Yamaha Motor Company Limited (Yamaha Motor Co., Ltd)	62.464	62.464.000.000	17,67
3. PT Mitsui Indonesia	41.250	41.250.000.000	11,67
4. PT Ciptadana Capital	35.357	35.357.000.000	10,00
5. PT Yamaha Motor Kencana Indonesia	8.250	8.250.000.000	2,33
Modal Ditempatkan dan Disetor	353.571	353.571.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Selanjutnya, seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp353.571.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga

miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan struktur permodalan serta pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroan yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan tersebut.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**").

4. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Lynn Ramli
Wakil Presiden Direktur	:	Yoshiki Watanabe
Wakil Presiden Direktur	:	Toshiyuki Kojima
Direktur	:	Sigit Sembodo
Direktur	:	Alung NG
Direktur	:	Bambang Suprijadi
Direktur	:	Imam Budianto
Direktur	:	Hidenobu Hama
Presiden Komisaris	:	Yuji Tokunaga
Komisaris	:	Minoru Morimoto
Komisaris	:	Motoaki Uno
Komisaris	:	Ali Chendra
Komisaris Independen	:	Dani Firmansjah
Komisaris Independen	:	Prabowo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 18 April 2018 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 42/2018**"), kecuali: (i) Lynn Ramli (Presiden Direktur) dan Toshiyuki Kojima (Wakil Presiden Direktur), masing-masing terhitung sejak tanggal 23 April 2018 dan 13 April 2018, yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Sampai Tanggal Akhir Uji Tuntas, Akta No. 42/2018 sedang dalam proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan di atas, telah membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 21 Juli 2017 dan 6 Oktober 2017, kecuali Lynn Ramli (Presiden Direktur) dan Toshiyuki Kojima (Wakil Presiden Direktur), keduanya tertanggal 28 Maret 2018, guna memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**").

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 22 Februari 2018 dan 28 Maret 2018, dimana dinyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 POJK No. 30/2014.

Komposisi Komisaris Independen Perseroan di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) POJK No. 33/2014.

5. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : AH. Azharuddin Lathif

Anggota : AH. Azharuddin Lathif

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/2018.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014.

6. Susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Prabowo

Anggota : 1. Heru Absoro
2. Razali Nafiah

Susunan Komite Audit tersebut, telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 April 2018 *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-003/BAF.04/2018 tanggal 1 April 2018, sehingga dengan demikian Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah mengangkat Adven Perdamen Ginting sebagai Kepala Divisi Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bussan Auto Finance tanggal 20 Juli 2017.

Pengangkatan Audit Internal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance tentang Susunan Anggota Komite Nominasi tanggal 22 November 2017, dengan susunan sebagai berikut:



Ketua : Dani Firmansjah
Anggota : 1. Yuji Tokunaga
2. Ichiro Nambu

Selanjutnya, Perseroan telah membentuk pula Komite Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bussan Auto Finance tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi tanggal 22 November 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dani Firmansjah
Anggota : 1. Yuji Tokunaga
2. Kota Odagiri
3. Mariawaty Santoso

Pembentukan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

9. Perseroan telah mengangkat Arie Yulius sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-059/BAF.04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 28/2014 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance.

11. Perseroan telah memperoleh perijinan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing, kecuali Kantor Cabang Perseroan di bawah ini:

- (a) Kantor Cabang Makassar dan Kotamobagu, dimana Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan ("SITU/HO")-nya saat ini dalam proses perpanjangan pada masing-masing Kantor Pemerintah Daerah setempat;
- (b) Kantor Cabang Cirebon, dimana SITU/HO-nya belum dilakukan penyesuaian ke alamat baru sehubungan dengan terjadinya perpindahan alamat kantor cabang tersebut dan saat ini dalam proses penyesuaian alamat pada Kantor Pemerintah Daerah setempat;
- (c) Kantor Cabang Makassar, Bangkinang, Jogjakarta, Kotamobagu, Tangerang VII, Tangerang Selatan dan Ternate, dimana Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")-nya saat ini dalam proses perpanjangan pada masing-masing Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat;



- (d) Kantor Cabang Cirebon dan Jakarta III, dimana TDP-nya belum dilakukan penyesuaian ke alamat baru sehubungan dengan terjadinya perpindahan alamat kantor cabang tersebut dan saat ini dalam proses penyesuaian alamat pada masing-masing Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat;
 - (e) Kantor Cabang Cirebon, dimana Surat Keterangan Domisili Perusahaan-nya belum dilakukan penyesuaian ke alamat baru sehubungan dengan terjadinya perpindahan alamat kantor cabang tersebut dan saat ini dalam proses penyesuaian alamat pada Kantor Pemerintah Daerah setempat; dan
 - (f) Kantor Cabang Jakarta III dan Manokwari, dimana Nomor Pokok Wajib Pajak-nya belum dilakukan penyesuaian ke alamat baru sehubungan dengan terjadinya perpindahan alamat kantor cabang tersebut dan saat ini dalam proses penyesuaian alamat pada masing-masing Kantor pajak setempat.
12. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah perubahan atas keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:
- (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1740/PHIJSK-PK/PP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bussan Auto Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 - (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya;
 - (d) Perseroan telah memperoleh perizinan ketenagakerjaan atas penggunaan tenaga kerja asing yang mana semuanya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing, kecuali untuk Toshiyuki Kojima sebagai Wakil Presiden Direktur, dimana Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) nya sedang dalam pengurusan; dan
 - (e) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan, kecuali untuk Kantor Cabang Bekasi III, Cikarang, Jatibarang dan Karawang dimana dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan-nya saat ini dalam proses daftar ulang pada masing-masing Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.

13. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 Februari 2018, Perseroan telah melakukan *self assessment* terhadap pengukuran rasio tingkat kesehatan yang meliputi rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *juncto* Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, Perseroan masuk dalam kriteria sangat sehat.
14. Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perseroan telah menyampaikan kepada OJK, masing-masing melalui:
 - (a) Surat Elektronik (*email*) tertanggal 2 Maret 2017, perihal: Laporan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Manajemen Resiko Perusahaan Pembiayaan Tahun 2016; dan
 - (b) Surat Elektronik (*email*) tertanggal 31 Mei 2017, perihal: Laporan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Manajemen Resiko Perusahaan Pembiayaan Tahun 2016 Unit Usaha Syariah.
15. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*audited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah dipersiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), bahwa penerbitan Obligasi II tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan Peraturan OJK No. 29/2014, *gearing ratio* Perseroan masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 3 (tiga) kali.
16. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
17. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai penyertaan modal saham dalam perseroan terbatas lain.
18. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Sehubungan dengan terdapatnya ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Obligasi II dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka penerimaan fasilitas kredit/pinjaman dari Bank of America,

Deutsche Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (selanjutnya disebut "**Para Kreditor**"), maka pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Kreditor tersebut. Selain persetujuan tertulis yang diperoleh dari Para Kreditor tersebut, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) lain yang memerlukan persetujuan tertulis.

19. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus Obligasi II adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami.
20. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 POJK No. 28/2014 dengan telah terdaftarnya Perseroan sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perseroan juga telah terdaftar sebagai keanggotaan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia sebagai pemenuhan Perseroan atas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
21. Perseroan sedang menghadapi perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Palu dan Mahkamah Agung, namun perkara tersebut tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

Selain perkara perdata dan sengketa tersebut di atas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; serta (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Uji Tuntas, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

22. Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi II:
 - (a) Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam Obligasi II) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 43 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 73 tanggal 23 April 2018, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi II**").

Antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan



berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

PWA Obligasi II tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- (b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 44 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 74 tanggal 23 April 2018, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (c) Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas dan PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi II, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 45 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 75 tanggal 23 April 2018, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT Indo Premier Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi II, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, namun antara Perseroan dengan PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi II, terdapat hubungan afiliasi melalui salah satu pemegang saham Perseroan, yaitu PT Ciptadana Capital.

- (d) Sehubungan dengan pencatatan Obligasi II di BEI, maka Perseroan dan BEI telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00005/BEI.PPI/03-2018 tanggal 15 Maret 2018, dibuat di bawah tangan.
- (e) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani: (i) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-020/OBL/KSEI/0218 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di bawah tangan; dan (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi II Bussan Auto Finance Tahun 2018 No. 46 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (f) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat Pefindo No. RC-137/PEF-DIR/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat ^{id}AA (*Double A*) untuk Obligasi II ini dengan nilai maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang berlaku untuk periode 21 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018.

Antara Perseroan dengan Pefindo tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.



23. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi II, Perseroan akan memberikan jaminan fidusia berupa piutang *performing* untuk kepentingan Pemegang Obligasi II melalui Wali Amanat setiap saat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi II (selanjutnya disebut "**Jaminan Obligasi II**") dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya menyampaikan bukti pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada OJK. Apabila nilai Jaminan Obligasi II kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi II, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.14 PWA Obligasi II, sampai dengan nilai Jaminan Obligasi II tersebut mencapai nilai 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pokok Obligasi II.

Jaminan Obligasi II mempunyai kekuatan hukum sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia oleh Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan Wali Amanat selaku Penerima Fidusia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Wali Amanat selaku Penerima Fidusia tidak mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya, sebaliknya dalam hal Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan, maka Wali Amanat selaku Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – "**UU Fidusia**"). Jaminan Obligasi II yang telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki titel eksekutorial, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Obligasi II telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 15 (2) UU Fidusia).

24. Selanjutnya, berdasarkan PWA Obligasi II, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi II akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja pembiayaan sebagaimana yang ditentukan oleh izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,5905% (nol koma lima sembilan nol lima per seratus) dari nilai emisi Obligasi II yang meliputi:

➤ Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek:	0,2000%
• biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,1750%
• biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,0125%
• biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,0125%
➤ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:	0,0864%
• biaya jasa Akuntan	0,0440%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,0358%
• biaya jasa Notaris	0,0066%
➤ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:	0,1277%
• biaya jasa Wali Amanat	0,0314%
• biaya jasa Badan Pemeringkat Efek	0,0963%

- **Biaya Lain-lain** (pernyataan pendaftaran di OJK, pencatatan BEI, KSEI, penyelenggaraan penawaran awal dan Penawaran Umum, percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, iklan koran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut) **0,1764%**

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka Obligasi II secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

THAMRIN & RACHMAN



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.
4. Yth. Direksi PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.*), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani Merliyana Syamsul (Izin Akuntan Publik No. AP.0763), yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. BUSSAN AUTO FINANCE

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016**

PT BUSSAN AUTO FINANCE (Perusahaan)

PT BUSSAN AUTO FINANCE (the Company)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned:

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama / Name | : | Mr. Shinichiro Shimada |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Menara Mulia Building, Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 / Menara Mulia Building, 18 th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card | : | Pondok Indah Golf Apartment Orchid, Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan |
| | Nomor Telepon/Telephone Number | : | (62 21) 29396000 |
| | Jabatan / Position | : | Presiden Direktur / President Director |
| 2. | Nama / Name | : | Mr. Yoshiki Watanabe |
| | Alamat Kantor / Office address | : | Menara Mulia Building, Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 / Menara Mulia Building, 18 th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930 |
| | Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain / Domicile as stated in ID card | : | Jl Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Selatan / Jl Gatot Subroto Kav 9-11, South Jakarta |
| | Nomor Telepon/Telephone Number | : | (62 21) 29396000 |
| | Jabatan / Position | : | Wakil Presiden Direktur / Vice President Director |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements; |
| 2. | Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian of Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi yang terdapat dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. All information contained in the financial statements are complete and correct; |
| | b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan | | b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; and |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal. | 4. | We are responsible for the internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 20 Maret 2018 / March 20, 2018

Mr. Shinichiro Shimada
Direktur Utama / President Director

Mr. Yoshiki Watanabe
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director

BUSSAN AUTO FINANCE

Menara Mulia Building 18th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta - 12930 Indonesia
Telp. 62-21 293 960 00 Fax. 62-21 293 961 00 Web : <http://www.baf.id>

Laporan Auditor Independen

No. GAR118 0197 BAF MLY

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Bussan Auto Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bussan Auto Finance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditor's Report

No. GAR118 0197 BAF MLY

The Stockholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Bussan Auto Finance

We have audited the accompanying financial statements of PT Bussan Auto Finance, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2017 and 2016 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Satrio Bing Eny & Rekan

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bussan Auto Finance tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal - hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. GAR117 0963 BAF SK tanggal 18 September 2017 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan laporan auditor independen No. GA118 0047 BAF MLY tanggal 15 Pebruari 2018 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi II tahun 2018, PT Bussan Auto Finance telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan dengan laporan keuangan yang diterbitkan terdahulu, kecuali atas beberapa pengungkapan yang dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bussan Auto Finance as of December 31, 2017 and 2016 and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

We have previously issued our auditor's report No. GAR117 0963 BAF SK dated September 18, 2017, with unmodified opinion on the financial statements for the year ended December 31, 2016 and our auditor's report No. GA118 0047 BAF MLY dated February 15, 2018, with unmodified opinion on the financial statements for the year ended December 31, 2017. In connection with Public Offering of Bonds II year 2018, PT Bussan Auto Finance reissued the financial statements for the years ended December 31, 2017 and 2016, to conform with prevailing capital market regulations. There were no significant differences between these financial statements from those accompanying our previously issued reports, except for certain disclosures as described in Note 37 to the financial statements.

Satrio Bing Eny & Rekan

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi II tahun 2018 PT Bussan Auto Finance, serta tidak dimaksudkan dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Public Offering of Bonds II year 2018 of PT Bussan Auto Finance, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

SATRIO BING ENY & REKAN



Merliyana Syamsul
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0763

20 Maret/*March 20*, 2018

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
ASET				ASSETS
Kas dan bank	5	192.680.784	153.724.574	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan - bersih	6	7.391.226.414	6.777.145.368	Financing receivables - net
Piutang derivatif	27	47.084.301	34.421.917	Derivative receivables
Piutang lain-lain - bersih	7	41.013.624	44.997.294	Other accounts receivable - net
Uang muka	8	4.558.902	32.601.740	Advances
Biaya dibayar dimuka	9	85.848.971	65.472.851	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka pasal 21		638.247	2.460.051	Prepaid taxes article 21
Klaim atas pengembalian pajak	33	10.147.801	-	Claim for tax refund
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 325.568.509 ribu pada 31 Desember 2017 dan Rp 316.006.896 ribu pada 31 Desember 2016	10	146.916.824	109.351.447	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 325,568,509 thousand at December 31, 2017 and Rp 316,006,896 thousand at December 31, 2016
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 94.309.006 ribu pada 31 Desember 2017 dan Rp 80.910.592 ribu pada 31 Desember 2016	11	43.345.814	5.132.811	Computer software - net of accumulated amortization of Rp 94,309,006 thousand at December 31, 2017 and Rp 80,910,592 thousand at December 31, 2016
Aset pajak tangguhan - bersih	24	44.939.576	88.292.847	Deferred tax assets - net
Aset lainnya	12	6.913.569	6.715.919	Other assets
JUMLAH ASET		8.015.314.827	7.320.316.819	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN MODAL				LIABILITIES AND EQUITY
Pinjaman bank	13	5.018.689.679	5.081.865.062	Bank loans
Utang derivatif	27	4.351.356	19.575.495	Derivative payables
Utang pajak	14	26.214.032	1.935.135	Taxes payable
Utang lain-lain	15	264.596.419	193.889.151	Other accounts payables
Biaya yang masih harus dibayar	16,31	227.952.225	253.071.823	Accrued expenses
Utang obligasi	17	496.712.219	-	Bonds payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	18	131.804.879	103.684.491	Post-employment benefits obligation
Jumlah Liabilitas		6.170.320.809	5.654.021.157	Total Liabilities
Modal saham - Rp 1.000.000 per saham				Capital stock - Rp 1,000,000 par value
Diotorisasi, ditempatkan dan disetor penuh - 353.571 saham pada 31 Desember 2017 dan 2016	19	353.571.000	353.571.000	Authorized, subscribed and paid-up - 353,571 shares as of December 31, 2017 and 2016
Tambahan modal disetor	19	235.858.000	235.858.000	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain	25	(29.845.941)	(25.834.356)	Other comprehensive income
Laba ditahan		1.285.410.959	1.102.701.018	Retained earnings
Jumlah Modal		1.844.994.018	1.666.295.662	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL		8.015.314.827	7.320.316.819	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT BUSSAN AUTO FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

PT BUSSAN AUTO FINANCE
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016

	Catatan/ Notes	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
PENDAPATAN				REVENUES:
Pendapatan pembiayaan	20	2.137.265.609	2.163.146.596	Financing income
Pendapatan bunga		733.072	1.967.099	Interest income
Pendapatan lain-lain		26.384.827	18.877.593	Other income
Jumlah pendapatan		2.164.383.508	2.183.991.288	Total revenues
BEBAN				EXPENSES:
Gaji dan tunjangan		608.698.574	582.110.269	Salaries and allowances
Kerugian dari penyisihan piutang	6,7	469.250.029	559.432.473	Provision for credit losses
Bunga dan beban pembiayaan	13,21	409.356.062	508.462.293	Interest and financing charges
Beban umum dan administrasi	22,36	384.269.295	371.464.091	General and administrative
Beban pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi	31	25.094.029	28.592.992	Loan arrangement and guarantee fees to a related party
Pemasaran	23,36	16.177.366	19.053.057	Marketing
Jumlah beban		1.912.845.355	2.069.115.175	Total Expenses
LABA SEBELUM PAJAK		251.538.153	114.876.113	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	24	(68.828.212)	(32.824.256)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		182.709.941	82.051.857	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	25			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	18,24	(10.433.015)	6.961.761	Remeasurement of the post-employment benefits obligation, net of tax
Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Laba (rugi) yang belum teralisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	27	6.421.430	(26.543.219)	Unrealized gain (loss) on fair value of derivative financial instruments hedging reserve, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak		(4.011.585)	(19.581.458)	Total other comprehensive income for the year - net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		178.698.356	62.470.399	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
(dalam Rupiah penuh)				(in fully Rupiah amount)
Dasar	26	516.756	232.066	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Catatan/ Notes	Modal saham Disetor/ Paid-up capital stock Rp '000	Tambahan Modal Disetor/ Additional paid-in capital Rp '000	Pendapatan Komprehensif Lain/ Other comprehensive income Rp '000	Laba Ditahan/ Retained earnings Rp '000	Jumlah Modal/ Total Equity Rp '000	
Saldo per 1 Januari 2016	353.571.000	235.858.000	(6.252.898)	1.020.649.161	1.603.825.263	Balance as of January 1, 2016
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	82.051.857	82.051.857	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Kerugian belum direalisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	-	-	(26.543.219)	-	(26.543.219)	Other comprehensive income - Unrealized loss on fair value of derivative financial instruments
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	-	-	6.961.761	-	6.961.761	hedging reserve, net of tax Actuarial gain on post-employment benefits obligation, net of tax
Saldo per 31 Desember 2016	353.571.000	235.858.000	(25.834.356)	1.102.701.018	1.666.295.662	Balance as of December 31, 2016
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	182.709.941	182.709.941	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain - Keuntungan belum direalisasi atas nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif, setelah pajak	-	-	6.421.430	-	6.421.430	Other comprehensive income - Unrealized gain on fair value of derivative financial instruments
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	-	-	(10.433.015)	-	(10.433.015)	hedging reserve, net of tax Actuarial loss on post-employment benefits obligation, net of tax
Saldo per 31 Desember 2017	353.571.000	235.858.000	(29.845.941)	1.285.410.959	1.844.994.018	Balance as of December 31, 2017

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements
which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Transaksi pembiayaan		7.269.896.567	7.186.334.754	Financing transactions
Bunga atas keterlambatan, pelunasan dipercepat dan aktivitas operasi lainnya		194.798.499	210.603.078	Interest income from late payment, early termination and other operating activities
Pengeluaran kas untuk:				Cash payments for:
Transaksi pembiayaan		(6.309.042.930)	(4.998.471.233)	Financing transactions
Gaji dan tunjangan		(585.587.263)	(554.061.143)	Salaries and allowances
Biaya pengaturan pinjaman dan jaminan ke pihak berelasi		(25.492.939)	(31.887.032)	Arrangement and guarantee fees to a related party
Imbalan pasca kerja	18	(7.959.239)	(8.528.732)	Post-employment benefits
Kenaikan klaim pengembalian pajak	33	(10.147.801)	-	Increase in claim for tax refund
Pembayaran pajak penghasilan badan		(535.951)	-	Payment of corporate income tax
Beban umum, administrasi dan pemasaran		(400.392.444)	(371.715.605)	General, administrative and marketing expenses
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		125.536.499	1.432.274.087	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	10	544.588	287.409	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan bunga		733.072	1.967.099	Interest received
Pembayaran utang yang timbul dari pembelian aset tetap	28	(2.281.861)	-	Payment of payable arising from acquisition of property and equipment
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap dan perangkat lunak komputer	8	(2.420.068)	(32.601.740)	Advance payment for acquisition of property and equipment and computer software
Penambahan aset tetap dan perangkat lunak komputer		(67.117.447)	(14.841.737)	Additions of property and equipment and computer software
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(70.541.716)	(45.188.969)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(429.930.033)	(537.249.087)	Interest and financing charges paid
Penerimaan dari pinjaman bank		7.083.000.000	6.602.500.000	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank		(7.165.500.000)	(7.483.000.000)	Payment of bank loans
Penerimaan dari penerbitan obligasi	17	500.000.000	-	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	17	(3.608.540)	-	Payment of bond issuance costs
Pembayaran pinjaman ke pihak berelasi		-	(70.000.000)	Payment of loan to a related party
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(16.038.573)	(1.487.749.087)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		38.956.210	(100.663.969)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		153.724.574	254.388.543	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		192.680.784	153.724.574	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bussan Auto Finance (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia berdasarkan akta No. 55 tanggal 18 Juli 1995 dari Sugiri Kadarisman, SH, notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 tanggal 18 Agustus 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 138 Tahun 1996, Tambahan No. 1. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 33 tanggal 25 Juli 2017 dari Marina Soewana, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan komposisi Wakil Presiden Direktur. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0092641.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2017.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Menara Mulia Building, 18th and 19th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 9 - 11, Jakarta 12930, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki 198 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama dalam aktifitas pendanaan, untuk barang dan atau jasa. Aktifitas pendanaan termasuk pendanaan investasi, pendanaan modal kerja, pendanaan multi guna, pendanaan syariah, sewa operasi dan aktifitas pendanaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ijin operasi Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 526/KMK.017/1995 tanggal 17 Nopember 1995. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam aktifitas pendanaan nasabah kendaraan bermotor roda dua. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 7.218 karyawan dan 7.657 karyawan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bussan Auto Finance (the Company) was originally established as PT Pembiayaan Getraco Indonesia based on notarial deed No. 55 dated July 18, 1995 of Sugiri Kadarisman, SH, notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in decision letter No. C2-10.337.HT.01.01.Th95 dated August 18, 1995, and was published in The Official Gazette No. 138 year 1996, Supplement No. 1. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 33 dated July 25, 2017 of Marina Soewana, SH, notary in Jakarta, concerning the amendment of the composition of Vice President Director. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU.0092641.AH.01.11 Tahun 2017 dated July 28, 2017.

The Company's head office is located in Menara Mulia Building, 18th and 19th floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 9 - 11, Jakarta 12930, Indonesia. As of December 31, 2017, the Company has 198 branch offices spread throughout Indonesia.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its objectives and purposes are mainly to engage in financing activities, for goods and/or services. The financing activities are covering investment financing, working capital financing, multi purpose financing, sharia financing, operating lease and other financing business activity based on approval from Financial Services Authority (OJK). The Company's operating license was obtained from the Minister of Finance by decree No. 526/KMK.017/1995 dated November 17, 1995. Currently, the Company mainly engages in customer financing activities of two-wheeled motor vehicles. As of December 31, 2017 and 2016, the Company had 7,218 employees and 7,657 employees, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

At December 31, 2017 and 2016, the composition of the Company's management is as follows:

	2017	2016	
Komisaris Utama	: Yuji Tokunaga	Tetsuya Daikoku	President Commissioner
Komisaris	: Minoru Morimoto	Minoru Morimoto	Commissioners
	: Ali Chendra	Ali Chendra	
	: Motoaki Uno	Kota Odagiri	
		Tatsuya Mizuno	
		Motoaki Uno	
Komisaris Independen	: Dani Firmansjah	Dani Firmansjah	Independent Commissioners
	: Prabowo		
Direktur Utama	: Shinichiro Shimada	Shinichiro Shimada	President Director
Wakil Direktur Utama	: Yoshiki Watanabe	Yoshiki Watanabe	Vice President Director
	: Lynn Ramli		
Direktur	: Sigit Sembodo	Sigit Sembodo	Directors
	: Alung Ng	Alung Ng	
	: Bambang Suprijadi	Bambang Suprijadi	
	: Imam Budianto	Imam Budianto	
	: Hidenobu Hama		

Susunan komite audit pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

The member of the audit committee as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Ketua	: Dani Firmansjah	Dani Firmansjah	Chairman
Anggota	: Prabowo	Beni Haryanto Djie	Members
	: Vera Cokro	Vera Cokro	

Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Nopember 2017 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Nopember 2017, Perusahaan menetapkan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di tahun 2017.

The establishment of the Company's Audit Committee is in accordance with POJK No. 30/POJK.05/2014 about Good Corporate Governance for Finance Company. Based on Minutes of Meeting of Board of Commissioner dated November 22, 2017 and Decision Letter of Board Commissioner dated November 22, 2017, the Company establishes Changes in the Structure of Members of Audit Committee in year 2017.

Susunan dewan pengawas syariah pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The member of the sharia supervisory board as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Ketua	: Ah. Azharuddin Lathif	Iggi H. Achsien, SE	Chairman
Anggota	: Ah. Azharuddin Lathif	Iggi H. Achsien, SE	Member

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 26 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-433/D.04/2017 untuk melakukan penawaran umum atas Rp 500.000.000.000 obligasi Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 6 Nopember 2017 obligasi tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

b. Public Offering of Bonds of the Company

On October 26, 2017, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board on behalf of Board of Commissioners of the Financial Service Authority in his letter No. S-433/D.04/2017 for its public offering of Rp 500,000,000,000 bonds. On November 6, 2017, these bonds were listed on the Jakarta Stock Exchanges.

Pada tanggal 31 Desember 2017 seluruh obligasi Perusahaan sejumlah Rp 500.000.000.000 telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2017, all of the Company's outstanding bonds amounting to Rp 500,000,000,000 have been listed on the Indonesia Stock Exchange.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan

Perusahaan menerapkan amandemen ini untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa suatu entitas tidak perlu menyediakan pengungkapan yang spesifik yang disyaratkan oleh suatu PSAK jika informasi yang dihasilkan dari pengungkapan tersebut tidak material, dan memberikan panduan atas dasar penggabungan dan pemisahan informasi untuk tujuan pengungkapan. Namun, amandemen tersebut menyatakan lagi bahwa entitas mempertimbangkan untuk memberikan pengungkapan tambahan jika pemenuhan atas persyaratan spesifik dari suatu PSAK tidak cukup membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak dari transaksi tertentu, kejadian dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Selanjutnya, amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa bagian entitas dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas harus disajikan secara terpisah dari penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan dan harus dipisahkan ke dalam bagian pos yang berdasarkan masing-masing PSAK: (i) tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi dan (ii) akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi.

Mengenai struktur laporan keuangan, amandemen tersebut memberikan contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak pada kinerja atau posisi keuangan Perusahaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/improvements and Interpretations to standards effective in the current year

In the current year, the Company has applied, a number of amendments, and an interpretation to PSAK issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2017.

PSAK 1 (amendment): Presentation of Financial Statements about Disclosure Initiative

The Company has applied these amendments for the first time in the current year. The amendments clarify that an entity need not provide specific disclosure required by a PSAK if the information resulting from that disclosure is not material, and give guidance on the bases of aggregating and disaggregating information for the disclosure purposes. However, the amendments reiterate that an entity should consider providing additional disclosure when compliance with the specific requirements in PSAK is insufficient to enable users of financial statements to understand the impact of particular transactions, events and conditions on the entity's financial position and financial performance.

In addition, the amendments clarify that an entity's share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method should be presented separately from those arising from the Company, and should be separated into the share of items that, in accordance with other PSAKs: (i) will not be reclassified subsequently to profit or loss and (ii) will be reclassified subsequently to profit or loss when specific conditions are met.

As regards to the structure of the financial statements, the amendments provide examples of systematic ordering or grouping of the notes.

The application of these amendments has not resulted in any impact on the financial performance or financial position of the Company.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 24 (penyesuaian), Imbalan Kerja
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

b. Standar dan amandemen telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
- PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif
- PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 69, Agrikultur
- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

The application of the following amendments and interpretation to standards have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year financial statements:

- PSAK 24 (improvement), Employee Benefits
- PSAK 60 (improvement), Financial Instruments: Disclosures
- ISAK 32, Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards

b. Standards and amendments issued not yet adopted

New standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2018, with early application permitted are:

- PSAK 2 (amendment), Statement of Cash Flows about Disclosure Initiative
- PSAK 13 (amendment), Transfers of Investment Property
- PSAK 15 (improvement), Investments in Associates and Joint Ventures
- PSAK 16 (amendment): Property, Plant and Equipment – Agriculture: Bearer Plants
- PSAK 46 (amendment), Income Tax: Recognition on Deferred Tax Assets for Unrealized Losses
- PSAK 53 (amendment), Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
- PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities
- PSAK 69, Agriculture
- PSAK 111, Wa'd Accounting

Interpretation to standard effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted is:

- ISAK 33, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

- PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures
- PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts
- PSAK 71, Financial Instruments
- PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation

- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar, amandemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73, Leases

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor (Perusahaan):

- Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity (the Company):

- A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group, of which the other entity is a member).
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entities are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

d. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan Perusahaan diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan dari Perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan. Transaksi yang terjadi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu (lihat Catatan 3.h dibawah ini untuk kebijakan akuntansi lindung nilai).

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan bank, piutang pembiayaan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The financial statements of the Company are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency and the presentation currency for the financial statements. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks (see Note 3.h below for hedge accounting policies).

e. Financial Assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as loans and receivables.

Loans and receivables

Cash and banks, financing receivables and other accounts receivable that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, aset yang tidak dievaluasi penurunan nilainya secara individu, evaluasi dilakukan secara kolektif. Untuk mengidentifikasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kreditnya. Arus kas masa depan dari satu kelompok aset diperkirakan berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian masa lalu dari suatu kelompok aset dengan karakter resiko kredit yang serupa. Pengalaman kerugian masa lalu disesuaikan dengan data kondisi terkini, sehingga konsisten dengan kondisi terkini.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for loans and receivables.

Impairment of financial assets

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization; or
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

For loans and receivables, assets that are assessed not to be impaired individually, are in addition, assessed for impairment on a collective basis because management believes that financing receivables has similar characteristic. In determining collective impairment, financial instruments are grouped according to their credit risk characteristic. Future cash flows for an asset group is estimated based on contractual cash flows and historical loss experience for assets with similar credit risk characteristics as the group. Historical loss experience is adjusted based on current observable data so it is consistent with current conditions.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, perusahaan menggunakan variabel - variabel berikut :

- *Probability of default* ("PD") - probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Loss given default* ("LGD") - kemungkinan kerugian atas nilai yang terekspos, dimana secara umum digambarkan dalam suatu persentase terhadap nilai eksposurnya (EAD).
- *Loss identification period* ("LIP") – periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai hal itu dapat diidentifikasi secara aktual.
- *Exposure at default* ("EAD") - nilai yang menjadi eksposur Perusahaan pada saat peminjam gagal bayar.

PD, LGD, dan LIP berasal dari analisa data pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat diobservasi dalam sekurang - kurangnya lima tahun.

Cadangan untuk kerugian kredit yang dianalisa secara kolektif ditentukan dengan mengalikan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang (EAD) pada tanggal pelaporan dengan PD, LGD, dan LIP.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diturunkan nilainya melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang dipertimbangkan tidak dapat tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan yang terjadi kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

In conducting collective impairment assessment, the Company uses the following variables:

- *Probability of default* ("PD") - the probability of customers failing to repay fully and on time.
- *Loss given default* ("LGD") - the likely loss on the amount of exposure, which is generally expressed as a percentage of the exposure at default ("EAD").
- *Loss identification period* ("LIP") - the period of time from the occurrence of a loss event in an asset group until the time it was actually identified.
- *Exposure at default* ("EAD") - the amount to which the Company was exposed to the borrower at the time of default.

PD, LGD and LIP are derived from observable data on loans and receivables for at least five years.

Allowance for credit losses collectively assessed is determined by multiplying the amounts of loans and receivables (EAD) at reporting date by the PD, LGD and LIP.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of loans and receivables is reduced by the impairment loss through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan untuk satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pinjaman bank, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan utang obligasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs that are not directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as "at amortized cost".

Financial liabilities at amortized cost

Bank loans, other accounts payable, accrued expenses and bonds payable are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

g. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

h. Transaksi Derivatif untuk tujuan Manajemen Resiko dan Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

Pengakuan awal derivatif diakui pada nilai wajar saat kontrak derivatif dimulai dan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada pengukuran selanjutnya pada setiap akhir tanggal pelaporan.

Akuntansi lindung nilai

Perusahaan menetapkan instrumen lindung nilai tertentu, termasuk derivatif, derivatif melekat dan nonderivatif sehubungan dengan risiko perubahan nilai tukar baik sebagai lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai risiko perubahan nilai tukar atas komitmen pasti dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

g. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount presented in the statements of financial position when it:

- currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

h. Derivatives Held for Risk Management Purposes and Hedge Accounting

The Company uses derivative financial instruments to manage its exposure to interest rate and foreign exchange rate risk.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date the derivative contract are entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting date.

Hedge Accounting

The Company designates certain hedging instruments, which include derivatives, embedded derivatives and non-derivatives in respect of foreign currency risk, as either fair value hedges, cash flow hedges, or hedges of net investments in foreign operations. Hedges of foreign exchange risk on firm commitments are accounted for as cash flow hedges.

Pada saat dimulainya hubungan lindung nilai, Perusahaan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Grup mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan dalam nilai wajar atau perubahan arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko lindung nilai.

Catatan 27 menetapkan rincian dari nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan lindung nilai.

Lindung Nilai atas Arus Kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditentukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi pada cadangan lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi, dan termasuk dalam beban bunga dan pembiayaan.

Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di pos yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal biaya perolehan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perusahaan menghentikan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau digunakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions. Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Company documents whether the hedging instrument is highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk.

Note 27 sets out details of the fair values of the derivative instruments used for hedging purposes.

Cash flow hedge

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income and accumulated under the heading of cash flow hedging reserve. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss, and is included in the 'interest and financing charges' line item.

Amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the periods when the hedged item is recognized in profit or loss, in the same line of the statements of profit or loss and other comprehensive income as the recognized hedged item. However, when the hedged forecast transaction results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial liability, the gains and losses previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the non-financial asset or non-financial liability.

Hedge accounting is discontinued when the Company revokes the hedging relationship, when the hedging instrument expires, sold, terminated, exercised, or it no longer qualifies for hedge accounting. Any gain or loss recognized in other comprehensive income and accumulated in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction is ultimately recognized in profit or loss. When hedge forecast transaction is no longer expected to occur, the gain or loss accumulated in equity is recognized immediately in profit or loss.

i. Piutang Pembiayaan

Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan disajikan dalam nilai bersih setelah dikurangi bagian pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimana setelah pengakuan awal dicatat pada biaya yang diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah ditandatangani/disepakati, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin yang disepakati). Keuntungan murabahah diakui selama tahun akad berdasarkan pengakuan margin dari piutang pembiayaan murabahah. Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di Catatan 3e.

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMTB)

IMTB adalah transaksi pembiayaan kembali dengan menggunakan motor bekas sebagai jaminan. Secara substansi transaksi ini merupakan suatu pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansi atas transaksi ini dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan seperti disebutkan dalam Catatan 3e.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan melalui cadangan kerugian penurunan nilai piutang setelah piutang tersebut menunggak lebih dari enam bulan. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain - lain pada saat diterima.

j. Piutang Pembiayaan dari Jaminan

Piutang pembiayaan dari jaminan kepada konsumen dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada akhir periode. Perbedaan atas realisasi bersih piutang pembiayaan dari jaminan diatas nilai piutang yang tidak tertagih akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi. Beban yang berhubungan dengan piutang pembiayaan dari jaminan dan pemeliharaannya akan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pada saat akhir periode, piutang pembiayaan dari jaminan akan direviu apabila terdapat penurunan nilai. Pada saat piutang pembiayaan dari jaminan diselesaikan oleh konsumen, nilai tercatatnya akan dikeluarkan dan hasil laba atau rugi akan dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi.

i. Financing Receivables

Consumer financing

Financing receivables are presented net of unearned financing lease income and allowance for impairment losses.

Financing receivables are classified as loans and receivables, which subsequent to initial recognition, are carried at amortized cost using the effective interest method (Note 3e).

Murabahah financing

Murabahah is goods sell-buy contract with selling price amounting to acquisition cost plus agreed margin, and the Company must disclose the acquisition cost to consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognized over the year of the contract based on margin of the murabahah financing receivables. Substantially, murabahah contract is a financing transaction, so that margin recognition is based on standards which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMTB) financing

IMTB is refinancing transaction that used secondhand motorcycle as collateral. Substantially, this transaction is a financing transaction, hence the accounting treatment of this transaction is based on standard which regulate financing transaction, as mentioned in Note 3e.

Financing receivables will be written-off through allowance for impairment losses of financing receivable when the receivables are overdue for more than six months. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

j. Financing Receivable from Collateral

Financing receivable from collateral are stated at net realizable value at the end of period. The differences of net realizable value of the financing receivable from collateral over the balance of uncollectible receivables is credited or charged to profit or loss. Expenses related to the financing receivable from collateral assets and its maintenance are charged to profit or loss as incurred. At the end of the period, financing receivable from collateral are reviewed for any impairment in amount. When the financing receivable from collateral are settled by customer, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sekitar 4-8 tahun. Sejak tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan melakukan perubahan metode penyusutan aset tetap dari metode penurunan berganda menjadi metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Perusahaan atas pola konsumsi aset tetap di masa depan. Metode penyusutan untuk setiap jenis aset adalah sebagai berikut:

	Metode depresiasi/Depreciation method		
	2017	2016	
Prasarana gedung yang disewa	Garis lurus/ <i>Straight line</i>	Penurunan berganda/ <i>Double declining</i>	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	Garis lurus/ <i>Straight line</i>	Penurunan berganda/ <i>Double declining</i>	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	Garis lurus/ <i>Straight line</i>	Penurunan berganda/ <i>Double declining</i>	Vehicles

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dikaji ulang setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values with estimated useful lives of the assets ranging from 4-8 years. Starting from January 1, 2017, the Company changed the depreciation method of property and equipment from double declining to straight line method for all of the Company's property and equipment. This change is based on the Company's assessment on the consumption pattern of property and equipment in the future. The depreciation method for each type of assets are as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

m. Perangkat Lunak Komputer

Biaya perolehan perangkat lunak komputer termasuk seluruh biaya selama masa persiapan aset sampai dapat digunakan, diamortisasi selama empat tahun menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan melakukan perubahan metode amortisasi perangkat lunak dari metode penurunan berganda menjadi garis lurus. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Perusahaan atas pola konsumsi perangkat lunak komputer di masa depan.

n. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Jika nilai terpulihkan dari aset keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) tersebut diturunkan ke nilai terpulihkannya dan kerugian dari penurunan nilai diakui segera di laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

o. Obligasi yang Diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan surat berharga utang yang diterbitkan mengacu pada Catatan 3f.

m. Computer Software

The acquisition cost of computer software includes all direct cost related to the preparation of the asset for its intended use and amortized over four years using the straight-line method. Starting from January 1, 2017, the Company changed the amortization of computer software from double declining to straight line method. This change is based on the Company's assessment on the consumption pattern of computer software in the future.

n. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting date, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In estimating the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate, which represent current market assessment of the time value of money and specific risk of such assets, whereas such estimated of future cash flow have not been adjusted. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

o. Bonds Issued

Bonds issued are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of debt securities issued are discussed in Note 3f.

Biaya emisi obligasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan atribusi langsung biaya transaksi, diskonto atau premium yang diamortisasi selama jangka waktu tersebut dengan metode suku bunga efektif. Jika terjadi pembelian kembali, selisih antara harga pembelian kembali obligasi tersebut dengan jumlah tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada tahun berjalan.

Bonds issuance costs are directly deducted from the proceeds of the issuance to determine the net proceeds of the bonds transaction. The difference between the net proceeds and nominal value represents directly attributable transaction costs, discount or premium which are being amortized during the period using effective interest rate. In case of early redemption, the difference between the redemption price and the carrying amount of Bonds is recognized as profit or loss during in the year.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif, seperti dijelaskan dalam Catatan 3e.

p. Revenue and Expense Recognition

Interest revenue and expenses are recognized based on accrual basis by using effective interest rate method as described in Notes 3e.

Pendapatan dan beban lainnya

Other income and expenses

Pendapatan jasa administrasi yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen serta pendapatan provisi dari sewa pembiayaan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada laba rugi dan diakui pada saat terjadinya. Pendapatan denda keterlambatan dan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Administrative fees income that are not directly attributable to finance leases, consumer financing and provision fees from finance lease transactions are recorded as other income in profit or loss and recognized when incurred. Revenue from late charges and early termination are recognized when received.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual).

Other expenses are recognized when incurred or according to their useful life (accrual basis).

q. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

q. Post-employment Benefits

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). No funding has been made for this defined benefit plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

r. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terhutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk tahun tersebut. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun yang berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).
- Net interest expense or income.
- Remeasurement.

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

r. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

s. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity) in which case the tax is also recognized outside of profit or loss.

t. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessor

Nilai terhutang dari lessee dalam sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai piutang pembiayaan sebesar jumlah investasi neto Perusahaan dalam transaksi sewa. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pemutusan kontrak diperlakukan sebagai pembatalan atas kontrak yang sedang berjalan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi.

Sebagai lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

u. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

t. Leases

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As lessor

Amounts due from lessees under finance leases are classified as financing receivables at the amount of the Company's net investment in the leases transaction. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the leases.

Early termination of a contract is treated as cancellation of existing contract and resulting gain or loss is recognized in the profit or loss.

As lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

u. Segment Operations

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

An operating segment is a component of an entity:

- That engages in business activities from which it may earn revenue and incur expense (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each product.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, Manajemen tidak membuat pertimbangan yang memiliki dampak signifikan atas nilai tercatat dalam laporan keuangan, selain dari estimasi-estimasi di bawah ini.

Estimasi dan asumsi yang mendasari perhitungan estimasi tersebut ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode saat estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode, baik saat ini dan masa depan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan dan dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya, dijelaskan di bawah ini.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCE OF ESTIMATE ON UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognized in the financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

Penyisihan Kerugian Kredit

Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pembiayaan pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi (Catatan 3e). Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Nilai tercatat piutang pembiayaan telah diungkapkan dalam Catatan 6.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Perangkat Lunak Komputer

Masa manfaat setiap aset tetap dan perangkat lunak komputer Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan perangkat lunak komputer dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan perangkat lunak komputer tersebut.

Nilai tercatat aset tetap dan perangkat lunak komputer diungkapkan dalam Catatan 10 dan 11.

Imbalan Paska Kerja

Penentuan dari liabilitas imbalan kerja karyawan bergantung pada asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuari dalam perhitungannya. Asumsi tersebut diantaranya adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji dan tunjangan. Hasil aktual dapat berbeda dengan asumsi Perusahaan yang diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang oleh karena itu umumnya pencatatan liabilitas dan beban dicatat pada periode mendatang. Meskipun diyakini bahwa asumsi Perusahaan wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi secara material dapat mempengaruhi liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan.

Nilai tercatat atas imbalan pasca kerja disajikan pada Catatan 18.

Allowance for Credit Losses

The Company assesses its financing receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether objective evidence that loss event has occurred (Note 3e). Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss.

Carrying amount financing receivables are disclosed in Note 6.

Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Computer Software

The useful life of each of the item of the Company's property and equipment and computer software are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment and computer software would affect the recorded depreciation and amortization expense and the carrying amounts of property and equipment as well as the computer software.

The carrying amount of property and equipment and computer software is disclosed in Notes 10 and 11.

Post-employment Benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on management's assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company's assumptions, generally affect the recognized expense and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Company's post-employment benefit obligations.

The carrying amount of post-employment benefit is disclosed in Note 18.

Realisasi atas Aset Pajak Tangguhan

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan direviu pada period akhir dari pelaporan dan diturunkan apabila tidak terdapat kemungkinan nilai laba fiskal masa mendatang yang dapat dikompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Namun, tidak ada jaminan bahwa laba fiskal masa mendatang dapat mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 24.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Pengukuran nilai wajar dari instrumen keuangan dengan menggunakan estimasi dasar. Di pasar yang tidak aktif, manajemen yang menggunakan teknik penilaian untuk mengukur nilai wajar. Manajemen memilih teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan parameter pengamatan dan meminimalkan penggunaan parameter tidak teramati untuk memperkirakan nilai wajar.

Ketika memperkirakan nilai wajar dengan cara ini, manajemen telah mengakomodasi kondisi pasar saat ini dan termasuk penyesuaian risiko yang seperti pelaku pasar.

Nilai wajar dari instrumen keuangan dijelaskan dalam Catatan 30.

Kualifikasi Hubungan Lindung Nilai

Dalam menentukan instrumen keuangan sebagai hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat, Perusahaan memperkirakan bahwa lindung nilai akan sangat efektif selama periode hubungan lindung nilai.

Dalam menilai apakah hubungan lindung nilai "sangat efektif", manajemen memperkirakan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai tersebut selama periode lindung nilai, dan menilai apakah hasil aktual dari setiap hubungan lindung nilai berada antara 80 - 125 persen.

Jika hubungan lindung nilai tidak lagi "sangat efektif", akuntansi lindung nilai dihentikan secara prospektif.

Nilai tercatat atas kualifikasi hubungan lindung nilai disajikan pada Catatan 27.

Realizability of Deferred Tax Assets

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. However, there is no assurance that sufficient future taxable profit will be generated to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The carrying amounts of deferred tax assets is recorded in Note 24.

Fair Value of Financial Instruments

Measuring fair value of financial instruments has led to the use of key estimates. In markets that are not active, management makes use of valuation techniques to measure fair value. Management selects the valuation techniques that maximize the use of observable parameters and minimize the use of unobservable parameters to estimate the fair values.

When estimating fair value in this way, management has taken into account current market conditions and includes appropriate risk adjustment that market participants would make.

Fair value of financial instruments is described in Note 30.

Qualifying Hedge Relationships

In designating financial instruments as qualifying hedge relationships, the Company has determined that it expects the hedge to be highly effective over the period of the hedging relationship.

In assessing whether the hedge relationships are "highly effective", management estimates changes in fair value or cash flows of the respective hedged items during the period, and assesses whether the actual results of each hedge relationship are within a range of 80 - 125 percent.

If qualifying hedge relationship is no longer "highly effective", hedge accounting is discontinued prospectively.

The carrying amount of qualifying hedge relationships is disclosed in Note 27.

5. KAS DAN BANK

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Kas			Cash on hand
Rupiah	18.225.428	15.875.072	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	12.295	12.193	U.S. Dollar
Jumlah kas	18.237.723	15.887.265	Total cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak ketiga			Third party
PT Bank Central Asia, Tbk	79.433.353	73.027.525	PT Bank Central Asia, Tbk
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	30.350.467	95.591	Bank of America, N.A., Cabang Jakarta
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	15.832.297	11.379.720	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	15.639.108	8.590.113	PT Bank Negara Indonesia, Tbk
Citibank	9.773.497	25.000.835	Citibank
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	8.108.321	4.699.543	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	3.171.068	2.855.699	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri, Tbk	2.141.109	76.463	PT Bank Mandiri, Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah	1.338.644	3.450.677	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Bukopin, Tbk	501.871	403.011	PT Bank Bukopin, Tbk
PT Bank Mizuho Indonesia	495.703	496.379	PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	223.584	186.939	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT Bank Commonwealth	132.536	132.848	PT Bank Commonwealth
PT Bank Sinarmas, Tbk	99.455	227.336	PT Bank Sinarmas, Tbk
Bank Standard Chartered Indonesia	60.127	404.430	Bank Standard Chartered Indonesia
Lainnya (masing-masing dibawah satu milyar Rupiah)	269.348	3.511.441	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	167.570.488	134.538.550	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			U.S Dollar
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	6.014.819	2.106.817	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Citibank, N.A., Cabang Jakarta	551.172	935.196	Citibank, N.A., Jakarta Branch
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta	129.988	133.689	Bank of America, N.A., Jakarta Branch
Lainnya (dibawah satu milyar Rupiah)	96.012	45.488	Others (each below Rp 1 billion)
Subjumlah	6.791.991	3.221.190	Subtotal
Yen Jepang			Japanese Yen
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	80.582	77.569	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Jumlah bank	174.443.061	137.837.309	Total cash in banks
Jumlah kas dan bank	192.680.784	153.724.574	Total cash on hand and in banks

6. PIUTANG PEMBIAYAAN - BERSIH

6. FINANCING RECEIVABLES - NET

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Pihak ketiga Rupiah			Third parties Rupiah
Piutang pembiayaan	9.761.305.218	8.796.727.672	Financing receivables
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(2.166.969.973)	(1.778.755.147)	Unearned lease income
Subjumlah	7.594.335.245	7.017.972.525	Subtotal
Cadangan kerugian penurunan nilai	(203.108.831)	(240.827.157)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	<u>7.391.226.414</u>	<u>6.777.145.368</u>	Total - Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	35,55%	37,31%	Average effective annual interest rate

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan jenis produknya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Total financing receivables (before deducted with unearned lease income and allowance for impairment losses) based on type of product as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Sepeda motor	9.135.868.775	8.309.096.015	Motorcycle
Lain-lain	625.436.443	487.631.657	Others
Jumlah	<u>9.761.305.218</u>	<u>8.796.727.672</u>	Total

Jumlah piutang pembiayaan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan jatuh temponya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Total lease installments (before deducted with allowance for impairment losses) based on maturity date as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Piutang pembiayaan			Financing receivable
Pihak ketiga			Third parties
Sampai dengan satu tahun	5.946.372.805	5.719.814.582	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	3.814.932.413	3.076.913.090	More than one year up to five years
Jumlah angsuran	<u>9.761.305.218</u>	<u>8.796.727.672</u>	Total installments
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui			Unearned lease income
Pihak ketiga			Third parties
Sampai dengan satu tahun	1.465.789.687	1.333.370.021	Within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	701.180.286	445.385.126	More than one year up to five years
Jumlah pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	<u>2.166.969.973</u>	<u>1.778.755.147</u>	Total unearned lease income
Jumlah	<u>7.594.335.245</u>	<u>7.017.972.525</u>	Total

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 3 - 5 tahun dengan mayoritas pembiayaan selama 3 tahun.

Financing agreements have term of 3 - 5 years with majority tenor of within 3 years.

Pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat piutang pembiayaan sebesar Rp 300.010.782 ribu (sebelum dikurangi pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai) yang digunakan sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 17).

As of December 31, 2017, there are some financing receivables amounting to Rp 300,010,782 thousand (before deducted with unearned lease income and allowance for impairment losses) which was used as collateral of bonds payable (Note 17).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses of financing receivable for 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Saldo awal	240.827.157	266.850.352	Beginning balance
Penyisihan	392.510.152	544.471.441	Provisions
Penghapusan	(430.228.478)	(570.494.636)	Write-off
Saldo akhir	<u>203.108.831</u>	<u>240.827.157</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pembiayaan.

The management believes that the amount of impairment losses are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible consumer financing receivable.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH

7. OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE - NET

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Pihak ketiga			Third parties
Piutang pengembalian premi asuransi	10.870.394	7.051.681	Insurance premium refund receivables
Piutang karyawan	5.728.431	5.416.049	Employee receivables
Piutang atas penagihan biaya promosi	5.461.004	13.329.126	Receivables of claimed promotion expenses
Lain-lain	15.245.368	14.241.792	Others
Piutang pembiayaan dari jaminan - bersih			Financing receivable from collateral - net
Piutang pembiayaan dari jaminan	14.101.389	19.919.678	Financing receivable from collateral
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.392.962)	(14.961.032)	Allowance for decline in value
Jumlah bersih	<u>3.708.427</u>	<u>4.958.646</u>	Total-net
Jumlah	<u>41.013.624</u>	<u>44.997.294</u>	Total

Piutang Karyawan

Employee Receivables

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, tidak diadakan penyisihan penurunan nilai atas piutang karyawan karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

As at December 31, 2017 and 2016, no allowance for impairment losses of employee receivables was provided, because the management believes that such receivables are collectible.

Piutang karyawan merupakan pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjaman bervariasi antara 1 - 3 tahun dan dikenakan bunga tetap sebesar 16% sampai dengan 23% per tahun bergantung dari jangka waktu pinjaman.

Employee receivables represents loan provided to employees for vehicles ownership. This loan has vary tenure from 1 - 3 years and bears fixed interest rate from 16% up to 23% per annum depending on the loan tenure.

Piutang atas Penagihan Biaya Promosi

Piutang ini merupakan piutang atas penagihan biaya promosi yang dilakukan Perusahaan untuk perusahaan asuransi.

Lain-lain

Piutang lain-lain kepada pihak ketiga terutama merupakan piutang lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan dan piutang atas biaya penagihan ke nasabah.

Piutang pembiayaan dari jaminan

Piutang pembiayaan jaminan merupakan piutang pembiayaan konsumen yang kendaraannya diambil alih untuk penyelesaian piutang nasabah.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Saldo awal	14.961.032	23.461.730	Beginning balance
Penyisihan	76.739.877	14.961.032	Provision
Penghapusan	(81.307.947)	(23.461.730)	Write-off
Saldo akhir	<u>10.392.962</u>	<u>14.961.032</u>	Total

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang dari jaminan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas piutang tersebut.

Receivables of Claimed Promotion Expenses

This receivables represent receivable from marketing activities done by the Company to insurance company.

Others

Other receivable from third parties primarily represents receivable from financing activities and receivables from collection fee to customer.

Financing receivable from collateral

Financing receivable from collateral represents financing receivable that vehicles have been foreclosed to cover customer receivable.

The changes in the allowance for impairment losses of receivable for 2017 and 2016 are as follows:

8. UANG MUKA

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Uang muka pembelian aset tetap	1.378.639	12.283.969	Advance for purchase of property and equipment
Uang muka pembelian perangkat lunak komputer	<u>3.180.263</u>	<u>20.317.771</u>	Advance for purchase of computer software
Jumlah	<u>4.558.902</u>	<u>32.601.740</u>	Total

8. ADVANCES

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Uang muka pembelian aset tetap	1.378.639	12.283.969	Advance for purchase of property and equipment
Uang muka pembelian perangkat lunak komputer	<u>3.180.263</u>	<u>20.317.771</u>	Advance for purchase of computer software
Jumlah	<u>4.558.902</u>	<u>32.601.740</u>	Total

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Sewa - pihak ketiga	52.350.322	41.773.990	Rent - third parties
Pemeliharaan teknis perangkat lunak	11.138.396	10.801.711	Technical maintenance of software
Asuransi	9.769.173	5.556.937	Insurance
Program pemasaran	7.481.647	4.800.167	Marketing program
Lainnya	5.109.433	2.540.046	Others
Jumlah	<u>85.848.971</u>	<u>65.472.851</u>	Total

Seluruh biaya dibayar dimuka kecuali biaya sewa akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

All prepaid expenses, except for rent, will mature within one year.

Bagian dari biaya sewa dibayar dimuka menurut jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Portion of prepaid rent expenses based on the maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Dalam waktu satu tahun	32.045.266	25.518.509	Within one year
Diatas satu tahun	20.305.056	16.255.481	Above one year
Jumlah	<u>52.350.322</u>	<u>41.773.990</u>	Total

10. ASET TETAP

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	88,679,845	-	-	88,679,845	Land
Prasarana gedung yang disewa	79,432,703	3,888,556	7,847	83,313,412	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	250,576,163	28,169,314	4,008,112	274,737,365	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	6,669,632	390,700	888,300	6,172,032	Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	-	19,582,679	-	19,582,679	Construction in progress
Jumlah	<u>425,358,343</u>	<u>52,031,249</u>	<u>4,904,259</u>	<u>472,485,333</u>	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Prasarana gedung yang disewa	73,432,797	3,191,136	163	76,623,770	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	236,972,416	10,682,231	3,956,074	243,698,573	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5,601,683	508,407	863,924	5,246,166	Vehicles
Jumlah	<u>316,006,896</u>	<u>14,381,774</u>	<u>4,820,161</u>	<u>325,568,509</u>	Total
Nilai tercatat bersih	<u>109,351,447</u>			<u>146,916,824</u>	Net Carrying Amount

	1 Januari/ January 1, 2016 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Biaya perolehan:					At cost:
Tanah	85.679.795	3.000.050	-	88.679.845	Land
Prasarana gedung yang disewa	75.673.991	3.786.445	27.733	79.432.703	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	241.076.375	12.002.746	2.502.958	250.576.163	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	6.713.501	563.410	607.279	6.669.632	Vehicles
Jumlah	409.143.662	19.352.651	3.137.970	425.358.343	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Prasarana gedung yang disewa	68.442.167	4.990.630	-	73.432.797	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabot	231.093.374	8.331.747	2.452.705	236.972.416	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	5.218.836	936.749	553.902	5.601.683	Vehicles
Jumlah	304.754.377	14.259.126	3.006.607	316.006.896	Total
Nilai tercatat bersih	104.389.285			109.351.447	Net Carrying Amount

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

All of the Company's property equipment are used in the Company's operational activity.

Penyusutan yang dibebankan pada operasi sejumlah Rp 14.381.774 ribu di tahun 2017 dan Rp 14.259.126 ribu di tahun 2016.

Depreciation charged to profit or loss amounted to Rp 14,381,774 thousand in 2017 and Rp 14,259,126 thousand in 2016.

Keuntungan penjualan aset tetap pada tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Gain on sale of property and equipment for 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Jumlah tercatat	84.098	131.363	Net carrying amount
Harga jual	544.588	287.409	Selling price
Keuntungan penjualan aset tetap	460.490	156.046	Gain on sale of property and equipment

Keuntungan atas penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gain on sale of property and equipment is presented as part of other income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Perusahaan memiliki sebidang tanah dengan luas area 4.827 meter persegi dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan 2045. Perusahaan berencana untuk membangun gedung kantor pada bidang tanah ini yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah untuk memperpanjang hak atas tanah karena seluruh tanah dimiliki secara legal dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

The Company owns a parcel of land located in Jagakarsa, South Jakarta with total area of 4,827 square meters with Building Use Right (Hak Guna Bangunan or HGB) for a period of 30 years until 2045. The Company has a plan to build a building office in this area, that will be used for the Company's business activities. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights since the land was acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Biaya perolehan aset tetap yang masih digunakan yang nilai bukunya sudah habis adalah sebagai berikut:

Cost of property and equipment with zero carrying amount that were still in used by the Company are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Prasarana gedung yang disewa	58.635.460	46.054.421	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	167.002.192	158.483.263	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	2.927.280	2.377.321	Vehicles
Jumlah	228.564.932	206.915.005	Total

Sejak tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan melakukan perubahan metode penyusutan aset tetap dari metode penurunan berganda menjadi metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan manajemen atas pola konsumsi aset tetap di masa depan. Perbandingan beban penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda dan garis lurus untuk periode kini dan kedepan adalah sebagai berikut:

Starting from January 1, 2017, the Company changed the depreciation method of property and equipment from double declining to straight line method for all of the Company's asset. This change is based on management's assessment on the consumption pattern of property and equipment in the future. The comparison of depreciation expenses between double declining and straight line method for the current and subsequent period are as follows:

	2017 (Satu tahun/One year)		2018 (Satu tahun/One year)		2019 (Satu tahun/One year)		Sampai Berakhirnya Umur Ekonomis Aset/ Until End of Economic Life of the Assets		
	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		
	Menurun Berganda/ Double Declining	Garis Lurus/ Straight Line	Menurun Berganda/ Double Declining	Garis Lurus/ Straight Line	Menurun Berganda/ Double Declining	Garis Lurus/ Straight Line	Menurun Berganda/ Double Declining	Garis Lurus/ Straight Line	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Prasarana gedung yang disewa	3.534.829	3.191.136	2.410.899	2.276.745	1.205.450	1.692.384	1.205.450	2.257.473	Leasehold improvement
Perangkat kantor dan perabotan	10.602.938	10.676.373	8.260.016	10.709.675	4.158.160	9.740.440	4.327.064	10.588.677	Office furniture, fixture and equipment
Kendaraan	611.430	490.418	399.913	402.854	199.956	305.077	199.956	217.935	Vehicles

11. PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

11. COMPUTER SOFTWARE

	1 Januari/ January 1, 2017 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	86.043.403	51.611.417	-	137.654.820	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	80.910.592	13.398.414	-	94.309.006	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	5.132.811			43.345.814	Net Carrying Amount
	1 Januari/ January 1, 2016 Rp '000	Penambahan/ Additions Rp '000	Pengurangan/ Deductions Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Biaya perolehan Perangkat lunak	83.155.230	2.888.173	-	86.043.403	At cost Computer software
Akumulasi amortisasi Perangkat lunak	76.011.338	4.899.254	-	80.910.592	Accumulated amortisation Computer software
Nilai tercatat bersih	7.143.892			5.132.811	Net Carrying Amount

Sejak tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan melakukan perubahan metode amortisasi perangkat lunak komputer dari metode penurunan berganda menjadi garis lurus. Perubahan ini dilakukan berdasarkan penelaahan Perusahaan atas pola konsumsi perangkat lunak komputer di masa depan. Perbandingan beban amortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun berganda dan garis lurus untuk periode kini dan kedepan adalah sebagai berikut:

Starting from January 1, 2017, the Company changed the amortization method of computer software from double declining to straight line method. This change is based on the Company's assessment on the consumption pattern of computer software in the future. The comparison of amortization expense between double declining and straight line method for the current and subsequent periods are as follows:

							Sampai Berakhirnya Umur Ekonomis Aset/ Until End of Economic Life of the Assets		
<u>2017 (Satu tahun/One year)</u>		<u>2018 (Satu tahun/One year)</u>		<u>2019 (Satu tahun/One year)</u>					
Saldo		Saldo		Saldo			Saldo		
Menurun		Menurun		Menurun			Menurun		
Berganda/		Berganda/		Berganda/			Berganda/		
Double	Garis Lurus/	Double	Garis Lurus/	Double	Garis Lurus/		Double	Garis Lurus/	
Declining	Straight Line	Declining	Straight Line	Declining	Straight Line		Declining	Straight Line	
Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000		Rp '000	Rp '000	
Perangkat Lunak Komputer	18.847.757	13.398.414	12.335.164	14.169.174	6.167.582	13.632.698	6.167.582	15.543.942	Computer Software

12. ASET LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo dari akun ini merupakan uang jaminan dan keanggotaan.

12. OTHER ASSETS

As of December 31, 2017 and 2016, the balance of this account represents refundable deposit and membership.

13. PINJAMAN BANK

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pokok dari pinjaman bank adalah sebagai berikut:

13. BANK LOANS

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding principal of bank loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000
a). Berdasarkan kreditor		
Pinjaman Jangka Panjang		
<u>Pihak ketiga</u>		
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta US\$ 30.742.471 pada 2017 dan US\$ 35.056.226 pada 2016	416.498.994	471.015.455
Citibank, N.A., Cabang Jakarta US\$ 25.919.944 dan Rp 165.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 475.000.000 ribu pada 2016	516.163.402	475.000.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia US\$ 26.320.699 pada 2017 dan US\$ 17.505.239 pada 2016	356.592.825	235.200.391
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 2.998.501 pada 2017, dan US\$ 49.231.418 dan Rp 130.000.000 ribu pada 2016	40.623.688	791.473.326
PT Bank ANZ Indonesia US\$ 8.633.634 dan Rp 115.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 30.000.000 ribu pada 2016	231.968.469	30.000.000
Sub Jumlah	1.561.847.378	2.002.689.172

a). By creditor	
Long Term Loans	
<u>Third parties</u>	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch US\$ 30,742,471 in 2017 and US\$ 35,056,226 in 2016	
Citibank, N.A., Jakarta Branch US\$ 25,919,944 and Rp 165,000,000 thousand in 2017 and Rp 475,000,000 thousand in 2016	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia US\$ 26,320,699 in 2017 and US\$ 17,505,239 in 2016	
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 2,998,501 in 2017, and US\$ 49,231,418 and Rp 130,000,000 thousand in 2016	
PT Bank ANZ Indonesia US\$ 8,633,634 and Rp 115,000,000 thousand in 2017 and Rp 30,000,000 thousand in 2016	
Sub Total	

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
a). Berdasarkan kreditor			a). By creditor
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 60.862.471 dan Rp 130.000.000 ribu pada 2017 dan US\$ 13.027.104 dan Rp 290.000.000 ribu pada 2016	954.564.756	465.032.169	PT Bank Mizuho Indonesia US\$ 60,862,471 and Rp 130,000,000 thousand in 2017 and US\$ 13,027,104 and Rp 290,000,000 thousand in 2016
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta US\$ 51.921.988 pada 2017 dan US\$ 89.113.883 dan Rp 160.000.000 ribu pada 2016	703.439.088	1.357.334.127	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch US\$ 51,921,988 in 2017 and US\$ 89,113,883 and Rp 160,000,000 thousand in 2016
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia US\$ 35.122.413 pada 2017 dan US\$ 29.330.984 pada 2016	475.838.457	394.091.100	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia US\$ 35,122,413 in 2017 and US\$ 29,330,984 in 2016
Citibank, N.A., Cabang Jakarta Rp 475.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 68.000.000 ribu pada 2016	475.000.000	68.000.000	Citibank, N.A., Jakarta Branch Rp 475,000,000 thousand in 2017 and Rp 68,000,000 thousand in 2016
Bank of America, N.A., Cabang Jakarta Rp 368.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 200.000.000 ribu pada 2016	368.000.000	200.000.000	Bank of America, N.A., Jakarta Branch Rp 368,000,000 thousand in 2017 and Rp 200,000,000 thousand in 2016
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Rp 210.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 55.000.000 ribu pada 2016	210.000.000	55.000.000	Deutsche Bank AG, Jakarta Branch Rp 210,000,000 thousand in 2017 and Rp 55,000,000 thousand in 2016
Bank Standard Chartered Indonesia Rp 110.000.000 ribu pada 2017	110.000.000	-	Bank Standard Chartered Indonesia Rp 110,000,000 thousand in 2017
PT Bank Victoria International Tbk Rp 100.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 30.000.000 ribu pada 2016	100.000.000	30.000.000	PT Bank Victoria, International Tbk Rp 100,000,000 thousand in 2017 and Rp 30,000,000 thousand in 2016
PT Bank ANZ Indonesia Rp 30.000.000 ribu pada 2017 dan US\$ 6.400.602 dan Rp 30.000.000 ribu pada 2016	30.000.000	85.998.494	PT Bank ANZ Indonesia Rp 30,000,000 thousand in 2017 and US\$ 6,400,602 and Rp 30,000,000 thousand in 2016
PT Bank Central Asia Tbk Rp 30.000.000 ribu pada 2017 dan Rp 55.000.000 ribu pada 2016	30.000.000	55.000.000	PT Bank Central Asia Tbk Rp 30,000,000 thousand in 2017 and Rp 55,000,000 thousand in 2016
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura US\$ 20.000.000 pada 2016	-	268.720.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch US\$ 20,000,000 in 2016
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Limited, Cabang Jakarta Rp 100.000.000 ribu pada 2016	-	100.000.000	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Limited, Jakarta Branch Rp 100,000,000 thousand in 2016
Jumlah	3.456.842.301	3.079.175.890	Total
Jumlah pinjaman	5.018.689.679	5.081.865.062	Total loans

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
b). Berdasarkan mata uang			b). By currency
Pinjaman Jangka Panjang			Long Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	1.281.847.378	1.367.689.172	U.S. Dollar
Rupiah	280.000.000	635.000.000	Rupiah
Jumlah	1.561.847.378	2.002.689.172	Total
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Dolar Amerika Serikat	2.003.842.301	2.121.175.890	U.S. Dollar
Rupiah	1.453.000.000	958.000.000	Rupiah
Jumlah	3.456.842.301	3.079.175.890	Total
Jumlah pinjaman	5.018.689.679	5.081.865.062	Total loans
Tingkat bunga			Interest rates
Dolar Amerika Serikat	0.92% - 2.26%	0.92% - 1.81%	U.S. Dollar
Rupiah	4.75% - 10.45%	7.00% - 10.75%	Rupiah
Jadwal jatuh tempo pinjaman bank			Schedule of loan maturity
Sampai dengan satu tahun	3.456.842.301	3.079.175.890	Within one year
Lebih dari satu tahun tetapi kurang dari dua tahun	1.561.847.378	2.002.689.172	More than one year but less than two years
Jumlah	5.018.689.679	5.081.865.062	Total

Seluruh fasilitas pinjaman di atas, kecuali fasilitas pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Citibank, PT Bank Victoria International Tbk dan Bank of America pada 2017 dan 2016, dijamin dengan *standby letters of credit* dan *letters of guarantee* dari perusahaan induknya, Mitsui & Co., Ltd., Jepang. Tidak terdapat aset yang dijaminkan untuk seluruh fasilitas pinjaman ini. Perusahaan melakukan lindung nilai atas pinjaman untuk mengelola risiko pasar terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dengan menggunakan kontrak *cross currency swap* (Catatan 27).

All loans facility, except loans facility from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Citibank, PT Bank Victoria International Tbk and Bank of America in 2017 and 2016, were guaranteed with standby letters of credit and letters of guarantee from its parent company, Mitsui & Co., Ltd., Japan. There is no asset guaranteed pertain to these loans facility. The Company hedged the loans to manage market risks related to foreign currency exchange rates and interest rates using cross currency swaps contract (Note 27).

Ringkasan fasilitas pinjaman bank Perusahaan adalah sebagai berikut:

A summary of the Company's bank loan facilities are as follows:

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta/Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 2,690,000,000	Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + margin yang berlaku untuk Dolar Amerika Serikat dan biaya pendanaan + margin yang berlaku untuk Rupiah/ Intercontinental Exchange Britania Raya (ICE) LIBOR + applicable margin for US\$ and Cost of Fund + applicable margin of Rupiah currency	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Mizuho Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 1,620,000,000	Biaya pendanaan +0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR atau Biaya Pendanaan +0,3% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund +0.3% for drawdown using Rupiah currency and LIBOR or Cost of Fund +0.3% for drawdown using US\$ currency	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 1,750,000,000	Biaya Pendanaan +0,375%/ Cost of Fund +0.375%	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 400,000,000	Biaya Pendanaan +0,375%/ Cost of Fund +0.375%	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 60,000,000	Biaya Pendanaan + 1%/ Cost of Fund + 1%	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	US\$ 7,000	Biaya Pendanaan +0,75%/ Cost of Fund +0.75%	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 1,350,000,000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank dan tunduk pada perubahan kondisi pasar/ At the rates notified by the bank and subject to change upon market condition	28 Desember 2018/ December 28, 2018
Citibank, N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Cerukan/ Overdraft	Rp 50,000,000	Sesuai dengan tingkat bunga yang diberitahukan oleh bank/ At the rates notified by the bank	1 November 2018/ November 1, 2018
		Rp 38,000,000	Biaya Pendanaan +0,75%/ Cost of Fund +0.75 %	31 Januari 2019/ January 31, 2019
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Cabang Singapura/Singapore Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	US\$ 20,000	LIBOR +0,55% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di bawah 1 tahun dan LIBOR +0,75% untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dengan tenor di atas 1 tahun/ LIBOR +0.55% for USD loan with terms below 1 year and LIBOR +0.75% for USD loan with tenor over than 1 year	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Bank of America N.A., Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	US\$ 32,000 atau/ or Rp 368,000,000	Biaya Pendanaan +0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Rupiah dan LIBOR +0,5% untuk penarikan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat/ Cost of Fund +0.5% for drawdown using Rupiah currency and LIBOR +0.5% for drawdown using US\$ currency	1 November 2018/ November 1, 2018
PT Bank ANZ Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 500,000,000	Disetujui oleh Bank dan Perusahaan/ To be mutually agreed by Bank and Company	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank Victoria Syariah	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp 40,000,000	Nisbah bagi hasil sesuai dengan negosiasi dan harga pasar/ Nisbah profit sharing based on upon negotiation on market value	19 Desember 2018/ December 19, 2018

Bank/ Bank	Fasilitas/ Facility	Batas kredit (dalam ribuan mata uang asli)/ Credit limit (in thousand original amount)	Bunga/ Interest	Tanggal jatuh tempo/ Due date
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp800.000.000	% dibawah bunga pinjaman dari bank dan % diatas biaya pendanaan/ % below bank leading rate and % above Cost of Fund	31 Desember 2018/ December 31, 2018
PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp150.000.000	Bunga pinjaman dari bank untuk penarikan dalam Rupiah dan biaya pendanaan + 2% untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat/ Bank's term lending rate for drawdown in Rupiah and Cost of Fund + 2% for drawdown in US\$	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	Cerukan/ Overdraft	Rp20.000.000	Untuk fasilitas pinjaman : bunga pinjaman dari bank - % untuk penarikan dalam Rupiah dan biaya pendanaan + % untuk penarikan dalam Dolar Amerika Serikat/ Untuk fasilitas cerukan: bunga pinjaman dari bank - 2%/ For loan facility: bank's term lending rate - %, for drawdown in Rupiah and Cost of Fund + % for drawdown in US\$. For overdraft facility: bank's best lending rate - 2%	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	US\$ 43.000	Biaya pendanaan + 0.7%/ Cost of Fund + 0.7%	30 Desember 2018/ December 30, 2018
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp300.000.000	Berdasarkan negosiasi sebelum tanggal penarikan/ Based on the negotiation prior to the drawdown date	21 Juli 2018/ July 21, 2018
	Cerukan/ Overdraft	Rp30.000.000	10.25%	
Bank Victoria Internasional, Tbk, Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp100.000.000	Suku bunga pasar dan berdasarkan negosiasi pada saat penarikan/ At market rate and based on negotiation at drawdown	19 Agustus 2018/ August 19, 2018
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Jakarta Branch	Fasilitas modal kerja/ Working capital facility	Rp250.000.000	Berdasarkan perjanjian pada tanggal penarikan/ Based on agreement at the drawdown date	31 Agustus 2018/ August 31, 2018

Seluruh utang bank digunakan oleh Perusahaan untuk modal kerja.

Selama pinjaman belum dilunasi, Perusahaan diharuskan untuk menjaga porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., baik secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 51% dari total modal disetor, menjaga rasio piutang yang terlambat membayar lebih 31 hari di bawah 15%, dilarang mengadakan transaksi untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepas asetnya yang diperkirakan memiliki dampak yang merugikan secara material, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normal Perusahaan dan mempertahankan rasio – rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman.

Rata-rata tertimbang suku bunga efektif pinjaman jangka panjang untuk tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah 6,52% dan 11,48% per tahun.

Utang bank memiliki suku bunga tetap maupun variabel, sehingga Perusahaan terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar (*fair value interest rate risk*) dan risiko suku bunga atas arus kas (*cash flow interest rate risk*).

All of the Company's borrowings are used for working capital.

During the period that the loan is still outstanding, the Company is required to maintain stock ownership of Mitsui & Co. Ltd., either direct or indirect at least 51% from total paid in capital, maintain receivables ratio with overdue more than 31 days below than 15%, shall not enter into a transaction to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any assets which might be expected to have a material adverse effect unless in the general course of business of the Company and maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company has complied with all covenants mentioned in loan agreements.

Weighted average effective interest rate of long term loans in 2017 and 2016 are 6.52% and 11.48% per annum, respectively.

Bank loans are arranged at both fixed and floating interest rates, thus, exposing the Company to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk.

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari utang bank adalah sebagai berikut:

Carrying amount at amortized cost of the bank loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Utang bank	5.018.689.679	5.081.865.062	Bank loan
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 16)	105.743.572	132.639.691	Accrued interest (Note 16)
Jumlah	<u>5.124.433.251</u>	<u>5.214.504.753</u>	Total

14. UTANG PAJAK

14. TAXES PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	681.969	409.659	Article 21
Pasal 23	1.330.756	1.075.455	Article 23
Pasal 26	6.396	179.941	Article 26
Pasal 4 ayat 2	284.911	108.308	Article 4(2)
Pasal 25	2.024.446	-	Article 25
Pasal 29 (Catatan 24)	21.577.349	-	Article 29 (Note 24)
Pajak pertambahan nilai - bersih	308.205	161.772	Value added tax - net
Jumlah	<u>26.214.032</u>	<u>1.935.135</u>	Total

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER ACCOUNTS PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Utang kepada <i>dealer</i>	212.956.223	158.435.182	Dealer payables
Utang asuransi	32.241.260	23.371.986	Insurance payables
Titipan konsumen	11.711.182	5.749.475	Customers deposit
Utang pembelian aset tetap	6.062.313	2.281.861	Purchasing property and equipment
Lain-lain	1.625.441	4.050.647	Others
Jumlah	<u>264.596.419</u>	<u>193.889.151</u>	Total

Utang kepada dealer merupakan utang kepada dealer kendaraan bermotor (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tertulis.

Dealer payables represents payable to motor-vehicle dealer (third parties) in connection with the financing activities which do not bear interests and has no repayment terms.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Utang bunga pinjaman	105.743.572	132.639.691	Interest loans
Komisi	34.569.702	36.619.076	Commission
Hiburan	22.694.376	9.768.139	Entertainment
Bonus	16.303.710	15.361.340	Bonus
Perjalanan	6.884.001	2.413.806	Travelling
Utang bunga obligasi	6.001.389	-	Interest bonds
Pegawai kontrak	5.923.448	1.367.372	Outsourcing employees
Sewa kantor dan kendaraan	5.548.386	4.008.923	Office and vehicle rent
Pengaturan pinjaman dan penjaminan (Catatan 31)	5.356.082	5.754.992	Loan arrangement and guarantee fees (Note 31)
Jaminan fidusia	3.016.592	3.530.972	Fiducia
Pemasaran	1.450.961	1.400.324	Marketing
Perbaikan dan pemeliharaan	1.429.967	1.822.073	Repair and maintenance
Jasa profesional	1.152.525	2.362.712	Professional fee
Lisensi perangkat lunak	881.979	-	Software license
Klaim asuransi untuk pelanggan	312.888	28.856.982	Insurance claim to customers
Lain-lain	10.682.647	7.165.421	Others
Jumlah	227.952.225	253.071.823	Total

17. UTANG OBLIGASI

17. BONDS PAYABLE

Obligasi 1 Bussan Auto Finance tahun 2017

Bond 1 Bussan Auto Finance year 2017

Pada Oktober 2017, Perusahaan melakukan penawaran umum obligasi bernama "Obligasi 1 Bussan Auto Finance tahun 2017". Biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp 3.608.539 ribu. Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan sebesar nilai pokoknya, dalam 2 seri, yaitu:

In October 2017, the Company made public bond offering named "Bond 1 Bussan Auto Finance year 2017". Transactions cost in relation with bond issuance amounted to Rp 3,608,539 thousand. All fund obtained will be used for the Company's working capital. These bonds are issued without certificate and offered at principal value into two series as follow:

Seri/Series	Pokok/Principal	Jangka waktu/Term	Bunga/Interest
A	150.000.000.000	370 hari/days	6.75%
B	350.000.000.000	3 tahun/years	7.75%

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) saat jatuh tempo. Bunga obligasi terutang setiap tiga bulan mulai dari 5 Februari 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018 untuk obligasi seri A dan 5 Februari 2018 sampai dengan 3 Nopember 2020 untuk obligasi seri B. Pembelian kembali obligasi dapat dilakukan setelah satu tahun dari tanggal penjatahan berdasarkan harga pasar.

The bond principal is to be settled at bullet payment on maturity. Interest is payable every three months starting on February 5, 2018 to November 8, 2018 for bonds series A and from February 5, 2018 to November 3, 2020 for bonds series B. Buy-back of bond can be made one year after allotment date at market price.

PT Mandiri Tbk bertindak sebagai wali amanat. Pada saat diterbitkan, Obligasi tersebut mendapatkan *IdAA fitch rating* dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada 6 Nopember 2017. Obligasi ini dijamin dengan piutang performing Perusahaan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi.

Pembatasan-pembatasan penting yang diatur dalam perjanjian adalah:

1. Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perusahaan dilarang melakukan pembayaran dividen pada tahun buku dimana Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran bunga atau pokok yang terutang.
2. Tanpa persetujuan wali amanat, Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada afiliasi dengan nilai pinjaman melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, kecuali atas pinjaman yang telah ada sebelum perjanjian dengan wali amanat dan pinjaman dalam jangka kegiatan operasional Perusahaan.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan imbalan pasca kerja untuk 5.743 karyawan dan 6.266 karyawan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Program imbalan pasca kerja membuat Perusahaan terekspos terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko tingkat bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The trustee for the bonds is PT Mandiri Tbk. On the issuance date, the bond received Fitch rating of *IdAA*, and listed in the Indonesian Stock Exchange on November 6, 2017. This bond is secured by the Company's performing receivables at 60% (sixty percent) from bond principal.

The major covenants include maintaining certain financial covenants as follow:

1. Without written approval from trustee, the Company is not permitted to make dividend payment in the fiscal year where the Company is absent to make payment on the interest and/or principal due.
2. Without approval from trustee, the Company is not permitted to give loan to its affiliates with loan nominal exceed 20% (twenty percent) from the Company's equity, except for outstanding loan exist before agreement with trustee and loan relates with the Company's normal operations.

18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company provides post-employment benefits to 5,743 employees and 6,266 employees for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively, in accordance with Labor Law No. 13/2003.

The post-employment benefits plan makes the Company exposed to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of the post-employment benefit expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Biaya jasa kini	13.471.496	12.888.564	Current service costs
Beban bunga	8.697.445	8.814.747	Interest costs
Komponen dari biaya imbalan pasca kerja diakui dalam laba rugi	22.168.941	21.703.311	Component of post-employment benefit costs recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja			Remeasurement on the post-employment benefit obligation
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.068.428	(6.602.274)	Actuarial (gain) loss arising from financial assumption
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	9.149.153	(2.680.074)	Actuarial (gain) loss arising from experience adjustment
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	3.693.105	-	Actuarial loss arising from demographic assumption
Komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	13.910.686	(9.282.348)	Component of post-employment benefit cost recognized in other comprehensive income
Jumlah	36.079.627	12.420.963	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits obligation recognized in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja	131.804.879	103.684.491	Present value of post-employment benefits obligation

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of post-employment benefits obligation are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Nilai kini kewajiban - awal	103.684.491	99.792.260	Beginning present value of obligation
Biaya jasa kini	13.471.496	12.888.564	Current service costs
Beban bunga	8.697.445	8.814.747	Interest costs
Kerugian (keuntungan) aktuarial	13.910.686	(9.282.348)	Actuarial losses (gains)
Pembayaran manfaat	(7.959.239)	(8.528.732)	Benefits paid
Nilai kini kewajiban - akhir	131.804.879	103.684.491	Ending present value of obligation

Perusahaan mengakui penyisihan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan laporan aktuaria dari aktuaris independen Willis Tower Watson dengan tanggal laporan 23 Januari 2018 dan 17 Januari 2017 masing-masing untuk laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

The Company recognized provision of post-employment benefits obligations in accordance with actuary report issued by Independent actuary, Willis Tower Watson with report dated January 23, 2018 and January 17, 2017 for financial statement position at December 31, 2017 and 2016, respectively. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2017	2016	
Tingkat diskonto per tahun	: 7,25%	8,25%	: Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	: 4% untuk tingkat 2 keatas dan 7% untuk tingkat 1/4% for grade 2 above and 7% for grade 1	4% untuk tingkat 2 keatas dan 7% untuk tingkat 1/4% for grade 2 above and 7% for grade 1	: Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	: TMI 2011	TMI 2011	: Mortality rate
Tingkat cacat	: 10% of TMI 2011	10% of TMI 2011	: Disability rate
Tingkat pengunduran diri	: 5% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun/ 5% for employee with age of 20 until 44, and 2% for employee with age of 45 until 54	5% untuk karyawan dengan usia 20 sampai 44 tahun, dan 2% untuk karyawan dengan usia 45 sampai 54 tahun/ 5% for employee with age of 20 until 44, and 2% for employee with age of 45 until 54	: Voluntary resignation
Umur pensiun normal	: 55 tahun/year	55 tahun/year	: Normal retirement age

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp 14.985.914 ribu (meningkat sebesar Rp 17.673.046 ribu).

If the discount rate is 1% higher (lower), the defined benefits obligation would decrease by Rp 14,985,914 thousand (increase by Rp 17,673,046 thousand).

Jika tingkat pertumbuhan gaji lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan meningkat sebesar Rp 17.722.542 ribu (berkurang sebesar Rp 15.293.404 ribu).

If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the defined benefit obligation would increase by Rp 17,722,542 thousand (decrease by Rp 15,293,404 thousand).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognised in the statement of financial position.

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah 12,64 tahun (2016: 12,92 tahun).

The average duration of the benefits obligation at December 31, 2017 is 12.64 years (2016: 12.92 years).

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

**19. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

**19. CAPITAL STOCK AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Nama pemegang saham	31 Desember/December 31, 2017 dan/and 2016			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase pemilikan/ Percentage of Ownership %	Jumlah modal disetor/ Total paid-up capital Rp '000	
Mitsui & Co., Ltd., Jepang	206.250	58,3	206.250.000	Mitsui & Co., Ltd., Japan
Yamaha Motor Co., Ltd.	62.464	17,7	62.464.000	Yamaha Motor Co., Ltd.
PT Mitsui Indonesia	41.250	11,7	41.250.000	PT Mitsui Indonesia
PT Ciptadana Capital	35.357	10,0	35.357.000	PT Ciptadana Capital
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	8.250	2,3	8.250.000	PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
Jumlah	353.571	100,0	353.571.000	Total

Berdasarkan akta notaris No. 121 tanggal 16 Desember 2013 dari Marina Soewana, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham setuju untuk menerbitkan 78.571 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham. Saham baru yang diterbitkan ini diakuisisi oleh Yamaha Motor Co., Ltd., Jepang dan PT Ciptadana Capital masing-masing sebesar 43.214 lembar saham dan 35.357 lembar saham. Hasil dari penerbitan saham baru ini diterima oleh Perusahaan pada tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp 314.429.000 ribu. Perbedaan antara nilai yang diperoleh dengan nilai yang disetor sebesar Rp 235.858.000 ribu dicatat sebagai tambahan modal disetor. Akta perubahan ini telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-68124.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Based on notarial Deed No. 121 dated December 16, 2013 of Marina Soewana, SH, notary public in Jakarta, the stockholders approved the issuance of 78,571 shares at Rp 1,000,000 par value per share. The newly issued shares were acquired by Yamaha Motor Co., Ltd., Japan and PT Ciptadana Capital consisting of 43,214 shares and 35,357 shares, respectively. The proceeds from the issuance of the shares received by the Company on December 20, 2013 amounted to Rp 314,429,000 thousand. The difference between the proceeds and the paid up capital amounting to Rp 235,858,000 thousand was recognized as additional paid-in capital. This deed was acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-68124.AH.01.02 Tahun 2013 dated December 24, 2013.

20. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

20. FINANCING INCOME

	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
Pendapatan bunga dari aktivitas pembiayaan	1.962.929.572	1.967.391.586	Interest income from financing activities
Pendapatan bunga atas keterlambatan pembayaran	133.248.524	159.982.364	Interest income from late payment
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	28.391.055	22.130.425	Recovery of w riten off receivable
Denda atas penghentian kontrak dipercepat	9.445.118	9.732.000	Penalty on early termination of contracts
Lain-lain	3.251.340	3.910.221	Others
Jumlah	2.137.265.609	2.163.146.596	Total

Untuk tahun 2017 dan 2016, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang pendapatan bunga dari aktifitas pembiayaan masing-masing sebesar Rp 264.550.174 ribu dan Rp 344.406.148 ribu.

For the years 2017 and 2016, amortization of transaction costs which were recognized as a deduction of interest income from financing activities amounted to Rp 264,550,174 thousand and Rp 344,406,148 thousand, respectively.

21. BUNGA DAN BEBAN PEMBIAYAAN

	2017	2016	
	Rp '000	Rp '000	
Beban bunga pinjaman (Catatan 13)	402.804.712	507.301.488	Interest expenses from loans (Note 13)
Beban pembiayaan	549.961	1.160.805	Financing charges
Obligasi	6.001.389	-	Bonds
Jumlah	409.356.062	508.462.293	Total

21. INTEREST AND FINANCING CHARGES

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2017	2016	
	Rp '000	Rp '000	
Jasa profesional	71.071.926	62.989.857	Professional service fees
Sewa kantor	48.640.112	49.483.737	Office rental
Beban kantor	45.854.563	52.043.928	Office expenses
Perjalanan dinas	44.803.130	34.708.710	Traveling
Komputer	38.334.984	45.841.997	Computer
Komunikasi	34.181.332	34.717.587	Communication
Penyusutan dan amortisasi	27.780.188	19.158.380	Depreciation and amortization
Perijinan, asuransi, pemeliharaan dan perbaikan dan bensin yang berkaitan dengan kendaraan	19.974.871	19.248.118	License, insurance, repairs and maintenance and gasoline related to vehicles
Komisi dan penagihan	13.606.886	15.455.056	Commissions and collections
Biaya jaminan	11.032.442	560.899	Collateral expenses
Beban administrasi bank	10.295.765	17.517.052	Bank administrative charges
Materai	6.671.765	6.545.895	Stamp duties
Biaya kantor lainnya	6.058.185	8.622.166	Other office expenses
Pelatihan	3.082.157	1.684.971	Training
Beban lain-lain	2.880.989	2.885.738	Miscellaneous
Jumlah	384.269.295	371.464.091	Total

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

23. BEBAN PEMASARAN

Saldo dari akun ini merupakan biaya untuk promosi dan kegiatan pemasaran lainnya untuk tahun 2017 dan 2016.

23. MARKETING EXPENSES

This account represents expenses for promotion and other marketing activities in 2017 and 2016.

24. PAJAK PENGHASILAN

	2017	2016	
	Rp '000	Rp '000	
Pajak kini	24.137.746	-	Current tax
Pajak tangguhan	44.690.466	32.824.256	Deferred tax
Jumlah beban pajak penghasilan	68.828.212	32.824.256	Total income tax expense

24. INCOME TAX

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan akumulasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	2017 Rp '000	2016 Rp '000
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	251,538,153	114,876,113
Perbedaan temporer:		
Imbalan pasca kerja	14,209,702	13,174,579
Biaya yang masih harus dibayar	(163,249)	10,030,003
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(1,249,701)	(751,491)
Jumlah	12,796,752	22,453,091
Beban (pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Akomodasi	20,930,950	16,877,582
Komunikasi	1,249,253	655,631
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(733,072)	(1,967,099)
Lain-lain	2,327,565	854,796
Jumlah	23,774,696	16,420,910
Laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	288,109,601	153,750,114
Rugi fiskal tahun 2012		
Akumulasi kompensasi kerugian fiskal	(191,558,616)	(345,308,730)
Laba kena pajak setelah kompensasi kerugian fiskal	96,550,985	(191,558,616)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2017 Rp '000	2016 Rp '000
Beban pajak kini (25%)	24.137.746	-
Dikurangi pembayaran pajak dimuka		
Pajak penghasilan		
Pasal 23	97.230	-
Pasal 25	2.463.167	-
Jumlah	2.560.397	-
Utang pajak kini (Catatan 14)	21.577.349	-

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan dan koreksi fiskal menjadi dasar dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan.

Perusahaan telah melaporkan akumulasi rugi fiskal pajak tahun 2012 tersebut diatas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun 2016.

Current tax

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and accumulated fiscal losses is as follows:

Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income

Temporary differences:

 Post-employment benefits

 Accrued expenses

 Difference between commercial and fiscal depreciation

Total

Non-deductible expense (non-taxable income):

 Accommodation

 Communication

 Interest income subjected to final tax

 Others

Total

Taxable income before fiscal loss carryforward

Fiscal loss year 2012

 Accumulated fiscal loss carryforward

Taxable income after fiscal loss carryforward

Current tax expense and payable are computed as follows:

Current tax expense (25%)

Less prepaid taxes

 Income taxes

 Article 23

 Article 25

Total

Current tax payable (Note 14)

Taxable income resulting from the reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and accumulated fiscal losses serve as the basis for the reporting of annual corporate income tax return.

The Company has reported the 2012 accumulated fiscal loss carryforward as stated above in the 2016 Income Tax Return (SPT).

Laba kena pajak Perusahaan tahun 2016 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The Company's taxable income for year 2016 are in accordance with the annual Corporate Income Tax return filed by the Company to the Tax Service Office.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Deferred Tax

Details of the Company's deferred tax assets - net are as follows:

	1 Januari/ January 1 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke laba komprehensif lain / Credited (Charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi / Credited (charged) to profit or loss for the year	Dikreditkan (dibebankan) ke laba komprehensif lain / Credited (Charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31 2017	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Imbalan pasca kerja	24.948.066	3.293.645	(2.320.587)	25.921.124	3.552.426	3.477.671	32.951.221	Post-employment benefits
Akrual	3.953.230	2.507.500	-	6.460.730	(40.812)	-	6.419.918	Accrual
Nilai wajar kontrak lindung nilai derivatif	(2.718.080)	-	8.847.740	6.129.660	-	(2.140.476)	3.989.184	Fair value of derivative financial instrument hedging contract
Depresiasi aset tetap	2.079.551	(187.873)	-	1.891.678	(312.425)	-	1.579.253	Depreciation of property and equipment
Rugi fiskal	86.327.183	(38.437.528)	-	47.889.655	(47.889.655)	-	-	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	114.589.950	(32.824.256)	6.527.153	88.292.847	(44.690.466)	1.337.195	44.939.576	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax is as follows:

	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
Laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain	251.538.153	114.876.113	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif	(62.884.538)	(28.719.028)	Tax expenses at effective tax rate
Pengaruh pajak atas pendapatan (beban) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of (nondeductible expense) nontaxable income:
Akomodasi	(5.232.737)	(4.219.396)	Accommodation
Komunikasi	(312.313)	(163.908)	Communication
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	183.268	491.775	Interest income subjected to final tax
Lain-lain	(581.892)	(213.699)	Others
Jumlah	(710.937)	114.168	Total
Jumlah beban pajak	(63.595.475)	(28.604.860)	Total tax expenses

25. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri atas penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas. Rincian penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam ekuitas adalah sebagai berikut:

25. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account comprises of items of other comprehensive income that are accumulated in equity. The details of other comprehensive income accumulated in equity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Liabilitas imbalan pasti	(17.878.391)	(7.445.376)	Defined benefits obligation
Cadangan lindung nilai arus kas	(11.967.550)	(18.388.980)	Cash flow hedging reserve
Saldo akhir tahun	(29.845.941)	(25.834.356)	Balance at end of year

Cadangan lindung nilai arus kas merupakan bagian kumulatif keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang dianggap efektif dalam lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan atas instrumen lindung nilai direklasifikasi ke laba rugi hanya ketika transaksi yang dilindungi nilai mempengaruhi laba rugi.

The cash flow hedging reserve represents the cumulative portion of gains and losses on hedging instruments deemed effective in cash flow hedges. The cumulative deferred gain or loss on the hedging instrument is reclassified to profit or loss only when the hedged transaction affects the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi selama tahun berjalan termasuk dalam pos berikut di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gains and losses reclassified from equity into profit or loss during the year are included in the following line items in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Cadangan Lindung Nilai Arus Kas

Cash Flow Hedging Reserve

	2017	2016	
	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	(18.388.980)	8.154.239	Balance at beginning of year
Keuntungan (kerugian) atas lindung nilai arus kas	27.886.524	(27.642.679)	Gain (loss) recognised on cash flow hedges
Pajak penghasilan terkait keuntungan (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(6.971.631)	6.910.670	Income tax related to gain (loss) recognised in other comprehensive income
Penyelesaian kontrak derivatif	(19.324.618)	(7.748.280)	Settlement of derivative contract
Pajak penghasilan terkait pelunasan kontrak derivatif	4.831.155	1.937.070	Income tax related to the settlement of derivative contract
Saldo akhir tahun	<u>(11.967.550)</u>	<u>(18.388.980)</u>	Balance at end of year

Liabilitas imbalan pasti

Defined benefits obligation

	2017	2016	
	Rp '000	Rp '000	
Saldo awal tahun	(7.445.376)	(14.407.137)	Balance at beginning of year
Dibebankan (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain	(13.910.686)	9.282.348	Charged (credited) to other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait nilai yang dibebankan (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain	3.477.671	(2.320.587)	Income tax related to amounts charged (credited) to other comprehensive income
Saldo akhir tahun	<u>(17.878.391)</u>	<u>(7.445.376)</u>	Balance at end of year

Liabilitas imbalan pasca kerja terdiri dari akumulasi porsi laba/rugi aktuarial yang berasal dari imbalan karyawan. Porsi akumulasi laba/rugi aktuarial dari imbalan karyawan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

The post-employment benefit obligation represents the cumulative portion actuarial gain/loss from employee benefits. The cumulative portion of actuarial gain/loss from employee benefits will not be reclassified to the profit or loss.

26. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar dilakukan berdasarkan informasi di bawah ini:

	2017 Rp '000	2016 Rp '000
Laba bersih tahun berjalan		
Laba bersih untuk perhitungan laba per saham dasar	182.709.941	82.051.857
Jumlah saham (dalam angka penuh)	Lembar / Shares	Lembar / Shares
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	353.571	353.571

26. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per shares is based on the following information:

Profit for the year

Earnings for computation of basic earnings per share

Number of shares (in full amount)

Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share

27. TRANSAKSI DERIVATIF

Perusahaan menghadapi risiko arus kas terkait dengan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk mengurangi risiko yang ada, Perusahaan menggunakan instrumen derivatif *cross currency swap* untuk melindungi arus kas masa mendatang dari pinjaman bank.

Saldo nilai wajar instrumen derivatif Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000
Piutang derivatif	47.084.301	34.421.917
Utang derivatif	(4.351.356)	(19.575.495)
Jumlah	42.732.945	14.846.422

Cross currency swap ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif. Oleh karenanya, perubahan nilai wajar instrument derivatif tersebut dicatat pada ekuitas. Estimasi nilai wajar dari instrumen derivatif dihitung berdasarkan tingkat bunga pasar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi setelah pajak masing-masing sebesar Rp (6.421.430) ribu dan Rp 26.543.219 ribu atas nilai wajar instrumen keuangan derivatif dicatat pada penghasilan komprehensif lain pada tahun 2017 dan 2016.

27. DERIVATIVE TRANSACTIONS

The Company is exposed to cash flows risks related to foreign currency exchange rates and interest rates in the ordinary course of business.

In order to reduce these risks, the Company uses cross currency swaps to hedge the exposure of the estimated future cash flows of bank loans.

The fair values of the Company's derivative instruments that are outstanding as of December 31, 2017 and 2016 are summarized below:

The cross currency swaps were designated as effective cash flow hedges. Hence, the changes in their fair values were recognized in equity. The estimated fair values of the derivative instruments are calculated based on market rates. Unrealized gain (loss) - net of tax amounting to Rp (6,421,430) thousand and Rp 26,543,219 thousand on fair value of the derivative financial instruments are recognized in other comprehensive income in 2017 and 2016, respectively.

Rincian Cross-Currency Swap adalah sebagai berikut:

The details of cross-currency swaps are as follows:

	2017	2016
Bank-Bank yang menjadi lawan transaksi/ <i>Banker act as counterparties:</i>	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Jakarta ; PT Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta ; The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ,Ltd., Cabang Jakarta/ <i>Jakarta Branch</i> ; PT Bank ANZ Indonesia, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; HSBC Indonesia, Cabang Jakarta/ <i>Jakarta Branch</i> ; dan/and Standard Chartered Bank, Jakarta.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Jakarta ; PT Sumitomo Mitsui Indonesia, Jakarta ; The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ,Ltd., Cabang Jakarta/ <i>Jakarta Branch</i> ; PT Bank ANZ Indonesia, Jakarta; PT Bank Mizuho Indonesia, Jakarta; HSBC Indonesia, Cabang Jakarta/ <i>Jakarta Branch</i> ; dan/and Standard Chartered Bank, Jakarta.
Jatuh Tempo/ <i>Maturity</i>	Berbagai tanggal sampai dengan September 2019/ <i>Various date up to September 2019</i>	Berbagai tanggal sampai dengan Oktober 2018/ <i>Various date up to October 2018</i>
Kurs forward/ <i>Forward rate</i> CCS USD	Rp 12.960 - Rp 13.925	Rp 13.547 - Rp 15.188

Tabel di bawah ini merinci jumlah pokok nosional dan waktu yang tersisa dari kontrak *cross currency swap* yang beredar pada akhir periode pelaporan.

The following tables detail the notional principal amounts and remaining term of cross currency rate swap contracts outstanding at the end of the reporting periods.

31 Desember/December 31, 2017

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted</i> <i>fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional</i> <i>principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair</i> <i>value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	4,75% - 10,45%	1.967.000.000	26.246.502
Dua tahun/ <i>Two years</i>	6,80% - 7,94%	1.260.000.000	16.486.443
Jumlah/ <i>Total</i>		3.227.000.000	42.732.945

31 Desember/December 31, 2016

Tingkat bunga fluktuatif yang diterima dalam US\$/ <i>Floating rate received in US\$</i>	Tingkat suku bunga tetap menurut kontrak/ <i>Contracted</i> <i>fixed interest rate</i>	Nilai pokok nosional/ <i>Notional</i> <i>principal value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair</i> <i>value</i>
Tingkat bunga tetap yang dibayarkan dalam Rupiah/ <i>Fixed rate paid in Rupiah</i>		Rp '000	Rp '000
Satu tahun/ <i>One year</i>	7,08% - 10,10%	2.097.500.000	15.281.270
Dua tahun/ <i>Two years</i>	7,53% - 10,75%	1.352.000.000	(434.848)
Jumlah/ <i>Total</i>		3.449.500.000	14.846.422

**28. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS
INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS**

**28. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON NON CASH
INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES**

	2017 Rp '000	2016 Rp '000	
Aktivitas investasi nonkas:			Non-cash investing activities:
Pemindahan dari uang muka ke aset tetap	11.100.674	5.117.226	Transfer of advances to property and equipment
Pemindahan dari uang muka ke perangkat lunak	19.362.232	-	Transfer of advances to computer software
Aktivitas pendanaan nonkas:			Non-cash financing activities:
Perubahan dari nilai wajar derivatif diakui pada ekuitas	27.886.524	(27.642.679)	Change in fair value of derivatives recognized in equity
Pemindahan dari penghasilan komprehensif lain ke akumulasi laba	(19.324.617)	(7.748.280)	Transfer of other comprehensive income to earnings
Penambahan aset tetap melalui liabilitas	6.062.313	2.281.861	Additions of property and equipment through liabilities

29. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan melaporkan segmen operasi berdasarkan kategori sebagai berikut:

- Pembiayaan sepeda motor
- Pembiayaan lainnya

Pembagian aset segmen dicatat berdasarkan piutang pembiayaan neto yang timbul dari kegiatan pembiayaan berdasarkan masing-masing kategori di atas.

Pembagian liabilitas segmen dicatat berdasarkan proporsi piutang pembiayaan berdasarkan kategori segmen dengan saldo pinjaman bank dan utang kepada *dealer*.

Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Informasi berdasarkan jenis pembiayaan:

29. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

The Company reported operating segment into the following categories:

- Motor cycle financing
- Other financing activities

The distribution of segment asset presented is based on net receivables arising from financing activities by each category above.

The distribution of segment liabilities presented is based on the proportion of finance receivables by category to the outstanding bank loans and payables to dealers.

Information concerning the Company's operating segment are as follows:

Information based on type of financing:

	31 Desember/December 31, 2017			
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	2.058.152.324	79.113.285	2.137.265.609	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			733.072	Interest
Lain-lain			26.384.827	Others
Laba tahun berjalan			<u>182.709.941</u>	Profit for the year
ASET				ASSETS
Aset segmen	7.210.595.199	194.732.605	7.405.327.804	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			<u>609.987.023</u>	Unallocated assets
Jumlah Aset			<u>8.015.314.827</u>	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	5.092.611.413	139.034.489	5.231.645.902	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			<u>938.674.907</u>	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			<u>6.170.320.809</u>	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			<u>27.780.188</u>	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			52.031.249	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			<u>51.611.417</u>	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			<u>103.642.666</u>	Total capital expenditures

31 Desember/December 31, 2016				
	Pembiayaan sepeda motor/ <i>Motorcycle financing</i>	Pembiayaan lainnya/ <i>Other financing activities</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp '000	Rp '000	Rp '000	
Pendapatan pembiayaan	2.093.719.277	69.427.319	2.163.146.596	Financing income
Pendapatan tidak dapat dialokasikan				Unallocated income
Bunga			1.967.099	Interest
Lain-lain			18.877.593	Others
Laba tahun berjalan			82.051.857	Profit for the year
ASET				ASSETS
Aset segmen	6.474.749.159	322.315.888	6.797.065.047	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan			523.251.772	Unallocated assets
Jumlah Aset			7.320.316.819	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segmen	4.754.045.708	247.305.114	5.001.350.822	Segment Liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			652.670.335	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas			5.654.021.157	Total Liabilities
Beban penyusutan dan amortisasi			19.158.380	Depreciation expense and amortization
Pengeluaran modal				Capital expenditures
Aset tetap			19.352.651	Property and equipment
Perangkat lunak komputer			2.888.173	Computer software
Jumlah pengeluaran modal			22.240.824	Total capital expenditures
Seluruh aset dan konsumen Perusahaan berada di Indonesia.				All of the Company's assets and customers are located in Indonesia.

30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

Kategori dan kelas instrumen keuangan

Categories and classes of financial instruments

31 Desember/December 31, 2017				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Aset Keuangan				Financial Assets
Bank	174.443.061	-	-	174.443.061
Piutang pembiayaan - bersih	7.391.226.414	-	-	7.391.226.414
Piutang derivatif	-	47.084.301	-	47.084.301
Piutang lain-lain - bersih	41.013.624	-	-	41.013.624
Jumlah Aset Keuangan	7.606.683.099	47.084.301	-	7.653.767.400
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank	-	-	5.018.689.679	5.018.689.679
Utang derivatif	-	4.351.356	-	4.351.356
Utang lain-lain	-	-	264.596.419	264.596.419
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	227.952.225	227.952.225
Utang obligasi	-	-	496.712.219	496.712.219
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	4.351.356	6.007.950.542	6.012.301.898

31 Desember/December 31, 2016				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Derivatif yang digunakan untuk lindung nilai/ <i>Derivatives used for hedging</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Rp'000	Rp'000	Rp'000	Rp'000
Aset Keuangan				Financial Assets
Bank	137.837.309	-	-	137.837.309
Piutang pembiayaan - bersih	6.777.145.368	-	-	6.777.145.368
Piutang derivatif	-	34.421.917	-	34.421.917
Piutang lain-lain - bersih	44.997.294	-	-	44.997.294
Jumlah Aset Keuangan	6.959.979.971	34.421.917	-	6.994.401.888
Liabilitas keuangan				Financial Liabilities
Pinjaman bank	-	-	5.081.865.062	5.081.865.062
Utang derivatif	-	19.575.495	-	19.575.495
Utang lain-lain	-	-	193.889.151	193.889.151
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	253.071.823	253.071.823
Jumlah Liabilitas keuangan	-	19.575.495	5.528.826.036	5.548.401.531

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa Perusahaan mampu untuk melanjutkan usahanya, selain itu untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui optimalisasi antara saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman bank (Catatan 13), utang obligasi (Catatan 17) dan ekuitas pemegang saham yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 19), tambahan modal disetor (Catatan 19), penghasilan komprehensif lain (Catatan 25) dan laba ditahan.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari penelaahan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Rasio *gearing* yang terkait pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Company's capital structure consists of bank loans (Note 13), bonds payable (Note 17) and equity shareholders consisting of capital stock (Note 19), additional paid-in capital (Note 19), other comprehensive income (Note 25) and retained earnings.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risk.

The gearing ratio as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Pinjaman (Catatan 13)	5.018.689.679	5.081.865.062	Debt (Note 13)
Utang obligasi (Catatan 17)	496.712.219	-	Bonds payable (Note 17)
Jumlah pinjaman	5.515.401.898	5.081.865.062	Total loan
Ekuitas	1.844.994.018	1.666.295.662	Equity
Jumlah pinjaman terhadap ekuitas	3	3	Total debt to equity ratio

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan utama dari seluruh kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memelihara dan melindungi Perusahaan melalui identifikasi, analisa dan pemantauan risiko yang dapat timbul dari berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh Perusahaan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan dicapai melalui pembentukan dan pengembangan pola pikir yang proaktif dan kuat terhadap risiko, penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal, menumbuhkan nilai kepatuhan terhadap peraturan, serta mendirikan struktur proses kerja yang sehat. Pola pikir proaktif yang kuat terhadap risiko dibentuk melalui pembentukan kesadaran yang kuat atas risiko yang dimulai dari Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi hingga ke seluruh pegawai pada semua tingkatan organisasi. Penguatan Tata Kelola Perusahaan dan Pengendalian Internal diterapkan melalui pelatihan dan pembuatan standar dan prosedur oleh manajemen yang bertujuan untuk membangun sebuah lingkungan pengendalian yang konstruktif dan disiplin, dimana seluruh karyawan memahami peran dan kewajiban mereka. Nilai kepatuhan terhadap peraturan yang sudah berlaku dibudidayakan dan ditanamkan dengan menerapkan "Compliance Hotline" dan "Operational Control Hotline" (sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, administrasi dan penagihan). Membangun proses kerja yang sehat dan kuat serta memiliki kapabilitas untuk mengelola risiko dilakukan melalui evaluasi yang berkelanjutan melalui berbagai aktivitas penanganan risiko seperti identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian risiko.

Risiko pasar

Risiko pasar ialah risiko atas fluktuasi nilai wajar dari arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan disebabkan oleh perubahan dari harga pasar.

Risiko pasar terdiri dari empat tipe risiko, diantaranya adalah risiko tingkat bunga, risiko mata uang asing, risiko harga komoditas dan risiko harga lain-lain, seperti risiko harga ekuitas. Instrumen keuangan yang dipengaruhi oleh risiko pasar termasuk pinjaman bank dan pihak berelasi, bank dan instrumen keuangan derivatif.

b. Financial risk management objectives and policies

The main objective of the Company's overall financial risk management and policies is to maintain and protect the Company through identifying, analyzing and monitoring the risks faced by the Company, which might arise from its various activities.

The objectives and policies of financial risk management is actualized through the formation and development of a strong and proactive risk mindset, strengthening Good Corporate Governance and Internal Control, preserving the value of compliance with regulations, as well as establishing structured and healthy working processes. This strong and proactive risk mindset is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, and Board of Directors to all employees at all level in the organizational hierarchy. Strengthened Good Corporate Governance and Internal Control is implemented through training and establishment of management standards and procedures which aim to develop a disciplined and constructive control environment, where all employees understand their roles and obligations. The value of compliance to the existing and prevailing regulations is cultivated and embedded into all employees of the Company, by applying "Compliance Hotline" and "Operational Control Hotline (human resources, marketing, finance, administration, collection)". Building strong and healthy processes as well as risk capabilities is performed with a continuous assessment of the various activities involving risk handling such as identification, measurement, monitoring, and risk control.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices.

Market risks comprise four types of risk, those are interest rate risk, currency risk, commodity price risk and other price risk, such as equity price risk. Financial instruments affected by market risk include bank loans and loan from a related party, cash in banks and derivative financial instruments.

Aktivitas Perusahaan terekspos terutama untuk risiko keuangan atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga. Perusahaan membuat kontrak instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur risiko mata uang asing dan risiko suku bunga, termasuk *cross currency swap* untuk melindungi keragaman suku bunga mengambang yang timbul dari kurs mengambang atas pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing.

The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates and interest rates. The Company enters into derivative financial instruments contracts to manage its exposure to foreign currency risk and interest rate risk, including cross currency swap to hedge variability of floating interest rate arising on the foreign currency denominated bank loan.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas nilai wajar aset atau liabilitas keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti pinjaman bank yang didenominasi dalam mata uang asing (Catatan 13). Perusahaan menghadapi risiko atas Dolar Amerika Serikat (US\$) dan Yen Jepang (JPY). Untuk membantu mengelola risiko, Perusahaan memiliki kebijakan untuk melindungi seluruh pinjaman dalam valuta asing untuk menghindari segala risiko dari fluktuasi mata uang asing terhadap Rupiah Indonesia.

Tabel dibawah ini meringkas instrumen keuangan Perusahaan dengan denominasi dalam mata uang asing (tidak termasuk instrumen keuangan yang digunakan untuk lindung nilai) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

i. Foreign currency risk management

Foreign currency risk is the risk that the fair value of a financial asset or financial liability will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions, such as bank loans denominated in foreign currencies (Note 13). The Company is mainly exposed to the United States Dollar (USD) and Japanese Yen (JPY). To help manage the risk, the Company has a policy to hedge all loan in foreign currency to avoid any risk of foreign currency fluctuation against Indonesian Rupiah.

The table below summarizes the Company's foreign currency denominated financial instruments (excluding financial instruments used for hedging) as of December 31, 2017 and 2016:

	31 Desember/December 31, 2017			31 Desember/December 31, 2016			
			Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent in IDR (Rp '000)			Setara dengan IDR (Rp '000)/ Equivalent in IDR (Rp '000)	
	US\$ / USD	JPY / JPY		US\$ / USD	JPY / JPY		
Kas dan bank	502.235	670.295	6.884.868	239.221	672.673	3.298.759	Cash on hand and in banks
Pinjaman bank	(242.522.120)	-	(3.285.689.679)	(259.665.456)	-	(3.488.865.062)	Bank loans
	(242.019.885)	670.295	(3.278.804.811)	(259.426.235)	672.673	(3.485.566.303)	

Kurs yang digunakan oleh Perusahaan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The conversion rates used by the Company on December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
1 US\$	13.548	13.436	USD 1
1 JPY	120	115	JPY 1

Tabel dibawah ini menggambarkan sensitivitas terhadap perubahan wajar nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rp, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, efek laba rugi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the USD - Rp exchange rates, with all variables held constant, of the Company's profit or loss on December 31, 2017 and 2016:

2017		2016	
USD		USD	
Penambahan (Pengurangan)/ <i>Increase (Decrease)</i>	Efek/ <i>Impact</i> Rp'000	Penambahan (Pengurangan)/ <i>Increase (Decrease)</i>	Efek/ <i>Impact</i> Rp'000
+1%	(32.788.854)	+2%	(69.713.018)
-1%	32.788.854	-2%	69.713.018

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko nilai wajar arus kas masa mendatang dari instrumen keuangan yang akan berfluktuasi disebabkan perubahan tingkat bunga pasar. Perusahaan terekspos pengaruh perubahan tingkat suku bunga atas dampaknya terhadap bank dan pinjaman dengan tingkat bunga mengambang. Berikut ini adalah tabel ilustrasi instrumen keuangan Perusahaan yang dikenakan bunga (tidak termasuk instrumen derivatif):

ii. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company is exposed to change in interest rate due to its impact on banks and borrowings that carry floating interest rate. The following tables illustrate the Company's interest-bearing financial instruments (excluding derivatives financial instruments):

31 Desember/December 31, 2017

	Tingkat Bunga Mengambang/ <i>Floating Rate</i> Rp '000	Tingkat Bunga Tetap/ <i>Fixed Rate</i> Rp '000	Jumlah/ <i>Total</i> Rp '000	
<u>Aset Keuangan</u>				<u>Financial Assets:</u>
Bank	174.443.061	-	174.443.061	Cash in banks
Piutang pembiayaan - bersih	-	7.391.226.414	7.391.226.414	Financing receivables - net
<u>Liabilitas Keuangan</u>				<u>Financial Liability:</u>
Pinjaman bank	3.285.689.679	1.733.000.000	5.018.689.679	Bank loans
Utang obligasi	-	496.712.219	496.712.219	Bond payables

31 Desember/December 31, 2016

	Tingkat Bunga Mengambang/ <i>Floating Rate</i> Rp '000	Tingkat Bunga Tetap/ <i>Fixed Rate</i> Rp '000	Jumlah/ <i>Total</i> Rp '000	
<u>Aset Keuangan</u>				<u>Financial Assets:</u>
Bank	137.837.309	-	137.837.309	Cash in banks
Piutang pembiayaan - bersih	-	6.777.145.368	6.777.145.368	Financing receivables - net
<u>Liabilitas Keuangan</u>				<u>Financial Liability:</u>
Pinjaman bank	3.488.865.062	1.593.000.000	5.081.865.062	Bank loans

Perusahaan mempraktekkan pengelolaan tingkat bunga (biaya pendanaan) atas pinjaman dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan tingkat bunga tetap untuk menutup tingkat bunga yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk fasilitas pendanaan berdasarkan tingkat bunga mengambang, Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan lindung nilai melalui kontrak *cross currency swap* untuk menghindari instrumen derivatif fluktuasi tingkat bunga. Nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* adalah:

The Company's practice is to manage its interest rate (cost of fund) on Indonesian Rupiah denominated loans using fixed rate in order to cover interest rate which is charged to customers. For those funding facilities carrying floating interest rates, the Company has a policy to hedge through cross currency swap contracts to avoid any risk of interest rate fluctuations. Fair value of derivative resulting from cross currency swap contracts are:

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
Plutang derivatif	47.084.301	34.421.917	Derivative receivables
Utang derivatif	(4.351.356)	(19.575.495)	Derivative payables

Analisa sensitivitas pada bagian dibawah ini berhubungan dengan posisi bank dan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Analisa sensitivitas tersebut disusun dengan menggunakan asumsi perubahan pada suku bunga yang masuk akal, dimana seluruh variabel lainnya dianggap tetap, atas jumlah pinjaman bank yang memiliki tingkat bunga mengambang dikurangi dengan bank.

The sensitivity analysis in the following sections relate to the position of cash in bank and bank loans as at December 31, 2017 and 2016. The sensitivity analysis have been prepared by using assumption of a reasonable possible change in the interest rate with all other variables held constant of the total bank loans with cash in bank that carry floating interest rate.

2017		2016	
Pengaruh pendapatan sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax Rp ('000)		Pengaruh pendapatan sebelum pajak penghasilan/ Effect on profit before income tax Rp ('000)	
Perubahan basis poin/ Change in basis points		Perubahan basis poin/ Change in basis points	
+50	(15.556.233)	+50	(16.755.139)
-50	15.556.233	-50	16.755.139

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit pada umumnya didefinisikan sebagai risiko nasabah (*counterparty*) dalam suatu transaksi gagal dalam melaksanakan kewajiban. Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana layanan kredit ditawarkan kepada masyarakat. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko ketika konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjaman yang telah disepakati dalam kontrak antara konsumen dan Perusahaan.

Credit risk management

Credit risk is generally defined as the risk that the counterparty to a trade will fail to discharge an obligation. Credit risk is a major risk because the Company is engaged in consumer financing activity, in which credit services are offered to the public. Directly, the Company faces risks when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between the customers and the Company.

Risiko kredit merupakan risiko yang tidak dapat dihindari. Namun, hal itu dapat dikelola melalui kebijakan dan proses yang telah ditetapkan yang mencakup kriteria penerimaan kredit, persetujuan kredit, kondisi kredit, pemantauan, dan pelaporan berkala kepada manajemen. Perusahaan juga secara aktif memantau perkembangan setiap lapisan portofolio kreditnya sehingga Perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan pada saat yang tepat ketika terjadi penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalkan kerugian kredit.

Kebijakan pengelolaan risiko kredit Perusahaan telah disetujui oleh Direksi. Perusahaan juga menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 45/MK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Perbankan dan No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Perbankan.

Tabel berikut berisi analisa umur atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

Credit risk is an unavoidable risk. However, it could be managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit approval, credit condition, monitoring, and regular reporting to management. The Company also actively monitors the development of each layer of its credit portfolios to enable the Company to initiate a preventive action in a timely manner when there is deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

The Company's credit risk management policies have been approved by the Board of Directors. The Company also implemented Know Your Customer Principles as regulated in the Ministry of Finance Regulation No. 45/KMK.06/2003 dated January 30, 2003 regarding the Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institutions and No. Kep-2833/LK/2003 dated May 12, 2003 regarding the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles for Non-Banking Financial Institution.

The table below shows the aging analysis of the Company's financial assets as of December 31, 2017 and 2016:

31 Desember/December 31, 2017							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
		Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Bank	174.443.061	-	-	-	-	174.443.061	Cash in banks
Piutang derivatif	47.084.301	-	-	-	-	47.084.301	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	6.636.939.287	458.754.520	196.815.448	98.717.159	203.108.831	7.594.335.245	Financing receivables
Lain-lain	37.305.197	-	-	-	14.101.389	51.406.586	Others
Jumlah	6.895.771.846	458.754.520	196.815.448	98.717.159	217.210.220	7.867.269.193	Total

31 Desember/December 31, 2016							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither Past Due nor Impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>			Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
		Kurang dari 30 hari/ <i>Less than 30 days</i>	31 sampai dengan 60 hari/ <i>31 to 60 days</i>	Lebih dari 60 hari/ <i>More than 60 days</i>			
		Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Bank	137.837.309	-	-	-	-	137.837.309	Cash in banks
Piutang derivatif	34.421.917	-	-	-	-	34.421.917	Derivative receivables
Piutang							Receivables
Piutang pembiayaan	5.986.658.369	391.956.155	271.587.897	126.942.947	240.827.157	7.017.972.525	Financing receivables
Lain-lain	40.038.648	-	-	-	19.919.678	59.958.326	Others
Jumlah	6.198.956.243	391.956.155	271.587.897	126.942.947	260.746.835	7.250.190.077	Total

Kualitas kredit piutang Perusahaan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The credit quality of the Company's receivable that is neither past due nor impaired as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember/December 31, 2017					
	Platina/ <i>Platinum</i>	Emas/ <i>Gold</i>	Perak/ <i>Silver</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Piutang pembiayaan	3.853.066.027	2.447.906.115	335.967.145	6.636.939.287	Financing receivables
Lain-lain	37.305.197	-	-	37.305.197	Others
Jumlah	3.890.371.224	2.447.906.115	335.967.145	6.674.244.484	Total
31 Desember/December 31, 2016					
	Platina/ <i>Platinum</i>	Emas/ <i>Gold</i>	Perak/ <i>Silver</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	
Piutang pembiayaan	3.312.602.273	2.336.575.393	337.480.703	5.986.658.369	Financing receivables
Lain-lain	40.038.648	-	-	40.038.648	Others
Jumlah	3.352.640.921	2.336.575.393	337.480.703	6.026.697.017	Total

Kualitas kredit piutang ditentukan sebagai berikut:

The credit quality of receivables was determined as follows:

Piutang pembiayaan dan lain-lain dengan nilai platina merupakan piutang yang berasal dari para konsumen yang tidak pernah terlambat melakukan pembayaran; nilai emas merupakan piutang yang berasal dari konsumen dengan catatan 1 kali terlambat melakukan pembayaran; dan nilai perak berkaitan dengan piutang yang berasal dari konsumen dengan catatan pembayaran dengan lebih dari 1 kali terlambat melakukan pembayaran.

Financing and other receivables with platinum grade pertains to receivables from customers with no default in payment; gold grade pertains to receivables from customers with up to 1 default in historical payment; and silver grade pertains to receivables from customer with more than 1 default in payment.

Saldo-saldo yang dianggap belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai adalah piutang yang tidak memiliki saldo jatuh tempo sepanjang tahun dan akun-akun dimana manajemen telah melakukan evaluasi bahwa tingkat kolektibilitas piutang tinggi.

Those receivables balances that are considered neither past due nor impaired are receivables with no overdue balance during the year and those accounts wherein the management has assessed that the collectibility is high.

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Risiko eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit terutama berasal dari piutang pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat setelah dikurangi penyisihan, tanpa memperhitungkan nilai agunan yang diperoleh.

- Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the financing receivables, of which, the maximum exposure to credit risk equals to its carrying amount net of allowance, without taking into account the value of collateral obtained.

- Jaminan dan peningkatan kredit lainnya
Jumlah dan jenis agunan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari nasabah. Pedoman diterapkan mengenai tingkat penerimaan dan parameter penilaian.

Umumnya, agunan diperlukan untuk semua pembayaran kredit dan juga sebagai bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pembayaran kredit adalah dana yang dihasilkan dari operasi bisnis atau pendapatan dari peminjam.

Jaminan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari debitur adalah Sertifikat Kepemilikan ("BPKB") kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

- Jaminan
Perusahaan telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi risiko kredit, termasuk mengambil jaminan sebagai jaminan pelunasan pinjaman jika kewajiban kontraktual tidak terpenuhi. Jenis agunan yang diterima untuk pinjaman pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit meliputi sepeda motor, mesin pertanian, mobil dan peralatan elektronik. Nilai wajar agunan dinilai berdasarkan penilaian internal dan / atau eksternal.

- Collateral and other credit enhancement
The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

Generally, collateral is required for all credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

Collateral acceptable by the Company from debtors is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

- Collateral
The Company has implemented policies to mitigate credit risk, which include taking collaterals as a guarantee for loan repayment if contractual obligations are not met. The types of collateral accepted for financing loans to mitigate credit risk include motorcycle, farm machinery, car and electronics devices. The fair value of collateral is assessed based on internal and/or external appraisals.

	Putang pembiayaan/Financing receivables		
	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp'000	Rp'000	
Eksposur kredit - bruto	7.594.335.245	7.017.972.525	Credit exposure - gross
Nilai jaminan berdasarkan pertimbangan Perusahaan	7.329.150.582	7.241.305.845	Collateral value based on Company's assessment
Jumlah eksposur kredit tanpa jaminan	265.184.663	-	Total unsecured credit exposure

Estimasi nilai wajar jaminan adalah sebagai berikut:

The estimated fair value of collateral are as follows:

	Putang pembiayaan/ Financing receivable		
	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	
	Rp'000	Rp'000	
Jenis jaminan			Types of collateral
Sepeda motor	7.232.890.628	7.066.201.040	Motorcycle
Mesin pertanian	39.738.096	83.264.966	Farmer machine
Alat-alat elektronik	29.742.808	75.019.166	Electronics devices
Mobil	25.471.824	16.818.521	Car
Lain-lain	1.307.226	2.152	Others
Total	7.329.150.582	7.241.305.845	Total

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, dimana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, Perusahaan menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

- **Konsentrasi risiko kredit**

Risiko kredit terpusat timbul saat sejumlah nasabah yang memiliki aktifitas bisnis serupa atau beraktifitas dalam suatu lokasi geografis yang sama, atau memiliki karakteristik yang serupa yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya bersama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan mengevaluasi bahwa konsentrasi risiko terkait dengan piutang pembiayaan adalah rendah, pelanggan Perusahaan berada pada beberapa yuridiksi dan industri dan beroperasi di pasar yang independen.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendanai penambahan aset atau memenuhi liabilitas mereka yang telah jatuh tempo.

Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan beberapa sumber pendanaan. Selain pembayaran dari cicilan pelanggan, Perusahaan mendapatkan sumber dana dari pinjaman bank. Perusahaan juga memastikan sumber dana dalam jangka panjang digunakan untuk membiayai piutang jangka panjang. Selanjutnya, Perusahaan mendapatkan dukungan yang kuat dari Induk Perusahaan melalui Surat Jaminan untuk menjamin hampir seluruh Pembiayaan Perusahaan.

Collateral requirements are not a substitute factor for the capability of the debtor in respect of repayment of credit, where it is a primary consideration in any decision to grant credit. In determining the financial impact of collateral on receivables that are neither past due nor impaired, the Company assesses the significance of the collateral associated with the types of financing provided.

- **Concentration of credit risk**

Concentration of credit risk arises when a number of customers is engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Company evaluates the concentration of risk with respect to its financing receivables as low, as its customers are located in several jurisdictions and industries and operate in largely independent markets.

Liquidity risk management

Liquidity risk is the risk that the Company has insufficient capacity to fund increase in assets, or is unable to meet its payment obligations as they fall due.

To mitigate the liquidity risk, the Company diversifies funding resources. Besides customer's installment collections, the Company generates funding resources from bank loans. The Company also leverages long-term funding resources for financing its long-term receivables. Further, the Company receives strong support from its Parent Company through Letter of Guarantee to secure most of the Company's Funding.

Tabel berikut ini adalah ilustrasi jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan pembayaran kontrak yang tidak didiskonto:

The following tables illustrate the maturity analysis of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 based on contractual undiscounted payments:

31 Desember/December 31, 2017									
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months Rp' 000	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months Rp' 000	Lebih dari 12 bulan / More than 12 months Rp' 000	Jumlah/ Total Rp' 000					
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>				
Kas dan Bank	192.680.784	-	-	192.680.784	Cash on hand and in banks				
Piutang pembiayaan - kotor	3.379.995.212	2.566.377.593	3.814.932.413	9.761.305.218	Financing receivables - gross				
Piutang lain-lain - kotor	51.406.586	-	-	51.406.586	Other accounts receivables - gross				
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	161.301.820	26.262.714	(43.402.628)	144.161.906	Derivative receivables at net settlement amount				
Jumlah	3.785.384.402	2.592.640.307	3.771.529.785	10.149.554.494	Total				
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>				
Utang lain-lain	264.596.419	-	-	264.596.419	Other accounts payable				
Biaya yang masih harus dibayar	227.952.225	-	-	227.952.225	Accrued expenses				
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	29.757.617	6.607.500	(7.666.972)	28.698.145	Derivative payables at net settlement amount				
Pinjaman bank	1.116.927.600	1.042.432.687	3.253.152.016	5.412.512.303	Bank loans				
Utang obligasi	18.728.472	169.038.889	405.455.556	593.222.917	Bond payables				
Jumlah	1.657.962.333	1.218.079.076	3.650.940.600	6.526.982.009	Total				

31 Desember/December 31, 2016									
	Kurang dari 6 bulan / Less than 6 months Rp' 000	≥ 6 bulan dan ≤ 12 bulan / ≥ 6 months and ≤ 12 months Rp' 000	Lebih dari 12 bulan / More than 12 months Rp' 000	Jumlah/ Total Rp' 000					
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>				
Kas dan Bank	153.724.574	-	-	153.724.574	Cash on hand and in banks				
Piutang pembiayaan - kotor	3.434.107.714	2.285.706.868	3.076.913.090	8.796.727.672	Financing receivables - gross				
Piutang lain-lain - kotor	59.958.326	-	-	59.958.326	Other accounts receivables - gross				
Piutang derivatif pada nilai bersih pelunasan	(62.692.049)	(15.616.482)	59.934.084	(18.374.447)	Derivative receivables at net settlement amount				
Jumlah	3.585.098.565	2.270.090.386	3.136.847.174	8.992.036.125	Total				
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>				
Utang lain-lain	193.889.151	-	-	193.889.151	Other accounts payable				
Biaya yang masih harus dibayar	253.071.823	-	-	253.071.823	Accrued expenses				
Utang derivatif pada nilai bersih pelunasan	(54.480.934)	(25.449.922)	21.570.648	(58.360.208)	Derivative payables at net settlement amount				
Pinjaman bank	1.594.916.038	1.623.937.970	2.256.905.146	5.475.759.154	Bank loans				
Jumlah	1.987.396.078	1.598.488.048	2.278.475.794	5.864.359.920	Total				

iii. Fair value of financial instruments

Kecuali disebutkan dalam tabel dibawah ini manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar:

	31 Desember/December 31, 2017		31 Desember/December 31, 2016		
	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp '000	Nilai wajar/ Fair value Rp '000	Nilai tercatat/ Carrying amount Rp '000	Nilai wajar/ Fair value Rp '000	
Aset Keuangan					Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Piutang pembiayaan - bersih	7.391.226.414	7.069.840.220	6.777.145.368	6.594.849.482	Financing receivables - net
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi					Financial liabilities at amortized cost
Utang bank jangka panjang	1.561.847.378	1.475.539.091	2.002.689.172	1.883.023.300	Long term bank loans
Utang obligasi	350.000.000	360.111.696	-	-	Bond payables
Jumlah	1.911.847.378	1.835.650.787	2.002.689.172	1.883.023.300	Total

Nilai wajar dari instrumen keuangan diatas ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas, dengan menggunakan tingkat diskonto untuk instrumen keuangan dengan periode dan jatuh tempo yang serupa.

Hirarki Nilai Wajar

Perusahaan menggunakan hirarki untuk menentukan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan:

Level 1: harga kuotasi (tidak disesuaikan) pada pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik, dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran.

Level 2: teknik lainnya untuk seluruh informasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada saat mencatat nilai wajar dapat di observasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Level 3: teknik yang menggunakan informasi yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada saat mencatat nilai wajar yang tidak didasarkan pada observasi data pasar.

iii. Fair value of financial instruments

Except as detailed in the following table, management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values because of their short-term maturities or they carry market rates of interest:

The fair value for the above financial instruments, were determined by discounting estimated cash flows using discount rates based on financial instrument with similar terms and maturities.

Fair Value Hierarchy

The Company uses the following hierarchy for determining the fair value of financial assets and financial liabilities:

Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly.

Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari aset/liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

The table below sets out the fair value hierarchy of the financial assets/liabilities as of December 31, 2017 and 2016:

31 Desember/December 31, 2017					
Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ <i>Other amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Tingkat 2:				Level 2:	
Piutang pembiayaan - bersih	-	7.069.840.220	-	7.069.840.220	Financing receivables - net
Piutang derivatif	47.084.301	-	-	47.084.301	Derivative receivables
Jumlah Aset Keuangan	47.084.301	7.069.840.220	-	7.116.924.521	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Tingkat 2:				Level 2:	
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	1.475.539.091	1.475.539.091	Long term bank loans
Utang derivatif	4.351.356	-	-	4.351.356	Derivative payables
Utang obligasi	-	-	360.111.696	360.111.696	Bonds payable
Jumlah Liabilitas Keuangan	4.351.356	-	1.835.650.787	1.840.002.143	Total Financial Liabilities
31 Desember/December 31, 2016					
Nilai wajar instrumen lindung nilai/ <i>Fair value-hedging instruments</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ <i>Other amortised cost</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000	Rp' 000		
Aset Keuangan				Financial Assets	
Tingkat 2:				Level 2:	
Piutang pembiayaan - bersih	-	6.594.849.482	-	6.594.849.482	Financing receivables - net
Piutang derivatif	34.421.917	-	-	34.421.917	Derivative receivables
Jumlah Aset Keuangan	34.421.917	6.594.849.482	-	6.629.271.399	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities	
Tingkat 2:				Level 2:	
Pinjaman bank jangka panjang	-	-	1.883.023.300	1.883.023.300	Long term bank loans
Utang derivatif	19.575.495	-	-	19.575.495	Derivative payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	19.575.495	-	1.883.023.300	1.902.598.795	Total Financial Liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada transfer pada level aset keuangan dan liabilitas keuangan.

As of December 31, 2017 and 2016, there are no transfer at level of financial assets and financial liabilities.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- Mitsui & Co. Ltd., Jepang (MCJ) adalah pemegang saham utama Perusahaan dan entitas induk utama.
- Mitsui & Co. Financial Services (Asia) Ltd., Cabang Singapura (MFS) adalah pihak berelasi yang termasuk dalam grup MCJ.

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- Mitsui & Co. Ltd., Japan (MCJ) is the Company's majority stockholder and ultimate parent company.
- Mitsui & Co. Financial Services (Asia) Ltd., Singapore Branch (MFS) is a related party that belongs to the MCJ group.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

- a. Perusahaan menerima dukungan dan bantuan dari MCJ, yang antara lain mencakup dukungan dan bantuan untuk mengembangkan pelanggan dan mempromosikan bisnis baru dan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk bank. Sebagai kompensasi, Perusahaan ditagih beban pengaturan pinjaman dan penjaminan masing-masing sebesar Rp 25.094.029 ribu dan Rp 28.592.992 ribu pada tahun 2017 dan 2016. Pada tanggal pelaporan, kewajiban atas transaksi tersebut dicatat sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 16).
- b. Pada tahun 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari MFS dengan batas maksimum pinjaman sebesar US\$ 26.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan dengan menambah batas pinjaman maksimum menjadi US\$ 100.000.000 pada tanggal 1 Juli 2013. Perubahan terakhir adalah pada tanggal 19 Januari 2015 dengan perjanjian tambahan pada tanggal 23 Januari 2015 untuk mengubah batas maksimum pinjaman menjadi US\$ 80.000.000 dan memperpanjang jatuh tempo fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sedangkan tanggal jatuh tempo penarikan terakhir tidak dapat melebihi 31 Desember 2017, dan jangka waktu pinjaman maksimum tidak boleh lebih dari 2 tahun. Penarikan pinjaman berdasarkan fasilitas ini, dengan tingkat bunga per tahun dengan tingkat suku bunga di atas LIBOR, telah dilindungi nilai dengan *cross currency swaps* (Catatan 27). Pada tahun 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dari MFS dan Perusahaan tidak melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman ini.
- c. Remunerasi yang diberikan ke Direktur dan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017 Rp'000	2016 Rp'000	
Imbalan jangka pendek	15.632.779	9.572.227	Short-term benefits

Transactions with Related Parties

- a. The Company receives support and assistance from MCJ, which among other things, include the support and assistance to promote new business and develop new customers and to strengthen the relationship with the customers, including banks. As compensation, the Company was charged with arrangement and guarantee fees amounting to Rp 25,094,029 thousand and Rp 28,592,992 thousand in 2017 and 2016, respectively. At reporting date, the liabilities for these transactions were presented as part of accrued expenses (Note 16).
- b. In 2008, the Company obtained a loan facility from MFS with a maximum credit limit of US\$ 26,000,000. This loan facility has been amended several times by increasing the maximum credit limit to US\$ 100,000,000 on July 1, 2013. The most recent amendment was on January 19, 2015 with supplemental agreement on January 23, 2015 to change the maximum credit limit to US\$ 80,000,000 and extend the loan facility maturity to December 31, 2015, while the final maturity date per drawdown shall not be later than December 31, 2017, and the maximum loan period cannot exceed more than 2 years. Loan drawdowns under this facility, bearing an interest rate per annum at certain rates above LIBOR, have been hedged by cross currency swaps (Note 27). In 2016, the Company has repaid all of the loans from MFS and the Company did not extend this loan facility.
- c. Remunerations provided to Directors and Commissioners for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

32. IKATAN

a. Perjanjian Sewa Operasi

Perusahaan menyewa gedung perkantoran di Menara Mulia berdasarkan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan dengan PT Sanggar Mustika Indah, dengan masa sewa guna usaha mulai 1 Agustus 2012 sampai 15 Juli 2015 dan diperpanjang mulai 16 Juli 2015 sampai 15 Juli 2018. Nilai tetap pembayaran sewa pada awal dan perpanjangan kontrak masing-masing sebesar US\$ 59.793 dan US\$ 92.312. Perusahaan tidak memiliki opsi untuk membeli kantor pada saat berakhirnya masa sewa. Rincian biaya diakui pada tahun 2017 dan 2016 dan pembayaran sewa minimum di masa depan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dirangkum di bawah ini:

Pembayaran diakui sebagai beban

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp ' 000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp ' 000	
Pembayaran sewa minimum	6.570.307	16.634.410	Minimum lease payments

Komitmen sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp ' 000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp ' 000	
Tidak lebih dari 1 tahun	7.503.858	14.883.648	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	-	7.441.824	Later than 1 year but not later than 5 years
Jumlah	7.503.858	22.325.472	Total

32. COMMITMENTS

a. Operating Lease Arrangements

The Company leases an office building in Menara Mulia under noncancellable operating lease agreements with PT Sanggar Mustika Indah, with lease period from August 1, 2012 to July 15, 2015 and was extended from July 16, 2015 to July 15, 2018. The monthly fixed rental payment on the initial and extension of lease agreement are US\$ 59,793 and US\$ 92,312, respectively. The Company does not have an option to purchase the leased offices at the expiry of the lease periods. The details of expenses recognized during in 2017 and 2016 and future minimum lease payment as of December 31, 2017 and 2016 are summarized below:

Payments recognized as an expense

Non-cancellable operating lease commitments

33. AUDIT PAJAK

TAHUN FISKAL 2012

Pada tanggal 11 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2012. SKPN tersebut juga menyatakan bahwa rugi fiskal tahun 2012 adalah sebesar Rp 305.999.051 ribu lebih kecil dari yang dilaporkan pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp 592.913.834 ribu. Pada tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas SKPN ini. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari DJP.

33. TAX AUDIT

FISCAL YEAR 2012

On December 11, 2017, the Company received Nil Tax Assessment Letters (SKPN) as a result of tax audit for fiscal year 2012. The said SKPN also stated that the fiscal loss from year 2012 is amounting to Rp 305,999,051 thousand, which is smaller than the fiscal loss reported in year 2012, which is amounting to Rp 592,913,834 thousand. On March 8, 2018, the Company has submitted objection letter to Directorate General of Taxation (DGT) against this SKPN. Until the issuance date of this financial statements, the Company is still awaiting for decision from DGT.

TAHUN FISKAL 2011

Pada tanggal 7 Maret 2016, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak. SKPKB tersebut terkait dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23, masing-masing sebesar Rp 34.369.974 ribu dan Rp 104.451 ribu. Pada bulan Juni 2016, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada 31 Mei 2017, Perusahaan telah menerima keputusan dari DJP yang menyatakan bahwa melalui surat No. KEP-00262/KEB/WPJ.06/ 2017, DJP mengabulkan seluruh keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 dan melalui surat No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DJP mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan. Melalui surat keputusan atas keberatan SKPKB Pajak Penghasilan Badan, DJP mengatakan bahwa jumlah kurang bayar pajak badan tahun 2011 adalah Rp 4.887.917 ribu. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Perusahaan telah mengajukan banding atas keputusan DJP tersebut melalui Surat Permohonan Banding No. 006/TAX/VIII/2017. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

TAHUN FISKAL 2010

Pada tanggal 29 Januari 2015, Perusahaan menerima beberapa SKPKB dan surat denda pajak dari Kantor Pajak. SKPKB tersebut terkait dengan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2010, sedangkan kurang bayar dan denda pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku terkait dengan periode bulan Pebruari 2010 sampai dengan Desember 2010. Jumlah kurang bayar denda perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan masing-masing sebesar Rp 10.147.801 ribu dan Rp 17.986.378 ribu. Pada tanggal 15 April 2015, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB dan denda pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan. Pada tanggal 21 April 2016, Kantor Pajak telah mengeluarkan surat keputusan yang menolak keberatan Perusahaan. Pada bulan Juli 2016, Perusahaan mengajukan banding atas SKP kurang bayar ini ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan Keuangan, Perusahaan masih menunggu putusan banding dari Pengadilan Pajak terkait dengan keberatan atas kurang bayar Penghasilan Pajak Badan.

FISCAL YEAR 2011

On March 7, 2016, the Company received several Tax Underpayment Letters (SKPKB) from Tax Office. The SKPKB pertain to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23, amounting to Rp 34,369,974 thousand and Rp 104,451 thousand, respectively. In June 2016, the Company submitted the corresponding objections for SKPKB relating to Corporate Income Tax and Income Tax Article 23. On May 31, 2017, the Company has received decision letter from DGT stating, through its Decision Letter no. KEP-00262/KEB/WPJ.06/2017, that DGT accepted all of the Company's objection on the SKPKB of Income Tax Article 23 and through its decision letter No. KEP-00265/KEB/WPJ.06/2017, DGT accepted some portion of the Company's objection on SKPKB of Corporate Income Tax. Through the decision letter on the objection of SKPKB Corporate Income Tax, DGT stated that the underpayment of Corporate Income Tax year 2011 is amounting to Rp 4,887,917 thousand. On August 24, 2017, the Company submitted appeal to Tax Court against this decision through its Tax Appeal Letter No. 006/TAX/VIII/2017. As of the issuance date of the financial statements, the Company is still waiting for the decision from the Tax Court.

FISCAL YEAR 2010

On January 29, 2015, the Company received several SKPKB and tax penalty letter from the Tax Office. The tax underpayment letter pertains to Corporate Income Tax for fiscal year 2010, while the underpayment and tax penalty for Value Added Tax pertain to period from February 2010 to December 2010. The total underpayment of tax penalty for Value Added Tax and Corporate Income Tax amounted to Rp 10,147,801 thousand and Rp 17,986,378 thousand, respectively. On April 15, 2015, the Company submitted the corresponding objections for SKPKB and tax penalty relating to Value Added Income Tax and Corporate Income Tax. On April 21, 2016, the Tax Office has issued decision letter rejecting the Company's objection. In July 2016, the Company appealed this tax underpayment letter to the Tax Court. Until the issuance date of financial statement, the Company is awaiting for decision from Tax Court in relation with Tax Appeal on underpayment of Corporate Income Tax.

Pada tanggal 24 Juli 2017, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan atas keberatan Perusahaan terkait dengan kurang bayar dan denda pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai. Pengadilan Pajak menyatakan jumlah kurang bayar dan denda Perusahaan adalah sebesar Rp 10.147.801 ribu. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas denda ini pada bulan Agustus 2017 dan mencatat sebagai klaim pengembalian pajak. Pada tanggal 30 Oktober 2017, Perusahaan telah mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu putusan banding dari Mahkamah Agung.

On July 24, 2017, the Tax Court has issued a decision on the Company's appeal in relation with underpayment and tax penalty for Value Added Tax. The Tax Court stated that the total underpayment and tax penalty of the Company is amounting to Rp 10,147,801 thousand. The Company has paid penalty in August 2017 and recorded it as claim for tax refund. On October 30, 2017, the Company has submitted juridical review against Tax Court's decision to the Supreme Court. As of the issuance date of the financial statements, the Company is awaiting for decision from the Supreme Court.

34. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH

34. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION – SHARIA UNIT

	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
<u>Piutang pembiayaan murabahah</u>			<u>Murabahah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	670.207.755	566.431.926	Murabahah financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan murabahah yang belum diakui	(145.866.961)	(164.332.233)	Unearned murabahah financing income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.902.006)	(10.500.382)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	499.438.788	391.599.311	Murabahah financing receivables - net
Utang kepada <i>dealer</i>	7.425.065	11.491.143	Dealer Payables
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	198.438.388	60.627.527	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	198.438.388	60.627.527	Total operating income
	31 Desember/ December 31, 2017 Rp '000	31 Desember/ December 31, 2016 Rp '000	
<u>Piutang pembiayaan IMTB</u>			<u>IMTB financing receivables</u>
Piutang pembiayaan IMTB - bruto	337.898.307	98.553.579	IMTB financing receivables - gross
Pendapatan pembiayaan IMTB yang belum diakui	(76.278.345)	(25.957.982)	Unearned IMTB financing income
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.213.342)	(462.713)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan IMTB - bersih	256.406.620	72.132.884	IMTB financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>			<u>INCOME</u>
Pendapatan margin	82.187.617	8.791.363	Margin income
Jumlah pendapatan operasional	82.187.617	8.791.363	Total operating income

35. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - RASIO - RASIO KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Informasi rasio keuangan yang disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

	Rasio/Ratio
Rasio piutang pembiayaan bersih terhadap total aset	92,21%
Rasio modal sendiri modal disetor	522%
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	0,65%

35. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - FINANCIAL RATIO OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Information of financial ratio as required by Financial Services Authority regulation as of December 31, 2017 are as follows:

Net financing receivable to total assets ratio
Equity to paid capital ratio
Non performing financing ratio

36. REKLASIFIKASI AKUN

Akun-akun dalam laporan keuangan tahun 2016 berikut ini, telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 2017:

36. RECLASSIFICATION ACCOUNTS

Certain accounts in the 2016 financial statements were reclassified to conform with 2017 financial statements presentation as follows:

31 Desember/December 31, 2016			
	Sesudah/ After	Sebelum/ Before	
	Rp '000	Rp '000	
Utang lain-lain	193.889.151	191.607.290	Other accounts payables
Biaya yang masih harus dibayar	253.071.823	255.353.684	Accrued expenses
Jumlah	446.960.974	446.960.974	Total
2016			
	Sesudah/ After	Sebelum/ Before	
	Rp '000	Rp '000	
Beban umum dan administrasi	371.464.091	-	General administrative expenses
Jasa profesional	-	62.989.857	Professional service fees
Beban kantor	-	52.043.928	Office expenses
Sewa kantor	-	49.483.737	Office rental
Komunikasi	-	34.717.587	Communication
Penyusutan dan amortisasi	-	19.158.380	Depreciation and amortization
Beban administrasi bank	-	17.517.052	Bank administrative charge
Komisi dan penagihan	-	15.455.056	Commissions and collections
Beban lain-lain	-	120.098.494	Miscellaneous
Jumlah	371.464.091	371.464.091	Total
Pemasaran	19.053.057	-	Marketing
Promosi	-	19.053.057	Promotion
Jumlah	19.053.057	19.053.057	Total

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi sebagai berikut:

Pada Catatan 10 atas laporan keuangan yaitu penggantian nama "aset tetap dalam penyelesaian" menjadi "aset tetap dalam pembangunan" untuk disesuaikan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Catatan 24 atas laporan keuangan yaitu penambahan pengungkapan mengenai laba kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang digunakan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Pada Catatan 33 atas laporan keuangan yaitu penambahan pengungkapan atas Pemeriksaan Pajak tahun fiskal 2012 dan Pemeriksaan Pajak tahun fiskal 2010 terkait pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

38. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan halaman 71 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018.

37. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan of Bond Public Offering, the Company has reissued the financial statements as of and for the years ended December 31, 2017 and 2016 to conform with the prevailing capital market regulations. The changes consist of additional information as follows:

In Note 10 to the financial statements, to rename *aset tetap dalam penyelesaian* to *aset tetap dalam pembangunan* in accordance with the direction of the Financial Services Authority.

In Note 24 to the financial statements, the additional disclosure of taxable income resulting from fiscal reconciliation is used as the basis for filling the Annual Tax Return of Corporate Income tax.

In Note 33 to the financial statements, the additional disclosure of the 2012 Tax Audit and the fiscal year 2010 Audit related to the submission of judicial review to the Supreme Court.

38. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 71 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 20, 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan

